



Pedoman Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Dana Bersama Penanggulangan Bencana/*Pooling
Fund* Bencana (PFB)

Februari 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
RIWAYAT REVISI.....	4
SINGKATAN	5
BAB 1. PENDAHULUAN.....	7
1.1. LATAR BELAKANG.....	7
1.2. DESKRIPSI POOLING FUND BENCANA (PFB)	9
1.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SPLS.....	14
1.3.1. Tujuan	14
1.3.2. Ruang Lingkup	14
1.3.3. Pengembangan SPLS	15
1.4. PETA JALAN IMPLEMENTASI SPLS.....	16
BAB 2. KEGIATAN YANG DAPAT DIDANAI OLEH POOLING FUND BENCANA (PFB)	17
2.1. KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH POOLING FUND BENCANA (PFB).....	17
2.1.1. Kegiatan Pra-Bencana	17
2.1.2. Kegiatan Darurat bencana	17
2.1.3. Kegiatan Pasca-Bencana	18
2.2. POTENSI RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	19
2.2.1. Tahap Pra-Bencana	19
2.2.2. Tahap Darurat bencana	20
2.2.3. Tahap Pasca-Bencana	22
BAB 3. KERANGKA REGULASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN PFB 24	
3.1. KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL PFB.....	24
3.1.1. Komitmen Lingkungan dan Sosial.....	24
3.1.2. Standar Lingkungan dan Sosial (SLS).....	25
3.2. MITIGASI KESENJANGAN ANTARA PERATURAN NASIONAL LINGKUNGAN & SOSIAL DAN SLS PFB.....	30
BAB 4. PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO SERTA DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA KEGIATAN PRA-BENCANA DAN PASCA-BENCANA	42
4.1. PROSES BISNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN & SOSIAL UNTUK KEGIATAN PRA- DAN PASCA-BENCANA.....	42
4.1.1. Penilaian Mandiri Pemrakarsa.....	44
4.1.2. Tahap Penilaian dan Verifikasi.....	48
4.1.3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi	53

4.2 PERSYARATAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN PADA TAHAP PRA-DAN PASCA-BENCANA.....	57
BAB 5. PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO SERTA DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN DARURAT BENCANA.....	63
5.1. PROSES BISNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK DARURAT BENCANA	63
5.1.1 Inisiasi Keadaan Darurat Bencana.....	64
5.1.2 Selama Status Keadaan Darurat	67
5.2. INTEGRASI PERSYARATAN LINGKUNGAN & SOSIAL KE DALAM PROSEDUR YANG BERLAKU	77
BAB 6. TATA KELOLA DAN ORGANISASI	92
6.1. GAMBARAN UMUM TATA KELOLA PFB.....	93
6.2. STRUKTUR ORGANISASI SPLS DI BNPB	96
6.3. SPESIALIS LINGKUNGAN & SOSIAL	98
BAB 7. PENINGKATAN KAPASITAS.....	103
7.1. RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK BNPB.....	103
7.2. RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK CALON PEMRAKARSA.....	106
BAB 8. KERANGKA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	108
8.1. TUJUAN.....	108
8.2. PRINSIP PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	109
8.3. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI SPLS	110
8.3.1 Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	110
8.3.2 Persiapan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	111
BAB 9. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN	115
9.1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	115
9.2. PRINSIP MEKANISME UMPAN BALIK & PENANGANAN KELUHAN	116
9.3. SALURAN PENYAMPAIAN UMPAN BALIK & KELUHAN.....	116
9.3.1 Saluran Umpan Balik dan Pengaduan Tingkat Nasional.....	117
9.3.2 Saluran Umpan Balik dan Pengaduan Tingkat Kegiatan	119
9.4. PROSEDUR PENANGANAN UMPAN BALIK DAN KELUHAN	120
9.5. SUMBER DAYA DAN KAPASITAS UNTUK PENGELOLAAN UMPAN BALIK DAN PENGADUAN	124
9.6. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN FGRM	125
BAB 10. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPLS	126
BAB 11. PENGATURAN KEUANGAN UNTUK SPLS	129

11.1. PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERLAKU.....	129
11.2. MEKANISME KEUANGAN UNTUK PENGELOLAAN SPLS	129
BAB 12. RENCANA MANAJEMEN KETENAGAKERJAAN.....	132
Lampiran 1. Riwayat Konsultasi SPLS	145
Lampiran 2a. Daftar Kegiatan Pra-Bencana dalam Kerangka PFB	147
Lampiran 2b. Daftar Kegiatan Darurat Bencana dalam Kerangka PFB	149
Lampiran 2c. Daftar Kegiatan Pasca Bencana dalam Kerangka PFB	151
Lampiran 3.a. Mitigasi Kesenjangan dalam Standar Lingkungan dan Sosial PFB untuk Tahap Pra-Bencana & Pasca-Bencana 155	
Lampiran 3.b. Mitigasi Kesenjangan dalam Standar Lingkungan dan Sosial PFB untuk Tahap Darurat Bencana.....	171
Lampiran 4. Daftar Negatif PFB	187
Lampiran 5. Formulir Perlindungan Lingkungan dan Sosial	189
A. Klasifikasi Risiko Lingkungan dan Sosial	192
B. Daftar Periksa Lingkungan dan Sosial	195
Lampiran 6. Pernyataan Perlindungan Lingkungan dan Sosial	201
Lampiran 7. Komitmen Lingkungan dan Sosial Pemrakarsa	202
Lampiran 8. Pengantar ESIA Tambahan.....	205
Lampiran 9. Pengantar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)	214
Lampiran 10. Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP).....	221
Lampiran 11. Penilaian Risiko dan Bahaya	241
Lampiran 12. Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	246
Lampiran 13. Pengelolaan Risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual	263
Lampiran 14. Template Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	291
Lampiran 15. Pedoman Uji Tuntas Lahan	293
Lampiran 16: Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat.....	301
Lampiran 17. Prosedur Penemuan Tak Terduga.....	311
Lampiran 18. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Audit Lingkungan & Sosial	314
Lampiran 19. Rencana Tindakan Korektif Lingkungan dan Sosial (ESCAP)	321
Lampiran 20. Template Daftar Periksa Pemantauan Keadaan Darurat	322

RIWAYAT REVISI

Tanggal	Deskripsi	Keterangan

SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AZE	<i>Alliance for Zero Extinction</i>
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BMF	<i>Biodiversity Management Framework</i> – Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
BMP	<i>Biodiversity Management Plan</i> – Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
BPD LH / IEF	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
BPS	Badan Pusat Statistik
BUN	Bendahara Umum Negara
CFP	<i>Chance Find Procedures</i> – Prosedur Penemuan Tak Terduga
DAS	Daerah Aliran Sungai
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJSEF	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
PARB	Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana
DSP	Dana Siap Pakai
L&S	Lingkungan dan Sosial
ESCAP	<i>Environmental and Social Corrective Action Plan</i> – Rencana Tindakan Perbaikan Lingkungan dan Sosial
ESCOPs	<i>Environmental and Social Codes of Practices</i> - Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ESF	<i>Environmental and Social Framework</i> - Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> – Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i> – Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
SPLS	Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
ESS	<i>Environmental and Social Standards</i> – Standar Lingkungan dan Sosial
EW MP	<i>E-Waste Management Plan</i> - Rencana Pengelolaan Limbah Elektronik
FGRM	<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism</i> – Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
KGB	Kekerasan Berbasis Gender
Gol	<i>Government of Indonesia</i> – Pemerintah Indonesia
Huntap	Hunian Tetap
Huntara	Hunian Sementara
MA	Masyarakat Adat
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i> – Rencana Masyarakat Adat

IPPF	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> – Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat
ITB	Institut Teknologi Bandung
KKPR/ PKKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
LMP	<i>Labor Management Procedure</i> – Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan
MHA	Masyarakat Hukum Adat
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
NIB	Nomor Induk Berusaha
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, Kriteria
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
OSS RBA	<i>Online Single Submission – Risk Based Approach</i> – Pengajuan Tunggal Online - Pendekatan Berbasis Risiko
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDB	Penanganan Darurat Bencana
PVE	Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi
PFB	<i>Pooling Fund Bencana</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
RKL–RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
SEAH / SH	<i>Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment</i> – Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i> – Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
SKPDB	Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SLS	Standar Lingkungan dan Sosial
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
SPM	Standar Pelayanan Minimal
UU	Undang-Undang
UKL–UPL	<i>Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan</i>
VAC	<i>Violence Against Children</i> – Kekerasan Terhadap Anak
WASH	<i>Water, Sanitation, and Hygiene</i> – Air, Sanitasi, dan Kebersihan
WWF	<i>World Wildlife Fund</i>
WB	World Bank – Bank Dunia

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam karena posisinya yang berada di sepanjang Cincin Api Pasifik. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang membentang lebih dari 5.100 km² serta memiliki 127 gunung berapi aktif (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024)¹, Indonesia menghadapi risiko bencana yang cukup besar. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sebanyak 42.397 kejadian bencana alam tercatat selama periode 2015–2025, yang mencakup bencana hidrometeorologi dan geologi (Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), 2025)².

Bencana dapat menimbulkan beban keuangan yang signifikan baik dalam upaya mitigasi maupun tahap pemulihan, serta berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi apabila langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan mekanisme transfer risiko tidak diimplementasikan secara memadai. Pada periode 2000–2016, rata-rata kerugian ekonomi langsung akibat kerusakan bangunan dan infrastruktur diperkirakan mencapai sekitar Rp 22,8 triliun per tahun (Meilano *et al.*, 2018)³. Lebih lanjut, Gambar 1 menyajikan perbandingan antara alokasi anggaran penanggulangan bencana pemerintah dan besaran kerugian ekonomi aktual yang terjadi⁴. Pada periode 2017–2019, kerugian akibat bencana menunjukkan peningkatan yang signifikan, masing-masing mencapai Rp 30 triliun, Rp 100 triliun, dan Rp 75 triliun. Studi Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia (2021)⁵, memproyeksikan potensi kerugian tahunan sebesar Rp 15–20 triliun dalam kurun waktu 50 tahun ke depan. Selain bencana alam, bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 semakin menegaskan adanya kerentanan sistemik, yang tercermin dari kontraksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,3 persen pada tahun 2020 serta penyusutan ekonomi Indonesia sebesar 2,07 persen pada tahun yang sama (BPS, 2021)⁶.

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Gunung Api Indonesia. 2024.


² Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI). 2025.

³ Meilano, Irwan, *et al.* Basis Data Historis Bencana dan Estimasi Potensi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Indonesia. 2018.

⁴ Meilano, Irwan, *et al.* Basis Data Historis Bencana dan Estimasi Potensi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di Indonesia. 2018.

⁵ Kementerian Keuangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), & Bank Dunia. Studi Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia. 2021.

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Indonesia. 2021.



Gambar 1. Dampak Bencana terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia

Pemerintah masih menghadapi keterbatasan dalam mendanai penanggulangan bencana berskala besar. Sebagai ilustrasi, gempa bumi dan tsunami tahun 2004 di Aceh dan Sumatera Utara menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp 51,4 triliun (sekitar USD 3,5 miliar), sementara alokasi tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mitigasi risiko bencana hanya sekitar Rp 3–10 triliun. Kerugian tersebut jauh melampaui kapasitas dana cadangan bencana yang tersedia, yang dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp 5–10 triliun (Laporan Tahunan PFB, 2024)⁷. Untuk mengatasi kesenjangan ini, sejak tahun 2018, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, telah mengimplementasikan *Disaster Risk Financing and Insurance Strategy* (DRFI), yang juga dikenal sebagai Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB). Strategi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan melalui penyediaan mekanisme pembiayaan yang memadai, terencana, tepat waktu, tepat sasaran, berkelanjutan, dan transparan. Salah satu pilar utama dalam kerangka PARB adalah pembentukan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau *Pooling Fund Bencana* (PFB), yang dirancang untuk melindungi anggaran negara dari dampak bencana melalui mekanisme penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana melalui kegiatan penanggulangan bencana dan transfer risiko.

⁷ Dana Lingkungan Hidup Indonesia (BPD LH). Laporan Tahunan PFB. 2024.

Pembentukan Dana Bersama Penanggulangan Bencana/*Pooling Fund* Bencana (PFB) didasarkan pada Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau *Pooling Fund* Bencana (PFB), dan mekanisme PFB dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 407 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB). Penyaluran dana secara teknis dilakukan melalui BPDLH. Proses ini dimulai dengan adanya oleh rekomendasi dari BNPB, yang melibatkan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta melalui tinjauan dan pertimbangan lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemanfaatan dan penyaluran PFB diatur lebih lanjut melalui Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana⁸, yang menetapkan mekanisme penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana PFB untuk kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana. Dalam rangka mengelola risiko serta dampak lingkungan dan sosial, sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan terdampak, peraturan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh kegiatan yang didanai PFB harus mematuhi standar Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial. Lebih lanjut, keseluruhan standar lingkungan dan sosial PFB, termasuk tata kelola dan instrumen pendukungnya, diuraikan dalam pedoman SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) ini.

1.2. DESKRIPSI *POOLING FUND* BENCANA (PFB)

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana menetapkan pembentukan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau *Pooling Fund* Bencana (PFB) untuk melengkapi dan memperluas ketersediaan pembiayaan penanggulangan bencana yang memadai, tepat waktu, tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan melalui enam tema strategis. Tema-tema tersebut meliputi: (i) penghimpunan dana PFB, (ii) pengembangan dana, (iii) penyaluran dana, (iv) transfer risiko melalui skema asuransi, (v) koordinasi di tingkat nasional dan daerah, serta (vi) kemitraan dan tata kelola strategis.

⁸ Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

PFB berfungsi sebagai mekanisme untuk penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana penanggulangan bencana, yang memungkinkan pemerintah memiliki sumber pembiayaan yang bersifat fleksibel dan tahun jamak. Sumber pembiayaan ini dapat dimanfaatkan selama tahap Pra-bencana, Darurat Bencana, hingga Pasca-Bencana. Selain itu, PFB juga dapat digunakan untuk mendukung instrumen transfer risiko, antara lain melalui pembiayaan premi asuransi bencana atau asuransi aset pemerintah, sehingga memperkuat efektivitas dan ketahanan strategi pembiayaan penanggulangan bencana secara keseluruhan.

Dana PFB dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber pendanaan yang sah lainnya, termasuk penerimaan pembayaran klaim asuransi atau asuransi syariah, hasil investasi dari dana yang dikelola, hibah, hasil kerja sama, serta dana perwalian baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁹ Dana yang terhimpun dalam PFB selanjutnya dikembangkan melalui instrumen investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk kemudian disalurkan kepada pemohon yang memenuhi kriteria kelayakan. Dana PFB dapat diakses oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, dengan prioritas untuk (a) kegiatan yang selaras dengan rencana penanggulangan bencana nasional atau daerah; (b) kegiatan yang dilaksanakan di wilayah dengan indeks risiko bencana yang tinggi; (c) kegiatan yang tercantum dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana; dan/atau (d) kegiatan yang konsisten dengan standar pelayanan minimal terkait penanggulangan bencana.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas *Pooling Fund* Bencana (PFB), Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja dana secara keseluruhan, yang mencakup aspek mobilisasi dana, pengembangan, transfer risiko, serta dukungan terhadap kegiatan penanggulangan risiko bencana yang dibiayai oleh PFB. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 407 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk melaksanakan pengelolaan PFB, BPDLH bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi harian atas kinerja PFB, khususnya yang berkaitan dengan mobilisasi dana, pengembangan, dan penyaluran dana. Meskipun BPDLH mengelola berbagai instrumen pendanaan di bidang lingkungan dan iklim di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, Pedoman SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) ini diterapkan secara khusus untuk pengelolaan dan penyaluran PFB. Dalam konteks ini,

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021), Pasal 4.

BPDLH menyalurkan dana untuk mendukung kegiatan pengurangan dan mitigasi risiko bencana yang dipilih berdasarkan penilaian dan evaluasi proposal yang diajukan kepada BNPB. Selanjutnya, BNPB bertanggung jawab untuk memantau kinerja teknis para pemrakarsa PFB sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang diusulkan.

Penyaluran dana PFB untuk kegiatan penanggulangan bencana dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu:

1. Tahap Pra-Bencana dan Pasca-Bencana

Penyaluran dana PFB dilakukan setelah diterimanya pengajuan proposal dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah, termasuk kelompok masyarakat, kepada BNPB. Selanjutnya, BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, serta menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan penyaluran dana. Proses seleksi proposal dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta dengan pertimbangan dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Dalam Negeri. BNPB kemudian menyampaikan rekomendasi pendanaan kepada BPDLH, yang menjadi dasar bagi para pemohon untuk memulai proses alokasi anggaran¹⁰.

2. Tahap Darurat Bencana


Penyaluran PFB pada tahap darurat bencana dilaksanakan melalui mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB). Dalam konteks darurat bencana, tidak diberlakukan persyaratan untuk mengajukan proposal kegiatan, melainkan diterapkan mekanisme fiskal cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Pendanaan untuk darurat bencana dapat bersumber dari akumulasi hasil pengembangan PFB dan dari Dana Pokok PFB.

Terdapat dua kondisi yang memungkinkan PFB digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan darurat bencana: (i) dana non-pokok (dana yang berasal dari Dana Pokok PFB) dapat dialokasikan ke dalam Dana Cadangan Bencana apabila dana cadangan tersebut telah habis; (ii) dana pokok PFB dapat diakses dan dialokasikan ke dalam Dana Cadangan Bencana apabila Presiden menetapkan status darurat nasional, dan apabila dana cadangan awal dan dana non-

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB) (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2025).

pokok PFB telah sepenuhnya digunakan. Dalam kedua kondisi tersebut, Dana Cadangan Bencana akan digunakan untuk menambah Dana Siap Pakai (DSP). Untuk memulai proses penyaluran, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mengajukan permohonan penambahan dana cadangan darurat bencana kepada Menteri Keuangan, yang kemudian menyetujui dan menetapkan alokasi dana cadangan tersebut dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Selanjutnya, BPDH menyetorkan dana yang besarnya setara dengan tambahan dana cadangan bencana tersebut ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk membiayai pelaksanaan kegiatan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penggunaan dana PFB untuk kegiatan darurat bencana dilaksanakan melalui mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai (DSP). DSP dapat digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam kegiatan darurat bencana dan penanggulangan bencana, baik yang dilaksanakan oleh BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun kementerian/lembaga terkait lainnya. Oleh karena itu, penyaluran PFB untuk kegiatan darurat bencana mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Secara umum, skema operasional PFB diilustrasikan pada Gambar 2 Proses Bisnis *Pooling Fund* Bencana (PFB).



Gambar 2. Proses Bisnis Pooling Fund Bencana (PFB)
Sumber: DJSEF, 2025

Tata kelola proses bisnis PFB melibatkan berbagai lembaga dengan mandat dan akuntabilitas yang terdefinisi secara jelas dalam pengelolaan dan penyaluran dana, termasuk dalam penelaahan, verifikasi, dan evaluasi kegiatan yang didanai PFB. Pembagian peran dan tanggung jawab, kewenangan pengambilan keputusan, dan pengaturan kelembagaan diuraikan lebih lanjut dalam Bab 6. Sejalan dengan tata kelola dan struktur organisasi tersebut, Bab 7 menguraikan langkah-langkah peningkatan kapasitas, termasuk rencana pelatihan, guna mendukung pelaksanaan PFB yang efektif dan berkelanjutan. Keseluruhan pengaturan tersebut ditopang oleh kerangka pengelolaan keuangan untuk SPLS yang diuraikan dalam Bab 11.

1.3. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SPLS

1.3.1. Tujuan

Pedoman SPLS ini disusun untuk menguraikan kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengelola dampak serta risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan implementasi PFB. Pedoman ini menetapkan persyaratan, mekanisme, dan pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial yang timbul dari penyaluran dana PFB, serta menguraikan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial yang wajib diadopsi oleh para pemrakarsa PFB.

Secara lebih spesifik, pembentukan SPLS PFB diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- Memitigasi potensi timbulnya risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang bersifat merugikan, sekaligus mengoptimalkan hasil yang positif dari implementasi PFB.
- Menyediakan pedoman bagi penerapan pengelolaan lingkungan dan sosial di seluruh kegiatan yang didukung oleh PFB.
- Menetapkan kerangka pemantauan dan evaluasi terkait perlindungan lingkungan dan sosial di seluruh siklus kegiatan, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan kegiatan yang didukung oleh PFB.
- Memastikan penerapan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang efektif, sejalan dengan peraturan nasional dan selaras dengan standar internasional yang relevan.

1.3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SPLS ini mencakup pengelolaan aspek lingkungan dan sosial pada seluruh skema pembiayaan yang dikelola oleh PFB untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana pada

tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana,¹¹ dengan tingkat risiko yang bervariasi mulai dari rendah, menengah, substansial, hingga tinggi. Pedoman SPLS ini juga mencakup kerangka peraturan dan standar lingkungan dan sosial, prosedur untuk penilaian serta pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial, pengaturan kelembagaan dan organisasi, mekanisme pemantauan dan pengembangan kapasitas, strategi pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme penanganan pengaduan, serta penyediaan sumber daya dan dukungan teknis yang relevan, termasuk pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPLS secara menyeluruh.

Pedoman SPLS ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial, serta pada standar internasional yang relevan, khususnya *Environmental and Social Standards* (ESS) yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Pengembangan SPLS dilaksanakan secara bertahap melalui penilaian kerangka hukum dan kapasitas, penelaahan kelembagaan pengelola dana, penyusunan prosedur SPLS, dan penyediaan dukungan teknis untuk pengelolaan lingkungan dan sosial. Pedoman SPLS ini memberikan fleksibilitas prosedural untuk mempercepat pemrosesan dukungan pendanaan darurat bencana, dengan mengintegrasikan langkah-langkah kontinjensi untuk menghadapi kejadian luar biasa, seperti bencana alam berskala besar dan/atau pandemi kesehatan. Selain itu, SPLS memastikan bahwa upaya pemenuhan kepatuhan diterapkan secara konsisten, dipantau, dan dievaluasi secara berkala pada seluruh kegiatan.

1.3.3. Pengembangan SPLS

Pedoman SPLS ini disusun bersama oleh BNPB, BPD LH, dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur *Pooling Fund* Bencana (PFB). Penyusunan dokumen ini telah melalui serangkaian proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan terhadap draf dokumen. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap penyusunan draf awal hingga proses finalisasi dokumen SPLS. Rincian pelaksanaan konsultasi disajikan dalam Lampiran 1.

¹¹Tahap pra-bencana adalah tahap persiapan sebelum bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini. Tahap darurat bencana adalah tahap darurat bencana pada saat terjadi bencana, dengan fokus pada penyelamatan dan penyediaan kebutuhan dasar, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban dan aset, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengungsian, serta pemulihan sarana dan prasarana. Tahap pasca-bencana adalah tahap setelah terjadinya bencana, dengan fokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dokumen SPLS ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta dapat diakses oleh publik melalui situs web BNPB, BPD LH dan Kementerian Keuangan. SPLS merupakan dokumen yang dapat terus diperbaharui (*living document*) berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta masukan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan.

1.4. PETA JALAN IMPLEMENTASI SPLS

Penerapan dirancang untuk selaras dengan strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana dalam kerangka PFB, serta dengan tingkat kesiapan program PFB dalam mendukung kegiatan yang memiliki berbagai jenis risiko lingkungan dan sosial. Penerapan SPLS dilakukan secara bertahap, sejalan dengan strategi penyaluran PFB, yang pada tahap awal difokuskan pada kegiatan dengan tingkat risiko lingkungan dan sosial yang relatif lebih rendah (rendah hingga menengah), sebelum diperluas untuk mencakup kegiatan dengan risiko lingkungan dan sosial yang lebih luas. Pendekatan bertahap ini memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap tingkat kesiapan dan efektivitas program PFB sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum dilakukan pengalokasian dana untuk kegiatan intervensi pengurangan risiko bencana yang lebih luas dengan tingkat risiko lingkungan dan sosial yang beragam.

SPLS dapat disesuaikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan operasional PFB. Penerapan SPLS akan dipertahankan melalui pemantauan rutin untuk mendukung implementasi yang berkelanjutan, serta evaluasi berkala guna memastikan efektivitas dan kepatuhan. Panduan terperinci mengenai mekanisme pemantauan SPLS diuraikan dalam Bab 10. Selain itu, setiap perubahan dalam kerangka peraturan, struktur organisasi atau tata kelola, maupun terjadinya insiden atau keluhan terhadap lingkungan dan sosial yang bersifat signifikan, menjadi dasar untuk dilakukannya peninjauan kembali terhadap SPLS.

BAB 2. KEGIATAN YANG DAPAT DIDANAI OLEH *POOLING FUND* BENCANA (PFB)

2.1. KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH *POOLING FUND* BENCANA (PFB)

Kegiatan yang didanai oleh PFB meliputi upaya penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana¹², darurat bencana, dan pasca-bencana. SPLS untuk PFB akan membahas mekanisme penyaluran dana untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di seluruh tahap tersebut.

2.1.1. Kegiatan Pra-Bencana

Kegiatan pra-bencana merujuk pada langkah-langkah manajemen bencana yang dilaksanakan dalam kondisi tidak terjadi bencana, dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana serta mengurangi dampak yang mungkin timbul di masa mendatang. Kegiatan ini pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB No. 4 Tahun 2025 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran PFB pada Tahap Pra-Bencana¹³ menetapkan empat tipologi utama kegiatan pra-bencana yang dapat didanai melalui PFB, yaitu:

1. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan.
2. Pencegahan, yang terdiri dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini.
3. Logistik dan Peralatan.
4. Pengembangan Kapasitas dan Profesi, termasuk pelatihan, bimbingan teknis profesional, dan latihan.

Tabel yang memuat daftar kegiatan pra-bencana disajikan pada Lampiran 2a.

2.1.2. Kegiatan Darurat Bencana

Kegiatan darurat bencana merupakan serangkaian tindakan penanggulangan bencana yang dilakukan segera setelah terjadinya bencana untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan. Kegiatan ini mencakup, antara lain, operasi pencarian dan penyelamatan, evakuasi penduduk serta harta benda terdampak, penyediaan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok

¹² Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau Pooling Fund Bencana (PFB), Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB), Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB).

¹³ Juklak BNPB No. 4 Tahun 2025 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran PFB pada Tahap Pra-Bencana.

rentan, manajemen pengungsi, serta pemulihan infrastruktur dan fasilitas vital. Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai mengatur empat belas jenis kegiatan yang memenuhi kriteria untuk memperoleh pendanaan PFB pada tahap darurat bencana. Daftar lengkap kegiatan darurat bencana tersebut disajikan pada Lampiran 2b.

2.1.3. Kegiatan Pasca-Bencana

Kegiatan pascabencana mencakup serangkaian langkah rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang untuk memulihkan ketahanan masyarakat terdampak bencana. Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan dari kondisi keterpurukan melalui penerapan prinsip *build back better*, di mana proses rekonstruksi memastikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi, lebih berkelanjutan, dan berdasarkan pada prinsip pengurangan risiko bencana. Pelaksanaannya menekankan integrasi kearifan lokal guna memperkuat kohesi sosial serta menjamin bahwa proses pemulihan dilaksanakan secara kontekstual dan inklusif.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BNPB No. 1 Tahun 2025 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran PFB untuk Tahap Pasca-Bencana menetapkan lima sektor utama kegiatan pasca-bencana yang memenuhi kriteria untuk didanai melalui PFB, yaitu:

- Sektor Perumahan - rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, termasuk restorasi dan pembangunan kembali bangunan tempat tinggal yang terdampak bencana.
- Sektor Infrastruktur - rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, termasuk perbaikan dan peningkatan fasilitas vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
- Sektor Ekonomi - meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, koperasi, dan UMKM.
- Sektor Sosial - meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana di bidang kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, Warisan Budaya, dan lembaga kesejahteraan sosial.
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor - meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pemerintahan, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi wilayah pesisir, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan sampah dan air limbah, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan.

Tabel yang memuat daftar kegiatan pasca-bencana berdasarkan sektor-sektor yang diuraikan di atas disajikan pada Lampiran 2c.

2.2. POTENSI RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Potensi risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) dari kegiatan yang dibiayai melalui PFB akan dinilai, dan ditetapkan berdasarkan penilaian L&S yang mempertimbangkan skala intervensi, karakteristik lokasi kegiatan, tingkat keparahan dampak potensial, serta kapasitas pemrakarsa. Secara umum, tingkat risiko kegiatan yang didanai PFB dapat berkisar pada spektrum rendah hingga tinggi, dengan potensi dampak yang meliputi, antara lain, kesehatan dan keselamatan kerja serta keselamatan masyarakat, pencemaran udara, aspek kelayakan lahan, hilangnya habitat alami, gangguan terhadap masyarakat adat dan Warisan Budaya, serta potensi gangguan terhadap mata pencaharian. Sejumlah kegiatan pada tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana kemungkinan akan menargetkan daerah rawan bencana, dan berpotensi dilakukan di lokasi yang dihuni oleh masyarakat adat atau kawasan yang memiliki sensitivitas lingkungan dan sosial yang tinggi¹⁴, yang dapat menimbulkan risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

Pada bab ini disajikan gambaran umum mengenai potensi risiko dan dampak L&S (Lingkungan dan Sosial) berdasarkan tahap-tahap penanggulangan bencana. Meskipun skala kegiatan dan klasifikasi risiko secara rinci ditetapkan melalui penilaian oleh pemrakarsa sebagaimana diuraikan dalam Bab 4, karakteristik yang disajikan pada bab ini dimaksudkan sebagai panduan indikatif mengenai jenis risiko yang mungkin timbul, perkiraan skala dampaknya, serta peluang pengelolaan risiko dan dampak tersebut pada tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana.

2.2.1. Tahap Pra-Bencana

Kegiatan pra-bencana pada umumnya mencakup perencanaan, perumusan kebijakan, pelatihan, peningkatan kapasitas, pengembangan atau penguatan fasilitas pencegahan bencana, serta penyediaan dan distribusi logistik dan peralatan. Kegiatan yang bersifat nonfisik, seperti perencanaan, perumusan kebijakan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, umumnya dilakukan dalam jangka waktu terbatas dan hanya menimbulkan sedikit dampak negatif terhadap lingkungan, serta risiko yang relatif rendah bagi pemrakarsa. Berdasarkan karakteristik tersebut, tingkat risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) dinilai berada pada kategori rendah hingga menengah, yang mencerminkan potensi dampak seperti timbulan limbah domestik selama pelaksanaan

¹⁴ Sebagai contoh, daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, wilayah pesisir, lokasi yang berdekatan dengan situs Warisan Budaya, atau daerah yang berdekatan dengan zona terlarang, hutan lindung, dan kawasan konservasi.

kegiatan, risiko kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perkantoran maupun selama perjalanan dinas, keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi atau perumusan kebijakan, atau gangguan yang dapat dikelola terhadap masyarakat adat, habitat, dan Warisan Budaya yang timbul dari pelaksanaan simulasi bencana, distribusi logistik, atau kegiatan bantuan lapangan di wilayah yang memiliki sensitivitas lingkungan atau sosial. Sejumlah kegiatan pra-bencana berpotensi melibatkan pekerjaan konstruksi berskala kecil, seperti pemasangan rambu peringatan, penguatan fasilitas kesiapsiagaan, atau penanaman vegetasi. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan risiko lingkungan dan sosial pada tingkat menengah, khususnya yang berkaitan dengan kebisingan, debu, timbunan limbah, gangguan lalu lintas, serta aspek keselamatan kerja maupun keselamatan masyarakat. Namun demikian, dampak terhadap lahan diperkirakan akan tetap minimal, mengingat pekerjaan konstruksi berskala kecil tersebut umumnya dilakukan pada lokasi yang telah terbangun sebelumnya.

Kegiatan pra-bencana yang berpotensi menimbulkan tingkat risiko yang lebih tinggi mencakup pembangunan infrastruktur dan fasilitas mitigasi, pengembangan sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini, peningkatan kapasitas badan air, serta pekerjaan fisik lainnya yang berpotensi memerlukan pembebasan lahan. Kegiatan-kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, melibatkan pekerjaan dengan tingkat risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, serta berpotensi menimbulkan dampak yang tidak mudah dipulihkan dalam jangka pendek. Potensi dampak lingkungan dan sosial yang dapat timbul mencakup pembatasan akses dan gangguan lalu lintas, kebisingan, debu, timbunan limbah berbahaya, serta degradasi lahan, yang secara keseluruhan berpotensi mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan mata pencaharian. Selain itu, kegiatan tersebut dapat melibatkan pengadaan lahan dan pemukiman kembali, menimbulkan gangguan terhadap habitat alami dan Warisan Budaya, serta memicu munculnya konflik sosial di dalam masyarakat terdampak.

2.2.2. Tahap Darurat Bencana

Tahap darurat bencana pada umumnya menuntut pelaksanaan tindakan yang cepat, intensif, dan terkoordinasi secara efektif. Kegiatan pada tahap ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengkajian cepat hingga penyelenggaraan operasi darurat. Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Darurat Bencana, Status Keadaan Darurat Bencana didefinisikan sebagai suatu kondisi kedaruratan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang di bidang penanggulangan bencana, dan berlaku pada tahap siaga

darurat, darurat bencana, dan transisi darurat menuju pemulihan. Tahap ini mencakup penyelamatan jiwa yang bersifat segera, antara lain melalui operasi pencarian dan penyelamatan, penyaluran bantuan darurat, pelayanan kesehatan, serta penyediaan tempat penampungan sementara. Kegiatan tersebut diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahap Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP)¹⁵ beserta Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dimaksud, dan secara inheren memiliki karakteristik risiko lingkungan dan sosial yang spesifik. Sebagai ilustrasi, kegiatan pencarian, evakuasi korban, dan pertolongan darurat merupakan kegiatan operasional yang melibatkan pengerahan sumber daya, termasuk penggunaan alat berat dalam proses pencarian dan evakuasi yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, antara lain melalui timbulan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), seperti tumpahan bahan bakar, oli bekas, atau aki bekas, yang berpotensi mencemari tanah dan badan air di lokasi terdampak bencana. Selain itu, proses pencarian dan penyelamatan dalam kondisi yang menuntut kecepatan tinggi berpotensi mengabaikan praktik pengelolaan limbah biologis, seperti penanganan jenazah manusia maupun hewan, sehingga dapat meningkatkan risiko infeksi dan kontaminasi lingkungan. Dari perspektif risiko sosial, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan isu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), seperti insiden yang berkaitan dengan pengoperasian alat berat serta kegiatan pencarian & penyelamatan. Selain itu, terdapat potensi risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual baik terhadap personel penanggulangan bencana maupun masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Lebih lanjut, koordinasi yang buruk dalam upaya penyelamatan berpotensi meningkatkan risiko keselamatan bagi anggota masyarakat terdampak. Penyediaan makanan, pakaian, dan tempat penampungan berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, termasuk peningkatan volume limbah yang tidak berbahaya. Distribusi bantuan makanan dan pakaian secara massal kerap menghasilkan timbulan sampah plastik dalam jumlah besar, seperti kemasan makanan instan, botol plastik, dan pembungkus pakaian, yang berpotensi terakumulasi di lokasi pengungsian akibat belum tersedianya infrastruktur pengelolaan limbah darurat yang memadai. Pembangunan hunian darurat dan pemasangan tenda berpotensi menggunakan lahan tanpa melalui penilaian yang memadai, sehingga dapat mengakibatkan degradasi lahan dan kerusakan ekosistem lokal maupun daerah tangkapan air. Dari perspektif sosial, risiko yang dapat timbul mencakup akses yang tidak adil terhadap distribusi bantuan, khususnya apabila bantuan makanan dan pakaian tidak mempertimbangkan kesesuaian budaya, seperti pantangan makanan, praktik keagamaan, serta kebutuhan khusus untuk bayi dan lansia,

¹⁵ Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

atau apabila proses penyaluran bantuan dilakukan tanpa transparansi, yang pada gilirannya berpotensi memicu ketegangan sosial. Selain itu, fasilitas dan layanan hunian yang tidak memadai bagi kelompok rentan, seperti tidak adanya fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau kurangnya ruang aman, berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, meningkatkan risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual, pengucilan, dan diskriminasi. Konflik sosial juga dapat timbul akibat penggunaan lahan sementara untuk hunian darurat apabila penetapan lokasi dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, yang dapat berpotensi memicu perselisihan dengan pemilik lahan maupun masyarakat sekitar.

2.2.3. Tahap Pasca-Bencana

Tahap pasca-bencana mencakup serangkaian kegiatan pemulihan dan rekonstruksi yang dirancang untuk memulihkan layanan-layanan vital, merehabilitasi masyarakat terdampak, serta membangun kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan. Dua kegiatan utama dalam tahap ini adalah pembersihan puing dan pengelolaan limbah, serta rekonstruksi rumah dan fasilitas umum, yang masing-masing memiliki karakteristik risiko lingkungan dan sosial yang berbeda, yang perlu dikelola berdasarkan kerangka SPLS.

Pembersihan puing dan pengelolaan limbah meliputi proses pemindahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, dan pembuangan akhir puing-puing yang ditimbulkan bencana, termasuk material bangunan yang rusak, pohon tumbang, dan limbah berbahaya. Potensi risiko lingkungan mencakup kontaminasi tanah dan badan air akibat pembuangan bahan kimia, limbah medis, atau material yang mengandung asbestos secara tidak tepat; peningkatan polusi udara dan kebisingan dari pengoperasian alat berat; serta gangguan terhadap ekosistem apabila puing-puing dibuang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Risiko sosial dapat mencakup risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang signifikan bagi pekerja yang menangani puing-puing berbahaya, serta risiko keselamatan bagi masyarakat sekitar akibat pengendalian lokasi yang tidak memadai. Selain itu, koordinasi yang buruk dalam pemindahan puing-puing tersebut dapat mengakibatkan hilangnya barang pribadi atau benda yang memiliki nilai budaya, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat terdampak.

Rekonstruksi rumah dan fasilitas umum mencakup pembangunan kembali perumahan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital, seperti sistem penyediaan air bersih dan jaringan jalan. Risiko lingkungan yang berpotensi timbul meliputi degradasi lahan, termasuk diantaranya erosi yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi, ekstraksi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan, seperti pengambilan kayu dan pasir, peningkatan timbunan limbah konstruksi, serta potensi gangguan terhadap habitat alami. Dari perspektif sosial, risiko dapat muncul akibat praktik

konstruksi yang tidak memenuhi standar keselamatan, akses yang tidak adil terhadap bantuan rekonstruksi, serta tidak diikutsertakannya kelompok rentan dalam proses perencanaan atau pembangunan kembali. Dalam kondisi tertentu, kegiatan rekonstruksi juga berpotensi memicu sengketa kepemilikan lahan, memperparah gangguan terhadap mata pencaharian, atau menimbulkan ketegangan sosial apabila masyarakat menganggap bahwa dukungan rekonstruksi didistribusikan secara tidak adil.

Untuk memastikan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang efektif dari kegiatan yang didanai melalui PFB, Bab 4 dalam SPLS ini menyajikan panduan mengenai proses penyaringan (*screening*), klasifikasi tingkat risiko, dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing kegiatan.

BAB 3. KERANGKA REGULASI LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN PFB

3.1. KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL PFB

Kebijakan L&S (Lingkungan dan Sosial) PFB menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu **komitmen** dan **standar**, yang menjadi dasar penerapan SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) pada setiap tahapan pengelolaan dana.

3.1.1. Komitmen Lingkungan dan Sosial

Komitmen L&S (Lingkungan dan Sosial) PFB diwujudkan melalui kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan PFB serta komitmen Pemerintah untuk memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial dalam penyelenggaraan PFB, yang antara lain meliputi:

1. Undang-Undang (UU)

- a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahap bencana, yang meliputi pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana. Undang-undang ini memandang bencana sebagai peristiwa yang berpotensi menimbulkan kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, dampak sosial dan psikologis, serta gangguan terhadap mata pencaharian, sehingga menegaskan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan. Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini menegaskan perlindungan lingkungan melalui persyaratan AMDAL/UKL-UPL/SPPL¹⁶, pengendalian pencemaran, dan upaya restorasi ekosistem. Undang-undang ini juga mengakui aspek sosial, termasuk partisipasi masyarakat dan pemenuhan hak para korban pencemaran lingkungan.

¹⁶ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

2. Peraturan BNPB

Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Pooling Fund Bencana (PFB). Peraturan ini mengatur mekanisme penyaluran PFB pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana, termasuk proses verifikasi dan pemenuhan persyaratan L&S (Lingkungan dan Sosial). Peraturan ini menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PFB dan memuat ketentuan terkait pengelolaan lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Pada tahap darurat bencana, sebagian besar aspek L&S (Lingkungan dan Sosial) telah tercakup dalam berbagai instrumen peraturan, dan bukan dirumuskan sebagai satu komitmen lingkungan dan sosial. Pembahasan mengenai komitmen-komitmen tersebut disajikan dalam Sub-Bab 3.2.

3.1.2. Standar Lingkungan dan Sosial (SLS)

Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) untuk PFB dirancang sebagai kerangka untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau memitigasi risiko dan dampak buruk lingkungan dan sosial yang berpotensi timbul dari pelaksanaan kegiatan yang didanai PFB. Sejalan dengan Juklak BNPB No. 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk Penyaluran Pooling Fund Bencana pada Tahap Pra-bencana, BNPB telah mengadopsi SLS yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan standar internasional yang relevan, antara lain Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia¹⁷ dan Standar Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bank Dunia¹⁸ (*World Bank Environmental and Social Standard (ESS) and World Bank Environmental, Health, and Safety / EHS*). Penjelasan dari masing-masing SLS adalah sebagai berikut:

SLS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Standar ini menegaskan tanggung jawab pemrakarsa kegiatan untuk melakukan evaluasi, pengelolaan, dan pemantauan terhadap risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan penyaluran PFB dan pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pendanaan tersebut, guna mencapai kinerja pengelolaan lingkungan dan sosial yang selaras dengan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) PFB. Penerapan standar ini memastikan bahwa proses penilaian dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan dan sosial terintegrasi ke dalam prosedur

¹⁷ <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf>

¹⁸ <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-en.pdf>.

operasional PFB, melalui penerapan hierarki mitigasi¹⁹ dan langkah-langkah sistematis untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memitigasi, serta mengimbangi (*off-set*) risiko dan dampak tertentu dari kegiatan. Lebih lanjut, standar ini mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemrakarsa dalam aspek lingkungan dan sosial, mengamankan penyusunan dan penerapan komitmen lingkungan & sosial yang sesuai dengan tingkat risiko dan dampak kegiatan, mewajibkan pemantauan dan pelaporan, serta identifikasi tindakan korektif apabila diperlukan. Standar ini juga berlaku untuk Fasilitas Terkait (*Associated Facilities*)²⁰.

SLS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

Standar ini mengakui pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penyaluran PFB dan kegiatan yang didanai harus mendorong hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan manajemen serta meningkatkan manfaat pembangunan dari kegiatan yang didanai, melalui perlakuan yang adil terhadap pekerja dan penyediaan kondisi kerja yang aman dan sehat. Standar ini memastikan bahwa prosedur ketenagakerjaan mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja, menjamin perlakuan yang adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, memberikan perlindungan bagi para pekerja, mencegah segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak, serta mendukung kebebasan berserikat dan penyediaan mekanisme pengaduan di tempat kerja.

SLS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi

Standar ini mendorong terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan potensi risiko dan dampak lingkungan, seperti peningkatan pencemaran udara, air, dan tanah, serta eksploitasi sumber daya alam yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap manusia, ekosistem, dan kualitas lingkungan pada tingkat lokal, regional, maupun global, termasuk kontribusi terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Standar ini memastikan bahwa penyaluran dana PFB tidak digunakan untuk kegiatan yang secara signifikan mencemari lingkungan atau menyebabkan inefisiensi pemanfaatan sumber daya. Standar ini berfokus pada promosi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan (termasuk

¹⁹ Hierarki mitigasi digunakan untuk mengantisipasi dan menghindari risiko dan dampak: (a) apabila penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan atau mengurangi risiko dan dampak hingga ke tingkat yang dapat diterima; (b) setelah risiko dan dampak diminimalkan atau dikurangi, menerapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai; dan (c) melakukan kompensasi, apabila masih terdapat dampak yang signifikan, sepanjang memungkinkan secara teknis dan finansial.

²⁰ Fasilitas Terkait adalah fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari suatu kegiatan, dan, berdasarkan penilaian Bank, (a) memiliki keterkaitan secara langsung dan signifikan dengan kegiatan; (b) dilakukan, atau direncanakan untuk dilakukan, bersamaan dengan kegiatan; dan (c) diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilakukan apabila kegiatan yang dimaksud tidak ada.

energi, air, dan bahan baku), pencegahan atau pengurangan polusi dan emisi yang berdampak pada iklim dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pengurangan produksi limbah berbahaya dan tidak berbahaya, serta penurunan risiko dari penggunaan pestisida yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

SLS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Standar ini mengakui bahwa pelaksanaan kegiatan, penggunaan peralatan, dan infrastruktur dapat meningkatkan paparan risiko dan dampak kesehatan serta keselamatan terhadap masyarakat yang mencakup, antara lain, aspek keamanan, rencana darurat bencana, dampak lalu lintas seperti peningkatan kebisingan dan debu, penyebaran penyakit, dan dampak yang timbul selama tahap konstruksi. Selain itu, masyarakat yang telah terdampak oleh perubahan iklim berpotensi mengalami percepatan atau intensifikasi dampak sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Standar ini mengintegrasikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan mencakup pertimbangan perubahan iklim dalam desain dan konstruksi infrastruktur, keselamatan lalu lintas dan jalan raya, pengendalian paparan terhadap penyakit dan bahan berbahaya, serta pengelolaan kejadian darurat. Standar ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap personel dan properti, serta pencegahan tindakan kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual, untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan kegiatan.

SLS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan, dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela

Standar ini mengakui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan, pemukiman kembali secara tidak sukarela, dan pembatasan penggunaan lahan berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi individu dan masyarakat karena dapat menyebabkan perpindahan fisik, termasuk relokasi, kehilangan lahan tempat tinggal, atau kehilangan hunian, perpindahan ekonomi, seperti kehilangan lahan, aset, atau akses terhadap aset yang berujung pada hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian, atau kombinasi dari keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara tidak sukarela” mengacu pada keseluruhan dampak tersebut. Pemukiman kembali dianggap tidak sukarela apabila individu atau masyarakat yang terdampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan terjadinya pemindahan. Standar ini memastikan adanya prosedur untuk menghindari terjadinya pemukiman kembali secara tidak sukarela, atau apabila tidak dapat dihindari, meminimalkan dampaknya melalui peninjauan alternatif desain kegiatan, pencegahan

perpindahan paksa, serta mitigasi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dan tidak dapat dihindari akibat pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan.

SLS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Standar ini mengakui bahwa perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan, merupakan prasyarat penting bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai variasi organisme hidup dari seluruh sumber, termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya, beserta kompleksitas ekologi yang menjadi bagian darinya; yang mencakup keanekaragaman dalam satu spesies, antar spesies, dan antar ekosistem. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menopang berbagai jasa ekosistem yang bernilai bagi manusia. Oleh karena itu, dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati berpotensi menurunkan kapasitas penyediaan jasa ekosistem. Penerapan standar ini berfokus pada perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta habitatnya, melalui penerapan hierarki mitigasi dan pendekatan kehati-hatian dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, standar ini mendorong pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan, serta mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dan pembangunan ekonomi yang inklusif, melalui adopsi praktik-praktik yang mengintegrasikan kebutuhan konservasi dengan prioritas pembangunan.

SLS 7: Masyarakat Adat

Standar ini berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan yang didanai melalui PFB meningkatkan peluang bagi Masyarakat Adat²¹ untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari proses pelaksanaan kegiatan, dengan cara yang tidak mengancam identitas budaya dan nilai-nilai sosial mereka. Dalam kerangka SLS, Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat (MHA) mencakup masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan budaya kolektif dengan wilayah kegiatan yang diusulkan, sebagaimana ditetapkan melalui proses penilaian lingkungan dan sosial. Dampak merugikan terhadap Masyarakat Adat harus dihindari, atau apabila tidak memungkinkan,

²¹ Dalam SPLS ini, Masyarakat Adat mengacu pada Masyarakat Hukum Adat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya; memiliki ikatan dengan asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal; memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungannya; serta menjunjung tinggi sistem nilai yang mengatur aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum adat, termasuk pemanfaatan wilayah leluhur tertentu.

diminimalkan, dimitigasi, dan/atau diberikan kompensasi yang memadai. Standar ini juga mendorong terciptanya manfaat pembangunan yang inklusif, dapat diakses, dan sesuai dengan nilai budaya Masyarakat Adat melalui proses konsultasi²². Selain itu, standar ini menekankan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan pelestarian budaya, pengetahuan, dan praktik-praktik Masyarakat Adat, serta mewajibkan adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalam kondisi tertentu.

SLS 8: Warisan Budaya

Standar ini mengakui bahwa Warisan Budaya menyediakan kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Masyarakat mengidentifikasi Warisan Budaya sebagai cerminan dan ekspresi dari nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan tradisi mereka yang terus berkembang. Warisan Budaya memiliki nilai sebagai sumber informasi ilmiah dan sejarah yang penting, sebagai aset ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan, serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan praktik budaya masyarakat. Standar ini bertujuan untuk melindungi Warisan Budaya dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan yang didanai, serta mendukung upaya pelestariannya dengan menempatkan Warisan Budaya sebagai komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Selain itu, standar ini mendorong pelaksanaan konsultasi dengan para pemangku kepentingan serta pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan Warisan Budaya.

SLS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Standar ini mengakui pentingnya pelibatan pemangku kepentingan yang terbuka dan transparan, serta mekanisme pengaduan dalam penyaluran PFB dan pelaksanaan kegiatannya. Pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan lingkungan dan sosial dari kegiatan yang didanai, meningkatkan penerimaan kegiatan, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan. Standar ini menetapkan pendekatan sistematis dalam pelibatan pemangku kepentingan, khususnya pihak-pihak yang terdampak oleh pelaksanaan kegiatan. Standar ini mencakup proses identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa pandangan mereka dipertimbangkan dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan yang inklusif

²² PADIATAPA wajib diperoleh apabila kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak merugikan terhadap tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan adat atau yang digunakan atau ditempati berdasarkan hukum adat; menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan adat atau yang digunakan atau ditempati berdasarkan hukum adat; atau menimbulkan dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang bersifat material terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dalam kehidupan Masyarakat Adat yang terdampak.

dan bermakna diwujudkan melalui penyediaan informasi yang memadai, tepat waktu, dan dapat diakses, serta melalui ketersediaan mekanisme pengaduan yang inklusif dan responsif bagi pihak-pihak yang terdampak.

3.2. MITIGASI KESENJANGAN ANTARA PERATURAN NASIONAL LINGKUNGAN & SOSIAL DAN SLS PFB

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk dalam konteks penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana. Dasar hukum pengelolaan lingkungan dan sosial di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau *Pooling Fund* Bencana; serta berbagai peraturan lainnya. BNPB dan kementerian/lembaga terkait juga telah menerbitkan berbagai peraturan, pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan dengan penyaluran PFB. Analisis terhadap peraturan lingkungan dan sosial pada bagian ini menunjukkan bahwa Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) PFB secara umum telah sejalan dengan peraturan nasional. Meskipun demikian, sejumlah kesenjangan masih teridentifikasi dan telah ditangani melalui penerapan langkah-langkah mitigasi dalam SPLS ini serta melalui upaya harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait. Rincian mengenai kesenjangan yang teridentifikasi beserta langkah-langkah mitigasinya disajikan dalam tabel pada Lampiran 3.

SLS 1 – Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

UU No. 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya menyediakan dasar hukum yang kuat untuk penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko serta dampak L&S (Lingkungan dan Sosial) melalui instrumen SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL. Dalam konteks Penyaluran PFB, Juklak BNPB No. 2 Tahun 2025 memperkenalkan penerapan SPLS pada tahap pra-bencana dan memperkuat manajemen risiko L&S di seluruh siklus PFB, yang didukung oleh Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 dan Juklak BNPB No. 1 Tahun 2025 melalui kewajiban pemrakarsa untuk melakukan evaluasi dan pemantauan lingkungan dan sosial. Namun, kerangka peraturan yang ada masih terfragmentasi, khususnya terkait pengelolaan risiko sosial, perlindungan kelompok rentan,

masyarakat adat, dan keanekaragaman hayati, serta belum secara eksplisit mewajibkan penilaian terhadap fasilitas terkait (*Associated Facilities*). Selain itu, petunjuk pelaksanaan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial pada tahap pasca-bencana belum diterbitkan dan saat ini masih dalam tahap finalisasi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, SPLS PFB menetapkan kerangka kerja yang terstruktur dan berbasis risiko yang berlaku bagi seluruh kegiatan yang didanai PFB, melalui penerapan penyaringan risiko lingkungan dan sosial serta instrumen manajemen yang proporsional, seperti Kajian Tambahan ESIA dan ESMP, guna memastikan bahwa pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial diterapkan secara konsisten pada seluruh tahap kegiatan.

SLS 2 – Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja

UU ketenagakerjaan di Indonesia selaras dengan konvensi inti ILO dan memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, kebebasan berserikat, penghapusan pekerja paksa dan pekerja anak, non-diskriminasi, dan upah yang setara. Kerangka hukum ini mengatur kondisi-kondisi ketenagakerjaan utama, termasuk kontrak kerja, jam kerja, cuti, upah minimum, hubungan kerja, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja, serta mencakup persyaratan manajemen K3, penggunaan alat pelindung diri, dan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan keselamatan konstruksi melalui sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kontraktor.

Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 5 Tahun 2022, mewajibkan personil non-pemerintah dan sukarelawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana untuk terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan santunan kematian. Namun, beberapa kesenjangan telah diidentifikasi, termasuk tidak adanya mekanisme penanganan keluhan dan terbatasnya ketentuan terkait pencegahan dan respons terhadap eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual. Peraturan K3 yang ada sebagian besar bersifat non-preskriptif, sehingga organisasi perlu mengembangkan dan menerapkan pengaturan K3 khusus organisasi untuk memastikan keselarasan penuh dengan SLS 2. Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan - LMP*) untuk PFB, sebagai bagian dari SPLS ini, akan memberikan pengaturan rinci untuk berbagai kategori pekerja PFB, termasuk pekerja langsung dan pekerja kontrak. LMP mencakup kebijakan dan prosedur terkait non-diskriminasi dan kesempatan yang setara, larangan kerja paksa, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kode

etik dan perilaku, serta mekanisme respons terhadap kasus Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual. Selain itu, Mekanisme Penanganan Keluhan yang diuraikan dalam Bab 9 akan diterapkan untuk menangani keluhan pekerja, sementara Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Code of Practice – ESCOP*) dalam SPLS ini mencakup ketentuan mengenai persyaratan K3 yang dapat dijadikan panduan bagi pemrakarsa kegiatan.

SLS 3 – Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi

Kerangka peraturan nasional Indonesia menyediakan dasar yang sangat komprehensif untuk penerapan SLS 3, yang mencakup pengelolaan kualitas udara dan emisi, pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, pengelolaan air limbah, efisiensi sumber daya, dan regulasi pestisida, serta pengelolaan puing-puing, limbah elektronik, dan bahan berbahaya yang dihasilkan dari kegiatan pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Kontrol menyeluruh diterapkan dalam pengelolaan limbah berbahaya, medis, dan elektronik, yang meliputi inventarisasi aliran limbah, pemisahan dan pelabelan, standar penyimpanan yang aman, pengangkutan berlisensi dengan sistem manifes, pengolahan dan pembuangan di fasilitas berlisensi, pelatihan personil dan persyaratan penggunaan APD, darurat bencana terhadap tumpahan, serta pelaporan dan pencatatan untuk memastikan ketertelusuran dan lacak balak. Secara paralel, peraturan nasional tentang rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, disertai dengan peraturan efisiensi air dan energi, semakin memperkuat keselarasan dengan SLS 3.

Namun, dalam konteks bencana, masih terdapat kesenjangan, terutama terkait tidak adanya ketentuan yang eksplisit dan seragam yang mengatur pelarangan dan pengelolaan bahan berbahaya tertentu, seperti asbes, selama kegiatan konstruksi, renovasi, dan pembongkaran, serta terbatasnya panduan untuk pengelolaan pestisida selama kegiatan pemulihan pada sektor pertanian dan perkebunan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, SPLS mengonsolidasikan dan mengoperasionalkan peraturan yang ada melalui penetapan daftar negatif untuk material yang mengandung asbes, penerapan protokol manajemen asbes pada kegiatan renovasi dan pembongkaran, integrasi langkah-langkah penggunaan bahan kimia yang aman (pestisida) ke dalam Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP), serta penerapan penilaian risiko dan bahaya yang selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 74 Tahun 2019. Pendekatan ini memastikan penerapan SLS 3 secara konsisten di seluruh kegiatan yang didanai PFB.

SLS 4 – Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Peraturan nasional dan Juklak BNPB memberikan kerangka yang memadai untuk pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat di bawah SLS 4 pada berbagai tahap penanggulangan bencana. Kegiatan pra-bencana, termasuk pemasangan rambu dan papan informasi bencana, diatur dalam Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2025, yang menetapkan standar teknis dan keselamatan yang mengharuskan pertimbangan kondisi spesifik lokasi, seperti karakteristik lokasi, jenis tanah, dan kemiringan lahan, untuk memastikan keselamatan masyarakat. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan kegiatan konstruksi ditangani melalui instrumen penilaian lingkungan wajib, seperti AMDAL atau UKL–UPL, yang mengharuskan identifikasi dan pengelolaan potensi dampak terhadap masyarakat sekitar. Meskipun peraturan nasional tidak secara eksplisit menetapkan langkah-langkah terperinci untuk risiko tertentu yang dihadapi masyarakat, seperti keselamatan jalan, manajemen lalu lintas, atau darurat bencana masyarakat selama kegiatan konstruksi, kesenjangan ini dianggap dapat dikelola. Hal ini karena risiko tersebut umumnya diatasi melalui sistem K3 kontraktor, penilaian risiko spesifik lokasi, dan koordinasi dengan otoritas lokal. SPLS akan mengurangi kesenjangan ini dengan mengintegrasikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat ke dalam Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP), yang akan berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pemrakarsa. Selain itu, dalam konteks penanggulangan bencana, meningkatnya kerentanan sosial menempatkan risiko eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual sebagai aspek kunci dalam SLS 4. Oleh karena itu, pengelolaan risiko tersebut harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pemulihan bencana, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 13.

SLS 5 – Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan, dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela

Peraturan nasional Indonesia secara umum selaras dengan SLS 5 dalam memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dan mencegah perpindahan paksa selama tahap darurat bencana. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan terkait pengaturan kompensasi dan pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah formal. Namun, dana PFB tidak akan digunakan untuk pembebasan lahan bagi kegiatan yang diusulkan. Dalam konteks kegiatan penanggulangan bencana yang didanai PFB, peraturan mengharuskan verifikasi penggunaan lahan pada tahap pengembangan proposal untuk memastikan status hukum lahan dan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak terpapar risiko terkait lahan.

SPLS ini mengintegrasikan SLS 5 ke dalam prosedur operasional dan instrumen terkait, termasuk pelaksanaan uji tuntas lahan untuk kegiatan yang diusulkan, yang mengacu pada Pedoman Uji

Tuntas Lahan sebagai pelengkap terhadap peraturan dan pedoman penanggulangan bencana yang ada. Pedoman Uji Tuntas Lahan, yang disajikan dalam Lampiran 15, mendefinisikan prinsip dan proses uji tuntas lahan, termasuk prinsip-prinsip dasar, peraturan dan kebijakan nasional yang relevan, serta prosedur untuk memastikan status lahan yang bersih dan bebas sengketa, yang mencakup verifikasi kepemilikan dan penguasaan lahan, memastikan tidak adanya sengketa dan beban hukum, menjamin tidak terjadinya pemukiman kembali secara paksa, dan memastikan bahwa prosedur pengurangan dampak telah dilakukan apabila pembebasan lahan melibatkan pemindahan, termasuk bagi pihak yang menduduki lahan secara informal.

SLS 6 – Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kerangka peraturan nasional telah memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, yang mencakup penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies yang dilindungi, perencanaan konservasi di tingkat daerah, serta penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks penanggulangan bencana, perlindungan ini diperkuat melalui Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana, yang mewajibkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana dilakukan secara ramah lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan terkait SLS 6, di mana peraturan nasional belum secara eksplisit mengatur identifikasi dan perlindungan habitat alami dan kritis. Perlindungan terhadap spesies dan habitat di luar kawasan konservasi formal masih terbatas, dan terdapat perbedaan acuan antara daftar spesies yang dilindungi secara nasional dengan klasifikasi internasional seperti IUCN, serta tidak ada pengaturan yang sistematis mengenai antisipasi serta pengelolaan spesies invasif. Untuk mengurangi kesenjangan ini, SPLS menerapkan pendekatan operasional melalui mekanisme penyaringan, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini mencakup penerapan daftar negatif, formulir penyaringan lingkungan dan sosial, serta Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang mengacu pada kawasan konservasi nasional dan sumber referensi internasional, seperti *Alliance for Zero Extinction (AZE)* dan *Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT)*. Selain itu, pengelolaan spesies invasif diintegrasikan ke dalam Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP), sehingga dampak terhadap keanekaragaman hayati dapat dihindari atau diminimalkan secara konsisten pada seluruh kegiatan yang didanai PFB.

SLS 7 – Masyarakat Adat

Karakteristik Masyarakat Adat, sebagaimana didefinisikan oleh empat kriteria standar internasional, selaras dengan peraturan nasional mengenai Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Peraturan Indonesia, seperti UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, juga mengakui budaya atau kearifan lokal sebagai aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan peraturan ini, penanggulangan bencana harus mematuhi prinsip kesetaraan gender, keberlanjutan, budaya/kearifan lokal, dan partisipasi. Selain itu, kegiatan perlindungan diharuskan untuk memprioritaskan kelompok rentan. Peraturan-peraturan tersebut menunjukkan keselarasan dengan SLS 7 dan mendukung penerapan langkah-langkah terkait Masyarakat Adat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Dalam SPLS ini, pelibatan Masyarakat Adat akan diintegrasikan ke dalam proses penyaringan lingkungan dan sosial dengan mengikuti Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat atau *Indigenous Peoples Planning Framework* (IPPF). IPPF diintegrasikan ke dalam prosedur operasional SPLS untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan SLS 7 sekaligus mendorong pelibatan Masyarakat Hukum Adat yang bermakna dan penuh hormat di seluruh siklus kegiatan yang didanai PFB.

SLS 8 – Warisan Budaya

Peraturan penanggulangan bencana di Indonesia mengakui pentingnya perlindungan Warisan Budaya yang berwujud, namun terdapat peluang untuk lebih menyelaraskannya dengan SLS 8, khususnya terkait warisan budaya tak benda dan partisipasi masyarakat. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan landasan bagi perlindungan aset dan infrastruktur penting, meskipun acuan terhadap Warisan Budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, masih bersifat implisit. Pedoman Warisan Budaya Tangguh Bencana (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023) menyediakan prosedur terperinci untuk penilaian risiko dan dampak terhadap Warisan Budaya selama kegiatan penanggulangan bencana, termasuk langkah-langkah mitigasi, strategi pengurangan risiko, dan proses pemulihan. Pedoman ini juga menekankan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait, masyarakat terdampak, dan pakar budaya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap SLS 8, SPLS ini mengintegrasikan Prosedur Penemuan Tak Terduga ke dalam instrumen lingkungan dan sosial sebagai bagian dari prosedur operasional.

SLS 10 – Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Peraturan nasional sebagian besar sejalan dengan persyaratan keterlibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi. Peraturan-peraturan tersebut menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi terkait keputusan kebijakan dan mendorong partisipasi publik, termasuk pelibatan perempuan dalam proses pengembangan. Dalam konteks penanggulangan bencana, Peraturan BNPB dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan pelibatan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan, di tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana. BNPB juga telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengarusutamaan gender (Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014) dan inklusi disabilitas (Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014) untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, BNPB telah menetapkan pedoman untuk mekanisme penanganan keluhan yang menjamin tersedianya saluran yang dapat diakses, prosedur yang transparan, peran kelembagaan yang jelas, serta pemantauan yang efektif.

Terlepas dari keberadaan kerangka regulasi yang kuat, masih terdapat peluang untuk lebih menjamin partisipasi yang inklusif dan bermakna serta pengungkapan informasi. SPLS ini memastikan kepatuhan penuh terhadap SLS 10 untuk seluruh kegiatan yang didanai PFB melalui Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan di Bab 8, yang menetapkan ketentuan terkait pelibatan yang terencana, terstruktur, dan inklusif, serta melalui mekanisme penanganan keluhan yang responsif di Bab 9, yang menguraikan prosedur untuk mekanisme pengaduan yang efektif dan dapat diakses.

Peraturan dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Tahap Darurat bencana

Kerangka hukum nasional Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk darurat bencana bencana, khususnya melalui mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) dan berbagai peraturan operasional BNPB yang berlaku pada tahap darurat bencana.

Beberapa persyaratan **SLS 1** telah diintegrasikan ke dalam peraturan BNPB. Persyaratan tersebut meliputi persiapan dan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat yang meminimalkan dampak lingkungan, menghindari dampak pada kawasan konservasi, menghormati budaya lokal dan warisan budaya, mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dan keberlanjutan, mendorong partisipasi dan prioritas bagi kelompok rentan, serta memastikan koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dengan komunitas terdampak melalui sistem komando bencana dan mekanisme pengelolaan perpindahan. Meskipun tidak ada penilaian lingkungan dan sosial formal yang diperlukan selama tahap darurat

bencana, pedoman operasional memberikan langkah-langkah untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Penilaian cepat yang dilakukan selama tahap darurat bencana menggabungkan pertimbangan perencanaan L&S (Lingkungan dan Sosial), terutama dalam persiapan rencana operasi darurat. Tindakan mitigasi di bawah SPLS akan mengintegrasikan persyaratan SLS 1 ke dalam pedoman darurat BNPB yang ada dan alur kerja pelaporan, termasuk melalui penggunaan daftar periksa pemantauan dan log aktivitas. tahaptahap

Peraturan perundang-undangan dan peraturan BNPB yang mengatur ketenagakerjaan, termasuk relawan, dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam kegiatan darurat bencana dinilai memadai untuk mendukung pencapaian tujuan **SLS 2**. Peraturan tersebut menetapkan persyaratan minimum untuk perlindungan tenaga kerja, prinsip non-diskriminasi, dan penerapan K3, serta menyediakan pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan pekerja dan relawan selama operasi darurat bencana. BNPB telah menetapkan peraturan mengenai kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang mencakup kewajiban penggunaan peralatan keselamatan bagi personel darurat bencana, seperti rompi keselamatan, sepatu bot, masker, pelindung kepala dan tangan, dan sebagainya. Selain itu, Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana mewajibkan pencantuman rencana keselamatan yang mengidentifikasi potensi bahaya dan menguraikan langkah-langkah pengendalian yang akan diterapkan sepanjang periode operasi. Dalam aspek kesehatan, Formulir Rencana Medis Darurat Bencana mengharuskan pemenuhan prosedur standar sebagai pedoman pemberian layanan medis darurat pada situasi kebencanaan. Selama kegiatan darurat bencana, pelibatan relawan merupakan hal yang lazim dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana menetapkan prinsip-prinsip yang konsisten dengan SLS 2, termasuk kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Peraturan ini mendukung perlakuan yang adil dan inklusif terhadap relawan yang berpartisipasi dalam operasi darurat bencana. Tidak ada kesenjangan peraturan yang signifikan yang teridentifikasi. SPLS akan memperkuat prosedur pemantauan dalam kegiatan darurat bencana dengan mengintegrasikan pelaksanaan SLS 2, yang mencakup pemantauan pekerja dan relawan, penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi dan pelecehan seksual.

Peraturan perundang-undangan menyediakan kerangka operasional yang memadai untuk pelaksanaan **SLS 3** pada tahap darurat bencana. Berbagai instrumen peraturan mengatur pengelolaan limbah terkait bencana, termasuk limbah non-berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah layanan kesehatan, dan limbah elektronik di wilayah terdampak bencana. Selain itu, peraturan dan pedoman teknis BNPB menetapkan persyaratan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan dan air limbah, pengendalian vektor penyakit, dan perlindungan kesehatan masyarakat dalam kondisi kedaruratan bencana. Peraturan BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan ruang bagi penerapan langkah-langkah alternatif dalam pengelolaan limbah

berbahaya pada kondisi kedaruratan, khususnya ketika praktik standar tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Lebih lanjut, BNPB telah mengeluarkan *Pedoman Pembersihan Lingkungan dalam Keadaan Darurat Bencana* (2015), yang memuat arahan teknis terkait penanganan atau penimbunan limbah, penyimpanan sementara, dan pembuangan limbah B3 selama operasi darurat bencana. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang menetapkan bahwa dalam kondisi kedaruratan, termasuk operasi darurat bencana ketika standar dan praktik pengelolaan limbah B3 tidak dapat diterapkan secara optimal, langkah-langkah alternatif dapat diterapkan, seperti enkapsulasi, inertisasi, atau penguburan terkendali, dengan tetap mengacu pada prosedur yang diatur dalam peraturan dimaksud. Secara keseluruhan, kerangka peraturan tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran, meminimalkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan selama operasi darurat bencana. Tidak ada kesenjangan yang signifikan terkait pemenuhan SLS 3. Daftar periksa pemantauan darurat bencana yang dikembangkan dalam kerangka SPLS diperkenalkan sebagai instrumen penguatan terhadap prosedur pemantauan yang telah ada, khususnya terkait aspek SLS 3 dalam pelaksanaan operasi darurat bencana.

Peraturan perundang-undangan dan peraturan BNPB, beserta pedoman pelaksanaannya yang relevan, dinilai memadai untuk mengelola risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di bawah **SLS 4** selama tahap darurat bencana. Kerangka peraturan tersebut menetapkan persyaratan yang jelas terkait perencanaan dan penyelenggaraan hunian sementara serta layanan air, sanitasi, dan kebersihan (*Water Sanitation and Hygiene - WASH*), termasuk standar kesehatan, keselamatan, lingkungan, ketahanan struktural, penggunaan tenaga profesional yang berkualifikasi, material konstruksi yang aman, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan penerapan langkah-langkah pencegahan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Selain itu, peraturan BNPB yang mengatur pengelolaan logistik mewajibkan penerapan langkah-langkah keselamatan dalam proses pengangkutan dan distribusi bantuan. Instrumen peraturan dan operasional ini menyediakan landasan hukum dan kelembagaan yang memadai untuk pencegahan, mitigasi, dan pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan operasi darurat bencana. Tidak ada kesenjangan yang signifikan yang teridentifikasi. Selama tahap darurat bencana, risiko eksploitasi dan pelecehan seksual dikelola melalui prosedur yang sesuai dengan PP No. 30 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014, yang mencakup penerapan standar perlindungan, kode etik, jalur rujukan, dan mekanisme pengaduan yang sensitif terhadap isu eksploitasi dan pelecehan seksual. Prosedur-prosedur tersebut mengintegrasikan penilaian risiko eksploitasi dan pelecehan seksual serta langkah-langkah pencegahan dan respons ke dalam standar layanan dasar, yang mencakup hunian, WASH, kesehatan, pendidikan, dukungan psikososial, dan keamanan. Pendekatan yang diterapkan berpusat pada penyintas, disertai dengan sistem penanganan pengaduan dan jalur rujukan untuk kasus-kasus pelecehan seksual, serta mekanisme koordinasi yang dipimpin oleh Sub-Klaster Perlindungan Anak dan

Kekerasan Berbasis Gender. Lebih lanjut, SPLS akan memperkuat prosedur pemantauan dalam kegiatan darurat bencana dengan mengoperasionalkan persyaratan SLS 4 melalui daftar periksa pemantauan darurat bencana yang digunakan selama pelaksanaan operasi darurat bencana.

Dalam konteks darurat bencana, penggunaan lahan yang didanai melalui PFB difokuskan terutama pada penyediaan perumahan atau hunian sementara, dengan sebagian kecil lahan dialokasikan untuk instalasi sistem peringatan dini. Pengaturan operasional terkait pemanfaatan lahan untuk hunian sementara, sebagaimana diatur dalam Pedoman BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Bantuan Hunian Sementara bagi Korban Bencana, secara umum sejalan dengan **SLS 5**. Pedoman ini mengintegrasikan uji tuntas penggunaan lahan, penilaian risiko dan kelayakan, pelibatan pemangku kepentingan, akses yang adil terhadap layanan dasar, partisipasi masyarakat, pertimbangan lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan keamanan. Selain itu, Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi dalam Kondisi Kedaruratan Bencana menetapkan kerangka kompensasi dan pemulihan mata pencaharian di seluruh siklus pengungsian, mulai dari penampungan awal hingga proses pemulangan atau relokasi. Hal ini mencakup pembayaran upah bagi pengungsi yang dipekerjakan, kompensasi dan pemulihan hak kependudukan dan politik, bantuan penggantian dokumen, dukungan keuangan untuk perbaikan rumah, penggantian benih dan ternak, bantuan sewa untuk hunian dan lahan usaha, serta pemantauan proses kompensasi dan pemulihan hak. Dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut, SPLS akan memperkuat prosedur yang ada pada tahap darurat bencana melalui pengenalan template penyaringan (*screening*) dalam pedoman uji tuntas lahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan lahan darurat didukung oleh kesepakatan yang terdokumentasi dan bersifat sukarela, dengan komitmen yang jelas terhadap kompensasi yang adil serta restorasi lahan.

Kerangka peraturan di Indonesia menyediakan dasar yang kuat dan secara umum memadai untuk konservasi keanekaragaman hayati yang sejalan dengan **SLS 6**, termasuk perlindungan terhadap kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, habitat alami, integritas ekosistem, dan spesies yang dilindungi. Selain itu, peraturan nasional mengizinkan penggunaan kawasan hutan secara terbatas dan sementara untuk operasi darurat bencana penyelamatan jiwa, seperti jalur evakuasi dan hunian sementara, sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan pelaksanaannya dalam PermenLHK No. 7 Tahun 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan ketentuan yang jelas terkait perlindungan lingkungan dan rehabilitasi pasca penggunaan. Pedoman BNPB No. 3 Tahun 2023 lebih lanjut menetapkan bahwa fasilitas darurat, termasuk hunian sementara (Huntara), wajib menerapkan prinsip pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk ketika terletak di dalam atau di sekitar kawasan konservasi. Secara keseluruhan, pedoman BNPB dan peraturan nasional terkait keanekaragaman hayati dianggap memadai untuk mendukung implementasi SLS 6, karena keduanya menggabungkan prinsip-prinsip utama yang konsisten dengan SLS 6, termasuk penghindaran dan pengurangan dampak terhadap habitat alami serta keanekaragaman

hayati selama operasi darurat bencana. Persyaratan ini berlaku untuk intervensi darurat, termasuk penempatan hunian sementara (Huntara), baik di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi. Dengan demikian, tidak ada kesenjangan yang signifikan terkait aspek keanekaragaman hayati. Daftar periksa pemantauan darurat bencana berdasarkan SPLS ini diperkenalkan untuk memperkuat prosedur pemantauan yang telah ada, khususnya terkait aspek SLS 6 dalam operasi darurat bencana.

Kerangka peraturan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk peraturan dan pedoman BNPB, secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip **SLS 7** dengan mengakui dan menghargai budaya dan kearifan lokal, mendorong partisipasi, dan memprioritaskan kelompok-kelompok rentan, termasuk Masyarakat Adat, selama operasi darurat bencana. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan darurat, seperti hunian sementara dan penyediaan layanan dasar, di mana perspektif masyarakat dan konteks sosial-budaya setempat turut dipertimbangkan. Lebih lanjut, kluster pengungsian/perlindungan mencakup tim teknis perlindungan Masyarakat Adat untuk memastikan pelibatan Masyarakat Adat dalam setiap kegiatan. Secara keseluruhan, tidak ada kesenjangan peraturan yang signifikan sehubungan dengan implementasi SLS 7 dalam kondisi kedaruratan. Namun, apabila penyediaan layanan dasar atau hunian sementara direncanakan di dalam atau berdampak pada kawasan Masyarakat Adat, mekanisme konsultasi dan kesepakatan khusus mungkin diperlukan untuk memastikan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan konsisten dengan SLS 7. SPLS mengatasi hal ini dengan memperkuat pemantauan kegiatan kedaruratan dengan memasukkan pertimbangan SLS 7, dan dengan mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, sebagaimana diuraikan dalam Kerangka Perencanaan Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF), ke dalam materi pengembangan kapasitas dan panduan operasional yang disederhanakan.

Peraturan nasional memberikan dasar operasional yang memadai untuk melindungi dan melestarikan Warisan Budaya di seluruh tahap penanggulangan bencana, termasuk tahap darurat bencana, sejalan dengan persyaratan **SLS 8**. Pedoman Warisan Budaya Tangguh Bencana (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023) menetapkan prosedur penilaian risiko dan dampak, mitigasi, perlindungan, pemulihan, serta pelibatan pemangku kepentingan untuk melindungi Warisan Budaya selama kondisi kedaruratan bencana. Tidak ada kesenjangan peraturan yang signifikan sehubungan dengan implementasi SLS 8 pada tahap darurat bencana. SPLS melengkapi protokol yang sudah ada melalui penerapan Prosedur Penemuan Tak Terduga, yang memungkinkan integrasi pertimbangan Warisan Budaya ke pengkajian cepat, rencana operasi darurat, dan daftar periksa pemantauan darurat bencana.

Peraturan penanggulangan bencana nasional memberikan dasar yang kuat untuk kepatuhan terhadap **SLS 10** selama tahap darurat bencana dengan menekankan koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dengan masyarakat terdampak melalui Sistem Komando dan prosedur manajemen pengungsi. Peraturan tersebut mendorong pengungkapan informasi yang tepat waktu dan mudah diakses terkait


keselamatan, evakuasi, bantuan, dan ketersediaan layanan, sekaligus memfasilitasi pelibatan pihak terdampak dan mendukung interaksi partisipatif, penanganan keluhan, serta mekanisme umpan balik di lokasi pengungsian dan titik-titik layanan. Peraturan BNPB mewajibkan pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses melalui pusat pengaduan di Posko Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), dan pengaturan mekanisme pengaduan di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, terdapat kelompok kerja pelibatan masyarakat dalam kluster pengungsian/penampungan yang didukung oleh lembaga swadaya masyarakat. Tidak ada kesenjangan signifikan antara peraturan yang ada dan persyaratan SLS 10 dalam tahap darurat bencana. SPLS memperkuat implementasi melalui peningkatan pemantauan dan pengembangan kapasitas, yang mengacu pada Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan (Bab 8) dan Mekanisme Penanganan Keluhan (Bab 9), untuk memastikan keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif, terdokumentasi dengan baik, dan efektif selama operasi darurat bencana.

BAB 4. PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO SERTA DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL PADA KEGIATAN PRA-BENCANA DAN PASCA-BENCANA

Bab ini menguraikan kerangka penilaian dan pengelolaan risiko serta dampak L&S (Lingkungan dan Sosial) yang diterapkan untuk kegiatan yang didanai PFB pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Pendekatan penilaian lingkungan dan sosial dalam SPLS ini dirancang agar adaptif dan proporsional dengan tingkat risiko, dengan mempertimbangkan potensi dampak, terutama terhadap kelompok rentan, dan melibatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Penerapan pengelolaan lingkungan & sosial sangat penting untuk memastikan tercapainya hasil lingkungan & sosial yang berkelanjutan, mencegah ketidakpuasan masyarakat, meningkatkan efisiensi biaya melalui pencegahan risiko lingkungan & sosial, serta memenuhi persyaratan persetujuan kegiatan. Penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan & sosial tidak hanya bertujuan untuk memitigasi dampak negatif tetapi juga untuk memastikan perlindungan kelompok rentan, mencegah terjadinya konflik sosial, menjaga keamanan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan intervensi berbasis masyarakat.

4.1. PROSES BISNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN & SOSIAL UNTUK KEGIATAN PRA- DAN PASCA-BENCANA

Pengelolaan lingkungan dan sosial untuk kegiatan yang didanai PFB, baik pada tahap pra-bencana maupun pasca-bencana, terintegrasi secara menyeluruh ke dalam proses bisnis PFB yang selaras dengan siklus pembiayaan kegiatan. Proses bisnis lingkungan & sosial terdiri dari tiga tahap utama, yaitu penilaian mandiri oleh pemrakarsa; penelaahan, verifikasi, dan penyaluran dana; serta pemantauan dan evaluasi, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Proses Bisnis Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam PFB pada Tahap Pra-Bencana dan Pasca-Bencana

4.1.1. Penilaian Mandiri Pemrakarsa

Pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial diawali dengan penilaian mandiri pemrakarsa. Pemrakarsa harus melakukan penilaian terhadap tingkat risiko dari kegiatan yang diusulkan, mempertimbangkan alternatif desain dan/atau lokasi kegiatan, serta menyatakan komitmen untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Proses penilaian mandiri pemrakarsa mencakup: (i) penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan; (ii) penapisan daftar negatif; (iii) penilaian dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan dan sosial; dan (iv) perumusan komitmen lingkungan dan sosial pemrakarsa.

Pada tahap pra-bencana, BNPB mengeluarkan undangan resmi untuk pengajuan proposal yang memuat ketentuan mengenai jadwal pengajuan, kriteria kelayakan, persyaratan teknis dan administratif, serta prioritas area intervensi, yang selaras dengan perencanaan tahunan BNPB. Proposal hanya dapat diajukan selama periode pengajuan yang telah ditetapkan dan harus sesuai dengan tujuan dan prioritas yang diuraikan dalam undangan pengajuan proposal tersebut.

Pada tahap pasca-bencana, BNPB tidak mengeluarkan undangan pengajuan proposal, dan pengajuan proposal pun tidak dibatasi oleh periode waktu pengajuan. Sebaliknya, proposal dapat diajukan secara bergulir, sepanjang dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)²³ yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih berlaku. Seluruh proposal harus menunjukkan konsistensi dengan R3P, dan pemrakarsa harus melakukan penilaian yang bersifat spesifik terhadap konteks pasca-bencana, dengan perhatian khusus pada risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

1. Kegiatan yang Diusulkan

Pemrakarsa diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan. Dalam konteks kegiatan pra-bencana, seluruh kegiatan yang diajukan harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam undangan pengajuan proposal. Daftar kegiatan pra-bencana dalam kerangka PFB sebagaimana termuat dalam Lampiran 2a harus selaras dengan prioritas-prioritas berikut:

²³ Sesuai dengan Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P), Dokumen R3P adalah dokumen perencanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memiliki masa berlaku selama tiga tahun. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca-bencana (Jitupasna) dan mencakup strategi pemulihan di bidang perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

- a) Selaras dengan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional/Rencana Penanggulangan Bencana Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b) Dilaksanakan di wilayah dengan indeks risiko bencana yang tergolong tinggi; dan
- c) Selaras dengan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam konteks kegiatan pasca-bencana, pemrakarsa diwajibkan untuk melakukan penilaian serta memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan termasuk dalam daftar kegiatan pasca-bencana dalam Lampiran 2c. Selain itu, kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diuraikan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang mencakup lima sektor: perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor.

2. Penapisan Daftar Negatif

Pemrakarsa wajib memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar negatif, mengingat pendanaan PFB tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan maupun ketentuan yang tercantum dalam daftar negatif PFB (Lampiran 4). Daftar negatif tersebut digunakan sebagai instrumen penyaringan tahap awal untuk mengeliminasi kegiatan dengan tingkat risiko lingkungan dan sosial yang tidak dapat diterima, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS). Daftar negatif yang terkait dengan keanekaragaman hayati (Lampiran 4, butir 8) sering kali belum dapat ditetapkan secara pasti pada tahap penapisan awal karena keterbatasan informasi yang tersedia bagi pemrakarsa kegiatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, proses penapisan terhadap kriteria daftar negatif terkait keanekaragaman hayati dapat mengacu pada Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Lampiran 12).

Setelah memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan tidak termasuk dalam daftar negatif, pemrakarsa kemudian melakukan penilaian mandiri L&S (Lingkungan dan Sosial) yang lebih mendalam.

3. Penilaian dan Pengelolaan Risiko serta Dampak Lingkungan & Sosial

Pada tahap ini, pemrakarsa harus melakukan penilaian terhadap risiko serta dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang diusulkan dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pemrakarsa juga diharuskan untuk melengkapi Daftar Periksa *Screening* Lingkungan & Sosial dan Klasifikasi Risiko, yang merupakan bagian dari informasi yang diperlukan dalam

Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial. Berdasarkan hasil *screening* tersebut, pemrakarsa selanjutnya menetapkan instrumen penilaian atau pengelolaan lingkungan & sosial lanjutan yang selaras dengan Standar Lingkungan & Sosial (SLS), serta memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan memenuhi kriteria kelayakan pendanaan PFB.

a) *Screening* dan Klasifikasi Lingkungan & Sosial

Tahap ini mencakup proses penyaringan terhadap potensi risiko dan dampak lingkungan & sosial melalui Daftar Periksa *Screening* Lingkungan & Sosial (Lampiran 5b) untuk mengidentifikasi potensi Standar Lingkungan & Sosial (SLS) yang dipicu oleh kegiatan yang diusulkan, serta Klasifikasi Risiko Lingkungan & Sosial (Lampiran 5a) untuk menentukan tingkat risiko lingkungan dan sosial kegiatan berdasarkan kategori yang berlaku, yaitu rendah, menengah, substansial, dan tinggi. Daftar Periksa *Screening* Lingkungan & Sosial memberikan indikasi awal mengenai aspek lingkungan dan sosial yang berpotensi memerlukan pengelolaan, bersama dengan dokumen panduan yang relevan yang dapat digunakan untuk menilai kebutuhan penyusunan instrumen lingkungan & sosial tertentu. Secara paralel, klasifikasi risiko lingkungan & sosial berfungsi sebagai dasar penentuan jenis dan tingkat instrumen lingkungan & sosial yang harus disiapkan, seperti Penilaian Dampak Lingkungan & Sosial (ESIA), Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial (ESMP), atau instrumen lain yang relevan, sesuai dengan sifat dan signifikansi risiko serta dampak yang teridentifikasi. Hasil penapisan lingkungan & sosial serta klasifikasi risiko tersebut selanjutnya dimasukkan dalam Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial (Lampiran 5) yang menjadi bagian dari proposal kegiatan.

b) Persiapan Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Lingkungan & Sosial

Screening lingkungan & sosial dalam Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial akan menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai apakah penilaian lingkungan & sosial tambahan diperlukan. Penilaian tambahan tersebut dapat mencakup, antara lain, Penilaian Dampak Lingkungan & Sosial (ESIA) tambahan maupun studi tematik lainnya, bergantung pada potensi dampak yang dinilai.

Setelah melakukan Penilaian L&S, pemrakarsa harus menetapkan instrumen pengelolaan L&S yang diperlukan untuk mengelola risiko L&S serta dampak potensial. Pengelolaan risiko lingkungan & sosial dilaksanakan dengan menerapkan hierarki mitigasi²⁴, yang memprioritaskan penghindaran dampak negatif, diikuti oleh upaya minimalisasi, mitigasi,

²⁴ Hierarki Mitigasi yang menjadi dasar penetapan strategi pengelolaan risiko serta pemantauan dampak potensial, meliputi (i) Antisipasi dan Penghindaran; (ii) Minimalisasi; (iii) Mitigasi; dan (iv) Penyeimbangan atau Kompensasi (restorasi / Pembangunan / peningkatan / pelestarian)

dan, apabila diperlukan, kompensasi atau penyeimbangan terhadap dampak residual. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil kegiatan yang optimal sekaligus menurunkan tingkat risiko lingkungan & sosial, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang maksimal dengan dampak merugikan yang seminimal mungkin.

Hasil penilaian L&S, bersama dengan hierarki mitigasi, menjadi dasar dalam penetapan kebutuhan penyusunan instrumen pengelolaan L&S tambahan. Instrumen tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial (ESMP), Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan, Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, atau instrumen tematik lainnya yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan SLS yang relevan.

4. Komitmen Awal Lingkungan & Sosial Pemrakarsa

Langkah-langkah pengelolaan risiko serta dampak lingkungan & sosial dari kegiatan akan dirumuskan secara rinci dalam Komitmen Lingkungan & Sosial Pemrakarsa (Lampiran 7: Komitmen Lingkungan & Sosial Pemrakarsa). Dokumen ini menguraikan tindakan spesifik yang diperlukan untuk memenuhi Standar Lingkungan & Sosial (SLS) dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan. Pemrakarsa bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Komitmen Lingkungan & Sosial tersebut untuk menjamin efektivitasnya, dengan mengacu pada temuan Penilaian Lingkungan & Sosial serta hasil dari pelibatan pemangku kepentingan. Sebagai dokumen yang bersifat mengikat secara hukum, Komitmen Lingkungan & Sosial menjadi dasar pemantauan kinerja lingkungan & sosial sepanjang siklus hidup kegiatan. Komitmen L&S (Lingkungan dan Sosial) memuat berbagai instrumen untuk pengelolaan risiko dan dampak L&S, seperti rencana pengelolaan, inisiatif pengembangan kapasitas, strategi pelibatan pemangku kepentingan, serta mekanisme pemantauan dan pengawasan yang berkelanjutan. Seluruh langkah tersebut akan diimplementasikan pada setiap tahapan kegiatan untuk memastikan keselarasan yang berkelanjutan dengan Standar Lingkungan & Sosial (SLS).

5. Penyerahan Dokumen Pengelolaan Lingkungan & Sosial

Penyerahan dokumen Pengelolaan Lingkungan & Sosial merupakan bagian penting dari pengajuan proposal kegiatan. Pemrakarsa diharuskan untuk menyerahkan paket dokumen Pengelolaan Lingkungan & Sosial yang terdiri dari:

- (i) Pernyataan Perlindungan Lingkungan & Sosial (Lampiran 6)
Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk mematuhi seluruh persyaratan Perlindungan Lingkungan & Sosial.

(ii) Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial

Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial merupakan formulir (Lampiran 5) yang memuat penilaian mandiri kegiatan oleh pemrakarsa guna mengidentifikasi dan menilai potensi risiko serta dampak lingkungan & sosial yang dapat timbul dari kegiatan yang diusulkan. Penilaian mandiri tersebut mencakup Daftar Periksa *Screening* Lingkungan & Sosial (Lampiran 5b) serta Klasifikasi Risiko Lingkungan & Sosial (Lampiran 5a). Daftar Periksa *Screening* digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu kegiatan berpotensi menimbulkan risiko dan/atau dampak lingkungan & sosial. Klasifikasi Risiko Lingkungan & Sosial berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan tingkat risiko kegiatan (rendah, menengah, substansial, dan tinggi).

(iii) Komitmen Awal Lingkungan & Sosial Pemrakarsa

Dokumen ini menetapkan komitmen pemrakarsa dalam mengelola risiko serta dampak lingkungan & sosial serta merumuskan langkah-langkah mitigasi yang akan diterapkan sepanjang siklus hidup kegiatan.

Ketiga dokumen tersebut mencerminkan komitmen pemrakarsa untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan sesuai dengan prinsip, standar, dan persyaratan pengelolaan lingkungan & sosial. Instrumen pengelolaan lingkungan & sosial yang dipersyaratkan, sebagaimana ditetapkan dalam poin 3.b., diharapkan telah disusun dan disampaikan sebagai bagian dari dokumen pengelolaan lingkungan & sosial.

4.1.2. Tahap Penilaian dan Verifikasi

Tahap penilaian dan verifikasi proposal menetapkan tahapan prosedural untuk melakukan evaluasi dan seleksi terhadap proposal yang diajukan. Pada akhir tahap ini, proposal yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis diharapkan dapat direkomendasikan oleh Kepala BNPB kepada Menteri Keuangan untuk penyaluran pendanaan. Tahap penilaian mencakup proses penelaahan, verifikasi, dan pemberian rekomendasi guna memastikan bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan/atau sosial telah selaras dengan Standar Lingkungan & Sosial (SLS) dan/atau kebijakan yang berlaku.

1. Penilaian dan Verifikasi oleh BNPB

Proses penelaahan dan verifikasi dilaksanakan oleh tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (PVE) Pra-Bencana dan Pasca-Bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan diklasifikasikan ke dalam tahapan penelaahan dan verifikasi.

a) Penelaahan

Tahap pertama penelaahan dilakukan melalui proses penelaahan setelah BNPB menerima proposal dari pemrakarsa. Pada tahap ini, Tim PVE meninjau kelengkapan dokumen yang diajukan serta menilai konsistensi dengan kategori risiko lingkungan dan sosial kegiatan beserta instrumen lingkungan dan sosial yang relevan. Penelaahan tersebut bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh persyaratan proposal telah dipenuhi dan sesuai dengan peraturan dan standar lingkungan & sosial yang berlaku. Selain itu, Tim PVE mengevaluasi kelengkapan dokumentasi lingkungan & sosial serta menelaah pemenuhan kriteria kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam Juklak BNPB No. 4 Tahun 2025 tentang PVE Pengelolaan PFB pada Tahap Pra-Bencana dan Juklak No. 1 Tahun 2025 tentang PVE Pengelolaan PFB pada Tahap Pasca-bencana, guna memastikan keselarasan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Proses *screening* lingkungan & sosial memungkinkan Tim PVE untuk mengidentifikasi kapasitas pemrakarsa dalam mengelola risiko lingkungan & sosial pada kegiatan dengan skala dan jenis yang sebanding. Identifikasi tersebut dilakukan melalui penelaahan pengalaman pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan standar lingkungan & sosial nasional dan/atau internasional, pelibatan pemangku kepentingan, dan ketersediaan mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan (FGRM) yang memadai.

Secara lebih spesifik, proses peninjauan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- i) Pemeriksaan proposal yang diajukan berdasarkan kriteria penyaluran dana, kriteria administratif, dan dokumen pengelolaan lingkungan & sosial;
- ii) Penyusunan daftar proposal yang memenuhi persyaratan administratif; dan
- iii) Penyiapan lembar persetujuan terkait hasil proses peninjauan / Risalah Hasil Penelaahan dan Verifikasi.

Proses peninjauan memberikan kesempatan untuk konsultasi dan penyempurnaan proposal. Untuk proposal pra-bencana, Tim PVE dapat meminta pemrakarsa untuk merevisi dan/atau melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan & sosial yang diperlukan dalam jangka waktu tiga (3) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Pemrakarsa dianjurkan untuk terus berkoordinasi dengan Tim PVE selama periode tersebut guna memastikan bahwa seluruh persyaratan teknis lingkungan & sosial telah terpenuhi. Setelah dokumen yang direvisi diserahkan kembali, Tim PVE Tahap Pra-Bencana akan melakukan tinjauan akhir untuk memastikan bahwa seluruh kesenjangan lingkungan & sosial yang telah diidentifikasi telah ditangani sebelum proposal dilanjutkan ke tahap verifikasi.

Terdapat periode revisi yang lebih panjang untuk kegiatan pasca-bencana, dengan mempertimbangkan kompleksitas operasional yang melekat pada tahap pemulihan awal pasca-bencana. Untuk proposal pasca-bencana, pemrakarsa diberikan waktu dua puluh (20) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan untuk menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan & sosial. Jangka waktu yang diperpanjang ini memungkinkan pemrakarsa untuk mengumpulkan data lapangan yang lebih akurat, yang seringkali sulit dilakukan segera setelah bencana. Apabila pemrakarsa gagal menyerahkan revisi yang diperlukan dalam jangka waktu tersebut, proposal akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan proses pengajuan proposal harus dimulai kembali dari awal. Setelah pengajuan ulang, dokumen pengelolaan lingkungan & sosial akan menjalani tinjauan akhir untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah ditangani dengan strategi mitigasi yang layak.

b) Verifikasi

Proses verifikasi proposal dapat meliputi reviu dokumen maupun verifikasi lapangan, sesuai kebutuhan. Tim PVE memverifikasi persyaratan teknis pemrakarsa untuk menilai kapasitas pemrakarsa, substansi proposal, kualitas pendekatan teknis, serta elemen penting lainnya yang relevan dengan pencapaian tujuan kegiatan.

Proses verifikasi ini mencakup kegiatan untuk menelaah draf awal komitmen lingkungan & sosial pemrakarsa dengan tujuan memastikan:

- Kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan & sosial PFB;
- Kepatuhan terhadap daftar kegiatan negatif; dan
- Kepatuhan terhadap SLS dan langkah-langkah mitigasi lingkungan & sosial, termasuk rencana pemantauan yang diperlukan.

Tim PVE akan memverifikasi dan memberikan masukan terhadap Komitmen L&S (Lingkungan dan Sosial) awal yang disampaikan pemrakarsa. Hasil yang telah disepakati akan didokumentasikan dalam laporan penelaahan dan verifikasi. Verifikasi lapangan²⁵ sebagaimana diatur dalam Juklak BNPB No. 7 Tahun 2025 tentang Struktur Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi untuk Penyaluran PFB, wajib dilakukan untuk sub-kegiatan yang memiliki risiko lingkungan & sosial menengah, substansial, atau tinggi, dan berfungsi sebagai komponen kunci dalam penilaian lingkungan & sosial.

Proses verifikasi ini mencakup:

²⁵ Rincian proses verifikasi lapangan dapat dilihat pada Juklak BNPB No. 7 Tahun 2025 tentang Struktur Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi untuk Penyaluran PFB.

- a. Persiapan: Penugasan Tim PVE, pemberitahuan kepada pemrakarsa, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- b. Pelaksanaan: Penilaian lapangan untuk memverifikasi kesesuaian informasi yang tercantum dalam proposal dengan kondisi aktual serta menilai aspek lingkungan & sosial sebagai acuan dasar, dilanjutkan dengan penandatanganan laporan verifikasi bersama pemrakarsa.
- c. Pelaporan: Penyampaian temuan verifikasi melalui memo resmi kepada pejabat yang berwenang.

Apabila dokumen Pengelolaan Lingkungan & Sosial memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Tim PVE akan menyusun rekomendasi terkait Komitmen Lingkungan & Sosial serta mendokumentasikan hasilnya dalam laporan penelaahan dan verifikasi. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan, Tim PVE akan meminta pemrakarsa untuk melakukan revisi atau melengkapi informasi tambahan, yang wajib diserahkan dalam lima (5) hari kerja.

Verifikasi Komitmen Lingkungan & Sosial berperan sebagai tahap pengendalian mutu akhir, yang memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai didukung oleh langkah-langkah yang kuat dan dapat ditindaklanjuti. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan didokumentasikan dalam laporan peninjauan dan verifikasi, Tim PVE menerbitkan laporan resmi, yang menandai peralihan proposal dari tahap peninjauan dan verifikasi ke proses pertimbangan dan rekomendasi. Komitmen yang telah diverifikasi kemudian dicantumkan dalam perjanjian kegiatan akhir sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum, guna memastikan bahwa seluruh langkah perlindungan lingkungan & sosial yang telah diidentifikasi dipantau dan ditegakkan selama pelaksanaan kegiatan.

2. Pertimbangan

Setelah proses peninjauan selesai, laporan PVE diserahkan kepada tiga kementerian utama untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pertimbangan tersebut diberikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan mandat dan kewenangan masing-masing.

Proses pertimbangan dilaksanakan sesuai dengan instrumen hukum yang mengatur penyaluran PFB. Untuk secara resmi memulai tahapan ini, BNPB akan menyampaikan surat resmi kepada tiga kementerian utama yang mengonfirmasi telah selesainya proses verifikasi. Penerimaan surat tersebut menandai dimulainya jangka waktu sepuluh (10) hari kerja untuk proses pertimbangan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak

ada umpan balik yang disampaikan, kementerian/lembaga terkait dianggap telah memberikan pertimbangan mereka. Selanjutnya, tiga kementerian utama menyerahkan pertimbangan resmi mereka dalam bentuk surat tertulis.

Setelah tahap pertimbangan selesai, proses dilanjutkan ke tahap penyusunan rekomendasi akhir oleh BNPB, yang menjadi dasar penetapan kelayakan pemrakarsa untuk memperoleh pendanaan.

3. Rekomendasi BNPB

Setelah selesainya proses pertimbangan, BNPB mengonsolidasikan seluruh hasil tinjauan untuk merumuskan rekomendasi akhir. Berdasarkan tinjauan teknis yang telah dikonsolidasikan, penilaian lingkungan & sosial, serta umpan balik antar kementerian, BNPB akan mengeluarkan surat rekomendasi. Rekomendasi tersebut menjadi dasar pemberian akses pendanaan PFB kepada pemrakarsa, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan melalui penandatanganan persetujuan penyaluran dana dan memasuki tahapan implementasi selanjutnya.

Rekomendasi disusun berdasarkan penilaian akhir terhadap: (i) laporan hasil penelaahan dan verifikasi; (ii) laporan hasil pertimbangan dari kementerian/lembaga terkait; dan (iii) proposal yang diajukan, termasuk pemenuhan persyaratan administratif dan dokumen pengelolaan lingkungan & sosial. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dengan tembusan kepada kementerian/lembaga pemberi pertimbangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lembaga pelaksana (*executing agency*)²⁶, serta pemrakarsa.

4. Perencanaan, Penganggaran, dan Penyaluran Dana oleh Kemenkeu

Setelah Kepala BNPB menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan, proses pendanaan secara resmi dialihkan kepada Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Tahap pertama, yaitu Perencanaan dan Penganggaran Dana, mencakup penelaahan rekomendasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketersediaan sumber daya PFB. Pada tahap ini, proses validasi alokasi serta penyusunan dokumen penganggaran dilakukan

²⁶ Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran PFB pada Tahap Pasca-bencana dan Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran PFB pada Tahap Pra-bencana menyatakan bahwa *Executing Agency* (EA) atau Lembaga Pelaksana adalah kementerian/lembaga yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan PFB, khususnya pada mekanisme hibah kepada pemerintah daerah, yang menggunakan rekomendasi BNPB sebagai dasar pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan/atau revisi anggaran.

untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan telah memenuhi seluruh kriteria teknis penganggaran nasional dan selaras dengan jadwal pelaksanaan yang direncanakan.

Setelah proses perencanaan dan penganggaran diselesaikan, tahapan selanjutnya adalah penyaluran dana. Pada tahap ini, Kementerian Keuangan melakukan transfer dana dari rekening PFB ke rekening pemrakarsa, mengikuti mekanisme dan ketentuan pendanaan yang berlaku. Penyaluran hanya dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi dan dicatat sebagai realisasi pendanaan PFB, sehingga memungkinkan pemantauan akuntabilitas selama pelaksanaan kegiatan.

4.1.3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Setelah penyaluran dana selesai, pemrakarsa melanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, yang akan dipantau sebagai bagian dari proses Pemantauan dan Evaluasi. Uraian lebih lanjut mengenai tahapan pemantauan dan evaluasi disajikan pada bagian berikut.

1. Pemantauan dan Pelaporan oleh Pemrakarsa

Setelah penyaluran dana, pemrakarsa memulai pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Selama siklus pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa wajib memastikan penerapan Komitmen Lingkungan & Sosial. Kewajiban tersebut mencakup pengelolaan risiko serta dampak lingkungan & sosial yang telah diidentifikasi secara memadai, penerapan langkah-langkah mitigasi sesuai rencana, pelibatan pemangku kepentingan yang relevan, serta pemantauan dan pendokumentasian kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan & sosial yang berlaku. Selama pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun laporan pemantauan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan yang berlaku.

- Untuk kegiatan dengan jangka waktu pelaksanaan kurang dari 6 (enam) bulan, pemrakarsa menyampaikan dua laporan, yaitu laporan awal dan laporan akhir kepada BNPB.
- Untuk kegiatan dengan jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan atau lebih, pemrakarsa menyampaikan laporan pemantauan setiap kuartal (setiap tiga bulan) sejak dana disalurkan selama pelaksanaan kegiatan.

Laporan-laporan tersebut mendokumentasikan kemajuan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial (ESMP) dan/atau rencana pengelolaan lainnya, termasuk pengaduan yang diterima dan ditangani, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, serta insiden yang terjadi.

Pada akhir pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun Laporan Penyelesaian Kegiatan (*Activity Completion Report* - ACR). Laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah kegiatan dinyatakan selesai. ACR memuat seluruh hasil pemantauan serta audit lingkungan & sosial untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pelaksanaan Komitmen Lingkungan & Sosial. Penerimaan ACR oleh BNPB menandakan penutupan resmi kewajiban lingkungan & sosial untuk kegiatan tersebut. Laporan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a) ringkasan eksekutif dan status kepatuhan lingkungan & sosial terhadap komitmen lingkungan & sosial;
- b) status pelaksanaan dan penyelesaian seluruh langkah yang tercantum dalam instrumen L&S Pemerintah, ESMP dan rencana tematik;
- c) kegiatan pelibatan pemangku kepentingan;
- d) evaluasi kinerja kontraktor (apabila pemrakarsa melibatkan kontraktor);
- e) penutupan seluruh tindakan korektif disertai bukti bahwa seluruh ketidakpatuhan telah ditangani (apabila terdapat temuan audit lingkungan & sosial);
- f) ringkasan penyelesaian keluhan;
- g) catatan insiden dan kecelakaan; dan
- h) pembelajaran yang diambil dan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya.

2. Pemantauan dan Evaluasi oleh BNPB

Pelaksanaan kegiatan oleh pemrakarsa akan dipantau dan dievaluasi oleh Tim PVE BNPB. Pemantauan lingkungan & sosial dapat dilakukan selama periode implementasi kegiatan melalui mekanisme berikut:

- a) Meninjau laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemrakarsa untuk memantau kemajuan pelaksanaan Komitmen Lingkungan & Sosial Pemrakarsa, termasuk kepatuhan terhadap SLS yang relevan dan berlaku;
- b) Pengambilan sampel acak untuk beberapa kegiatan; dan/atau
- c) Apabila diperlukan, kunjungan lapangan dapat dilakukan untuk memahami setiap indikasi penyimpangan yang tercantum dalam laporan, khususnya untuk kegiatan yang diklasifikasikan memiliki tingkat risiko menengah hingga tinggi, sebagaimana diatur dalam Juklak BNPB No. 4 Tahun 2025 tentang PVE Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Tahap Pra-Bencana dan Juklak No. 1 Tahun 2025 tentang PVE Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Tahap Pasca-bencana. Kunjungan lapangan tersebut bertujuan untuk

mengumpulkan informasi keuangan atau program untuk memperkuat pemahaman terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kunjungan dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selain menilai tingkat kepatuhan, pemantauan lingkungan & sosial juga mencakup penelaahan terhadap kapasitas pemrakarsa dalam menerapkan Komitmen Lingkungan & Sosial secara efektif. Apabila teridentifikasi adanya kesenjangan atau keterbatasan kapasitas, proses pemantauan dapat menghasilkan rekomendasi untuk langkah-langkah pengawasan yang lebih baik, termasuk pelaporan berkala tambahan atau pelaporan yang lebih sering.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BNPB, dan setiap keluhan yang diterima melalui sistem pemrakarsa maupun saluran eksternal, BNPB akan melakukan evaluasi bersama pemrakarsa kegiatan dan, apabila diperlukan, dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait atau tenaga ahli/profesional. Evaluasi tersebut dilakukan dengan ketentuan berikut:

- a) untuk kegiatan dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, evaluasi dilakukan pada akhir periode penganggaran.
- b) untuk kegiatan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau tahun jamak, evaluasi dilakukan pada pertengahan dan akhir periode penganggaran.

Temuan dan hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai efektivitas perlindungan lingkungan dan sosial selama kegiatan berlangsung; apabila terdapat kekurangan atau penyimpangan dari Komitmen Lingkungan & Sosial yang telah disepakati, pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindakan korektif yang komprehensif, seperti Rencana Tindakan Perbaikan Lingkungan dan Sosial (ESCAP), untuk memperbaiki permasalahan yang ada serta memastikan keselarasan penuh dengan persyaratan SLS.

3. Audit

Selain pemantauan dan evaluasi berkala, BNPB dapat meminta pemrakarsa untuk melakukan Audit Lingkungan & Sosial khusus dengan melibatkan ahli teknis terkait dari kementerian, lembaga, atau sumber profesional lainnya. Tindakan ini dilakukan dalam kondisi tertentu, antara lain:

- a) Teridentifikasinya ketidakpatuhan yang berulang dalam pelaksanaan persetujuan penyaluran dana dan penerapan Komitmen Lingkungan & Sosial;
- b) Terjadinya insiden dan/atau kecelakaan secara berulang di lokasi kegiatan;
- c) Munculnya dampak lingkungan & sosial yang signifikan akibat pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam proposal; dan/atau

- d) Adanya keluhan yang belum diselesaikan dan/atau telah melampaui batas waktu penanganan yang diterima oleh Tim PVE terkait pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam pengelolaan risiko lingkungan & sosial.

Pemrakarsa diharapkan untuk memulai dan menyelesaikan Audit Lingkungan & Sosial sesegera mungkin guna memastikan penanganan kejadian yang akurat serta memfasilitasi pembelajaran yang tepat. Audit Lingkungan & Sosial dapat dilakukan oleh personel kontraktor atau tim supervisi yang memiliki kualifikasi yang memadai, dan/atau oleh penyelidik independen, seperti konsultan lokal atau internasional yang berpengalaman di bidang terkait, yang ditugaskan secara khusus oleh pemrakarsa. Meskipun pemrakarsa memikul tanggung jawab utama atas pelaksanaan audit, BNPB dapat memberikan dukungan dengan mengidentifikasi tenaga ahli yang sesuai untuk memastikan bahwa proses audit memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terperinci untuk Audit Lingkungan & Sosial disajikan dalam Lampiran 18.

Temuan yang dihasilkan dari Audit Lingkungan & Sosial menjadi landasan berbasis bukti yang penting bagi penyusunan Rencana Tindakan Korektif (*Corrective Action Plan* - CAP). Rencana tersebut harus menguraikan langkah-langkah yang spesifik dan terikat waktu untuk menindaklanjuti seluruh kekurangan yang teridentifikasi, disertai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan serta penetapan tanggung jawab pelaksanaan secara jelas. Selanjutnya, BNPB, melalui Tim PVE, akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap implementasi CAP untuk memastikan bahwa seluruh ketidakpatuhan telah diselesaikan dan risiko terulangnya kejadian serupa dapat diminimalkan.

Temuan audit digunakan sebagai masukan formal dalam proses peninjauan kegiatan dan ditindaklanjuti melalui penerapan tindakan korektif yang diperlukan. Penyelesaian atas temuan audit yang bersifat material merupakan prasyarat untuk penerbitan Laporan Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Bab 4.1.3 poin (5), yang menandai penutupan formal tahap Pemantauan dan Evaluasi.

4.2 PERSYARATAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN PADA TAHAP PRA- DAN PASCA-BENCANA

Sebagai bagian dari proses bisnis pada Sub-bab 4.1, pemrakarsa bersama BNPB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didanai PFB, baik pada tahap pra-bencana maupun pasca-bencana, telah melalui proses penelaahan dan evaluasi yang selaras dengan persyaratan penilaian serta pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku.

Klasifikasi risiko lingkungan & sosial yang ditetapkan melalui proses *screening* pada bagian 4.1.1 secara langsung menjadi dasar penentuan jenis instrumen penilaian dan pengelolaan mitigasi yang diperlukan. SPLS dalam konteks PFB mengacu dan mengacu pada kerangka pengelolaan lingkungan yang berlaku di Indonesia. Keterkaitan antara klasifikasi risiko, instrumen lingkungan pemerintah, serta instrumen lingkungan & sosial PFB diuraikan di bawah ini:

- a) Kegiatan dengan risiko rendah: Persyaratan instrumen lingkungan pemerintah (Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - SPPL).
- b) Kegiatan dengan risiko menengah: Persyaratan instrumen lingkungan pemerintah (Pernyataan Perlindungan Lingkungan - SPPL/Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan - UKL-UPL).
- c) Kegiatan dengan risiko substansial: Persyaratan instrumen lingkungan pemerintah (UKL-UPL atau AMDAL/EIA), Kajian ESIA Tambahan dan ESMP diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan UKL-UPL/AMDAL dan SLS serta untuk mempersiapkan studi dan rencana tematik khusus sesuai kebutuhan.
- d) Kegiatan dengan risiko tinggi: Persyaratan dokumen lingkungan pemerintah (AMDAL/EIA), Kajian ESIA Tambahan dan ESMP diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara persyaratan AMDAL dan SLS serta untuk mempersiapkan studi dan rencana tematik khusus sesuai kebutuhan.

Rencana tematik dapat mencakup:

- Rencana Pengelolaan Lalu Lintas (*Traffic Management Plan* - TMP) untuk kegiatan yang melibatkan pergerakan kendaraan berat.
- Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk limbah medis.
- Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati untuk kegiatan yang mempengaruhi habitat alami.

- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (*Community Health and Safety Plan - CHSP*) untuk kegiatan yang mempengaruhi antarmuka publik yang signifikan.
- Rencana Aksi Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual.
- Rencana Masyarakat Adat, apabila masyarakat adat terkena dampak kegiatan.

Tabel 4.2. Daftar Instrumen Perlindungan Lingkungan dan Sosial

No	Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Deskripsi
<p>Instrumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan: Pemrakarsa harus memastikan kepatuhan penuh terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut mewajibkan setiap kegiatan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan secara terpadu melalui instrumen lingkungan yang berlaku sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup nasional. Upaya perlindungan harus dilaksanakan secara komprehensif, mencakup perlindungan dan pemeliharaan kualitas air, udara, dan laut, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah non-B3 secara sistematis. Selain itu, pemrakarsa bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa seluruh data terintegrasi ke dalam sistem informasi lingkungan nasional. Pemenuhan ketentuan tersebut berada di bawah pengawasan ketat pemerintah, dengan penerapan sanksi administratif dan tindakan korektif untuk menjamin pemulihan fungsi lingkungan sepanjang siklus hidup kegiatan.</p>		
1.	AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	AMDAL merupakan instrumen lingkungan wajib di Indonesia untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. AMDAL terdiri dari ANDAL, RKL, dan RPL serta mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan persetujuan dari pihak yang berwenang.
2.	UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)	UKL-UPL berlaku untuk kegiatan dengan dampak lingkungan menengah dan merupakan prasyarat untuk persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk kegiatan yang didanai PFB, dokumen UKL-UPL harus ditinjau berdasarkan persyaratan SLS yang berlaku, dan jika apabila ditemukan kesenjangan, instrumen lingkungan dan sosial tambahan mungkin diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan SPLS. UKL-UPL tetap menjadi instrumen kepatuhan nasional.
3.	SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)	SPPL diperlukan untuk kegiatan berisiko rendah yang tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL. SPPL merupakan komitmen formal dari pemrakarsa untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan. Untuk kegiatan PFB, SPPL tetap menjadi instrumen kepatuhan nasional.

No	Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Deskripsi
<p>Penilaian: Penilaian lingkungan & sosial merupakan suatu proses analisis yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkarakterisasi potensi risiko serta dampak lingkungan & sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang didanai PFB. Ruang lingkup, kedalaman, dan tingkat kerincian penilaian lingkungan & sosial ditetapkan berdasarkan prinsip pendekatan berbasis risiko dan diselaraskan dengan ketentuan SLS 1, dengan mempertimbangkan sifat dan skala kegiatan, tahap pengelolaan bencana, besaran intervensi, kapasitas lembaga pelaksana, serta tingkat risiko lingkungan & sosial yang teridentifikasi. Penilaian lingkungan & sosial dapat mencakup penapisan (<i>screening</i>), klasifikasi risiko, dan apabila diperlukan, studi lingkungan & sosial yang lebih rinci, yang dilakukan sejak tahap awal persiapan kegiatan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pembiayaan, perancangan kegiatan, serta penetapan instrumen dan kewajiban pengelolaan lingkungan & sosial yang tepat, yang wajib dipenuhi oleh pemrakarsa selama pelaksanaan kegiatan.</p>		
1.	Daftar negatif	Daftar negatif berfungsi sebagai instrumen penapisan awal untuk menentukan kelayakan kegiatan yang diusulkan. Kegiatan yang termasuk dalam daftar ini tidak memenuhi syarat untuk pendanaan PFB karena risiko lingkungan & sosial yang tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan. (Lihat Lampiran 4).
2.	Klasifikasi Risiko Lingkungan & Sosial	Instrumen ini mengkategorikan kegiatan ke dalam tingkat risiko (seperti, Rendah, Menengah, Substansial, atau Tinggi) berdasarkan sifat, skala, lokasi kegiatan, dan kapasitas pemrakarsa. Klasifikasi risiko menentukan ruang lingkup penilaian yang diperlukan dan tingkat pengawasan selama pelaksanaan. (Lihat Lampiran 5a).
3.	Daftar Periksa <i>Screening</i> Lingkungan & Sosial	Daftar Periksa <i>Screening</i> Lingkungan & Sosial digunakan oleh pemrakarsa untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan & sosial dan menentukan SLS yang berlaku. Hasilnya didokumentasikan dalam Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial dan berfungsi sebagai dasar untuk klasifikasi risiko dan penentuan instrumen penilaian dan pengelolaan yang diperlukan. (Lihat Lampiran 5b).
4.	Penilaian Dampak Lingkungan & Sosial (ESIA) Tambahan	<p>ESIA Tambahan diperlukan ketika suatu kegiatan memiliki risiko substansial atau tinggi, di mana instrumen pemerintah (AMDAL atau UKL-UPL) tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan SLS yang berlaku.</p> <p>ESIA Tambahan dapat mencakup studi tematik khusus, apabila relevan, antara lain Penilaian Risiko dan Bahaya, penilaian sosial dan mata pencaharian, studi atau penilaian dampak terhadap Masyarakat Adat, studi keanekaragaman hayati, penilaian risiko eksploitasi dan pelecehan seksual).</p> <p>ESIA Tambahan tersedia di Lampiran 8.</p>
<p>Instrumen Pengelolaan merupakan alat, rencana, dan prosedur lingkungan & sosial yang diterapkan pada SPLS PFB untuk mengoperasionalkan hasil penapisan dan penilaian risiko lingkungan & sosial. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk mencegah, menghindari, meminimalkan, memitigasi, serta mengelola risiko dan dampak lingkungan & sosial yang teridentifikasi yang berkaitan dengan kegiatan yang didanai oleh PFB, dengan cara yang proporsional terhadap tingkat risiko, karakteristik kegiatan, dan kapasitas pemrakarsa. Instrumen pengelolaan mencakup, namun tidak terbatas pada,</p>		

No	Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Deskripsi
<p>ESCOPs, ESMP, Penilaian Risiko dan Bahaya, Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Kerangka Rencana Masyarakat Adat (IPPF), Pengelolaan Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual, Uji Tuntas Lahan, Prosedur Penemuan Tak Terduga (CFP), dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP). Apabila relevan, instrumen-instrumen tersebut juga mencakup pengelolaan risiko dan dampak yang terkait dengan fasilitas terkait (<i>associated facilities</i>). Secara keseluruhan, instrumen pengelolaan ini menyediakan pendekatan yang terstruktur dan berbasis risiko untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan risiko dan dampak lingkungan & sosial ditetapkan secara jelas, dilaksanakan, dipantau dan dilaporkan secara konsisten di seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.</p>		
<p>1.</p>	<p>Rencana Pengelolaan Lingkungan & Sosial (ESMP)</p>	<p>ESMP menguraikan secara rinci langkah-langkah mitigasi, pengaturan pemantauan, jadwal pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan, serta estimasi biaya indikatif untuk mengelola risiko lingkungan & sosial yang teridentifikasi. ESMP dapat berfungsi sebagai pelengkap terhadap matriks RKL–RPL dan, apabila diperlukan, disusun dengan mengacu pada ESIA Tambahan. (Lihat Lampiran 9).</p> <p>Untuk menjalankan komitmen lingkungan & sosial, kerangka PFB menggunakan instrumen perlindungan khusus yang disesuaikan dengan risiko yang teridentifikasi. Instrumen-instrumen tersebut dapat mengintegrasikan rencana manajemen yang terperinci seperti yang diuraikan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual: Rencana untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual melalui pedoman perilaku dan mekanisme pengaduan yang berpusat pada korban. - Rencana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun: Langkah-langkah pengelolaan untuk meminimalkan timbulan limbah dan meminimalkan dampak terhadap kesehatan manusia atau lingkungan dari limbah yang dihasilkan. - Rencana Pengelolaan Lalu Lintas: Rencana untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola dampak lalu lintas yang terkait dengan kegiatan. - Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat: Rencana yang disusun berdasarkan identifikasi bahaya atau faktor risiko yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian risiko dan bahaya (RHA). - Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati: Langkah-langkah untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yang mencakup identifikasi serta penilaian habitat alami dan habitat kritis, perlindungan spesies, dan penerapan hierarki mitigasi untuk menghindari, meminimalkan, dan mengompensasi dampak. Rencana ini menetapkan langkah-langkah mitigasi dan mekanisme pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap SLS 6 di seluruh siklus hidup kegiatan. - Rencana Pelibatan Masyarakat Adat: Rencana untuk melindungi hak-hak dan budaya masyarakat adat melalui

No	Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Deskripsi
		<p>Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP): Strategi untuk konsultasi dan pengungkapan informasi yang transparan dengan menggunakan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang fungsional.
2.	Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial / ESCOPs	<p>ESCOPs adalah pedoman operasional yang memberikan langkah-langkah praktis di tingkat lapangan/operasional untuk mengelola risiko lingkungan & sosial yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB. ESCOPs mendukung implementasi instrumen nasional dan persyaratan SPLS, tetapi tidak menggantikan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, ESIA, atau ESMP. ESCOPs berfungsi sebagai alat implementasi lintas sektoral yang dapat diterapkan di seluruh tahap klaster. (Lihat Lampiran 10).</p>
3.	Penilaian Risiko dan Bahaya dan Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	<p>Diperlukan ketika penyaringan atau analisis kesenjangan mengidentifikasi potensi risiko K3 atau CHS berdasarkan SLS 2 dan SLS 4. Rencana ini dapat diintegrasikan ke dalam ESMP atau disiapkan sebagai instrumen yang berdiri sendiri. (Lihat Lampiran 11).</p>
4.	Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<p>Diperlukan ketika penyaringan mengidentifikasi dampak potensial terhadap keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati, atau ketika instrumen nasional tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan SLS 6. (Lihat Lampiran 12).</p>
5.	Pengelolaan Risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual	<p>Dipersiapkan ketika risiko eksploitasi dan pelecehan seksual teridentifikasi selama proses penilaian, yang menguraikan langkah-langkah pencegahan, mitigasi, pelaporan, dan respons. Dapat diintegrasikan ke dalam ESMP atau disiapkan secara terpisah. dan dapat menjadi bagian dari atau terpisah dari ESMP. (Lihat Lampiran 13).</p>
6.	Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP)	<p>SEP menyediakan strategi terstruktur untuk identifikasi, konsultasi, pengungkapan informasi, dan penanganan pengaduan di seluruh siklus kegiatan, sejalan dengan SLS 10. Hal ini diintegrasikan ke dalam Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial. (Lihat Lampiran 14).</p>
7.	Pedoman Uji Tuntas Lahan	<p>Digunakan untuk menilai risiko yang terkait dengan penggunaan lahan, pembebasan lahan, atau pembatasan akses, untuk memastikan kepatuhan terhadap SLS 5 dan peraturan perundang-undangan. Termasuk verifikasi status lahan, penghindaran pemukiman kembali secara tidak sukarela, dan langkah-langkah mitigasi apabila diperlukan. (Lihat Lampiran 15).</p>
8.	Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat atau	<p>IPPF memberikan panduan proses <i>screening</i>, konsultasi, dan pengelolaan dampak untuk kegiatan yang memiliki dampak</p>

No	Persyaratan Lingkungan dan Sosial	Deskripsi
	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> (IPPF)	terhadap Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat, termasuk PADIAPATA apabila relevan. (Lihat Lampiran 16).
9.	Prosedur Penemuan Tak Terduga	Diperlukan untuk kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap warisan budaya fisik, untuk memastikan respons yang tepat apabila terjadi penemuan tidak terduga, sesuai dengan SLS 8. (Lihat Lampiran 17).

BAB 5. PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO SERTA DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KEGIATAN DARURAT BENCANA

Bab ini menguraikan pendekatan, prinsip, dan prosedur untuk melakukan penilaian serta pengelolaan risiko dan dampak L&S (Lingkungan dan Sosial) yang berkaitan dengan kegiatan yang didanai PFB pada tahap darurat bencana. Sejalan dengan proses penanganan darurat bencana yang diterapkan oleh BNPB, pengelolaan risiko lingkungan & sosial diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan dan prosedur penanganan darurat bencana. Dengan demikian, pertimbangan lingkungan & sosial terintegrasi dalam kerangka penanggulangan bencana dan proses pengambilan keputusan BNPB, serta tidak diterapkan sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri atau terpisah.

Dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan intervensi penyelamatan jiwa, SPLS diterapkan secara adaptif, disederhanakan, dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Standar Lingkungan dan Sosial (SLS). Penerapan tersebut berfokus pada keselamatan masyarakat, kelompok rentan, dan personel penanggulangan bencana, serta perlindungan terhadap lingkungan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan data. Pendekatan ini menekankan penerapan langkah-langkah mitigasi yang bersifat praktis dan kontekstual, serta pengelolaan risiko yang responsif.

Seiring dengan terintegrasinya SPLS di seluruh siklus darurat bencana, seluruh tindakan L&S, termasuk pengelolaan insiden dan mekanisme pengaduan, didokumentasikan secara proporsional sesuai dengan signifikansinya. Pendokumentasian tersebut mendorong peningkatan akuntabilitas serta mendukung pelaksanaan tinjauan pasca-darurat, yang berfungsi sebagai landasan bagi pembelajaran kelembagaan dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti ketika tahap bencana bertransisi menuju pemulihan dan rekonstruksi.

5.1. PROSES BISNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK DARURAT BENCANA

Bagian ini menguraikan proses bisnis PFB untuk kegiatan darurat bencana, yang disusun ke dalam dua tahapan utama sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4, yaitu: (1) Inisiasi Keadaan


Darurat Bencana dan (2) Selama Status Keadaan Darurat. Sejalan dengan protokol penanggulangan bencana BNPB, kegiatan darurat bencana pada umumnya dibiayai melalui APBN dengan memanfaatkan dana cadangan bencana yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP). Pada tahap Inisiasi Keadaan Darurat Bencana, mekanisme yang telah ditetapkan tersebut diterapkan untuk merespons kondisi kedaruratan yang bersifat segera, melaksanakan kajian kebutuhan cepat (*rapid needs assessment - RNA*), serta menyelenggarakan rapat koordinasi untuk menetapkan skala krisis dan status keadaan darurat.

Setelah Status Keadaan Darurat ditetapkan secara resmi dan diumumkan, PFB dapat diakses sebagai sumber pendanaan dalam kondisi tertentu untuk menambah Dana Siap Pakai (DSP). Sebagaimana diatur dalam Bab 1, dana PFB digunakan melalui dua mekanisme utama:

- a. Dana non-pokok (dana yang berasal dari Dana Pokok PFB) dapat dialokasikan ke dalam Dana Cadangan Bencana apabila dana cadangan tersebut telah habis.
- b. Dana Pokok PFB dapat diakses apabila Presiden menetapkan status bencana nasional, dan apabila dana cadangan awal dan dana non-pokok PFB telah sepenuhnya digunakan.

Untuk menginisiasi penyaluran dana PFB, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mengajukan permohonan penambahan cadangan dana bencana kepada Kementerian Keuangan. Setelah disetujui, BPDH menyetorkan dana yang setara dengan tambahan cadangan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk membiayai pelaksanaan kegiatan darurat bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses bisnis yang telah ditetapkan untuk kegiatan darurat bencana, pengelolaan lingkungan & sosial tidak diposisikan sebagai prosedur yang berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan, mulai dari penilaian awal, penyusunan Rencana Operasi Darurat, hingga pelaksanaan kegiatan.



bencana di Indonesia. Sejalan dengan prosedur penanggulangan kedaruratan bencana nasional, proses ini diawali dengan evaluasi yang sistematis terhadap krisis atau kondisi darurat yang terjadi. Tahap ini menggabungkan komponen-komponen utama berikut: (1) Kondisi Darurat; (2) Penilaian Awal dan Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA); dan (3) Rapat Koordinasi.

1. Kondisi Darurat

Tahap Kondisi Darurat dimulai ketika terjadi peristiwa bencana yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap kehidupan, harta benda, atau lingkungan, yang memerlukan tindakan segera. Pada tahap ini, otoritas penanggulangan bencana segera melakukan respon awal sesuai dengan tanggung jawabnya, termasuk menyebarkan informasi kejadian awal dan mengamankan kondisi darurat.

2. Penilaian Awal dan Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA)

Berdasarkan Juklak BNPB No. 4 Tahun 2023 tentang Penilaian Awal, penilaian awal adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal dari daerah yang terancam atau terdampak untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengkaji situasi dan kebutuhan bencana, yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC)²⁷.

Penilaian awal dilakukan melalui dua tahapan utama: (a) penilaian potensi ancaman bencana, yang dilakukan sejak adanya indikasi awal kemungkinan terjadinya keadaan darurat bencana; dan (b) penilaian kondisi darurat bencana, yang dilakukan segera setelah terjadinya peristiwa bencana. Penilaian potensi ancaman bencana bertujuan untuk menghimpun informasi peringatan dini, langkah-langkah kesiapsiagaan yang diprakarsai masyarakat, serta akses menuju wilayah yang terancam dan ketersediaan fasilitas yang dapat mendukung evakuasi mandiri. Penilaian kondisi darurat bencana mendokumentasikan kronologi kejadian bencana, wilayah terdampak, perkiraan awal jumlah penduduk yang terdampak, kerusakan fisik pada fasilitas dasar dan fasilitas umum, langkah-langkah respons awal, kebutuhan mendesak, kendala akses dan evakuasi, serta kondisi cuaca.

Informasi untuk penilaian awal dikumpulkan dari petugas lapangan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat terdampak, dan selanjutnya diverifikasi oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops). Hasil penilaian awal tersebut menjadi dasar bagi penetapan status keadaan darurat dan penentuan prioritas tindakan darurat bencana, serta

²⁷ Tim Reaksi Cepat BNPB (TRC BNPB) dibentuk oleh Kepala BNPB dan terdiri dari instansi teknis dan non-teknis yang bertugas melakukan pengkajian cepat bencana pada saat penanggulangan bencana, yang mencakup Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA) dan Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA), serta memberikan dukungan teknis kepada BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam penanggulangan bencana, sesuai dengan Peraturan BNPB No. 9 Tahun 2008.

menjadi dasar untuk Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA) yang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) atau mekanisme multisektoral lainnya untuk menentukan skala respons, kebutuhan sumber daya, serta potensi risiko sekunder atau risiko berjenjang. Sejalan dengan Juklak BNPB No. 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat Pada Keadaan Darurat, penilaian kebutuhan cepat dilakukan segera setelah adanya informasi awal mengenai potensi bahaya atau terjadinya keadaan darurat bencana, guna menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan andal sebagai dasar penetapan status kedaruratan.

Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA) memberikan gambaran mengenai status siaga darurat (terancam) dan status darurat bencana (terdampak), yang meliputi: identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan potensi bahaya; kronologi kejadian bencana; kondisi wilayah yang terancam dan terdampak; estimasi populasi yang berisiko berdasarkan wilayah dan demografi, termasuk jenis kelamin, kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, serta perempuan usia reproduksi; data korban bencana, yang meliputi angka kematian, luka-luka, orang hilang, serta penduduk yang tidak mengungsi; penduduk yang dievakuasi atau dikarantina; kerusakan pada perumahan, infrastruktur, utilitas, dan lahan produktif; kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan; kapasitas layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat; ketersediaan fasilitas dan peralatan pendukung, seperti transportasi dan pasokan listrik; kondisi jalur evakuasi dan akses menuju fasilitas kesehatan dan fasilitas umum; tindakan darurat bencana awal oleh para pemangku kepentingan; kebutuhan darurat bencana yang bersifat mendesak; serta data atau informasi tambahan lainnya yang relevan berdasarkan penilaian.

Data yang didapatkan melalui Penilaian Awal dan Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA) menjadi dasar utama bagi penetapan status keadaan darurat serta penentuan jenis dan skala kegiatan yang diperlukan selama tahap darurat bencana. Dalam konteks pengelolaan risiko lingkungan & sosial, data tersebut, termasuk informasi mengenai kelompok rentan yang terdampak, kondisi wilayah terdampak, perkiraan jumlah peralatan keselamatan, serta rute dan akses evakuasi, dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk memahami kondisi lingkungan dan sosial di wilayah terdampak bencana sebelum pelaksanaan kegiatan darurat bencana.

3. Rapat Koordinasi

Berdasarkan temuan dari Penilaian Awal dan Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA), diselenggarakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyepakati rekomendasi penetapan status darurat bencana. Rapat ini melibatkan para pemangku kepentingan untuk menelaah dan memvalidasi hasil penilaian, serta mencapai pemahaman bersama. Kesepakatan ini menjadi dasar bagi penetapan status keadaan darurat bencana secara resmi oleh pejabat yang

berwenang²⁸, yang dapat berupa status siaga darurat, status darurat bencana, atau status transisi dari keadaan darurat menuju pemulihan. Penetapan status tersebut menandai dimulainya operasi darurat bencana, termasuk pengaktifan mekanisme pembiayaan darurat yang relevan.

5.1.2 Selama Status Keadaan Darurat

Sub-bab ini menguraikan proses penanggulangan bencana setelah penetapan status keadaan darurat secara resmi. Proses tersebut meliputi: (i) penetapan status keadaan darurat bencana; (ii) pengaktifan Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahap darurat bencana; (iii) pengaktifan sistem komando atau pos komando; (iv) rencana operasi darurat; (v) pelaksanaan kegiatan darurat bencana; (vi) penilaian kemajuan pelaksanaan darurat bencana; (vii) evaluasi melalui rapat koordinasi; (viii) penyesuaian atau perpanjangan status keadaan darurat; (ix) pengakhiran status keadaan darurat; dan (x) penyusunan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai. Seluruh tahapan tersebut dilakukan di bawah kewenangan khusus dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan respons yang efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Pada tahap ini, pengelolaan L&S (Lingkungan dan Sosial) diterapkan sebagai komponen yang melekat pada proses operasi darurat bencana melalui prosedur yang disederhanakan, adaptif, dan berbasis risiko. Fokus utama pengelolaan L&S diarahkan untuk menjamin keselamatan personel dan masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta mengendalikan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan darurat bencana.

1. Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Sesuai dengan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat BNPB (2016), penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan oleh pejabat berwenang berdasarkan hasil pengkajian awal dan rekomendasi dari rapat koordinasi²⁹. Penetapan status tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan luar biasa, termasuk pengerahan sumber daya dalam skala besar dan pemanfaatan mekanisme pendanaan darurat. Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2008 tentang

²⁸ Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan status keadaan darurat bencana, yaitu Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden, sesuai dengan Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, yang tergantung pada skala dan dampak bencana.

²⁹ Tindakan luar biasa mengacu pada tindakan luar biasa yang dapat dilakukan secara sah oleh Pemerintah setelah penetapan resmi status darurat bencana. Tindakan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, (i) mobilisasi dan pengerahan personil, peralatan, dan logistik secara cepat; (ii) pemanfaatan mekanisme pembiayaan darurat seperti Dana Siap Pakai (DSP); (iii) aktivasi sistem komando dan pengendalian darurat; (iv) penyesuaian sementara atau penyederhanaan prosedur administratif dan pengadaan; (v) pemberlakuan perintah evakuasi dan pembatasan akses untuk keselamatan publik; dan (vi) penyediaan bantuan penyelamatan nyawa dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan mengikuti ruang lingkup dan durasi status keadaan darurat yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, status keadaan darurat bencana dapat ditetapkan dalam bentuk siaga darurat³⁰

, tanggap darurat³¹, dan transisi darurat tahapke pemulihan³². Penetapan status keadaan darurat bencana tersebut dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator di bawah ini:

- Ketersediaan sumber daya (petugas/personil, logistik dan peralatan, serta pendanaan).
- Kemampuan pemerintah daerah dalam memimpin dan mengoordinasikan sistem komando penanggulangan bencana.
- Kemampuan untuk melakukan kegiatan awal penanggulangan bencana.

2. Aktivasi Dana Siap Pakai (DSP) untuk Tahap Darurat Bencana PFB

Berdasarkan Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), DSP merupakan dana yang disediakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah untuk digunakan dalam kondisi keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, serta pertimbangan risiko bencana yang berdampak pada suatu wilayah sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BNPB. Setelah status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh pejabat berwenang, mekanisme PFB diaktifkan untuk menambah ketersediaan Dana Siap Pakai (DSP) guna mendukung pelaksanaan kegiatan darurat bencana yang didanai PFB. Penggunaan DSP dilakukan sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan serta mekanisme pendanaan penanggulangan bencana yang berlaku.

3. Aktivasi Sistem Komando/Posko

Sesuai dengan Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), penanganan darurat bencana dilakukan di bawah satu komando yang terpadu untuk memastikan operasi yang terkoordinasi, efektif, dan efisien. Aktivasi Sistem Komando dan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) menetapkan pengambilan keputusan terpusat, pengendalian operasional, dan koordinasi lapangan selama keadaan darurat.

Setelah penetapan resmi status keadaan darurat, Kepala BPBD menyelenggarakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) atau oleh Kepala BPBD apabila kewenangan tersebut didelegasikan, untuk menunjuk Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB). Struktur organisasi Posko PDB terdiri atas

³⁰ Status Siaga Darurat adalah suatu keadaan dimana potensi ancaman bencana mengarah pada terjadinya bencana, ditandai dengan adanya informasi tentang peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

³¹ Status Darurat Bencana adalah keadaan dimana ancaman bencana telah benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan mata pencaharian sekelompok orang/masyarakat.

³² Status Transisi Keadaan Darurat ke Tahap Pemulihan adalah keadaan dimana ancaman bencana cenderung menurun/ mereda atau telah berakhir, namun gangguan terhadap kehidupan dan mata pencaharian sekelompok orang/masyarakat masih berlanjut.

Komandan, Wakil Komandan, Sekretariat, fungsi Perencanaan, Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, perwakilan instansi dari klaster darurat bencana, serta Bidang Operasi. Aktivasi subbidang operasional disesuaikan dengan jenis bencana, skala kejadian, dan respons yang diperlukan. Dalam hal bencana berskala menengah hingga besar, mekanisme koordinasi dapat melibatkan lembaga sipil, militer, serta mitra internasional sesuai kebutuhan.

Posko PDB berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional pelaksanaan darurat bencana dan bertanggung jawab untuk: (i) menyusun dan melaksanakan rencana operasional darurat bencana; (ii) menyelenggarakan rapat koordinasi harian; (iii) menyebarluaskan informasi yang tepat waktu kepada publik dan media; (iv) menyampaikan Laporan Situasi (Sitrep) harian kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; (v) beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu sepanjang tahap darurat bencana; serta (vi) melaksanakan pemantauan dan pengkajian cepat untuk mengevaluasi kemajuan penanganan darurat bencana.

Sesuai dengan Juklak BNPB No. 10 Tahun 2023, Posko PDB harus membentuk Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang dikelola oleh Bidang Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat, dengan berbagai saluran yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak. GRM dirancang untuk memastikan pelaporan dan rujukan kasus eksploitasi dan kekerasan seksual dilakukan secara rahasia dan berpusat pada penyintas, serta pelaporan dilakukan secara berkala melalui Sitrep dan Penilaian Kemajuan, sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Apabila suatu daerah telah membentuk klaster penanggulangan bencana, seluruh kegiatan klaster dilaksanakan di dalam wilayah operasional yang telah ditetapkan dan berada sepenuhnya di bawah koordinasi Posko PDB. Berdasarkan Keputusan Kepala BNPB No. 308 Tahun 2024, klaster darurat bencana dirancang untuk menyediakan pendekatan multisektor yang terkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan darurat bencana, yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan/atau lembaga terkait. Hal ini mengelompokkan sektor-sektor utama ke dalam klaster-klaster khusus, seperti:

- 1) Pencarian dan Penyelamatan: Klaster ini dipimpin oleh Badan SAR Nasional, bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan terpadu serta melakukan mobilisasi operasi pencarian dan penyelamatan korban di dalam SKPDB, termasuk kegiatan pencarian dan penyelamatan, bantuan darurat, dan evakuasi. Klaster ini juga bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri serta peralatan keselamatan yang memenuhi standar keselamatan, menjamin keselamatan masyarakat selama kegiatan pencarian dan penyelamatan, serta melakukan koordinasi medis darurat.

- 2) Pengungsian dan Perlindungan: Klaster ini dipimpin oleh Kementerian Sosial, bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan terpadu dalam mengoordinasikan bantuan serta perlindungan bagi pengungsi dan penduduk terlantar selama tahap darurat bencana. Klaster ini terdiri atas sejumlah sub-klaster yang memiliki mandat khusus, yang meliputi: penyediaan tempat pengungsian; sanitasi (termasuk penyediaan air bersih, toilet, dan fasilitas pengelolaan limbah); pengelolaan kamp; perlindungan anak; perlindungan kelompok rentan; pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), termasuk pencegahan dan penanganan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, serta pemberdayaan perempuan; dan dukungan psikososial. Klaster ini juga mencakup pembentukan satgas untuk pelibatan masyarakat dan tim teknis yang berfokus pada Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat, yang bertanggung jawab untuk memastikan partisipasi dan keterlibatan yang bermakna dari masyarakat, termasuk Masyarakat Adat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan darurat bencana.
- 3) Logistik: Klaster ini dipimpin oleh BNPB, bertanggung jawab atas pengelolaan dukungan logistik dan peralatan melalui proses perencanaan, pencatatan, dan distribusi. Klaster ini juga bertanggung jawab untuk memastikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam penanganan dan pengangkutan material, distribusi bantuan yang transparan dan adil dengan menjangkau kelompok rentan, serta pengadaan yang etis.
- 4) Kesehatan: Klaster ini dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan terpadu, yang dilakukan berdasarkan hasil Penilaian Cepat Kesehatan Lingkungan dan koordinasi dengan klaster lainnya. Klaster ini terdiri atas beberapa sub-klaster, yang meliputi: Sub-klaster Layanan Kesehatan, yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan perorangan, khususnya pelayanan kegawatdaruratan; Sub-klaster Pengendalian Penyakit, yang bertanggung jawab atas pengendalian penyakit, surveilans penyakit menular, serta respons terhadap kejadian luar biasa atau wabah; Sub-klaster Kesehatan Lingkungan, yang melakukan penilaian kebutuhan fasilitas sanitasi, termasuk toilet, pasokan air bersih, dan pengelolaan limbah; Sub-klaster Kesehatan Reproduksi, yang menyediakan layanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan yang aman dan rahasia untuk penanganan kasus kekerasan seksual; Sub-klaster Kesehatan Jiwa, yang menangani isu kesehatan jiwa dan psikososial; Sub-klaster Layanan Gizi, yang bertanggung jawab atas pemenuhan gizi; serta Sub-klaster Identifikasi Korban Bencana (*Disaster Victim Identification* - DVI), yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan penanganan korban meninggal.

dunia. Klaster ini juga memastikan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi seluruh tenaga kesehatan serta pengelolaan farmasi yang aman.

- 5) Pendidikan: Klaster ini dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertanggung jawab untuk memobilisasi dukungan terhadap fasilitas pendidikan, proses pembelajaran yang inklusif dan ramah anak, serta dukungan tenaga pendidik dalam kondisi darurat. Klaster ini memastikan terselenggaranya layanan pendidikan darurat yang dapat diakses, pembangunan fasilitas pendidikan dengan sanitasi yang memadai (termasuk sistem drainase, toilet, pasokan air bersih, dan pengelolaan limbah padat), rencana evakuasi, penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan, pemberian dukungan psikososial bagi anak-anak yang mengalami trauma, penyediaan materi pembelajaran yang peka terhadap budaya, dan mekanisme pengaduan yang ramah anak.
- 6) Pemulihan: Klaster ini oleh Kementerian Dalam Negeri, bertanggung jawab untuk melaksanakan pemulihan segera melalui perbaikan darurat, pembersihan lokasi terdampak (penanganan puing-puing, limbah, lumpur, abu vulkanik, material atau barang yang rusak, dan limbah B3), serta pemulihan data kependudukan, kepemilikan lahan, dan aset. Klaster ini juga mengelola penerapan K3 pada proses pembersihan puing-puing yang melibatkan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan alat berat; pengelolaan limbah berbahaya, termasuk asbestos, bahan kimia, dan bahan bakar; pemilahan limbah padat; perlindungan warisan budaya yang terdampak bencana; perlindungan hak atas tanah dan properti untuk mencegah perampasan lahan, pelibatan pemangku kepentingan dalam penetapan prioritas pemulihan; dan mengelola mekanisme pengaduan untuk seluruh keluhan yang berkaitan dengan proses pemulihan.

4. Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana (Renops)

Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana (Renops) disusun oleh Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai dengan ketentuan PP No. 21 Tahun 2008. Rencana ini menetapkan tujuan operasional, strategi, dan langkah-langkah teknis untuk pelaksanaan darurat bencana sejak penetapan status bencana hingga berakhirnya periode kedaruratan. Renops dikembangkan dengan mengacu pada rencana kontingensi, data Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA), serta informasi kebencanaan yang tersedia, guna memastikan bahwa respons darurat dilaksanakan secara aman, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disahkan secara resmi dan didistribusikan kepada seluruh personel sebagai pedoman operasional.

Ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana (Renops) meliputi aktivasi rencana kontingensi yang relevan dan disesuaikan dengan kondisi bencana; analisis awal kejadian bencana berdasarkan Penilaian Awal dan RNA; penetapan tujuan, strategi, dan batasan operasional; pemetaan serta alokasi sumber daya; perencanaan taktis untuk pencapaian tujuan operasional; serta penyusunan rencana operasi dan sistem pemantauan untuk mendukung koreksi dan penyesuaian pelaksanaan. Kegiatan inti dalam rencana operasi meliputi pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, penyediaan dan pendistribusian logistik dan personel, pelayanan kesehatan darurat, penyediaan hunian sementara, pemenuhan air bersih dan sanitasi, serta pemulihan infrastruktur vital. Dokumen Renops juga menetapkan rencana tindakan operasional, struktur komando dan organisasi, pembagian tugas, peta lokasi bencana, jaringan komunikasi, rencana dukungan medis, rencana transportasi operasi udara, instruksi keselamatan, serta rencana pemantauan dan evaluasi.

Setelah disetujui oleh Komandan, rencana operasional didistribusikan kepada semua personel terkait, diikuti dengan pelaksanaan *briefing* status keadaan darurat bencana yang didasarkan pada peta bencana, prakiraan cuaca terkini, serta pelengkapan data yang masih belum tersedia. Rencana operasional yang telah ditetapkan berlaku untuk suatu periode operasional tertentu untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.

5. Pelaksanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana

Pelaksanaan darurat bencana merupakan rangkaian tindakan segera yang dilakukan pada saat terjadinya bencana untuk mengendalikan ancaman dan meminimalkan dampak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Operasi penanganan darurat bencana dilaksanakan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan berada di bawah kepemimpinan Komandan, dengan pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Operasi. Bidang Operasi bertanggung jawab secara penuh atas perencanaan dan pelaksanaan tindakan darurat berdasarkan rencana darurat bencana terpadu. Sementara itu, mobilisasi sumber daya dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah nasional, dengan dukungan dari BNPB apabila kapasitas daerah dinilai tidak memadai.

Ruang lingkup operasi penanganan darurat bencana mencakup enam bidang operasional yang selaras dengan klaster darurat bencana sebagaimana diuraikan sebelumnya. Masing-masing bidang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan darurat bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2b, seperti pencarian dan penyelamatan,

evakuasi korban, distribusi logistik, penyediaan layanan kesehatan dan gizi darurat, pembersihan puing-puing dan perbaikan darurat, penampungan dan perlindungan bagi pengungsi, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan darurat, serta pemulihan ekonomi dan layanan dasar.

Pelaksanaan operasi darurat bencana mencakup penilaian dan pengelolaan risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) secara cepat yang tertanam dalam seluruh proses implementasi. Sejumlah pengkajian cepat dilakukan sebagai bagian dari persiapan kegiatan, sementara instrumen pengelolaan L&S yang lebih komprehensif dikembangkan secara bertahap seiring dengan transisi operasi dari tahap darurat bencana menuju tahap pemulihan. Pengkajian cepat L&S yang diterapkan pada tahap ini meliputi, antara lain, pelibatan pemangku kepentingan yang berfokus pada kelompok rentan sebelum penetapan lokasi pengungsian / hunian sementara; uji tuntas lahan sebelum pembangunan tempat pengungsian / hunian sementara; penilaian kebutuhan kelompok rentan untuk memastikan penyediaan bantuan darurat yang inklusif; pengkajian cepat untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap aset warisan budaya sebelum dilaksanakan upaya perlindungan atau pengamanan terhadap warisan budaya yang terdampak; identifikasi kebutuhan mendesak akan air bersih, fasilitas sanitasi, dan infrastruktur pengelolaan sampah untuk mencegah wabah penyakit yang dilakukan sebelum pembangunan fasilitas kesehatan, tempat pengungsian, dan layanan air/sanitasi; penyediaan air minum yang aman dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air yang dilakukan sebelum distribusi air; identifikasi ketidakstabilan struktural sebelum pelaksanaan operasi penyelamatan dan pembersihan puing-puing untuk menghindari risiko keselamatan pekerja dan masyarakat; pengecekan keberadaan material berbahaya sebelum pembersihan puing-puing dan pembersihan lokasi; identifikasi wilayah rawan bencana yang dilakukan sebelum penentuan lokasi penampungan; dan identifikasi kondisi lingkungan, seperti stabilitas tanah dan keselamatan area pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum pembersihan puing-puing dan penggalian.

Pengelolaan L&S (Lingkungan dan Sosial) diintegrasikan ke dalam setiap bidang operasional sesuai dengan karakteristik kegiatan. Sebagai ilustrasi, kegiatan pada bidang Pencarian dan Evakuasi mencakup pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk personel yang melakukan pencarian dan evakuasi di area yang berbahaya. Aspek kesehatan mencakup pengelolaan limbah medis yang aman, pencegahan dan pengendalian infeksi, penyediaan layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan kesehatan mental. Bidang Evakuasi dan Perlindungan bertanggung jawab atas tempat pengungsian yang aman dan inklusif,

perlindungan anak, penyediaan fasilitas sanitasi yang terpisah berdasarkan jenis kelamin, serta layanan yang peka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Bidang Pemulihan Darurat menangani pengelolaan bahan berbahaya, keselamatan pekerja, serta perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang terdampak. Bidang Logistik memastikan bahwa seluruh kegiatan logistik mempertimbangkan penyimpanan dan penanganan pasokan yang aman, distribusi bantuan yang adil, dan mekanisme pengaduan yang transparan. Bidang Pemulihan Dini berfokus pada pemulihan mata pencaharian yang inklusif.

Komandan Penanganan Darurat Bencana menyelenggarakan rapat evaluasi harian untuk dan merencanakan kegiatan lanjutan, dengan hasil evaluasi yang didokumentasikan dalam Laporan Situasi (Sitrep) harian yang disampaikan kepada Kepala BPBD atau BNPB yang mencakup informasi mengenai status pelaksanaan kegiatan, pengerahan sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, jumlah logistik, distribusi sumber daya, penerapan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk, antara lain, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, sehingga mendukung terselenggaranya kegiatan yang terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penilaian Kemajuan Operasi Penanganan Darurat Bencana

Berdasarkan Juklak BNPB No. 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Kemajuan Operasi Penanganan Darurat Bencana, Penilaian Kemajuan dilakukan secara berkala untuk memperbarui serta mengevaluasi hasil RNA awal. Penilaian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan dan efektivitas penanganan darurat bencana sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penetapan status keadaan darurat bencana, termasuk pengakhiran, perpanjangan, atau penyesuaian masa darurat bencana beserta mekanisme pendanaan yang menyertainya. Selain itu, penilaian ini mengevaluasi kemajuan operasi penanganan darurat bencana, efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta mengidentifikasi risiko atau permasalahan yang muncul. Penilaian ini memperbarui informasi mengenai perkembangan ancaman bencana, termasuk durasi kejadian, tingkat kemungkinan, potensi bahaya sekunder, serta cakupan wilayah terdampak; hasil kegiatan pencarian dan evakuasi, yang mencakup operasi penyelamatan, pemberian bantuan darurat, dan evakuasi; penyediaan kebutuhan dasar, seperti air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan hunian sementara; hasil perlindungan kelompok rentan, termasuk penyelamatan, evakuasi, keamanan, serta layanan kesehatan dan psikososial; dan hasil restorasi terhadap infrastruktur dan fasilitas vital, yang meliputi kegiatan pembersihan lokasi terdampak dan pelaksanaan perbaikan darurat.

Data dari Penilaian Kemajuan dianalisis dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam rencana operasional untuk menghasilkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk operasi penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dini infrastruktur vital. Berdasarkan laporan evaluasi, rekomendasi disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau pemendekan periode darurat bencana.

7. Evaluasi melalui Rapat Koordinasi Status Pelaksanaan

Evaluasi melalui rapat koordinasi menelaah hasil Penilaian Kemajuan dan menetapkan penyesuaian yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari analisis data dan evaluasi yang dilakukan dalam kerangka SKPDB. Rapat ini mengevaluasi pelaksanaan rencana operasional, perkembangan di lapangan, tantangan yang sedang berlangsung, serta kebutuhan sumber daya berdasarkan analisis data dari pemantauan dan Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA).

Rapat ini berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan di mana instansi pemerintah daerah, instansi teknis, dan pemangku kepentingan terkait secara bersama-sama menilai pencapaian tujuan dari pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dan merumuskan rekomendasi terkait kelanjutan, penyesuaian, atau penghentian status penanganan darurat bencana untuk diajukan kepada Kepala Daerah.

8. Penyesuaian / Perpanjangan

Apabila keadaan darurat masih belum teratasi, penyesuaian atau perpanjangan status kedaruratan dan rencana operasional dilakukan melalui perluasan wilayah, perubahan jenis kegiatan, atau penambahan sumber daya. Keputusan tersebut didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi dengan memanfaatkan formulir RNA untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan data lapangan terkini. Setiap penyesuaian atau perpanjangan mengacu pada pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana dengan pengelolaan risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang diperkuat.

Periode darurat bencana dapat dipersingkat apabila ancaman bencana telah berakhir, tidak ada potensi bahaya sekunder atau perluasan wilayah, pengungsi telah kembali, dan kehidupan masyarakat telah kembali normal. Periode darurat bencana dapat diperpanjang apabila ancaman masih ada atau meningkat, terdapat potensi bahaya sekunder atau perluasan wilayah, pengungsi belum kembali atau direlokasi, serta kegiatan pembersihan atau perbaikan darurat belum selesai. Status darurat bencana dapat beralih ke tahap pemulihan ketika ancaman telah berakhir dan

kondisi mulai stabil, meskipun pemulangan pengunjung, pembersihan lokasi, dan perbaikan darurat masih berlangsung.

9. Pengakhiran Status Keadaan Darurat

Status Keadaan Darurat secara resmi diakhiri oleh Kepala Daerah setelah terverifikasi bahwa intervensi darurat bencana tidak lagi diperlukan dan tujuan penanganan darurat telah tercapai. Proses penentuan perubahan status keadaan darurat bencana dimulai dengan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kondisi di lapangan, yang meliputi analisis terhadap sejumlah aspek utama, antara lain:

- a. Ancaman dan risiko bencana telah dihilangkan sepenuhnya tanpa indikasi potensi bencana susulan.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan darurat bagi masyarakat terdampak telah dilaksanakan secara memadai.
- c. Infrastruktur vital, layanan kesehatan, dan akses logistik telah dipulihkan.
- d. Kapasitas kelembagaan, sumber daya, dan rencana pemulihan telah dipersiapkan untuk mendukung tahap rehabilitasi.

Keputusan penghentian didasarkan pada data pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan tahap transisi yang terukur, berbasis bukti, dan terkoordinasi di semua sektor terkait.

10. Laporan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai

Tahap akhir melibatkan persiapan dua laporan utama: (1) Laporan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana yang mendokumentasikan pelaksanaan dan hasil kegiatan, dan (2) Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yang mencatat penggunaan dana darurat.

Laporan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana, yang disusun pada akhir tahap darurat bencana, mengintegrasikan seluruh informasi yang terkandung dalam Laporan Situasi (Sitrep) harian selama periode darurat, formulir RNA, data pemantauan operasional, evaluasi kemajuan operasi penanganan darurat, serta hasil rapat koordinasi. Sitrep menyediakan catatan kronologis mengenai penanganan darurat, pengerahan sumber daya, serta langkah-langkah pengelolaan lingkungan & sosial, termasuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan, yang menjadi dasar untuk dokumentasi kegiatan dan evaluasi kinerja. Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai mencatat seluruh pengeluaran dana darurat, yang meliputi sumber daya, logistik, penugasan personel, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi lingkungan & sosial, sehingga

memastikan pengelolaan Dana Siap Pakai yang transparan dan akuntabel selama tahap darurat bencana.

5.2. INTEGRASI PERSYARATAN LINGKUNGAN & SOSIAL KE DALAM PROSEDUR YANG BERLAKU

Tahap darurat bencana menuntut pelaksanaan tindakan yang cepat, intensif, dan terkoordinasi dengan baik. Kegiatan penanganan darurat meliputi perencanaan hingga pelaksanaan, dengan potensi risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) yang bervariasi dari rendah hingga tinggi. Kegiatan seperti penyelamatan dan evakuasi, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, tempat pengungsian, distribusi peralatan dan logistik, serta transportasi berpotensi menimbulkan risiko dan dampak lingkungan, termasuk kontaminasi air, limbah infeksius atau berbahaya, kontaminasi tanah, dan degradasi lingkungan. Risiko tersebut dapat meningkat apabila kegiatan dilakukan di lokasi yang sensitif atau rentan secara ekologis. Risiko sosial dapat mencakup ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, penyebaran penyakit menular, kurangnya privasi di tempat pengungsian yang berimplikasi pada peningkatan risiko kekerasan atau perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak, serta potensi timbulnya ketegangan sosial akibat kesalahan dalam penargetan selama distribusi bantuan darurat, termasuk makanan, pakaian, dan penyediaan layanan seperti pendidikan dan kesehatan.

Meskipun tahap darurat bencana dilaksanakan dalam kondisi mendesak dan dengan keterbatasan waktu, mekanisme darurat bencana yang ada tetap mengintegrasikan proses penilaian lingkungan & sosial. Penilaian Awal dan Penilaian Kebutuhan Cepat (RNA) menyediakan data awal yang diperlukan untuk memahami kondisi L&S di wilayah terdampak sebelum pelaksanaan kegiatan penanganan darurat, termasuk informasi untuk menilai risiko dan dampak terkait K3, kesehatan dan keselamatan masyarakat (CHS), serta perlindungan kelompok rentan. Penilaian ini selanjutnya dilengkapi dengan informasi berkelanjutan yang diperoleh melalui pelibatan pemangku kepentingan selama pelaksanaan kegiatan, misalnya melalui umpan balik dari masyarakat di lokasi evakuasi, tempat pengungsian, dan titik-titik penyediaan layanan.

Selain itu, pertimbangan lingkungan & sosial secara bertahap disempurnakan melalui persyaratan penilaian khusus kegiatan selama tahap persiapan Rencana Operasi Darurat maupun sepanjang pelaksanaan kegiatan darurat bencana. Contohnya meliputi penilaian penggunaan lahan dan aspek Kesehatan dan keamanan masyarakat sebelum pembangunan hunian sementara, pengaturan pengelolaan limbah dan sanitasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta penguatan langkah-langkah perlindungan sebagai

respons terhadap risiko pelecehan seksual atau ketegangan sosial di masyarakat terdampak. Persyaratan pengelolaan lingkungan & sosial selama tahap darurat bencana telah diintegrasikan ke dalam mekanisme darurat bencana nasional sejak pengumuman status keadaan darurat, dan diterapkan melalui instrumen yang ada, termasuk pedoman operasional, standar operasional prosedur (SOP), Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana, serta mekanisme darurat bencana yang telah memasukkan aspek pengelolaan L&S.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan & sosial secara inheren terintegrasi ke dalam kegiatan penanganan darurat bencana. SPLS dalam konteks PFB berfungsi memperkuat konsistensi, dokumentasi, dan pemantauan melalui pendekatan berbasis risiko dan daftar periksa operasional.

Tabel 5.1. Praktik Pengelolaan Lingkungan & Sosial dalam Kegiatan Penanganan Darurat Bencana

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
1.	Pencarian, evakuasi korban dan masyarakat terdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko K3 untuk personel pencarian dan penyelamatan. - Penanganan limbah yang tidak tepat (mis. sarung tangan, masker, disinfektan, dll.) - Ketegangan sosial yang diakibatkan penargetan yang tidak adil dan pengucilan. - Risiko pelecehan seksual selama proses penyelamatan dan evakuasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Personel pencarian dan penyelamatan harus memiliki kompetensi dasar/terlatih dalam hal keselamatan diri dan tim, penilaian lokasi awal, identifikasi bahaya, dan koordinasi lintas sektor serta komunikasi lapangan. - Penerapan K3 bagi personel pencarian dan penyelamatan, dan relawan, termasuk penggunaan APD dan peralatan keselamatan yang sesuai dengan risiko yang ada. - Semua kegiatan dilakukan berdasarkan RNA yang memprioritaskan tingkat keparahan dan kelompok rentan, dengan cara yang menghormati budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal, dengan partisipasi aktif dari masyarakat yang terkena dampak. - Pelibatan pemangku kepentingan dan komunikasi lapangan yang dipimpin oleh klaster pencarian dan penyelamatan - Pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan limbah selama keadaan darurat. Hal ini mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan limbah.

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
2.	Bantuan darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko K3 selama distribusi logistik. - Ketegangan sosial yang diakibatkan penargetan yang tidak adil dan pengucilan. - Risiko pelecehan seksual dalam distribusi bantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi logistik dan peralatan menggunakan berbagai moda transportasi yang dipilih berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan. - Logistik diatur untuk memastikan distribusi yang aman dan mencegah konflik sosial. Distribusi bantuan dikoordinasikan dan didasarkan pada RNA, memastikan proses distribusi yang transparan dan adil yang memprioritaskan kelompok rentan. - Kegiatan bantuan darurat dilaksanakan melalui partisipasi terkoordinasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak, dengan mempertimbangkan kondisi budaya dan sosial ekonomi.

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
3.	Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi (WASH)	<ul style="list-style-type: none"> - Kontaminasi tanah dan air serta penyebaran penyakit karena infrastruktur WASH yang tidak memadai (misalnya, kontaminasi tanah dan air dari sanitasi yang tidak memadai dan volume air limbah yang tinggi; menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit jika jamban tidak dikelola dengan benar). - Risiko K3 yang terkait dengan kegiatan penjangkauan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. - Akses yang tidak adil, masalah kesesuaian gender dan budaya - Risiko pelecehan seksual. - Pengambilan air yang berpotensi mengganggu ekosistem, jika sumber air jauh dari daerah terdampak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Air bersih disediakan dengan mempertimbangkan jarak aman antara sumber air dan fasilitas sanitasi untuk mencegah kontaminasi. Penyediaan air bersih juga harus memastikan kecukupan jumlah per orang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). - Seluruh relawan dan pekerja terdaftar di posko untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan perlindungan yang tepat bagi personel yang terlibat dalam pendistribusian air bersih ke daerah terpencil. - Pengelolaan air limbah domestik yang tepat diterapkan untuk mencegah kebocoran ke sumber air, air tanah, atau sungai yang dapat menyebabkan kontaminasi badan air. - Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyakit diterapkan untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat di antara para pengungsi. - Fasilitas WASH dirancang agar sesuai dengan budaya, peka terhadap gender, dan dapat diakses oleh semua orang, termasuk kelompok rentan. - Penyediaan fasilitas WASH dan metode distribusi direncanakan melalui konsultasi dengan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan. - Penyediaan mekanisme distribusi yang aman untuk daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit diakses.
4.	Bantuan makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah yang tidak tepat, termasuk sampah makanan/limbah rumah tangga. - Ketegangan sosial yang diakibatkan penargetan yang tidak adil dan pengucilan. - Risiko K3 yang terkait dengan kegiatan penjangkauan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. - Risiko lingkungan & sosial selama distribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pengelolaan sampah, misalnya, pada timbulan sampah di area pengungsian. Penyediaan tempat sampah kedap air dengan penutup dan penentuan lokasi pemilahan sampah. - Praktik penanganan makanan diterapkan sesuai standar kebersihan yang berlaku untuk mencegah kontaminasi dan risiko kesehatan yang terkait, serta standar gizi. - Penerima bantuan makanan diidentifikasi berdasarkan RNA yang memprioritaskan kelompok rentan. - Metode distribusi direncanakan melalui konsultasi dengan masyarakat terdampak dan pemangku

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
			<p>kepentingan, dengan memastikan adanya penyesuaian kebutuhan bagi kelompok rentan. Kualitas, kuantitas, dan jadwal pemberian makanan dikomunikasikan kepada penerima bantuan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titik-titik distribusi berada di dekat hunian sementara untuk memastikan akses yang mudah dan aman. - Metode distribusi dipilih berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan. - Seluruh relawan dan pekerja terdaftar di posko untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan perlindungan yang tepat bagi personel yang terlibat dalam distribusi makanan ke daerah terpencil.
5.	Bantuan pakaian	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan sampah yang tidak tepat terkait pakaian. - Ketegangan sosial yang diakibatkan penargetan yang tidak adil dan pengucilan serta masalah kesesuaian budaya dan gender. - Risiko K3 yang terkait dengan kegiatan penjangkauan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. - Risiko lingkungan & kesehatan selama distribusi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan pakaian ditargetkan berdasarkan penilaian kebutuhan (jenis kelamin, usia, dan kebutuhan khusus) dengan memprioritaskan kelompok rentan. - Pendistribusian bantuan pakaian dilakukan tanpa diskriminasi dan dengan memperhatikan martabat, keamanan, dan kepatutan budaya. - Penerapan pengelolaan sampah, misalnya, pada timbulan sampah di area penampungan. Penyediaan tempat sampah kedap air dengan penutup dan penentuan lokasi pemilahan sampah. - Metode distribusi dipilih berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan dan direncanakan melalui konsultasi dengan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan. - Seluruh relawan dan pekerja terdaftar di posko untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan perlindungan yang tepat bagi personel yang terlibat dalam distribusi logistik ke daerah terpencil.
6.	Layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat terkait dengan penularan penyakit dan risiko infeksi. - Penanganan limbah medis dan limbah berbahaya yang tidak tepat dari layanan kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan layanan kesehatan darurat sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional dan dikoordinasikan oleh klaster kesehatan di bawah sistem komando darurat bencana. - Layanan kesehatan diberikan berdasarkan penilaian cepat

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> - Air limbah domestik dari fasilitas layanan kesehatan. - Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh akses yang tidak adil ke layanan kesehatan. - Risiko K3 yang terkait dengan paparan penularan penyakit atau infeksi terhadap petugas kesehatan. - Risiko pelecehan seksual dalam pemberian layanan kesehatan. 	<p>kesehatan lingkungan, dengan memprioritaskan keselamatan pasien dan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok berisiko lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan layanan kesehatan menjamin privasi, kerahasiaan, dan perawatan yang sesuai dengan budaya. - Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi diterapkan dan dikoordinasikan oleh sub-klaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, termasuk penggunaan alat pelindung diri, vaksinasi (jika ada), dan standar kewaspadaan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, dan masyarakat sekitar. - Pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan standar pengelolaan kesehatan nasional. Hal ini mencakup SOP Limbah Medis - Tim Medis Darurat, termasuk namun tidak terbatas pada identifikasi limbah melalui kode warna, prosedur penanganan yang aman, serta metode pengolahan dan pembuangan yang tepat. - Perlindungan terhadap pekerja kesehatan dan relawan medis melalui standar dan protokol K3 dari sektor kesehatan. - Langkah-langkah pengelolaan dan jalur rujukan untuk kasus pelecehan seksual diintegrasikan ke dalam operasi kesehatan darurat, termasuk penanganan keluhan yang berpusat pada penyintas, penyediaan layanan kesehatan bagi penyintas, dan distribusi <i>dignity kit</i> yang dikoordinasikan oleh Sub-Klaster Kesehatan Reproduksi. - Informasi tentang penyediaan layanan kesehatan dan pembaruan diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat terdampak. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan.

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
7.	Layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh akses yang tidak adil terhadap layanan pendidikan. - Risiko K3 dan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang timbul dari pemberian layanan pendidikan dalam keadaan darurat (misalnya, fasilitas yang tidak aman, kepadatan orang, perjalanan/keamanan, risiko pelecehan seksual). - Limbah konstruksi (misalnya, kayu, puing-puing) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Penyediaan Pendidikan dalam Keadaan Darurat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2018 memberikan mekanisme rinci dan standar minimum serta indikator utama yang harus dicapai dalam penyediaan layanan pendidikan selama keadaan darurat. Persyaratan utama termasuk non-diskriminasi, rute, akses, dan bangunan/fasilitas yang aman bagi siswa dan pendidik, fasilitas air dan kebersihan yang memadai, mekanisme kompensasi yang jelas bagi pendidik, mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait, penyediaan layanan pendidikan inklusif, dll.
8.	Perlindungan terhadap kelompok rentan dan berkebutuhan khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan sosial yang diakibatkan penargetan yang tidak adil dan pengucilan. - K3 yang terkait dengan kegiatan penjangkauan di daerah terpencil dan sulit dijangkau. - Risiko pelecehan seksual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan barang dan jasa yang disesuaikan untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus berdasarkan data yang andal yang diidentifikasi dalam RNA. - Terdapat ketentuan untuk secara aktif melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan darurat bencana, khususnya keterlibatan aktif dengan Perempuan dan penyandang disabilitas. - Pembentukan tim teknis untuk Masyarakat Adat guna memastikan pelibatan Masyarakat Adat dalam kegiatan yang relevan. - Seluruh relawan dan pekerja terdaftar di posko untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan perlindungan yang tepat bagi personel yang terlibat dalam hingga ke daerah terpencil.
9.	Perbaikan infrastruktur vital dan mitigasi struktural	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko K3 yang terkait dengan kegiatan rekonstruksi dan/atau rehabilitasi infrastruktur vital meliputi (i) bahaya fisik: struktur yang tidak stabil, bekerja di ketinggian, penggalian/tanah longsor, sistem listrik dan energi, pengangkutan dan penanganan material, pergerakan alat berat, kebisingan, getaran, 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekonstruksi dan/atau rehabilitasi infrastruktur vital yang terdampak biasanya dipimpin oleh direktorat jenderal yang berbeda dari Kementerian PUPR, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti BNPB dan pemerintah daerah. Direktorat terkait di KemenPU telah mengembangkan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti pedoman pelaksanaan darurat bencana yang berdampak pada jalan

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
		<p>tergelincir/tersandung/terjatuh; (ii) bahaya kimiawi: debu, silika, asbestos (jika ada), pelarut, bahan bakar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah konstruksi. - Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan debu, kebisingan, getaran; lalu lintas dan keselamatan jalan. - Potensi dampak negatif terhadap warisan budaya. - Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh tidak dilibatkannya masyarakat - Peningkatan lalu lintas dari mobilisasi kendaraan konstruksi 	<p>dan jembatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Marga. Pedoman tersebut menguraikan mekanisme dan pengaturan rinci untuk rekonstruksi/rehabilitasi jembatan dan jalan termasuk mitigasi risiko K3 dan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait, seperti: (i) Penerapan K3, termasuk APD dan peralatan keselamatan yang sesuai dengan risiko yang ada; (ii) Lalu lintas dialihkan ke rute alternatif ketika jalan atau jembatan rusak atau tidak aman untuk dilalui. Rambu-rambu pengalihan jalan dipasang dengan tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personel memiliki kompetensi teknis dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan pemulihan darurat di lapangan, untuk memastikan konstruksi memenuhi standar keselamatan. - Penyediaan metode yang aman berdasarkan dampak pada jalan dan jembatan. - Prosedur pengelolaan dampak untuk warisan budaya yang terkena dampak pada tahap darurat bencana, termasuk langkah-langkah mitigasi yang melibatkan para ahli yang relevan, tercakup dalam Pedoman Warisan Budaya Tangguh Bencana oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. - Pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan pengelolaan limbah selama keadaan bencana. Hal ini mencakup pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan limbah.
10.	Persiapan dan aktivasi sistem peringatan dini	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko K3 bagi personel yang memasang / memelihara sistem. - Dampak negatif terkait kegiatan (alarm palsu, ketidakpercayaan masyarakat). - Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh penggunaan lahan untuk instalasi sistem. - Masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran informasi peringatan secara cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. - Koordinasi lintas lembaga untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. - Sistem peringatan yang inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas (sinyal visual dan pendengaran). - Konsultasi dengan masyarakat mengenai penggunaan lahan, lokasi dan desain sistem.

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> - Hambatan komunikasi untuk kelompok rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian untuk mempersiapkan instalasi peringatan dini termasuk penggunaan lahan. - Komunikasi yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat jika diperlukan. - Mekanisme pengaduan untuk masalah penggunaan lahan. - K3 untuk pekerja termasuk APD dan protokol kerja yang aman.
11.	Penyediaan hunian sementara (Huntara)	<ul style="list-style-type: none"> - Sengketa lahan dan masalah penggunaan lahan. - Ketegangan sosial terkait distribusi yang tidak adil atau perselisihan di lokasi, pemilihan). - Risiko pelecehan seksual terkait hunian sementara. - Aksesibilitas penyandang disabilitas. - Risiko K3 selama konstruksi. - Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkait dengan debu, kebisingan, getaran; kebakaran, stabilitas struktural. - Hilangnya habitat alami dan berkurangnya keanekaragaman hayati jika material bangunan diperoleh secara tidak etis - Kontaminasi tanah dan air dari air limbah domestik dan limbah padat dari kegiatan huntara - Pengambilan air yang mengganggu ekosistem - Erosi tanah dan penyakit yang ditularkan melalui air jika drainase tidak memadai - Limbah konstruksi, termasuk asbes (jika ada) - Kecelakaan akibat peningkatan lalu lintas dari mobilisasi kendaraan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Uji tuntas terhadap penggunaan lahan untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan bebas sengketa. - Terdapat ketentuan untuk konsultasi dan pelibatan masyarakat terdampak ketika menentukan lokasi hunian sementara. - Pemilihan lokasi dan desain hunian sementara mempertimbangkan keamanan fisik dari bahaya sekunder, dampak lingkungan (misalnya, menghindari area konservasi, menghindari material berbahaya untuk konstruksi (termasuk asbes), akses ke layanan dasar, aspek keamanan dan keselamatan (menilai tingkat kejahatan, area konflik, layanan keamanan, dan potensi kekerasan berbasis gender), akses ke pengelolaan limbah padat dan air limbah. - GRM yang berpusat pada penyintas yang dapat diakses oleh penduduk - Partisipasi perempuan dalam pengelolaan kamp - Kegiatan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku, termasuk kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dan persiapan serta pelaksanaan metode. - Konstruksi hunian yang aman dan memenuhi standar keselamatan struktural dan kebakaran - Material untuk konstruksi hunian sementara diambil dari sumber yang dekat dengan lokasi tanpa merusak lingkungan. - Desain Huntara mempertimbangkan beberapa aspek seperti, namun tidak terbatas pada, dirancang oleh orang

No.	Kegiatan Penanganan Darurat Bencana	Potensi Risiko dan Dampak L&S	Praktik Saat Ini yang Terkait dengan Aspek Lingkungan & Sosial
			<p>yang berkompeten, penyediaan sanitasi dan higiene yang layak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah di Huntara pada prinsipnya didasarkan pada kerangka hukum nasional untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Sampah di Huntara dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan yang tepat.
12.	Pemberdayaan kelompok masyarakat terdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh kesalahan penargetan selama distribusi bantuan alat/mesin produksi skala kecil dan menengah, Padat Karya Tunai; dan pemeliharaan ternak dan bibit tanaman. - Risiko pelecehan seksual dalam program <i>cash-for-work</i> (eksploitasi untuk mendapatkan pekerjaan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi yang transparan dan jelas tentang program. - Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan kegiatan - Upah dan kondisi kerja yang adil untuk program padat karya. - Dukungan yang ditargetkan untuk kelompok rentan (rumah tangga yang dikepalai perempuan, penyandang disabilitas, Masyarakat Adat) berdasarkan data yang dapat andal dari RNA. - Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif.

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dapat terjadi pada seluruh kegiatan darurat bencana. Kerentanan yang tinggi dari populasi terdampak, dikombinasikan dengan ketidakseimbangan kekuasaan dalam penyediaan bantuan darurat, semakin meningkatkan potensi terjadinya pelecehan seksual apabila tidak ditangani secara proaktif. Risiko pelecehan seksual timbul secara bervariasi pada setiap kluster kegiatan: dalam operasi penyelamatan, risiko timbul dari kewenangan personel terhadap individu yang rentan; di tempat pengungsian, dari kepadatan penghuni yang tinggi dan pengamanan yang lemah; dalam pelayanan kesehatan, dari sifat perawatan yang intim dan ketergantungan pasien; dalam distribusi bantuan, dari kondisi keputusan untuk memperoleh bantuan; dalam pendidikan, dari ketidakseimbangan kekuasaan antara tenaga pengajar dan peserta didik; serta dalam program infrastruktur dan mata pencaharian, dari interaksi pekerja dengan masyarakat terdampak.

Dalam konteks kegiatan darurat bencana, pengelolaan risiko pelecehan seksual mengikuti pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender selama keadaan darurat bencana.

Prosedur yang ada telah mencakup penilaian risiko dan dampak pelecehan seksual dalam keadaan kedaruratan; standar dan prosedur untuk pencegahan dan respons terhadap pelecehan seksual yang terintegrasi ke dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan, distribusi kebutuhan dasar, penyediaan tempat pengungsian dan hunian sementara, layanan air dan sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, layanan psikososial, serta keamanan; pendekatan yang berpusat pada penyintas; mekanisme pengaduan serta jalur rujukan; penguatan kapasitas sumber daya manusia; serta koordinasi dan operasi yang dipimpin oleh Sub-Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan di bawah Sistem Komando Penanggulangan Bencana.

Seluruh praktik yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan sosial dari kegiatan darurat bencana, seperti tercantum dalam Tabel 5.1, telah terintegrasi dalam struktur pos komando darurat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian serta lembaga sektoral dan teknis memimpin pelaksanaan kegiatan masing-masing, misalnya, kegiatan kesehatan dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, kegiatan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengungsi dan perlindungan oleh Kementerian Sosial, dengan dukungan dan pelibatan pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Oleh karena itu, koordinasi horizontal dan vertikal yang kuat, baik di tingkat BNPB maupun antar kementerian dan lembaga sangat penting untuk memastikan penerapan langkah-langkah lingkungan & sosial yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat pemantauan, SPLS ini menggabungkan daftar periksa pemantauan pada Tabel 5.2 untuk mendukung pelaksanaan yang konsisten dan peninjauan sistematis terhadap praktik-praktik lingkungan & sosial di seluruh kementerian dan lembaga. Daftar periksa ini mengonsolidasikan praktik-praktik L&S yang ada dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu format terstruktur, sehingga memudahkan pemantauan dan dokumentasi secara jelas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi peninjauan yang lebih sistematis terhadap kepatuhan lingkungan & sosial dalam kegiatan darurat bencana, sekaligus menilai efektivitas pengelolaan lingkungan & sosial dalam konteks darurat yang sensitif terhadap waktu. Temuan yang diperoleh melalui proses ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menjadi dasar penetapan praktik pengelolaan lingkungan & sosial di masa mendatang. Untuk tujuan implementasi, Lampiran 20 menyediakan templat praktis yang dapat digunakan sebagai panduan.

Tabel 5.2. Daftar Periksa Pemantauan Lingkungan & Sosial untuk Memperkuat Praktik Pengelolaan Lingkungan & Sosial Saat Ini

No	Aspek Perlindungan L&S	Daftar Periksa Pemantauan	Sumber Informasi
1	Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Syarat dan ketentuan karyawan, jaminan sosial, K3, keluhan pekerja, insiden, dan kecelakaan).	Apakah pekerja penanganan darurat bencana (termasuk personel SAR, relawan, pekerja kontrak, staf kesehatan, dll.) dipekerjakan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan nasional yang berlaku, peraturan BNPB dan peraturan menteri (termasuk kontrak yang berisi syarat dan ketentuan kerja, tidak ada pekerja anak dan pekerja paksa, dan terdapat jaminan sosial)?	Contoh kontrak pekerja dan kontraktor
		Apakah pekerja menggunakan APD standar dan menerapkan protokol keselamatan berdasarkan pedoman yang ada?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi / dokumentasi selama konstruksi / kegiatan - Laporan Kegiatan Penanganan Darurat Bencana
		Apakah ada insiden atau kecelakaan kerja selama kegiatan darurat bencana?	Laporan Kontraktor
		Apakah terdapat keluhan pekerja yang disampaikan melalui saluran yang tersedia? Jika ya, bagaimana keluhan tersebut diselesaikan?	Catatan pengaduan / keluhan
		Apakah pekerja menerima pelatihan dan informasi yang memadai tentang risiko K3 termasuk risiko pelecehan seksual dan pedoman perilaku?	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kegiatan peningkatan kapasitas - Sertifikasi K3 yang relevan
		Apakah terdapat instruksi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana?	Formulir Rencana Kegiatan Penanganan Darurat
2	Pencegahan polusi, penggunaan air yang efisien (pengelolaan limbah dan pencegahan kontaminasi air)	Apakah limbah berbahaya dan tidak berbahaya termasuk limbah medis dikelola dengan baik, dengan menyediakan tempat sampah yang sesuai, melakukan pemilahan di area yang ditentukan, dan memiliki metode pengumpulan dan pembuangan yang tepat?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi / dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan - Laporan Pelaksanaan Pembersihan Lingkungan
		Apakah terdapat insiden tumpahan atau pelepasan polutan dari limbah/bahan berbahaya ke lingkungan? Jika ya, bagaimana pengelolaannya?	Observasi / dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan
		Apakah air limbah dari fasilitas sanitasi dikelola secara memadai untuk mencegah pencemaran lingkungan?	Observasi / dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan
		Apakah sumber air dikelola dengan baik untuk memastikan jumlah yang cukup untuk setiap orang?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi / dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. - Laporan Kemajuan Keadaan Darurat Bencana

No	Aspek Perlindungan L&S	Daftar Periksa Pemantauan	Sumber Informasi
		Apakah konstruksi atau pelaksanaan kegiatan menggunakan air di daerah yang kekurangan pasokan? Jika ya, apakah ada perubahan yang teramati pada sumber air atau keluhan penduduk mengenai ketersediaan atau pasokan air?	Observasi / dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan.
		Apakah konstruksi atau pelaksanaan kegiatan menggunakan material yang berasal dari sumber yang legal / etis, tanpa merusak lingkungan?	- Observasi selama konstruksi dan penyediaan layanan - Wawancara dengan penyedia layanan dan masyarakat terdampak
		Apakah terjadi banjir atau genangan air yang terlokalisir, menyebabkan kerusakan vegetasi atau lapisan tanah atas, kerusakan infrastruktur, dan tempat berkembang biaknya nyamuk dan hama lainnya? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya?	- Observasi selama konstruksi dan penyediaan layanan - Wawancara dengan penyedia layanan dan masyarakat terdampak
3	Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (pengelolaan lalu lintas, kebakaran, limbah berbahaya, darurat bencana dan kesiapsiagaan, pengelolaan risiko pelecehan seksual)	Apakah fasilitas dan layanan darurat (hunian sementara, WASH, pos kesehatan, pendidikan darurat) aman, sesuai dengan budaya, dan dapat diakses? <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas WASH dipisahkan berdasarkan gender. • Fasilitas dapat diakses dan aman bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. • Pasokan air bersih dan standar sanitasi diterapkan. • Tempat pengungsian aman secara struktural, tidak berada di wilayah berisiko tinggi, dan dilengkapi dengan pencahayaan, ventilasi, alat pemadam kebakaran ringan, dan akses yang memadai untuk memastikan keamanan masyarakat. 	- Observasi / dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. - Laporan Kemajuan Keadaan Darurat
		Apakah langkah-langkah pencegahan penyakit dan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui koordinasi dengan otoritas kesehatan?	- Dokumen penilaian awal dan perkembangan kesehatan, dengan fokus pada upaya yang telah dilakukan oleh sub-klaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan - Wawancara dengan klaster Kesehatan / pekerja dan masyarakat terdampak
		Apakah risiko pelecehan seksual terhadap masyarakat terdampak telah diidentifikasi dan dimitigasi? Misalnya, tempat pengungsian memiliki penerangan dan langkah-langkah keamanan, fasilitas sanitasi yang terpisah berdasarkan gender, saluran pelaporan pelecehan seksual yang aman dan rahasia, layanan kesehatan yang	- Daftar Periksa Pemantauan dan Evaluasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender

No	Aspek Perlindungan L&S	Daftar Periksa Pemantauan	Sumber Informasi
		berpusat pada penyintas, dan jalur rujukan yang telah ditetapkan.	Selama Keadaan Darurat - Observasi selama kegiatan konstruksi dan penyediaan layanan - Wawancara dengan penyedia layanan dan masyarakat terdampak
		Apakah terdapat rambu-rambu pengalihan lalu lintas untuk memberi tahu masyarakat tentang rute yang aman?	Observasi selama pelaksanaan kegiatan.
		Apakah terdapat insiden lalu lintas di daerah tersebut? Jika ya, bagaimana penanganannya?	- Observasi selama konstruksi dan penyediaan layanan - Wawancara dengan penyedia layanan dan masyarakat terdampak
4	Penggunaan lahan (Status lahan bersih dan bebas sengketa, tidak ada sengketa lahan, tidak ada pemindahan paksa dan tidak sukarela) *Hanya berlaku untuk penyediaan tempat pengungsian / hunian sementara dan instalasi peringatan dini)	Apakah lahan yang digunakan telah bersih dan bebas sengketa, sebagaimana diverifikasi oleh kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen hukum dan dokumen pendukung yang diperlukan?	- Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai, khususnya pada Formulir 3E: Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan lahan (lokasi, luas, dan status lahan); Surat pernyataan dari pemilik lahan yang menyatakan persetujuan atas penggunaan lahan untuk relokasi; Dokumen yang membuktikan kelayakan fungsi/zona - Laporan penilaian persiapan peringatan dini
		Apakah konsultasi dengan masyarakat terdampak telah dilakukan dalam menentukan lokasi relokasi dan apakah terdapat dokumentasi untuk membuktikan konsultasi ini?	Notulen atau dokumentasi konsultasi
		Apakah keluhan terkait penggunaan lahan untuk kegiatan telah ditangani dengan baik dan diselesaikan secara memuaskan?	- Catatan keluhan - Laporan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai: Formulir kesaksian masyarakat tentang hunian sementara
5	Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber	Apakah pemilihan lokasi untuk hunian sementara telah mempertimbangkan dampak lingkungan, seperti menghindari zona konservasi?	Laporan Pertanggungjawaban

No	Aspek Perlindungan L&S	Daftar Periksa Pemantauan	Sumber Informasi
	Daya Hayati yang Berkelanjutan		Dana Siap Pakai, khususnya Formulir 3E: Dokumen Pendukung Kelayakan Fungsi/Zona (Rekomendasi dari instansi terkait mengenai kesesuaian lahan yang aman dari bencana, tidak merusak lingkungan, dan lain-lain)
		Apakah konstruksi dan/atau hunian sementara berada di kawasan lindung? Jika ya, apakah izin dari Kementerian terkait (misal: Kementerian Kehutanan) atau instansi terkait telah diperoleh?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara dengan posko / klaster pengungsian dan perlindungan
		Apakah terdapat temuan terkait dengan keanekaragaman hayati (mis., spesies yang dilindungi, sarang)? Jika ya, bagaimana mereka diidentifikasi dan dikelola?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara dengan posko / klaster pengungsi dan perlindungan
6	Pelibatan Masyarakat Adat *Hanya berlaku jika kegiatan memicu risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat	Apakah terdapat tim teknis Masyarakat Adat dalam klaster pengungsian dan perlindungan yang terlibat untuk memastikan keterlibatan mereka dalam kegiatan darurat bencana?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan - Wawancara dengan posko / klaster pengungsian dan perlindungan dan perwakilan Masyarakat Adat
		Apakah Masyarakat Adat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan darurat bencana?	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen konsultasi - Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan masukan MA - Wawancara dengan tim teknis MA atau perwakilan MA
		Apabila hunian sementara atau fasilitas darurat mempengaruhi lahan atau wilayah Masyarakat Adat, apakah konsultasi dan persetujuan yang tepat telah diperoleh?	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen konsultasi - Wawancara dengan tim teknis MA atau perwakilan MA
		Apakah terdapat mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan sesuai dengan budaya Masyarakat Adat?	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi saluran pengaduan - Catatan pengaduan
7	Warisan budaya *Hanya berlaku jika kegiatan memicu risiko dan dampak terhadap warisan budaya	Apakah pengecekan telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan warisan budaya di wilayah terdampak atau daerah intervensi kegiatan?	Penilaian cepat warisan budaya selama keadaan darurat bencana oleh BPCB
		Apakah langkah-langkah untuk melindungi warisan budaya selama kegiatan darurat bencana, yang selaras dengan Pedoman Warisan Budaya Tangguh Bencana, diterapkan selama kegiatan?	Prosedur perlindungan warisan budaya yang terkena dampak
		Apakah ahli warisan budaya yang berkualifikasi dilibatkan dalam menilai dan mengelola dampak?	Laporan perlindungan warisan budaya selama tahap darurat bencana

No	Aspek Perlindungan L&S	Daftar Periksa Pemantauan	Sumber Informasi
		Apakah koordinasi dilakukan dengan pihak berwenang dan masyarakat terdampak terkait pengelolaan warisan budaya?	Notulen konsultasi / dokumentasi koordinasi / konsultasi dengan otoritas budaya
8	Pelibatan pemangku kepentingan (identifikasi pemangku kepentingan, konsultasi, pengungkapan informasi, mekanisme penanganan keluhan)	Apakah kegiatan darurat bencana direncanakan dan dilakukan berdasarkan pelibatan yang inklusif yang meliputi pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak?	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan penyelesaian - Notulen konsultasi atau dokumentasi yang menunjukkan keterlibatan masyarakat terdampak dan kelompok rentan - Wawancara dengan tim darurat bencana dan masyarakat terdampak
		Apakah informasi terkait kegiatan (peringatan dini, rincian distribusi makanan, layanan kesehatan dan pendidikan, hunian sementara, dll.) dapat diakses dan diungkapkan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan budaya setempat?	<ul style="list-style-type: none"> - Materi informasi dan komunikasi yang dihasilkan selama kegiatan darurat bencana - Wawancara dengan tim darurat bencana dan masyarakat terdampak
		Apakah penyediaan bantuan dan layanan (WASH, makanan, pakaian, kesehatan, hunian sementara) sesuai dengan budaya, inklusif, dan peka terhadap gender?	<ul style="list-style-type: none"> - Observasi lapangan / dokumentasi penyediaan bantuan dan layanan - Laporan dari penyediaan bantuan dan layanan - Wawancara dengan tim darurat bencana dan masyarakat terdampak
		Apakah terdapat GRM yang dapat diakses di posko darurat?	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi saluran pengaduan - Catatan pengaduan - Wawancara dengan masyarakat terdampak

BAB 6. TATA KELOLA DAN ORGANISASI

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan SPLS dalam konteks PFB, dibentuk struktur tata kelola dan organisasi untuk mengelola pelaksanaan SPLS, termasuk mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Bab ini menguraikan lembaga dan individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPLS dalam konteks PFB, termasuk peran kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan SPLS, dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel dan memastikan koordinasi yang efektif dalam mengelola dan melaksanakan SPLS dalam konteks PFB.

6.1. GAMBARAN UMUM TATA KELOLA PFB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, proses penyaluran dana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan berurutan dengan penetapan tanggung jawab kelembagaan yang jelas. Proses ini dimulai dengan mobilisasi dan pengelolaan sumber daya PFB di bawah kewenangan Menteri Keuangan, sementara pengelolaan dan investasi dana dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sebagai pengelola dana.

Untuk kegiatan pra-bencana maupun pasca-bencana, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (Pemda) mengajukan permohonan pendanaan secara resmi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelaahan teknis, verifikasi, dan evaluasi dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yang mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mendapatkan pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BNPB menerbitkan rekomendasi pendanaan yang menjadi dasar bagi kementerian/lembaga atau Pemda untuk mengajukan alokasi anggaran atau revisi DIPA kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kemudian disetujui.

Berikut adalah rincian tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan *Pooling Fund* Bencana (PFB):

a. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola PFB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup (i) menghimpun dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran; (ii) mengembangkan dana melalui investasi

jangka pendek dan/atau jangka panjang; (iii) menyalurkan dana kepada dan/atau melalui Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk kegiatan penanggulangan bencana; (iv) melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa yang didanai oleh PFB; dan (v) memastikan pelaporan yang tepat atas pengelolaan dan penggunaan PFB yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Keuangan juga berperan dalam memberikan pertimbangan atas proposal yang diajukan oleh calon pemrakarsa berdasarkan kriteria berikut: (i) Kapasitas/kemampuan fiskal daerah, dan (ii) Keselarasan perencanaan anggaran dengan realisasi/kinerja APBD (perbandingan sisa anggaran antara perencanaan dan realisasi). Fungsi PFB secara spesifik dilaksanakan oleh direktorat/badan yang ditunjuk di bawah Kementerian Keuangan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

- **Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)** memastikan keberlanjutan keuangan, ketahanan fiskal, dan tata kelola investasi di seluruh ekosistem PFB. Kementerian Keuangan, melalui DJSEF, memprakarsai pembentukan PFB melalui Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Nasional. DJSEF merupakan *Unit In Charge* (UIC) yang menetapkan Perpres No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bersama. Berdasarkan PMK No. 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, DJSEF akan berfokus untuk memastikan kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta kebijakan ekonomi yang inklusif, hati-hati, dan berkelanjutan.
- **Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)** di Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan anggaran dan otorisasi penyaluran dana PFB dengan menelaah dan menyetujui usulan alokasi anggaran atau revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diajukan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah pemohon, berdasarkan rekomendasi pendanaan yang dikeluarkan oleh BNPB. Peran DJA termasuk menilai kepatuhan terhadap peraturan penganggaran publik yang berlaku, mengonfirmasi ruang fiskal dan klasifikasi pengeluaran, dan memformalkan alokasi dalam kerangka anggaran negara untuk memungkinkan penyaluran dana selanjutnya oleh BPDH melalui sistem perbendaharaan negara.
- **Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH)** ditugaskan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan PFB berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Berdasarkan

PMK No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bertanggung jawab untuk mengadministrasikan PFB dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hasil asuransi, hasil investasi, sumbangan, dan sumber sah lainnya, serta memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan akuntabel untuk mendukung seluruh tahap penanggulangan bencana. Penugasan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 407 Tahun 2021 tentang Penugasan BPDLH untuk mengelola PFB yang menjadi dasar bagi BPDLH untuk menjalankan fungsi pengelolaan dana dalam rangka pengelolaan PFB.

- b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)**, sesuai dengan Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BNPB bertanggung jawab untuk mengkaji, memverifikasi, dan mengevaluasi proposal kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Tanggung jawab ini mencakup pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana yang didanai PFB. Tanggung jawab ini juga mencakup kegiatan darurat bencana yang dapat didanai oleh PFB sesuai dengan mekanisme Dana Siap Pakai yang ada.
- c. Kementerian/Lembaga yang memberikan pertimbangan.** Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemendagri berperan memberikan pertimbangan terhadap berita acara penelaahan serta verifikasi proposal yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kriteria yang digunakan dalam penelaahan atau pertimbangan dari masing-masing Kementerian meliputi:
 - a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - Kesesuaian dengan RPJMN/RKP/RPJMD/RKPD
 - Kesiapan penyaluran dana
 - Keselarasan tugas dan fungsi kegiatan dengan tugas dan fungsi pemohon
 - Tidak ada potensi duplikasi kegiatan yang diusulkan dari sumber pendanaan lain
 - Dampak dan manfaat kegiatan terhadap upaya pengurangan risiko bencana
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - Kesesuaian kegiatan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM SUB) Sub Urusan Kebencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten/Kota.

- Relevansi kegiatan dengan dokumen pengkajian dan perencanaan bencana.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI SPLS DI BNPB

Pelaksanaan SPLS untuk PFB dikelola oleh BNPB, dengan fungsi SPLS yang terintegrasi dalam struktur organisasi BNPB. Untuk menjalankan fungsinya dalam penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran PFB, BNPB membentuk Tim PVE di dalam unit teknisnya. Tim PVE terbagi menjadi tim PVE untuk tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Tim PVE terdiri dari Deputi Bidang Teknis, Sekretariat, Tim PVE Deputi Bidang Sistem dan Strategi di bawah Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Tim PVE Deputi Bidang Pencegahan di bawah Deputi Bidang Pencegahan, Tim PVE Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bawah Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Tim PVE Deputi Bidang Logistik dan Peralatan di bawah Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Penugasan ditetapkan melalui surat keputusan penugasan oleh Kepala BNPB. Selain Tim PVE, pelaksanaan SPLS juga melibatkan Inspektorat III/ULP dan Pusdiklat. Tabel 6.1. memberikan rincian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan SPLS ini.

Tabel 6.1. Peran dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi SPLS di BNPB

Peran	Tanggung Jawab
Kepala BNPB	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan hasil akhir dari penelaahan, verifikasi, dan evaluasi (PVE) kegiatan yang didanai PFB dengan memasukkan pertimbangan L&S (Lingkungan dan Sosial). • Mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil PVE dan pertimbangan antar kementerian. • Bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PFB dalam konteks SPLS, termasuk memberikan instruksi untuk merevisi SPLS. • Meminta pemrakarsa untuk melakukan Audit L&S (Lingkungan dan Sosial) yang melibatkan ahli teknis yang relevan dari kementerian, lembaga, atau sumber profesional lain yang (jika diperlukan).
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dukungan administratif dan teknis untuk persiapan laporan pengelolaan risiko lingkungan & sosial yang terkait dengan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran PFB. • Menyimpan dokumentasi dan catatan pelaksanaan SPLS

Peran	Tanggung Jawab
Deputi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pertanggungjawaban secara keseluruhan atas integrasi pengelolaan risiko lingkungan & sosial dalam kegiatan PVE yang terkait PFB. • Mendukung proses PVE sesuai mandat masing-masing, termasuk integrasi pertimbangan lingkungan & sosial ke dalam penilaian kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana yang didanai oleh PFB.
Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi untuk penyaluran PFB. • Memastikan bahwa aspek lingkungan dan sosial diintegrasikan secara konsisten ke dalam proses PVE. • Mengusulkan penugasan verifikasi dan pemantauan lapangan.
Anggota Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (PVE)	<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau proposal penyaluran PFB yang diajukan oleh pemrakarsa dari perspektif teknis dan SPLS. • Memverifikasi kelayakan kegiatan yang diusulkan, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan & sosial. • Melakukan verifikasi lapangan dan tinjauan lapangan untuk kegiatan dengan risiko lingkungan dan sosial menengah, substansial, dan tinggi. • Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan, termasuk peninjauan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan penyelesaian kegiatan. • Memantau pelaksanaan Rencana Tindakan Perbaikan Lingkungan dan Sosial (ESCAP) untuk memastikan bahwa seluruh ketidakpatuhan telah diselesaikan dan bahwa risiko terulangnya ketidakpatuhan dapat diminimalisir jika audit lingkungan dan sosial dilakukan. • Menyiapkan dan menyerahkan laporan kinerja SPLS
Inspektorat III / ULP	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pengawasan dan jaminan atas pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) terkait kegiatan yang didanai PFB. • Menerima, mendata, dan menindaklanjuti pengaduan atau keluhan yang terkait dengan dampak lingkungan dan sosial, kepatuhan, dan tata kelola kegiatan PFB. • Berkoordinasi dengan unit-unit terkait, termasuk Tim PVE dan pemrakarsa, untuk memastikan investigasi, resolusi, dokumentasi, dan pelaporan keluhan yang tepat waktu sesuai dengan persyaratan SPLS.
Pusdiklat / Pusat Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan tentang PFB dan integrasi SPLS. • Memfasilitasi pelatihan PFB yang mencakup topik-topik SPLS.

Selain itu, dalam tahap darurat, Deputi Teknis (Deputi Bidang Penanganan Darurat) bertanggung jawab untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan darurat bencana di dalam struktur pos komando. Peran ini juga termasuk memastikan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanganan

darurat di bawah kewenangannya dilakukan dengan tepat, dan bahwa aspek L&S (Lingkungan dan Sosial) diintegrasikan ke dalam proses pemantauan dan evaluasi.

6.3. SPESIALIS LINGKUNGAN & SOSIAL

Dalam proses Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (PVE), BNPB dapat melibatkan Spesialis L&S (Lingkungan dan Sosial) untuk memberikan dukungan teknis dan penilaian profesional pada aspek lingkungan dan sosial. Spesialis lingkungan dan sosial diharapkan melakukan tugas-tugas berikut:

- Memberikan dukungan teknis lingkungan dan sosial kepada Tim PVE selama proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi proposal serta pelaksanaan kegiatan yang didanai PFB.
- Meninjau dokumen lingkungan dan sosial yang diajukan oleh pemrakarsa, termasuk hasil *screening* risiko, rencana pengelolaan, dan komitmen lingkungan dan sosial.
- Menilai kepatuhan penerapan SPLS dalam konteks PFB terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta standar perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan.
- Memberikan rekomendasi teknis berbasis risiko kepada Tim PVE sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terkait penyaluran dana.
- Mendukung persiapan dan peninjauan Komitmen Lingkungan dan Sosial (KLS) atau instrumen lingkungan dan sosial lainnya yang relevan dalam konteks PVE.
- Mengidentifikasi kesenjangan, risiko residual, dan tindakan korektif terkait aspek lingkungan dan sosial di seluruh tahapan PVE.
- Mendokumentasikan hasil penilaian lingkungan & sosial secara tertulis dan dapat diverifikasi sebagai bagian dari hasil resmi proses PVE.
- Memberikan masukan teknis kepada BNPB untuk mendukung peningkatan berkelanjutan dari prosedur PVE dan penguatan implementasi SPLS dalam konteks PFB.

Persyaratan kualifikasi untuk spesialis lingkungan & sosial yang akan memberikan dukungannya terhadap tim PVE adalah sebagai berikut:

- Gelar lanjutan (master atau setara) dalam ilmu lingkungan, teknik lingkungan, ilmu sosial, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sosiologi/antropologi, atau bidang terkait. Gelar sarjana yang relevan dengan pengalaman yang signifikan dapat dipertimbangkan.

- Pelatihan formal atau sertifikasi dalam SPLS, perlindungan lingkungan dan sosial, audit lingkungan dan sosial, atau sistem manajemen ISO (misalnya, ISO 14001, ISO 45001) sangat disukai.
- Pengalaman profesional selama 7-10 tahun dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, termasuk setidaknya 3-5 tahun secara langsung mendukung implementasi, pemantauan, dan/atau audit, lebih disukai di sektor penanggulangan bencana atau program publik.
- Pengalaman dalam mempersiapkan dan meninjau instrumen lingkungan & sosial, seperti ESIA, ESMP, LARAP, SEP, LMP, rencana K3, dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan rekomendasi teknis berbasis risiko.
- Memiliki pengalaman dalam penerapan kerangka kerja lingkungan dan sosial bank pembangunan multilateral (misalnya, ESF Bank Dunia atau standar IFI lainnya) atau sistem perlindungan yang setara.
- Keterampilan koordinasi dan komunikasi yang kuat, serta kemampuan untuk bekerja secara adaptif dalam kondisi kedaruratan atau keterbatasan waktu.

Sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi lingkungan dan sosial di tingkat kegiatan, satu atau lebih Spesialis L&S (Lingkungan dan Sosial) dapat dilibatkan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan audit lingkungan dan sosial. Tanggung jawab Spesialis Lingkungan & Sosial meliputi:

- Memantau kepatuhan kegiatan dengan persyaratan lingkungan & sosial yang berlaku dan langkah-langkah mitigasi yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam Komitmen Lingkungan & Sosial Pemrakarsa;
- Melakukan verifikasi lapangan untuk memverifikasi pelaksanaan langkah-langkah lingkungan & sosial di tingkat kegiatan;
- Mengidentifikasi contoh ketidakpatuhan dan merekomendasikan tindakan korektif dan pencegahan; dan
- Mempersiapkan laporan pemantauan dan audit untuk mendukung peningkatan kinerja lingkungan & sosial yang berkelanjutan.

Spesialis Lingkungan & Sosial yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi lingkungan & sosial di tingkat kegiatan harus memiliki kualifikasi yang setidaknya setara dengan yang dipersyaratkan untuk Spesialis Lingkungan & Sosial di bawah kerangka kerja PVE. Spesialis Lingkungan & Sosial dengan kualifikasi yang sama dapat dilibatkan untuk proses pemantauan dan evaluasi SPLS, termasuk revisi SPLS, jika diperlukan.

Untuk kegiatan dengan risiko lingkungan & sosial yang substansial hingga tinggi, atau berlokasi di daerah sensitif termasuk, namun tidak terbatas pada, situs warisan budaya fisik, wilayah Masyarakat Adat, hutan konservasi, atau kawasan keanekaragaman hayati yang diakui secara internasional, BNPB dapat melibatkan spesialis bidang tambahan (misalnya, kesehatan dan keselamatan kerja, keanekaragaman hayati, Masyarakat Adat, pelecehan seksual, keamanan, material berbahaya, atau spesialis limbah bahan berbahaya dan beracun) untuk mendukung pemantauan, evaluasi, dan audit kegiatan. Para spesialis dengan kualifikasi serupa juga dapat dilibatkan sebagai fasilitator utama untuk memberikan pelatihan teknis dan dukungan strategis dalam mengoperasionalkan instrumen SPLS. Kualifikasi yang diperlukan untuk setiap pakar adalah sebagai berikut:

Kualifikasi yang diperlukan untuk spesialis keanekaragaman hayati:

- Gelar lanjutan (master atau setara) dalam bidang Ekologi, Ilmu Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Biologi Konservasi, Kehutanan, atau bidang terkait. Gelar sarjana yang relevan dengan pengalaman yang signifikan dapat dipertimbangkan.
- Memiliki pengalaman profesional selama 7-10 tahun di bidang konservasi keanekaragaman hayati, restorasi ekologi, atau solusi berbasis alam, termasuk setidaknya 3-5 tahun secara langsung mendukung implementasi, pemantauan, dan/atau audit, lebih disukai di sektor penanggulangan bencana atau program publik.
- Memiliki pemahaman yang baik tentang kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia, khususnya terkait Keanekaragaman Hayati.
- Pemahaman yang kuat tentang kerangka kerja dan panduan internasional untuk keanekaragaman hayati dan alam (misalnya, TNFD, Daftar Merah IUCN, dll.).
- Pengalaman dalam mempersiapkan dan meninjau instrumen lingkungan & sosial, seperti ESIA, ESMP, dan kerangka kerja dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati serta rekomendasi teknis berbasis risiko.
- Memiliki pengalaman dalam penerapan kerangka kerja lingkungan dan sosial bank pembangunan multilateral (misalnya, ESF Bank Dunia atau standar IFI lainnya) atau sistem perlindungan yang setara.
- Memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pelaporan yang sangat baik, serta kemampuan untuk bekerja secara adaptif dalam keterbatasan waktu.
- Kemampuan untuk menerjemahkan data ekologi teknis menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk tim PVE.

Kualifikasi yang diperlukan untuk spesialis Masyarakat Adat:

- Gelar lanjutan (master atau setara) dalam studi sosial, antropologi, hukum, lingkungan, atau disiplin ilmu terkait. Gelar sarjana yang relevan dengan pengalaman yang signifikan dapat dipertimbangkan.
- Memiliki pengalaman profesional selama 7-10 tahun dalam isu-isu yang berkaitan dengan Masyarakat Adat dan/atau informasi sosial ekonomi, termasuk setidaknya 3-5 tahun secara langsung mendukung implementasi, pemantauan, dan/atau audit, lebih disukai di sektor penanggulangan bencana atau program publik.
- Pengalaman dalam mempersiapkan dan meninjau instrumen lingkungan & sosial, seperti ESIA, ESMP, dan IPPF.
- Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang hak-hak, budaya, dan nilai-nilai Masyarakat Adat serta pembangunan berkelanjutan.
- Memiliki pengalaman dalam melakukan penjangkauan, pelibatan, atau komunikasi yang melibatkan masyarakat adat.
- Memiliki pengalaman dalam membangun dan memelihara hubungan yang saling menghormati dengan Masyarakat Adat, komunitas, dan organisasi.
- Memiliki pemahaman tentang kerangka hukum dan kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia.
- Memiliki pengalaman dalam penerapan kerangka kerja lingkungan dan sosial bank pembangunan multilateral (misalnya, ESF Bank Dunia atau standar IFI lainnya) atau sistem perlindungan yang setara.
- Memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pelaporan yang sangat baik, serta kemampuan untuk bekerja secara adaptif dalam keterbatasan waktu.

Kualifikasi yang diperlukan untuk spesialis Kesehatan dan Keselamatan Kerja:

- Gelar lanjutan (master atau setara) dalam bidang kesehatan kerja, keselamatan industri, teknik, atau disiplin ilmu terkait. Gelar sarjana yang relevan dengan pengalaman yang signifikan dapat dipertimbangkan.
- Pelatihan formal atau sertifikasi dalam audit K3 atau sistem manajemen ISO (misalnya, ISO 45001) lebih disukai.
- Memiliki pengalaman profesional selama 7-10 tahun dalam manajemen risiko K3, termasuk setidaknya 3-5 tahun secara langsung mendukung implementasi, pemantauan, dan/atau audit, lebih disukai di sektor penanggulangan bencana atau program publik.
- Memiliki pemahaman tentang kerangka hukum dan kelembagaan di Indonesia tentang K3.

- Memiliki keahlian dalam kesehatan dan keselamatan kerja, identifikasi dan pencegahan bahaya, dan kesiapsiagaan darurat, lebih disukai dalam konteks MDB atau standar K3 internasional lainnya.
- Memiliki pengalaman dalam keselamatan industri, penilaian K3, inspeksi, dan audit proyek/kegiatan infrastruktur.
- Memiliki pengalaman dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penilaian lingkungan dan sosial di tingkat proyek/kegiatan serta jenis studi terkait, termasuk rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, *Contractor-ESMP*, analisis *HAZOP*, rencana dan kerangka kerja kesiapsiagaan darurat.
- Memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pelaporan yang sangat baik, serta kemampuan untuk bekerja secara adaptif dalam kondisi darurat atau keterbatasan waktu.

Kualifikasi yang dibutuhkan untuk spesialis eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual:

- Gelar lanjutan dalam ilmu sosial, studi gender, kesehatan masyarakat, hukum, studi pembangunan, atau bidang terkait.
- Memiliki pengalaman profesional selama 7-10 tahun dalam bidang pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender atau Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual, diutamakan dalam konteks pembangunan atau kemanusiaan, termasuk setidaknya 3-5 tahun secara langsung mendukung pelaksanaan, pemantauan, dan/atau audit, diutamakan di sektor penanggulangan bencana atau program publik.
- Memiliki pengetahuan yang kuat tentang pendekatan yang berpusat pada penyintas, sistem rujukan, dan penanganan kasus yang etis.
- Pemahaman tentang kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia tentang Kekerasan Berbasis Gender atau Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual lebih disukai.
- Memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pelaporan yang sangat baik.
- Memiliki pengalaman menerapkan kerangka kerja lingkungan dan sosial bank pembangunan multilateral (misalnya, ESF Bank Dunia atau standar IFI lainnya) atau sistem perlindungan nasional yang setara.
- Memiliki kemampuan koordinasi, komunikasi, dan pelaporan yang sangat baik, serta kemampuan untuk bekerja secara adaptif dalam kondisi darurat atau keterbatasan waktu.

Prosedur manajemen ketenagakerjaan untuk pekerja yang terlibat dalam operasionalisasi kelembagaan PFB diuraikan dalam Bab 12 Prosedur Manajemen Ketenagakerjaan.

BAB 7. PENINGKATAN KAPASITAS

Bab ini menguraikan rencana peningkatan kapasitas untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan PFB memiliki pemahaman yang baik mengenai penerapan SPLS. Rencana peningkatan kapasitas merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan sosial, dan dilaksanakan secara bertahap serta berkelanjutan guna memastikan terpenuhinya pencapaian SLS. Upaya peningkatan kapasitas ini akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala setiap tahun, serta diselaraskan dengan usulan kegiatan dan alokasi anggaran sebagaimana diuraikan dalam Bab 11.

7.1. RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK BNPB

BNPB telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan proyek-proyek yang menerapkan standar internasional pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Melalui keterlibatan tersebut, BNPB telah mengembangkan pemahaman mendalam terhadap berbagai kerangka pengelolaan risiko lingkungan dan sosial. Pada periode 2024–2025, Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (Tim PVE) menerima sejumlah pelatihan terkait lingkungan dan sosial, antara lain, AMDAL dan Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (*World Bank Environmental and Social Framework*), sebagai bagian dari proses pembentukan PFB. Pelatihan-pelatihan tersebut memberikan dasar pemahaman tentang pengelolaan risiko lingkungan dan sosial serta memperkuat prioritas dan penerapan SPLS. Meskipun demikian, kapasitas yang ada masih perlu ditingkatkan lebih lanjut dan disesuaikan untuk PFB.

Pada tahun 2025, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat) BNPB mengembangkan program peningkatan kapasitas terkait PFB dan SPLS, yang ditujukan bagi Tim PVE di lingkungan BNPB, kementerian/lembaga yang berperan dalam memberikan penelaahan dan masukan selama proses PVE, serta unit-unit teknis terkait di lingkungan BNPB. Program ini mencakup pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang meliputi: (i) sistem, prinsip, dan tahapan penanggulangan bencana (pra- dan pasca-bencana); (ii) konsep PFB; (iii) SPLS yang mencakup konsep analisis risiko lingkungan & sosial, proses bisnis analisis risiko lingkungan & sosial, serta prosedur pengelolaan lingkungan & sosial; (iv) penyusunan proposal PFB dan proses penelaahannya; (v) verifikasi dan evaluasi proposal; (vi) penyaluran dana PFB; serta (vii) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PFB. Kurikulum dan bahan ajar tersebut masih dalam tahap pengembangan dan perlu diperluas untuk sepenuhnya mencerminkan cakupan SPLS. Sejumlah topik utama dari SPLS yang perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum dan bahan ajar meliputi:

1. **Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism - FGRM*)**. Mekanisme ini mencakup pengembangan sistem klasifikasi untuk pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan PFB, pengintegrasian FGRM ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, serta pelaksanaannya melalui pelatihan penanganan pengaduan dan manajemen respons. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mendukung penerapan FGRM yang efektif, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat kegiatan.
2. **Eksplorasi dan Kekerasan Berbasis Gender serta Pelecehan Seksual**. Pusdiklat telah mengembangkan modul Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. Namun demikian, diperlukan penyempurnaan lebih lanjut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SPLS ke dalam modul *Gender Equality and Social Inclusion - GESI* yang telah ada untuk memastikan bahwa penerapan SPLS dilakukan secara responsif gender, termasuk pencegahan dan penanganan kasus Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual.
3. **Masyarakat Adat dan Warisan Budaya**. Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan Pedoman Warisan Budaya Tangguh Bencana. Namun demikian, peningkatan kapasitas masih diperlukan untuk memperdalam pemahaman serta meningkatkan penerapan praktis dari pedoman tersebut. Pedoman ini akan disertakan ke dalam materi peningkatan kapasitas untuk Tim PVE, dengan tujuan memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan penyaringan proposal, serta melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara berkala.
4. **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**. Pusdiklat telah mengembangkan kurikulum SPLS untuk pelaksanaan PFB. Namun demikian, kurikulum yang ada saat ini belum secara khusus mencakup modul mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati. Mengingat bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berpotensi dilaksanakan di dalam atau di sekitar kawasan konservasi maupun kawasan lain yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi, maka penyertaan topik pengelolaan keanekaragaman hayati ke dalam kurikulum SPLS menjadi sangat penting. Hal ini diperlukan untuk membekali Tim PVE dengan pengetahuan yang memadai dalam melakukan penyaringan risiko dan pengelolaan keanekaragaman hayati, sehingga dapat memperkuat kemampuan mereka dalam melaksanakan penyaringan proposal, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
5. **Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment - ESIA*) Tambahan**. Topik-topik yang berkaitan dengan ESIA Tambahan saat ini belum tercakup dalam kurikulum SPLS terkait PFB. Kurikulum SPLS yang ada pada umumnya dirancang untuk kegiatan dengan tingkat risiko rendah hingga menengah, dan masih terdapat kesenjangan antara peraturan nasional dan standar internasional dalam penilaian risiko dan

dampak lingkungan & sosial, khususnya untuk kegiatan dengan tingkat risiko substansial dan tinggi, yang mungkin memerlukan ESIA Tambahan. Oleh karena itu, penyertaan topik ESIA Tambahan ke dalam kurikulum SPLS sangat penting. Penyertaan materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar kepada Tim PVE mengenai ESIA Tambahan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penelaahan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang efektif.

6. **Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.** Kurikulum pelatihan SPLS untuk PFB belum memberikan cakupan yang terperinci mengenai Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan - ESMP*). Oleh karena itu, diperlukan penyertaan topik ESMP ke dalam kurikulum SPLS guna memastikan bahwa Tim PVE memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai substansi ESMP, persyaratan implementasi, dan rencana pengelolaan yang bersifat spesifik.
7. **Audit Lingkungan dan Sosial.** Kurikulum SPLS saat ini dirancang untuk kegiatan dengan tingkat risiko lingkungan dan sosial yang rendah hingga menengah, sehingga pembahasan mengenai audit lingkungan dan sosial belum tercakup di dalamnya. Oleh karena itu, penyertaan modul audit lingkungan & sosial ke dalam kurikulum SPLS sangat penting untuk membekali Tim PVE dengan pemahaman mengenai proses audit lingkungan dan sosial, interpretasi hasil audit, serta mekanisme pemantauan dan tindak lanjut Rencana Tindakan Korektif (*Corrective Action Plan - CAP*).

Pelaksanaan rencana peningkatan kapasitas didukung oleh Pusdiklat, yang bertanggung jawab atas penyediaan, fasilitasi, dan koordinasi seluruh kegiatan peningkatan kapasitas. Untuk memastikan pelaksanaan yang berkualitas tinggi dan keselarasan dengan standar lingkungan & sosial, unit-unit teknis BNPB, kementerian teknis terkait, serta para pakar lingkungan dan sosial yang relevan (lihat Bab 6) dapat dilibatkan sebagai fasilitator utama untuk memberikan pelatihan teknis dan dukungan strategis dalam pengoperasionalan instrumen SPLS. Rencana Peningkatan Kapasitas BNPB untuk Implementasi SPLS diuraikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Rencana Peningkatan Kapasitas BNPB untuk Penerapan SPLS

No.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Peserta Sasaran	Tujuan Peningkatan Kapasitas	Frekuensi
1	Pelatihan SPLS untuk PFB	Pengelola PFB, termasuk Tim PVE, unit teknis pra- dan pasca-bencana BNPB, ULP	Membangun pemahaman dasar mengenai prinsip, struktur, dan alur SPLS.	Tahunan
2	Pelatihan Eksploitasi, Kekerasan Berbasis	Tim PVE	Memastikan penerapan SPLS dilakukan secara	Tahunan

No.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas	Peserta Sasaran	Tujuan Peningkatan Kapasitas	Frekuensi
	Gender, dan Pelecehan Seksual		responsif gender, termasuk mitigasi Eksploitasi, Kekerasan Gender, dan Pelecehan Seksual.	
3	Pelatihan Masyarakat Adat dan Warisan Budaya	Tim PVE	Meningkatkan pemahaman mengenai prinsip perlindungan masyarakat adat dan Warisan Budaya.	Tahunan
4	Pelatihan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tim PVE	Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, termasuk penyaringan daftar negatif dan penelaahan serta evaluasi aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati.	Tahunan
5	Pelatihan ESIA Tambahan	Tim PVE	Meningkatkan pemahaman mengenai ESIA Tambahan, termasuk ruang lingkup.	Tahunan
6	Pelatihan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	Tim PVE	Meningkatkan pemahaman mengenai rencana pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk rencana pengelolaan yang bersifat spesifik.	Tahunan
7	Pelatihan Audit Lingkungan dan Sosial	Tim PVE	Meningkatkan pemahaman mengenai audit lingkungan dan sosial.	Tahunan

7.2. RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS UNTUK CALON PEMRAKARSA

Calon pemrakarsa dapat mengakses materi pelatihan yang disusun oleh Pusdiklat guna meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap prosedur SPLS untuk PFB, sehingga mendukung penyusunan proposal yang sepenuhnya memenuhi ketentuan SPLS. Selain itu, BNPB akan memfasilitasi peningkatan kapasitas melalui sesi bimbingan teknis yang terstruktur serta pendampingan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Tim PVE dengan berkoordinasi dengan unit-unit teknis terkait di lingkungan BNPB.

Dengan mempertimbangkan sifat dinamis dari pelaksanaan PFB serta potensi perubahan dalam kerangka regulasi, rencana peningkatan kapasitas dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala guna memastikan keselarasan yang berkelanjutan dengan peraturan PFB terkini. Selain itu, untuk

menjamin bahwa seluruh peserta memiliki pengetahuan dan kompetensi terkini, sesi pelatihan penyegaran akan dilaksanakan secara berkala berdasarkan kebutuhan yang muncul dan dinamika pelaksanaan di lapangan.

BAB 8. KERANGKA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

8.1. TUJUAN

Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan merupakan komponen utama dalam SPLS yang berfungsi mengelola risiko dan dampak Lingkungan dan Sosial, serta untuk memenuhi standar-standar lingkungan & sosial PFB yang terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi. Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan diperlukan untuk menjamin efektivitas manajemen risiko, akuntabilitas, dan mendorong upaya yang terkoordinasi dan selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan seluruh pihak terdampak di sepanjang siklus pengelolaan dan penyaluran PFB. Kerangka pelibatan ini menyediakan pendekatan yang jelas untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan, menentukan bagaimana komunikasi akan dilakukan, dan memastikan bahwa umpan balik dan keluhan pemangku kepentingan diintegrasikan dengan tepat.

Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko lingkungan & sosial dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai PFB dilakukan dengan cara yang inklusif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna dan berkelanjutan, dengan didukung oleh komunikasi dan konsultasi yang efektif dan mekanisme penanganan keluhan, yang sesuai dengan kebijakan nasional dan prinsip-prinsip SLS 10 sebagaimana diuraikan dalam Bab 3.

Secara khusus, kerangka ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi pengelolaan PFB, termasuk bagi BNPB dan Kemenkeu, serta pemrakarsa kegiatan, untuk:

- Menjalin hubungan, komunikasi, dan transparansi di antara berbagai pemangku kepentingan;
- Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang relevan, terutama seluruh pihak yang terdampak dan yang memiliki kepentingan dengan kegiatan yang didanai PFB;
- Memastikan proses konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan yang relevan, termasuk kelompok-kelompok rentan; dan
- Memastikan penyediaan informasi yang tepat waktu, relevan, dapat diakses, dan dapat dimengerti.

8.2. PRINSIP PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Kerangka pelibatan pemangku kepentingan dirancang untuk memfasilitasi partisipasi para pemangku kepentingan yang terdampak serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses konsultasi yang efektif dan bermakna. Pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan bermakna akan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- **Pelibatan sejak tahap awal dan berkelanjutan:** Pelibatan pemangku kepentingan diterapkan pada seluruh investasi PFB dan dilaksanakan sedini mungkin untuk menghimpun pandangan awal tentang desain/proposal kegiatan, dan terus berlanjut selama tahap pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
- **Dialog dua arah:** Proses konsultasi dilakukan melalui mekanisme dialog dua arah yang mendorong pelibatan aktif dan inklusif dengan pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan, guna menghimpun umpan balik dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang terdampak dan berkepentingan. Pendekatan ini mencakup pelibatan kelompok rentan serta organisasi perwakilan yang diakui dan bertindak dengan itikad baik.
- **Inklusivitas dan kesetaraan:** Pelibatan pemangku kepentingan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berpotensi menghambat partisipasi, termasuk ketidaksetaraan gender, etnis, disabilitas, serta faktor pengecualian lainnya yang memengaruhi kelompok rentan. Oleh karena itu, pendekatan konsultasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
- **Pengungkapan informasi yang transparan:** Proses konsultasi didasarkan pada pengungkapan dan penyebaran informasi yang relevan, transparan, obyektif, dapat diakses, dan dapat dimengerti. Metode dan media pengungkapan harus disesuaikan dengan isu, kebutuhan, dan akses pemangku kepentingan, terutama kelompok rentan.
- **Bebas dari paksaan:** Konsultasi harus bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, dan/atau intimidasi. Proses konsultasi harus menciptakan lingkungan yang aman dan memungkinkan partisipasi yang bermakna, dengan mempertimbangkan bahasa, media, waktu, lokasi, dan komposisi peserta untuk memastikan pemangku kepentingan dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa dampak.
- **Dokumentasi:** Seluruh proses dan hasil pelibatan pemangku kepentingan wajib didokumentasikan dan diungkapkan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan dan sosial. Dokumentasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai pemangku kepentingan, ringkasan masukan dan umpan balik yang diperoleh, serta

penjelasan mengenai bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

8.3. PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM IMPLEMENTASI SPLS

Bagian ini menguraikan panduan pelibatan pemangku kepentingan dalam SPLS, yang mencakup Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan, dan persiapan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan.

8.3.1 Mekanisme Pelibatan Pemangku Kepentingan

Mekanisme pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan sejalan dengan proses penilaian dan pengelolaan lingkungan dan sosial yang diuraikan pada Bab 4 dan Bab 5, Tata Kelola SPLS pada Bab 6, serta sebagai bagian dari instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial, sesuai dengan risiko dan dampak yang teridentifikasi.

Pada tingkat pengelolaan PFB, BNPB dan Kemenkeu berkomitmen untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diuraikan pada bagian 8.2. Rencana pelibatan pemangku kepentingan³³ dikembangkan sebelum pembentukan PFB untuk mengidentifikasi pihak-pihak terdampak dan berkepentingan, serta merumuskan strategi pengungkapan informasi yang efektif dan konsultasi yang bermakna, yang dapat diperbarui, diadopsi, dan dilaksanakan selama pelaksanaan PFB. Pada tahap implementasi, pendekatan utama untuk pelibatan pemangku kepentingan meliputi mekanisme penanganan pengaduan yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan, pengembangan kapasitas SPLS yang inklusif bagi pemangku kepentingan terdampak, dan evaluasi implementasi PFB dan SPLS melalui penelaahan hasil pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan di seluruh tahap implementasi PFB.

Selama pengajuan proposal kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana, pelibatan pemangku kepentingan dimasukkan sebagai persyaratan proposal melalui Daftar Periksa Penyaringan, Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial, Komitmen Lingkungan & Sosial Pemrakarsa, ESIA Tambahan, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP). Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial harus mencakup identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, serta kebutuhan dan rencana konsultasi. Selanjutnya, pemrakarsa diwajibkan untuk menjelaskan

³³ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/lain-lain/file/Stakeholder-Engagement-Plan-updated.pdf>

persiapan dan pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan dalam komitmen lingkungan & sosial dan instrumen terkait, dan melaporkan pelaksanaannya melalui laporan penyelesaian kegiatan³⁴.

Dalam konteks darurat bencana, pelibatan pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan kerangka kerja penanggulangan bencana nasional Indonesia, yang menekankan pelibatan pemangku kepentingan yang cepat dan terkoordinasi. Pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan selama keadaan darurat diintegrasikan ke dalam prosedur operasional dan sistem komando BNPB.

Selama tahap darurat bencana, pelibatan pemangku kepentingan difokuskan pada koordinasi dan pelibatan yang cepat untuk memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu, khususnya terkait aspek keselamatan, evakuasi, akses bantuan, dan ketersediaan layanan. Untuk kegiatan darurat bencana, peraturan yang berlaku telah mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terdampak dan yang terlibat, menetapkan sistem komunikasi dan koordinasi, serta protokol penanganan pengungsi dan dukungan bagi kelompok rentan, termasuk pengungsi, perempuan, dan penyandang disabilitas. Mekanisme penanganan keluhan selama keadaan darurat juga menggunakan sistem BNPB, yang didirikan di posko penanganan darurat bencana dan tempat penampungan sementara untuk menerima dan menangani pengaduan dan umpan balik.

8.3.2 Persiapan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Selama tahap persiapan kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan dapat difokuskan pada konsultasi publik dan mekanisme umpan balik untuk mengintegrasikan masukan pemangku kepentingan ke dalam persiapan proposal. Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan harus dikembangkan sebagai bagian dari formulir perlindungan lingkungan & sosial atau sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), berdasarkan tingkat risiko dan dampak lingkungan & sosial, dan diimplementasikan sejak awal kegiatan dengan pembaruan berkala. Secara umum, rencana pelibatan pemangku kepentingan mencakup identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, strategi pelibatan, sumber daya dan tanggung jawab, dan mekanisme penanganan keluhan. Dalam penyusunan rencana pelibatan tersebut, pemrakarsa dapat merujuk pada Lampiran 14.

³⁴ Pelaksanaan aspek lingkungan & sosial akan dilaporkan secara berkala sesuai dengan Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran PFB untuk Penanggulangan Bencana pada Tahap Pasca-bencana dan Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran PFB untuk Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra-Bencana

- **Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan**

Pemrakarsa harus mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pihak yang terkena dampak secara langsung dan tidak langsung, serta pemangku kepentingan lain seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, mitra pelaksana, dan kelompok-kelompok lain yang relevan.

Analisis pemangku kepentingan diperlukan untuk menilai tingkat kepentingan dan pengaruh untuk menentukan pendekatan pelibatan yang tepat, terutama untuk pemangku kepentingan dengan pengaruh rendah namun terpapar dampak yang tinggi. Analisis berbasis kebutuhan juga diperlukan, terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan Masyarakat Adat.

- **Pendekatan Komunikasi dan Konsultasi**

Pelibatan harus mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam bagian 8.2, dengan fokus mempermudah partisipasi untuk kelompok rentan. Metode yang dilakukan dapat mencakup:

- Pertemuan koordinasi rutin (secara tatap mata atau virtual);
- Konsultasi publik, lokakarya, seminar, dan diskusi kelompok terarah (FGD);
- Survei dan kuesioner;
- Wawancara dan konsultasi individu;
- Forum tematik;
- Konsultasi informal (panggilan telepon, grup WhatsApp);
- Pengungkapan informasi publik melalui media cetak, media online, dan papan pengumuman; dan
- Mekanisme pengaduan dan umpan balik yang mudah diakses;
- Penjangkauan publik melalui media lokal, radio komunitas, dan media sosial.

Selain pendekatan pelibatan umum, langkah-langkah afirmatif dapat diterapkan untuk memfasilitasi partisipasi yang bermakna dari kelompok-kelompok rentan. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penjangkauan proaktif, forum konsultasi yang disesuaikan atau terpisah berdasarkan preferensi kelompok atau individu yang rentan, serta keterlibatan dengan organisasi perwakilan. Pendekatan ini sangat relevan untuk melibatkan pihak-pihak terdampak di daerah terpencil dan rawan bencana, termasuk Masyarakat Adat yang memiliki akses terbatas terhadap informasi. Partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas dapat didukung melalui pelibatan yang terarah, format konsultasi yang mudah diakses, dan penyediaan sarana dukungan yang memadai.

- **Pengungkapan Informasi**

Rencana pelibatan pemangku kepentingan harus mencakup rencana pengungkapan informasi dengan menggunakan bahasa dan format yang dapat diakses yang sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan kelompok rentan, serta memastikan para pemangku kepentingan memahami risiko, dampak, dan peluang pelibatan dalam kegiatan.

- **Mekanisme Penanganan Keluhan dan Umpan Balik**

Pemrakarsa harus menetapkan dan menerapkan Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM), termasuk berbagai saluran, dokumentasi, prosedur yang transparan, jadwal, struktur tata kelola, serta proses banding dan mediasi. Perincian lebih lanjut diuraikan di Bab 9.

- **Pemantauan dan Pelaporan**

Rencana pelibatan pemangku kepentingan harus mencakup langkah-langkah pemantauan dan pelaporan, dengan pelaporan berkala yang diintegrasikan ke dalam pemantauan komitmen lingkungan & sosial. Laporan tersebut harus memuat ringkasan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan yang telah dilakukan, data mengenai keluhan dan umpan balik yang diterima beserta tindak lanjut yang diambil selama pelaksanaan kegiatan, dokumentasi proses pelibatan pemangku kepentingan, serta setiap tindakan lanjutan atau tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan pelibatan. Mekanisme khusus untuk melaporkan kembali hasil pemantauan kepada para pemangku kepentingan, termasuk metode pengungkapan dan jadwal, atau frekuensi pelaporan, juga harus ditentukan. Rencana pelibatan pemangku kepentingan dapat diperbarui secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan.

- **Sumber Daya dan Tanggung Jawab**

Rencana pelibatan pemangku kepentingan memerlukan sumber daya anggaran dan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung seluruh kegiatan pelibatan. Oleh karena itu, rencana tersebut harus memuat informasi mengenai entitas atau pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, serta pengaturan yang ada untuk melaksanakan rencana pelibatan pemangku kepentingan. Informasi tersebut harus mencakup metode untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan perkiraan anggaran yang diperlukan untuk tahap persiapan dan pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan.

Pengarusutamaan Sosial, Gender, dan Disabilitas dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan

Pemrakarsa harus memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas terpinggirkan lainnya, memiliki partisipasi yang setara dan bermakna di setiap tahap kegiatan yang didanai PFB. Hal ini dicapai dengan mengarusutamakan pendekatan sosial, gender, dan inklusif disabilitas ke dalam seluruh proses konsultasi dan pengambilan keputusan, memastikan pelibatan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan yang beragam.

Langkah-langkah utama meliputi:

- Mengidentifikasi dan melibatkan kelompok-kelompok rentan yang terdampak, dengan mempertimbangkan identitas dan kebutuhan mereka untuk konsultasi yang bermakna.
- Mengumpulkan dan menggunakan data terpilah (seperti, berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, dan kerentanan lainnya) untuk keperluan rancangan dan pemantauan kegiatan.
- Menyediakan informasi dalam format yang mudah diakses (seperti, dalam bahasa lokal dan format yang ramah disabilitas).
- Menerapkan metode konsultasi yang inklusif, seperti pertemuan terpisah berdasarkan jenis kelamin atau usia, jika diperlukan.
- Menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat terdampak.
- Mengalokasikan sumber daya dan anggaran untuk mendukung langkah-langkah pelibatan yang inklusif.
- Memastikan tim menerima pelatihan mengenai perspektif gender dan menerima peningkatan kapasitas yang berkelanjutan terkait inklusi sosial, gender, dan disabilitas.

BAB 9. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism* - FGRM) merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh umpan balik dan pengaduan yang terkait dengan pengelolaan PFB dan pelaksanaan kegiatan yang didanai PFB ditangani secara tepat waktu, transparan, inklusif, dan akuntabel. Bab ini menguraikan mekanisme FGRM yang berlaku dalam pedoman SPLS ini, termasuk tujuan dan ruang lingkup, prinsip, prosedur dan alur penanganan keluhan, unit yang bertanggung jawab, serta pengaturan pemantauan.

9.1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan dari penerapan FGRM adalah untuk:

- Menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan dan umpan balik terkait pengelolaan dan penyaluran PFB, termasuk pengelolaan risiko dan dampak lingkungan & sosial;
- Memfasilitasi penerimaan, evaluasi, dan penyelesaian pengaduan dari pihak terdampak dan berkepentingan terkait pengelolaan dan penyaluran PFB;
- Memastikan bahwa mekanisme penanganan keluhan dilaksanakan secara terkoordinasi dan mengikuti prosedur yang jelas;
- Menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelapor dan pihak terlapor sepanjang proses penanganan keluhan;
- Berfungsi sebagai sarana pemantauan publik dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan mencegah potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penyaluran PFB;
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap program PFB dan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan Pemerintah; dan
- Mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, suap, dan nepotisme.

Ruang lingkup Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) PFB mencakup pelaporan dan penanganan keluhan serta umpan balik yang disampaikan oleh individu, kelompok masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan terkait di seluruh siklus kegiatan yang didanai PFB, termasuk proses penyaluran dan pengelolaan PFB.

9.2. PRINSIP MEKANISME UMPAN BALIK & PENANGANAN KELUHAN

Prinsip-prinsip berikut mendasari pengembangan dan pelaksanaan FGRM:

- Kepastian hukum: FGRM memprioritaskan kepatuhan terhadap kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Objektivitas: Setiap umpan balik dan keluhan dinilai berdasarkan bukti dan fakta yang dapat diverifikasi, dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan;
- Kerja sama: FGRM didasarkan pada prinsip kerja sama yang baik serta kepatuhan terhadap mekanisme, prosedur, dan persyaratan administratif yang berlaku;
- Aksesibilitas: Mekanisme ini dirancang untuk menjamin kemudahan akses bagi seluruh pihak, termasuk kelompok rentan, dalam menyampaikan umpan balik dan keluhan;
- Non-diskriminasi: Setiap pelapor diperlakukan setara tanpa memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau pertimbangan subjektif lainnya;
- Kerahasiaan: Penanganan umpan balik dan keluhan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dan keamanan. Identitas pelapor tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan, kecuali diperlukan untuk keperluan verifikasi dan investigasi lebih lanjut;
- Efektivitas dan efisiensi: Setiap keluhan ditangani secara cepat, tepat, komprehensif, dan terkoordinasi;
- Akuntabilitas: Pelaksanaan FGRM dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Transparansi: Mekanisme ini menyediakan proses yang transparan sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau perkembangan serta hasil penanganan keluhan; dan
- Pendekatan responsif gender: Penanganan keluhan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan responsif gender, dengan kapasitas dan prosedur khusus untuk menangani keluhan terkait Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual dengan pendekatan yang berpusat pada penyintas.

9.3. SALURAN PENYAMPAIAN UMPAN BALIK & KELUHAN

Saluran umpan balik dan penanganan keluhan untuk kegiatan yang didanai PFB tersedia pada tingkat nasional dan tingkat kegiatan (pemrakarsa). Saluran pada tingkat nasional memungkinkan BNPB menghimpun umpan balik untuk mendukung perbaikan dalam pelaksanaan PFB,

sementara saluran pada tingkat kegiatan memungkinkan penanganan secara tepat waktu, khususnya terhadap permasalahan yang memerlukan tindakan segera.

Pada tingkat nasional, pelaksanaan Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM) dipimpin oleh BNPB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁷, dengan dukungan Kementerian Keuangan untuk pengaduan yang terkait dengan penyaluran dana PFB. Pada tingkat kegiatan, baik pada tahap pra- maupun pasca-bencana, setiap pemrakarsa diwajibkan untuk membuat dan menerapkan FGRM sebagai bagian dari komitmen lingkungan dan sosial, yang menjadi salah satu kriteria dalam penilaian proposal kegiatan. Dalam kondisi darurat, FGRM akan diterapkan pada pos komando penanggulangan bencana sesuai dengan protokol BNPB untuk tahap darurat bencana. Pelaksanaan FGRM dalam kondisi kedaruratan dimaksudkan untuk mendukung respons yang cepat, sekaligus memastikan bahwa setiap keluhan ditangani secara adil serta dikoordinasikan dengan lembaga terkait apabila keluhan tersebut berada di luar kewenangan BNPB.

9.3.1 Saluran Umpan Balik dan Pengaduan Tingkat Nasional

Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2025 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan menetapkan sejumlah saluran pengaduan yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, termasuk untuk kegiatan yang didanai PFB. Dalam lingkup BNPB, penyampaian umpan balik dan pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran-saluran sebagai berikut:

- Secara langsung: Unit Layanan Pengaduan BNPB, Graha BNPB
Jalan Pramuka No.38 RT.11/RW.5, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120
- Aplikasi berbasis web: <https://dumas.bnpb.go.id/>
- Email: inspektorat_utama@bnpb.go.id cc: pengaduan.bnpb@gmail.com
- Surat pos: Inspektorat Jenderal BNPB c.q. Inspektorat III
Lantai 9, Graha BNPB, Jalan Pramuka No.38 RT.11/RW.5, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120
- Hotline telepon: +62-21-29827793 ext. 8906/8907
- WhatsApp: +62 813-9998-8949

- Media Sosial Instagram @bnpb_indonesia³⁵, X @BNPB_Indonesia³⁶, Facebook @InfoBencanaBNPB³⁷

Dalam konteks darurat bencana, BNPB juga menyediakan saluran pengaduan alternatif yang dioperasikan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP).

Saluran pengaduan PUSDALOP:

- Situs web: <https://simampu.bnpb.go.id/>
- Media sosial: Instagram @pusdalop_bnpb³⁸
- WhatsApp: +62 812-1237-575

Apabila pengaduan yang disampaikan melalui saluran pengaduan BNPB tidak ditanggapi secara memuaskan, pelapor dapat mengajukan keberatan melalui saluran yang sama. Selain itu, pelapor juga dapat menyampaikan kembali pengaduan atau keluhan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana PFB melalui saluran BPD LH:

- Secara langsung dan/atau melalui surat: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Gedung JB Tower Lantai 29-30, Jalan Kebon Sirih No. 48-50, Gambir, DKI Jakarta 10110
- Situs web: Hai DJPB (<https://hai.kemenkeu.go.id>)
- Email: pengaduan@bpdlh.id
- Hotline telepon, SMS, dan/atau WhatsApp: 081180001414

dan/atau melalui Kementerian Keuangan melalui platform pengaduan WISE (<https://www.wise.kemenkeu.go.id>), melalui email ke pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id.

Setiap umpan balik dan pengaduan dapat disampaikan melalui semua saluran di atas, baik secara anonim maupun dengan identitas yang disamarkan, dengan memasukkan tanda hubung (-) pada kolom identitas.

Saluran umpan balik dan penanganan keluhan di atas akan disosialisasikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, antara lain melalui surat edaran kepada unit-unit kerja terkait, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas, serta materi komunikasi dan informasi yang dipublikasikan melalui situs web resmi dan platform media sosial. Upaya sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, memastikan pemahaman yang sama

³⁵ https://www.instagram.com/bnpb_indonesia/

³⁶ https://x.com/BNPB_Indonesia

³⁷ https://web.facebook.com/InfoBencanaBNPB?_rdc=1&_rdfr#

³⁸ https://www.instagram.com/pusdalops_bnpb/

terhadap prosedur FGRM, serta mendorong pemanfaatan FGRM yang konsisten dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

9.3.2 Saluran Umpan Balik dan Pengaduan Tingkat Kegiatan

Pada tingkat kegiatan, setiap pemrakarsa diwajibkan untuk menyediakan mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan untuk masyarakat terdampak serta pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah saluran perlu disediakan untuk mengakomodasi kebutuhan akses yang berbeda, khususnya bagi kelompok rentan. Pengaturan mekanisme tersebut harus dituangkan dalam proposal kegiatan dan dipertahankan selama pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan komitmen lingkungan dan sosial.

Saluran pada tingkat kegiatan dapat mengadopsi saluran yang diterapkan pada tingkat nasional. Berikut adalah contoh saluran umpan balik dan pengaduan yang dapat diadopsi di tingkat kegiatan:

- Unit di lokasi atau kantor: Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau umpan balik secara langsung di lokasi kegiatan atau di kantor pemrakarsa.
- Kotak aduan dan kotak saran: Kotak-kotak ini dapat ditempatkan di lokasi kegiatan atau di kantor pemrakarsa untuk memfasilitasi penyampaian umpan balik dan keluhan secara tertulis.
- Hotline telepon, SMS, atau WhatsApp: Nomor telepon atau kontak WhatsApp untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan.
- Situs web atau alamat email khusus: Situs web dan/atau alamat email pemrakarsa, atau melalui situs web dan alamat email yang dibuat khusus untuk kegiatan tertentu.
- Platform media sosial: Media sosial milik pemrakarsa atau platform khusus yang dibuat untuk kegiatan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengungkapan informasi terkait kegiatan dan untuk memfasilitasi penyampaian keluhan.
- Penjangkauan atau forum khusus: Formulir umpan balik dan pengaduan dapat disiapkan, didistribusikan, dan diisi selama kegiatan penjangkauan, forum diskusi, atau kegiatan pelibatan pemangku kepentingan lainnya.

Saluran umpan balik dan penanganan keluhan, kapasitas kelembagaan, dan prosedur operasional perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menangani keluhan yang berkaitan dengan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual. Informasi mengenai saluran tersebut harus disosialisasikan secara luas untuk menjamin aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks darurat bencana, peraturan BNPB mewajibkan pembentukan pusat penanganan keluhan di Pos Komando Penanganan Darurat Bencana di lokasi terdampak. Bidang hubungan masyarakat dan pelaporan internal di Pos Komando bertanggung jawab untuk membuat mekanisme dan instrumen pengaduan, serta untuk mengelola dan menindaklanjuti umpan balik dan keluhan dalam kondisi kedaruratan.

Dalam setiap tahap pengelolaan bencana, apabila individu merasa tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian yang memadai di tingkat kegiatan, mereka dapat mengajukan kembali keluhan mereka melalui saluran tingkat nasional sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu, mereka juga dapat mengajukan banding sebagai tindakan alternatif. Keberadaan jalur alternatif ini memastikan bahwa pengaduan di tingkat kegiatan dapat ditinjau pada tingkat nasional apabila diperlukan, serta menjamin bahwa kekhawatiran para pemangku kepentingan ditangani secara adil dan akuntabel.

9.4. PROSEDUR PENANGANAN UMPAN BALIK DAN KELUHAN

Pada tingkat nasional, prosedur penanganan umpan balik dan keluhan yang diterapkan BNPB akan dilaksanakan³⁹, yang juga dapat dijadikan acuan bagi pengembangan mekanisme di tingkat kegiatan, termasuk:

1. Registrasi: Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) melakukan pencatatan atas setiap keluhan atau pengaduan yang diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan segera menyampaikan atau mengirimkan nomor registrasi pengaduan kepada pelapor.
2. Peninjauan: Setiap pengaduan diklasifikasikan oleh tim ULP ke kategori pengawasan⁴⁰ atau non-pengawasan⁴¹, selanjutnya dilakukan analisis dan penilaian berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴²
3. Rujukan: Pengaduan kemudian diteruskan ke otoritas atau unit tertentu.
 - Pengaduan masyarakat yang berada di luar tugas dan wewenang BNPB akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai dengan mandat dan fungsi masing-masing.
 - Pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengawasan akan diteruskan ke Inspektorat III BNPB.

³⁹ Juklak BNPB No. 5 Tahun 2025 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan.

⁴⁰ Kategori pengawasan adalah pengaduan yang memuat informasi atau indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau negara. Pengaduan tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, dan dugaan tindak pidana.

⁴¹ Kategori non-pengawasan adalah pengaduan yang memuat informasi berupa saran, kritik yang membangun, atau masukan lain yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

⁴² BNPB akan mengembangkan kategorisasi yang lebih terperinci untuk pengaduan terkait PFB sebagai pedoman bagi tim ULP.

- Pengaduan masyarakat yang tidak terkait dengan pengawasan akan diteruskan ke instansi terkait yang bersangkutan.
4. Tindak lanjut: Meliputi klarifikasi, konfirmasi, investigasi, dan pemeriksaan oleh instansi atau unit yang berwenang.
 - a. Pengaduan terkait pengawasan: diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja
 - b. Pengaduan yang tidak terkait pengawasan: diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja.

Justifikasi tertulis diperlukan apabila jangka waktu tersebut terlampaui.

5. Pelaporan: Tim ULP menyusun laporan penanganan keluhan secara sistematis, ringkas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut disampaikan secara berkala kepada Inspektur Utama BNPB. Untuk pengaduan yang berada di luar kewenangan BNPB, laporan tindak lanjut disampaikan kepada instansi terkait setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan. Selain itu, perkembangan penanganan keluhan juga dilaporkan kepada Kepala BNPB setiap semester.
6. Pengarsipan: Tim ULP mendokumentasikan seluruh penanganan keluhan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, serta menjamin keamanan dan penyimpanan arsip yang tepat, sesuai dengan ketentuan pengarsipan dan pengelolaan arsip yang berlaku di BNPB.

BNPB menjamin perlindungan hukum⁴³ dan perlakuan yang adil bagi pelapor dan terlapor selama proses berlangsung.

Saluran pengaduan BPD LH dan Kementerian Keuangan juga melakukan pencatatan atas umpan balik dan pengaduan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan menyaring dan meninjau seluruh informasi terkait PFB yang diterima melalui sistem WISE, untuk selanjutnya diberitahukan dan diteruskan kepada instansi terkait, termasuk BPD LH. Selanjutnya, BPD LH akan melakukan tinjauan komprehensif atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan tanggapan yang sesuai melalui Sistem Pengaduan BPD LH.

Pada tingkat kegiatan, pemrakarsa harus membuat prosedur penanganan keluhan yang sejalan dengan prinsip pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tanggapan yang tepat waktu dan aman. Prosedur penanganan keluhan di tingkat kegiatan dapat dikembangkan dengan mengadopsi mekanisme yang telah ada atau dengan membuat mekanisme baru yang sesuai konteks. Selain mengikuti standar yang ditetapkan oleh BNPB, pemrakarsa dapat merujuk pada kerangka

⁴³ Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2025 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan

penanganan keluhan yang terstandarisasi di bawah sistem penanganan keluhan pemerintah, seperti SP4N-LAPOR! yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Prosedur Penanganan Keluhan yang Aman dan Rahasia untuk Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

Mekanisme pengaduan untuk kasus Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dalam kegiatan penanggulangan bencana harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang berpusat pada penyintas, aman, dan akuntabel, dengan menjamin penghormatan terhadap otonomi, martabat, dan kapasitas pengambilan keputusan para penyintas, serta melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Mekanisme ini harus mampu mencegah terjadinya trauma ulang, stigma, pembalasan, atau kerugian lebih lanjut, serta harus tetap dapat diakses dan inklusif melalui berbagai saluran yang bebas biaya dan responsif gender. Seluruh pengaduan terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual harus diterima tanpa diskriminasi dan ditangani dengan segera dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk memastikan akuntabilitas yang transparan dan etis. Prosedur penanganan keluhan untuk kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam penanggulangan bencana harus mengacu pada peraturan nasional⁴⁴ yang mencakup:

- **Penerimaan Pengaduan:** Keluhan diterima melalui berbagai saluran yang aman dan mudah diakses. Seluruh pelapor diperlakukan dengan bermartabat, empati, dan pendekatan yang tidak menghakimi, tanpa meminta informasi yang tidak relevan. Tanggapan awal dan tindak lanjut terhadap keluhan harus diberikan secara segera dan tidak lebih dari 24 jam setelah keluhan diterima.
- **Dokumentasi Rahasia:** Informasi yang terkait dengan pelecehan seksual didokumentasikan atas dasar kebutuhan untuk mengetahui, dengan persetujuan dari penyintas, dan disimpan dalam sistem yang aman. Dokumentasi terbatas hanya pada informasi yang diperlukan untuk rujukan dan tindak lanjut, dan harus diselesaikan dalam waktu 24 jam sejak diterimanya keluhan.
- **Penilaian Risiko Berpusat pada Penyintas:** Penilaian yang cepat dan rahasia dilakukan untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan kebutuhan medis, psikososial, atau perlindungan mendesak. Langkah-langkah perlindungan yang disetujui oleh penyintas dan rujukan yang relevan dilakukan sesuai kebutuhan. Penilaian diselesaikan dalam waktu 24 jam untuk kasus berisiko tinggi, dan antara 1–3 hari untuk kasus lainnya.
- **Pengelolaan dan Perlindungan Kasus:** Kasus Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dikelola sesuai dengan mandat kelembagaan dan prinsip-prinsip yang berpusat pada penyintas,

⁴⁴ UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

dengan larangan tegas terhadap segala bentuk pembalasan terhadap pelapor, penyintas, atau saksi. Tindak lanjut kasus umumnya diselesaikan dalam jangka waktu 7–14 hari, tergantung pada preferensi penyintas dan kompleksitas kasus.

- Rujukan dan Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi dengan penyedia layanan yang berwenang atau lembaga terkait dilakukan hanya apabila diperlukan dan setelah memperoleh persetujuan penyintas.
- Umpan Balik, Penyelesaian, dan Batas Waktu: Penyintas diberikan informasi terkini yang aman dan tepat mengenai perkembangan kasus mereka. Penutupan kasus dilakukan setelah seluruh tindakan yang disepakati telah selesai atau atas permintaan penyintas. Proses penanganan keluhan terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja, kecuali apabila penyintas meminta penambahan waktu.
- Penggunaan Data, Pemantauan, dan Pencegahan: Data kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dianonimkan dan dikumpulkan untuk tujuan pemantauan, pembelajaran, akuntabilitas, dan pencegahan. Informasi yang memuat identitas tidak disertakan dalam pelaporan internal maupun eksternal.

Terkait dengan pengelolaan PFB dan kegiatan yang didanai PFB, pihak-pihak yang terdampak dapat menyampaikan keluhan terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual melalui satu atau beberapa saluran berikut, sesuai dengan preferensi mereka dan pertimbangan aspek keamanan.

- a. Saluran Pengaduan BNPB: Keluhan terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang berkaitan dengan PFB dan SPLS dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan resmi BNPB. Dalam rangka memperkuat mekanisme penanganan keluhan untuk kasus pelecehan seksual, BNPB akan mengembangkan prosedur identifikasi dan kategorisasi keluhan terkait pelecehan seksual, termasuk pengembangan kapasitas tim ULP untuk menerapkan prosedur penanganan keluhan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Saluran BPDFH untuk pengaduan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual terkait kegiatan PFB:
 - Secara langsung dan/atau melalui pos: Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup c.q. Bidang Pengaduan Kekerasan Berbasis Gender - Gedung JB Tower Lantai 29-30, Jalan Kebon Sirih No. 48-50, Gambir, DKI Jakarta 10110
 - Situs web: Hai DJPB (<https://hai.kemenkeu.go.id>)
 - Email: complaint.kbg@bpdfh.id
 - Hotline telepon, SMS, dan/atau WhatsApp: 081190005656
- c. Saluran Layanan Nasional untuk Kekerasan Berbasis Gender dan Pelecehan Seksual:
 - Kantor P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di setiap wilayah;

- SAPA 129 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (hotline 129/ WhatsApp 08111129129/ atau situs web <https://laporsapa129.kemenpppa.go.id/>); dan
 - Penyedia layanan pemerintah atau non-pemerintah lainnya yang berwenang dan relevan
- d. Saluran pengaduan pemrakarsa. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemrakarsa harus memiliki saluran pengaduan untuk kegiatan yang didanai PFB, yang dapat digunakan untuk menerima keluhan terkait pelecehan seksual yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan bencana.
- e. Selama darurat bencana, sub-klaster kekerasan berbasis gender, sebagai bagian dari klaster Pengungsian dan Perlindungan, juga akan menyediakan saluran pengaduan di lokasi bencana melalui posko yang ramah anak dan perempuan.

Mekanisme Penanganan Keluhan untuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengelolaan risiko dan dampak pelecehan seksual dalam kegiatan penanggulangan bencana yang didanai PFB, yang diuraikan lebih lanjut dalam Pengelolaan Risiko dan Dampak Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual pada Lampiran 13.

9.5. SUMBER DAYA DAN KAPASITAS UNTUK PENGELOLAAN UMPAN BALIK DAN PENGADUAN

Pada tingkat nasional, setiap lembaga menyediakan sumber daya untuk mengelola FGRM sesuai dengan peraturan internal yang berlaku. Sebagai contoh, BNPB telah mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan FGRM-nya, demikian pula BPD LH dan Kemenkeu. Di BNPB, sumber daya FGRM dikoordinasikan melalui Unit Layanan Pengaduan (ULP), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BNPB dan diperbarui setiap tahun. Tim ULP terdiri atas Ketua Tim, Koordinator, dan anggota, yang bertanggung jawab untuk menerima dan meninjau keluhan, mengumpulkan data pendukung, menilai risiko terhadap pelapor, memberikan informasi terkini kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan keluhan, serta menyiapkan laporan tindak lanjut untuk Kepala BNPB.

Tim ULP diwajibkan untuk menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik, bertindak secara bertanggung jawab dan kolaboratif, serta menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama proses penanganan keluhan. Kompetensi ini perlu diperkuat lebih lanjut, khususnya bagi petugas ULP yang menangani keluhan terkait kasus pelecehan seksual. Peningkatan kapasitas FGRM akan dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab 7.

Pada tingkat kegiatan, setiap saluran umpan balik dan pengaduan harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai serta personel yang ditunjuk, yang bertanggung jawab untuk menerima, mencatat, dan menanggapi keluhan yang masuk. Personel tersebut harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan prinsip penanganan keluhan dan kemampuan untuk menanggapi seluruh keluhan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

9.6. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN FGRM

Untuk BNPB, Tim PVE dan konsultan/spesialis lingkungan & sosial, bekerja sama dengan Inspektorat III, akan mengawasi dan melaporkan pelaksanaan FGRM pada kegiatan yang didanai PFB dan terkait SPLS. Inspektorat III akan menilai kepatuhan terhadap prosedur penanganan keluhan, pelaksanaan rekomendasi, serta efektivitas penyelesaian keluhan melalui mekanisme pengaduan BNPB. Kegiatan pemantauan meliputi peninjauan laporan Tim ULP secara berkala, pembaruan data berdasarkan perkembangan kasus, dan penyelenggaraan pertemuan koordinasi dengan Tim ULP setiap enam bulan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya, BPDH dan Kemenkeu juga akan memantau pelaksanaan FGRM mereka masing-masing sesuai protokol yang berlaku, dengan fokus pada pengelolaan dan penyaluran PFB dalam kerangka pemantauan dan evaluasi PFB yang lebih luas. Hasil pemantauan dan evaluasi FGRM akan dibahas secara berkala setelah rapat koordinasi pengelolaan PFB, dan digunakan untuk menginformasikan perbaikan sistem, dan dimasukkan ke dalam evaluasi SPLS sesuai prosedur yang diatur dalam Bab 10.

Pada tingkat kegiatan, pemrakarsa harus menunjuk individu yang bertanggung jawab atas pemantauan FGRM untuk memastikan bahwa seluruh keluhan ditangani dan terdokumentasi dengan baik. Hasil pemantauan akan dievaluasi dan dilaporkan untuk menganalisis tren, menilai efektivitas, dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil atau tindakan korektif yang diperlukan, seperti pelatihan atau perbaikan prosedur. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan FGRM akan didorong melalui kolaborasi dengan masyarakat setempat untuk memperkuat akuntabilitas dan kepemilikan bersama.

BAB 10. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPLS

Bab ini menguraikan pendekatan untuk pemantauan dan evaluasi SPLS yang bertujuan untuk memastikan kecukupan dan/atau efektivitas pelaksanaan SPLS dalam mengelola risiko serta dampak lingkungan & sosial yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB, sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku dan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS), dan untuk memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dari SPLS.

Pelaksanaan SPLS akan dipantau dan dievaluasi setiap tahun oleh Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (Tim PVE) pada unit teknis terkait di BNPB, dengan mengacu pada siklus evaluasi yang diterapkan oleh BNPB. Proses ini dapat melibatkan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pengawasan tingkat portofolio terhadap kegiatan yang didanai PFB, apabila diperlukan, melalui rapat koordinasi. Selain evaluasi tahunan, penilaian *ad hoc* dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan. Tim PVE juga dapat melibatkan spesialis atau konsultan lingkungan dan sosial untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPLS, termasuk penyusunan laporan.

Pemantauan dan evaluasi dapat mencakup, apabila relevan, kunjungan lapangan ke kegiatan yang diambil sebagai sampel, wawancara dengan pemangku kepentingan, analisis dokumen, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Materi evaluasi dapat meliputi, antara lain, catatan pemantauan dan evaluasi sebelumnya, laporan pengaduan dan keluhan, laporan penyelesaian kegiatan yang mencakup pelaksanaan komitmen lingkungan dan sosial oleh pemrakarsa kegiatan, serta perubahan kebijakan atau peraturan nasional yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PFB.

Ruang lingkup evaluasi mencakup: (i) penilaian kapasitas dan sumber daya kelembagaan PFB dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko serta dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang didanai PFB; (ii) tinjauan kepatuhan SPLS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) PFB; (iii) tinjauan pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme penanganan pengaduan, dan rencana manajemen ketenagakerjaan PFB; serta (iv) evaluasi pelaksanaan dan efektivitas program pengembangan kapasitas. Kegiatan evaluasi SPLS yang lebih rinci diuraikan di bawah ini dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan isu atau prioritas yang diidentifikasi selama periode evaluasi.

1. Meninjau dokumentasi yang diserahkan oleh pemrakarsa, misalnya laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan audit lingkungan dan sosial, serta hasil pemantauan BNPB, seperti daftar periksa pemantauan untuk laporan kegiatan darurat bencana. Hal ini bertujuan menilai kinerja pemrakarsa dalam penerapan instrumen lingkungan dan sosial serta komitmen pelibatan pemangku kepentingan. Temuan dari proses pemantauan ini dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk pengembangan kapasitas pemrakarsa, sejalan dengan informasi yang diuraikan dalam Bab 7.
2. Meninjau kegiatan indikatif, seperti yang diuraikan dalam Bab 2, terhadap peraturan PFB terkini untuk memverifikasi efektivitas prosedur SPLS dalam mengelola risiko serta dampak lingkungan & sosial yang diantisipasi.
3. Meninjau kerangka hukum yang diuraikan dalam Bab 3, untuk memastikan keselarasan dengan peraturan L&S dan PFB yang relevan.
4. Menilai kecukupan kebijakan, prosedur, dan perangkat, sebagaimana diuraikan dalam Bab 4 dan 5, termasuk keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan SLS, sekaligus menilai kepraktisan dan proses penapisan, klasifikasi, dan persiapan instrumen. Penilaian ini dapat mencakup penguatan SPLS untuk mengintegrasikan mekanisme yang jelas dalam identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko fasilitas terkait, serta tinjauan terhadap proposal yang tidak dapat dilanjutkan akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan SPLS, dengan tujuan pengembangan prosedur yang lebih jelas dan ramah pengguna.
5. Meninjau struktur tata kelola SPLS, peran, dan proses pengambilan keputusan, sebagaimana diuraikan dalam Bab 6, untuk memastikan konsistensi dengan kerangka PFB terkini, kejelasan mandat, mekanisme koordinasi, serta jalur eskalasi. Peninjauan ini dapat mencakup evaluasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak eksternal lainnya, termasuk kementerian terkait.
6. Meninjau kapasitas kelembagaan PFB, sebagaimana diuraikan dalam Bab 7, termasuk level staf, kompetensi, serta cakupan program pelatihan; menilai ketersediaan spesialis atau konsultan lingkungan dan sosial, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas.
7. Meninjau pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan untuk PFB, sebagaimana diuraikan dalam Bab 8 dan 9, termasuk menilai aksesibilitas, daya tanggap, serta efektivitas resolusi dan umpan balik dari mekanisme penanganan keluhan oleh BNPB.
8. Meninjau pengaturan pembiayaan untuk pelaksanaan SPLS, sebagaimana diuraikan dalam Bab 11, untuk memastikan kecukupan, keterpaduan, dan keberlanjutan pendanaan yang mendukung implementasi serta pemantauan SPLS sesuai dengan kerangka PFB.

9. Meninjau Rencana Pengelolaan Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam Bab 12, untuk memastikan bahwa manajemen ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemantauan dan evaluasi terhadap SPLS akan didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan kinerja SPLS oleh Tim PVE pada unit teknis BNPB. Laporan tersebut akan diintegrasikan ke dalam laporan tahunan PFB PVE, disampaikan kepada Kepala BNPB melalui mekanisme pelaporan kelembagaan yang telah ditetapkan, dan, apabila diperlukan, dibagikan kepada pemangku kepentingan serta mitra pembangunan yang relevan.

Laporan kinerja SPLS akan mensintesis temuan dari kegiatan di atas dan, setidaknya, merangkum: (i) relevansi prosedur SPLS dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku serta Standar Lingkungan dan Sosial (SLS); (ii) kecukupan prosedur SPLS dalam mengelola risiko dan dampak L&S dari kegiatan pra-bencana, pasca-bencana, dan keadaan darurat yang didanai atau direncanakan melalui PFB; (iii) kecukupan dan efektivitas pelibatan pemangku kepentingan, mekanisme penanganan keluhan, serta rencana pengelolaan ketenagakerjaan; dan (iv) temuan utama dari portofolio kegiatan, termasuk insiden dan kecelakaan yang tercatat serta ketidakpatuhan pemrakarsa terhadap komitmen L&S yang telah disetujui, pembelajaran yang diperoleh, serta rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan SPLS. Temuan-temuan tersebut akan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan pengelolaan dan mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga SPLS tetap responsif terhadap risiko L&S yang berkembang dan kebutuhan operasional yang dinamis.

Apabila laporan kinerja SPLS mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menyempurnakan kebijakan, prosedur, dan program pengembangan kapasitas terkait SPLS, Kepala BNPB dapat menginstruksikan revisi terhadap SPLS dan meminta Biro Hukum BNPB untuk menilai implikasinya terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) yang relevan dengan SPLS dalam konteks PFB. Apabila revisi juklak diperlukan, Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Tim PVE untuk memproses pembaruan yang diperlukan. Proses revisi SPLS dapat melibatkan konsultan lingkungan & sosial, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta memastikan pembagian dokumen SPLS terkini.

BAB 11. PENGATURAN KEUANGAN UNTUK SPLS

Bab ini menguraikan mekanisme pembiayaan serta sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial dalam kerangka SPLS pada implementasi dana bersama penanggulangan bencana, yang mencakup prinsip tata kelola keuangan, pengaturan pendanaan, pemantauan pelaksanaan SPLS, mobilisasi tenaga ahli untuk mendukung BNPB, pengembangan sistem informasi manajemen, pengawasan di lokasi, serta kegiatan terkait lainnya.

11.1. PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERLAKU

Pengaturan keuangan untuk PFB dalam kerangka SPLS dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan negara yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa pembiayaan pengelolaan SPLS dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Beberapa referensi peraturan berikut dapat menjadi pedoman umum dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan SPLS:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Keuangan negara dikelola berdasarkan asas-asas umum yang mencakup akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang independen dan otonom.
- Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana
- Pengelolaan PFB harus menjunjung prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran.

11.2. MEKANISME KEUANGAN UNTUK PENGELOLAAN SPLS

Pelaksanaan SPLS akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dapat berasal dari anggaran BNPB dan Kemenkeu dan akan ditentukan oleh Manajemen PFB.

BNPB bertanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan kegiatan yang didanai PFB, termasuk pelaksanaan SPLS. BNPB juga terlibat dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dokumentasi, diseminasi, dan peningkatan kapasitas untuk memperkuat pelaksanaan SPLS di seluruh kegiatan yang diusulkan.

Tabel 11.1. Alokasi Anggaran Tahunan Indikatif untuk SPLS

Item Anggaran	Estimasi		Keterangan
	Biaya (USD) ⁴⁵	Waktu	
<p>Pelaksanaan SPLS</p> <p>Termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi kebijakan dan peraturan SPLS • Rapat koordinasi dengan kementerian teknis • Pertemuan bimbingan teknis regional • Rapat koordinasi tim PVE • Materi komunikasi dan informasi 	USD 150.000 / tahun	Tahunan	<p>Akan dilakukan penerimaan permohonan setiap tahunnya, dimana BNPB akan mendapatkan dukungan pendampingan konsultan dalam melakukan PVE.</p> <p>Dalam skenario terburuk, satu kegiatan yang diusulkan dengan risiko lingkungan & sosial yang menengah diperkirakan memerlukan sekitar USD 5.733 untuk verifikasi lapangan, termasuk biaya laboratorium dan mobilisasi personel.</p>
<p>Peningkatan Kapasitas untuk Tim PVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan SPLS 	USD 15.000 / tahun	Tahunan	Untuk memperkuat kapasitas Tim PVE, pelatihan dasar mengenai pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dapat dilakukan dua kali dalam setahun.
<p>Strategi Komunikasi dan Pelibatan Pemangku Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik • Pengembangan dan pembuatan materi komunikasi. 	USD 10.000 / tahun	Tahunan	Pada tahun 2026, pelaksanaan kegiatan diperkirakan memerlukan USD 10.000 per tahun.
<p>Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) termasuk penguatan dan pelaksanaan GRM, pelaporan berkala, dan penanganan kasus (termasuk kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual)</p>	USD 80.000 / tahun	Tahunan	Penguatan GRM untuk PFB diperkirakan memerlukan USD 30.000, sementara pelaksanaannya akan memerlukan sekitar USD 50.000 per tahun
<p>Spesialis Lingkungan dan Sosial</p>	USD 40.000 / tahun	Tahunan	BNPB akan merekrut satu atau lebih Spesialis Lingkungan dan Sosial dengan perkiraan biaya USD 40.000 per tahun.

⁴⁵ Biaya kegiatan akan mengikuti Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) BNPB

Item Anggaran	Estimasi		Keterangan
	Biaya (USD) ⁴⁵	Waktu	
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SPLS	USD 90.000 / tahun	Tahunan	Proses pemantauan dan evaluasi lingkungan & sosial yang dilakukan oleh BNPB, dengan dukungan dari kementerian/lembaga atau pakar (sesuai kebutuhan), akan memerlukan sekitar USD 90.000 untuk 30 kegiatan yang diusulkan per tahun.

Pada tingkat kegiatan, anggaran untuk pelaksanaan komitmen lingkungan & sosial harus disusun dan disertakan dalam proposal yang diajukan. Besaran dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan komitmen lingkungan & sosial, serta penyusunan instrumen pengelolaan lingkungan & sosial untuk setiap kegiatan, harus disusun berdasarkan risiko dan dampak lingkungan & sosial yang telah teridentifikasi, sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

BAB 12. RENCANA PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN

1. Ruang Lingkup Penerapan

Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (*Labor Management Procedure* - LMP) disusun untuk memberikan panduan dalam pengelolaan risiko terkait ketenagakerjaan dan kondisi kerja, serta kontrak pekerja, yang mendukung pengembangan kelembagaan dan operasionalisasi PFB.

Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan disusun untuk memberikan panduan kepada pengelola PFB dalam menetapkan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak yang umumnya timbul dari kondisi dan aktivitas kerja. Langkah-langkah yang tercakup dalam LMP meliputi penetapan persyaratan utama terkait hubungan kerja, perlindungan pekerja, dan langkah-langkah untuk pengelolaan, yang meliputi penghindaran, pengurangan, mitigasi, dan pemantauan, serta potensi risiko dan dampak yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

2. Lembaga yang Bertanggung Jawab untuk Pelaksanaan Manajemen Ketenagakerjaan
BNPB bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan harian serta pengawasan LMP dalam konteks PFB, termasuk memantau kepatuhan pemrakarsa terhadap standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelaksanaan pelatihan bagi pekerja, serta menjamin bahwa mekanisme penanganan keluhan dikembangkan dan diterapkan sebagai bagian dari proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

3. Gambaran Umum Pemanfaatan Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan PFB mencakup personel pemerintah dari fungsi pengelolaan PFB, seperti staf Kementerian Keuangan, dan lembaga pelaksana, termasuk BNPB. Selain itu, konsultan dan tenaga ahli perorangan akan dilibatkan sebagai pekerja langsung, di samping sejumlah pekerja kontrak, untuk mendukung operasionalisasi PFB. Para tenaga kerja ini akan berbasis di kantor, dengan sesekali melakukan kegiatan lapangan yang meliputi sosialisasi kebijakan, pemberian bantuan teknis, konsultasi, serta pemantauan.

Kerangka Waktu untuk Kebutuhan Tenaga Kerja

Kerangka waktu untuk kebutuhan tenaga kerja akan disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan PFB. Seluruh pekerja akan dipekerjakan selama periode tersebut, sementara durasi keterlibatan

tim konsultan akan bergantung pada waktu perekrutan atau penugasan yang ditetapkan melalui surat penugasan.

Tabel 12.1. Tenaga Kerja Indikatif Pengelolaan PFB

Tenaga Kerja Pengelolaan PFB	Peran dan Tanggung Jawab	Perkiraan Jumlah Orang	Lama Keterlibatan
BNPB	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan peninjauan dan verifikasi proposal. Berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPLS. Membantu dan memastikan pemrakarsa mengintegrasikan SPLS dalam pelaksanaan kegiatan. Menangani pengaduan atau keluhan. 	Setidaknya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Tim PVE Konsultan lingkungan & sosial 	Tim PVE: 2 tahun (penugasan setiap 2 tahun) Konsultan lingkungan & sosial: Selama proses PVE.
BPDLH	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola dana PFB 	4 orang	Mengikuti kebijakan BDLH
Kementerian terkait	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pertimbangan strategis atas kegiatan yang diusulkan Membantu BNPB terkait isu-isu tematik. 	Perwakilan dari setiap kementerian teknis.	Mengikuti kebijakan kementerian terkait
Pekerja kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pekerjaan yang terkait dengan fungsi inti kegiatan 	Tergantung pada jenis kegiatan.	Selama pelaksanaan kegiatan
Pekerja masyarakat apabila relavan	Menyediakan tenaga kerja masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan	Tergantung pada jenis kegiatan.	Selama pelaksanaan kegiatan

4. Penilaian Potensi Risiko Ketenagakerjaan

Penerapan Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (LMP) difokuskan pada kegiatan pengelolaan PFB, termasuk penyaluran dana PFB kepada lembaga penyalur. Tidak ada risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dipertimbangkan karena sebagian besar pekerja akan berbasis di kantor, dengan potensi perjalanan ke lapangan. Seluruh pejabat pemerintah bekerja di bawah ketentuan pegawai negeri sipil, sedangkan tim konsultan yang terlibat dalam kegiatan ini dipekerjakan sesuai dengan peraturan nasional dan pedoman pengadaan di bawah kontrak tertulis. Dengan demikian, tidak ada pekerja yang tergolong rentan, seperti pekerja migran atau pekerja berupah rendah yang berpotensi menghadapi diskriminasi, termasuk diskriminasi berbasis gender atau disabilitas, yang akan dipekerjakan. Selain itu, tidak terdapat pekerjaan fisik atau pekerjaan berbahaya yang terkait dengan pendirian dan operasionalisasi PFB.

Tidak terdapat risiko ketenagakerjaan yang terkait dengan pekerja anak maupun upah minimum dalam proyek ini. Seluruh pekerja PFB diharapkan berusia di atas 18 tahun, sementara tunjangan dan upah pekerja akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang memenuhi ketentuan upah minimum nasional. Seluruh entitas pemerintah akan merekrut konsultan atau tenaga ahli melalui mekanisme pengadaan yang disepakati antara BNPB dan Kementerian Keuangan. Selain itu, Pedoman Perilaku terkait Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dimasukkan ke dalam LMP sebagai langkah pencegahan.

5. Perjanjian Kerja

Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) beserta peraturan pelaksanaannya, pemberi kerja (Pengelola PFB) wajib menyusun perjanjian kerja atas dasar kesepakatan bersama dengan pekerjanya (konsultan) dalam bentuk kontrak tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu maupun tidak tertentu. Perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu didasarkan pada penyelesaian pekerjaan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kerja.

Pemutusan hubungan kerja

Perjanjian kerja dapat berakhir karena meninggalnya pekerja, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, selesainya pekerjaan tertentu, atau berdasarkan putusan pengadilan maupun putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, perjanjian kerja dapat berakhir karena adanya keadaan atau peristiwa tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pemberi kerja wajib memberikan kompensasi kepada pekerja sesuai dengan masa kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tambahan terkait pemutusan hubungan kerja dapat berlaku bagi pegawai pemerintah dalam kasus pelanggaran disiplin, sesuai dengan Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil (UU No. 5 Tahun 2014).

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), sebagaimana telah diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023, pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus melakukan upaya pencegahan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apabila PHK tidak dapat dihindari, pemberi kerja wajib memberitahukan kepada pekerja dan serikat pekerja mengenai tujuan dan alasan dilakukannya PHK. Apabila pekerja atau serikat pekerja menolak PHK, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui perundingan bipartit. Apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hak pekerja atas kebebasan berserikat

Dalam pelaksanaan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja memiliki peran untuk melaksanakan tugas sesuai kewajiban mereka, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan kompetensi, serta berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan sekaligus memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Sehubungan dengan hak pekerja untuk berorganisasi, termasuk hak untuk berunding bersama, pekerja memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk perwakilan mereka, dan pemberi kerja dilarang mencampuri proses tersebut, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Undang-undang ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan terhadap pekerja dari segala bentuk diskriminasi di tempat kerja. Perlindungan ini mencakup hak atas perlakuan yang setara serta hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, ras,

agama, warna kulit, maupun orientasi politik. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia secara tegas melarang diskriminasi tersebut, sekaligus menjamin perlakuan, hak, dan kewajiban yang setara bagi seluruh pekerja. Diskriminasi atas dasar jenis kelamin, etnis, ras, agama, warna kulit, atau orientasi politik dilarang.

Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kerangka hukum menegaskan bahwa setiap pekerja memiliki hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Setiap pemberi kerja berkewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan K3 yang harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen pemberi kerja. Ketentuan lebih lanjut terkait K3 diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PP No. 88 Tahun 2019 tentang Keselamatan Kerja, serta PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu, Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja dan berbagai peraturan turunan dari Menteri Ketenagakerjaan mengatur persyaratan keselamatan kerja, termasuk pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), penerapan SMK3, perlindungan K3 bagi tenaga kerja dan lingkungan kerja, penggunaan Alat Pelindung Diri, diagnosis dan penilaian cacat akibat kecelakaan serta penyakit akibat kerja, pelaksanaan pertolongan pertama di tempat kerja, dan audit sistem manajemen K3.

Upah Minimum

Terkait pengupahan, undang-undang menegaskan hak pekerja untuk menerima upah yang setara untuk pekerjaan dengan nilai yang setara. Pemberi kerja berkewajiban membayarkan upah sesuai dengan perjanjian kerja, yang tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Tingkat upah minimum ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Selain itu, Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota tertentu dalam satu provinsi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di wilayah tersebut.

Jam kerja, lembur, cuti

Jam kerja adalah 40 jam per minggu, yang dapat diatur menjadi lima atau enam hari kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Pemberi kerja berkewajiban membayarkan upah lembur apabila jam kerja melebihi ketentuan tersebut, dengan persetujuan tertulis dari pekerja untuk setiap kerja lembur. Berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), batas maksimum jam lembur diperluas menjadi empat jam per hari dan/atau 18 jam per minggu.

Pemberi kerja wajib menyediakan waktu istirahat dan cuti yang dibayar. Waktu istirahat meliputi istirahat antar jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja selama empat jam berturut-turut, yang tidak diperhitungkan sebagai jam kerja; serta istirahat mingguan selama satu hari untuk setiap enam hari kerja dalam satu minggu. Cuti tahunan berbayar diberikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja bekerja secara terus-menerus selama dua belas bulan. Selain ketentuan mengenai waktu istirahat dan cuti tersebut, pemberi kerja dapat menyediakan waktu istirahat tambahan yang diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Usia Kerja

Indonesia telah meratifikasi dan mengintegrasikan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja serta Konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak ke dalam perundang-undangan nasional. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, dan segala bentuk pekerjaan berbahaya tidak diperbolehkan bagi individu di bawah usia tersebut. Pengecualian terhadap ketentuan usia minimum dapat diterapkan untuk anak berusia 13 hingga 15 tahun yang melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi tertentu, sedangkan anak berusia 15 hingga 18 tahun dapat dipekerjakan asalkan tidak dieksploitasi untuk melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Perlindungan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta amandemennya dalam UU Cipta Kerja, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawan/stafnya dan berpartisipasi dalam program jaminan sosial, yang mencakup jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak memperoleh manfaat asuransi kehilangan pekerjaan yang disediakan oleh badan jaminan sosial tenaga kerja dan Pemerintah Nasional. Adapun bagi pegawai pemerintah, ketentuan mengenai jaminan sosial dan K3 bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tenaga Kerja Asing

Sehubungan dengan tenaga kerja asing (TKA), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disetujui oleh Pemerintah Pusat. RPTKA tidak diwajibkan untuk TKA yang, antara lain, dipekerjakan oleh

perusahaan yang jenis kegiatan produksinya terhenti akibat keadaan darurat, perusahaan rintisan berbasis teknologi, kunjungan bisnis, atau kegiatan penelitian dalam jangka waktu tertentu. TKA hanya dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu, dengan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diduduki. Pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA untuk mendukung transfer teknologi dan keterampilan, menjalankan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA, serta memulangkan TKA ke negara asalnya setelah masa kerja berakhir.

Rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, pengaturan, serta sanksi administratif diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 dan peraturan turunan lainnya, termasuk peraturan menteri yang akan diterbitkan setelah pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

6. Syarat dan Ketentuan

Karena Kementerian Keuangan dan BNPB bertanggung jawab atas pelaksanaan PFB, Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (LMP) akan mengacu dan mematuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan nasional serta kebijakan pemerintah terkait. Hal ini mencakup penetapan upah, jam kerja, waktu istirahat dan cuti, serta pemutusan hubungan kerja.

Seluruh pekerja akan diberikan informasi dan dokumentasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka, termasuk penjelasan mengenai hak-hak yang dijamin berdasarkan peraturan ketenagakerjaan nasional serta LMP ini. Untuk konsultan, proses rekrutmen akan dilaksanakan sesuai dengan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Upah dan tunjangan bagi konsultan akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi serta kebijakan Kementerian Keuangan dan BNPB, dengan mempertimbangkan kualifikasi yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Sehubungan dengan jam kerja, berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan nasional, jam kerja reguler maksimum ditetapkan 40 jam per minggu, yang dapat diatur dalam lima atau enam hari kerja. Pejabat pemerintah, termasuk staf Kementerian Keuangan dan BNPB, wajib mematuhi jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan internal masing-masing instansi. Sementara itu, konsultan perorangan dan pekerja kontrak diharapkan mematuhi peraturan ketenagakerjaan nasional, dengan batas maksimum 40 jam per minggu.

Persyaratan dan ketentuan terkait lembur serta durasi cuti ditetapkan sebagai bagian dari kontrak individual dan harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan nasional. Syarat dan ketentuan bagi

pekerja kontrak, termasuk konsultan perusahaan yang memberikan dan/atau mendukung fungsi inti PFB, akan ditetapkan melalui kontrak individual yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan dan penyedia layanan pihak ketiga. Ketentuan ini akan selaras, sekurang-kurangnya, dengan Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (LMP) dan peraturan ketenagakerjaan nasional, serta dituangkan dalam kontrak standar yang digunakan oleh perusahaan konsultan.

Dalam konteks PFB, setiap perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja harus diselesaikan terlebih dahulu melalui kesepakatan bersama. Apabila penyelesaian damai tidak tercapai, perselisihan ketenagakerjaan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan nasional. Bagi pejabat pemerintah, penyelesaian perselisihan dapat diajukan melalui saluran pengaduan yang diatur dalam Bab 9. Sementara itu, untuk konsultan, setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian kerja atau kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara damai harus dirujuk pada mekanisme adjudikasi atau arbitrase sesuai hukum nasional. Untuk kontrak yang dibuat dengan konsultan asing, perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan [Peraturan Arbitrase Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional \(selanjutnya disebut UNCITRAL\)](#).

7. Prosedur Tambahan

Selain syarat dan ketentuan ketenagakerjaan yang ditetapkan dalam LMP, ketentuan tambahan berikut ini juga berlaku:

Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama

Keputusan terkait penugasan atau perlakuan terhadap pekerja PFB tidak akan didasarkan pada karakteristik pribadi yang tidak relevan dengan persyaratan pekerjaan. Penempatan dan perlakuan terhadap pekerja akan berlandaskan prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi dalam aspek apa pun dari hubungan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada: proses rekrutmen dan seleksi, kompensasi (termasuk upah dan tunjangan), kondisi dan persyaratan kerja, akses terhadap pelatihan, penugasan, promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, serta penerapan tindakan disipliner.

PFB akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah yang mendukung kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, termasuk tindakan pencegahan terhadap segala bentuk pelecehan, khususnya pelecehan seksual. Selain itu, langkah-langkah yang relevan terkait kondisi kerja, aksesibilitas lingkungan binaan, dan penyampaian informasi bagi pekerja penyandang disabilitas, seperti penyediaan jalur landai untuk kursi roda, lift, atau format

komunikasi alternatif, juga harus ditentukan dan diterapkan untuk memastikan aksesibilitas serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh pekerja.

Kerja Paksa

BNPB, Kemenkeu dan setiap pekerja yang terlibat dalam PFB dilarang melakukan kerja paksa, yang mencakup praktik berikut ini:

- kerja paksa berbasis utang/kerja terikat (bekerja untuk melunasi utang yang tidak mungkin dibayar).
- pembatasan kebebasan bergerak yang berlebihan.
- masa pemberitahuan yang berlebihan.
- penahanan dokumen identitas pekerja atau dokumen lain yang dikeluarkan pemerintah atau barang-barang pribadi.
- pengenaan biaya perekrutan atau ketenagakerjaan yang harus dibayarkan pada saat dimulainya pekerjaan.
- kehilangan atau penundaan upah yang menghalangi hak pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan hak-hak hukum mereka.
- denda yang substansial atau tidak pantas.
- hukuman fisik.
- penggunaan petugas keamanan atau personel lain untuk memaksa pekerja, mengambil alih pekerjaan mereka, atau menerapkan pembatasan lain yang menyebabkan pekerja bekerja secara tidak sukarela.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Sejalan dengan undang-undang ketenagakerjaan, pemberi kerja dan setiap pekerja harus mengikuti standar K3. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan PFB berkomitmen untuk:

- Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait potensi risiko dan dampak kesehatan dan keselamatan kerja.
- Menjaga kondisi kerja yang sehat dan aman. Hal ini meliputi memastikan keselamatan perjalanan (udara, darat dan/atau air) dan perlindungan dari pelecehan seksual.
- Menerapkan kiat-kiat keselamatan umum untuk perjalanan, antara lain:
 - Membagikan rencana perjalanan dengan personel lain. Memberikan laporan harian ke kantor/rekan kerja bila dianggap perlu.
 - Membawa nomor kontak darurat pribadi.

- Mengetahui dan mencatat nomor layanan medis darurat setempat dan nomor kontak di lokasi.
- Membawa kotak P3K dasar, termasuk obat-obatan yang diresepkan dan/atau yang tidak diresepkan.
- Menghindari bepergian pada malam hari kecuali jika tidak ada pilihan lain yang memungkinkan.
- Memprioritaskan bepergian dengan maskapai penerbangan yang lebih andal yang diakui standar dan kinerja keselamatannya.
- Menilai dan memilih opsi yang memadai untuk perjalanan udara versus perjalanan darat. Umumnya, perjalanan udara memiliki kemungkinan kecelakaan yang lebih rendah namun tingkat keparahannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan perjalanan darat.
- Mengidentifikasi dan melibatkan pihak ketiga yang tepercaya untuk penyewaan kendaraan dan/atau penyewaan kapal.
- Memastikan mobil/kendaraan dilengkapi dengan peralatan keselamatan seperti sabuk pengaman (semua kursi), alat pemadam kebakaran ringan, dan lain-lain, dan dalam kondisi yang baik untuk perjalanan darat.
- Pengemudi tidak boleh menggunakan atau berbicara melalui telepon genggam saat mengemudi.
- Menghindari bepergian dengan sepeda motor jika memungkinkan (sebagian besar kecelakaan di jalan raya terkait dengan sepeda motor)
- Memastikan pengenaan pelampung setiap kali bepergian melalui jalur air.
- Memungkinkan partisipasi aktif dalam penghapusan risiko K3 melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tepat terhadap bahaya.
- Memastikan semua pekerja memiliki kompetensi untuk melakukan tugas mereka dan diberikan pelatihan yang memadai.
- Melakukan pengendalian yang memadai terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang timbul dari seluruh aktivitas kerja dalam segala situasi.
- Terus meningkatkan sistem dan kinerja manajemen K3.
- Mengkomunikasikan pernyataan kebijakan ini kepada seluruh pihak yang bekerja di bawah kendali BNPB dan Kemenkeu, dengan penekanan pada tanggung jawab K3 secara individu.
- Membagikan kebijakan ini kepada semua pihak di semua lokasi.

Kode Etik dan Perilaku

Seluruh pegawai pemerintah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tunduk pada kode etik dan perilaku PNS nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kode etik dan perilaku ini juga diterapkan bagi tenaga kerja kontrak dan dapat dicantumkan sebagai lampiran dalam perjanjian kerja.

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
- Menjalankan tugas dengan hati-hati dan disiplin.
- Melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
- Menggunakan barang milik dan kekayaan negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- Mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas.
- Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan kepentingan kedinasan.
- Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk memperoleh atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
- Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil dan senantiasa menjaga reputasi dan integritas Pegawai Negeri Sipil.
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai pemerintah.

Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

Sebagai bagian dari upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), PFB berkomitmen untuk mencegah segala tindakan dan/atau praktik, baik verbal maupun fisik, yang merupakan bentuk-bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Kekerasan dan Pelecehan Seksual merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan individu dan didasari oleh norma-norma gender

serta hubungan kekuasaan yang tidak setara. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, emosional atau psikologis, serta seksual, termasuk penolakan akses terhadap sumber daya atau layanan. Kekerasan tersebut meliputi ancaman, pemaksaan, dan menimbulkan kerugian bagi perempuan, anak perempuan, laki-laki, anak laki-laki, maupun individu dengan identitas gender beragam.

Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (LMP) juga mencakup Kode Etik tambahan terkait Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Seluruh pekerja diwajibkan untuk memahami dan menandatangani Kode Etik sebelum mulai bekerja. Selain itu, seluruh pekerja harus mengikuti pelatihan rutin mengenai Kekerasan dan Pelecehan Seksual, termasuk Kode Etik, untuk memastikan penerapan Kode Etik dalam pelaksanaan pekerjaan mereka. Elemen utama dari Kode Etik mencakup sanksi yang berlaku bagi pekerja apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan penyelidikan terhadap tuduhan, tindakan disipliner dapat diberlakukan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

8. Mekanisme Pengaduan untuk Pekerja PFB

BNPB dan Kementerian Keuangan menyediakan mekanisme resmi untuk menerima dan menanggapi pengaduan atau keluhan pekerja. Seluruh keluhan akan ditindaklanjuti melalui prosedur yang sesuai.

Keluhan dari pekerja PFB dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Kontrak, syarat, dan ketentuan kerja,
2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),
3. Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual, dan
4. Kecurangan.

Informasi mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan (FGRM) akan disediakan dalam format yang mudah diakses dan menjadi bagian dari upaya penyebaran informasi kepada seluruh pekerja. BNPB dan Kemenkeu akan memastikan bahwa langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan personel dari potensi tindakan pembalasan telah diterapkan dan dikomunikasikan secara luas kepada seluruh pekerja.

Prosedur Penanganan Keluhan

Seluruh karyawan, termasuk konsultan/tenaga ahli dan pekerja kontrak lainnya sebagaimana diatur dalam LMP ini, dianjurkan untuk memanfaatkan mekanisme pengaduan yang tersedia, sebagaimana diuraikan dalam Bab 9.

9. Pengelolaan Kontraktor

BNPB dan Kemenkeu dapat melibatkan perusahaan nasional dan/atau penyedia jasa untuk pelaksanaan output tertentu. Seluruh perusahaan dan penyedia jasa yang terlibat diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dan mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam LMP. Hal ini mencakup prosedur kontrak, kriteria seleksi, syarat dan ketentuan kerja, ketentuan K3, Kode Etik, serta protokol kepatuhan sebagaimana ditetapkan dalam LMP.

Kontraktor diwajibkan untuk memantau pelaksanaan ketenagakerjaan dan kondisi kerja sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam LMP ini. Bukti pelaksanaan harus disampaikan melalui laporan rutin, yang memuat informasi berikut:

- Kondisi ketenagakerjaan: dokumentasi pekerja yang terlibat dalam kegiatan, termasuk perjanjian kerja, proses induksi pekerja, termasuk kode etik, jam kerja, remunerasi dan pemotongan.
- Kesehatan dan Keselamatan: penyediaan asuransi, pelatihan K3, pencatatan insiden, dan analisis yang sesuai, dll.
- Pekerja: jumlah pekerja, indikasi asal (ekspatriat, warga negara Indonesia), jenis kelamin, usia, dengan bukti bahwa tidak ada pekerja anak yang terlibat,
- Pelatihan/orientasi awal: tanggal, jumlah peserta pelatihan, dan topik.
- Keluhan pekerja: rincian termasuk tanggal kejadian, keluhan, dan tanggal pengajuan; tindakan yang diambil beserta tanggalnya; resolusi (jika ada) beserta tanggalnya; dan tindak lanjut yang belum dilakukan.

Kemenkeu dan BNPB akan mengelola dan memantau kinerja kontraktor sehubungan dengan pekerja kontrak, dengan fokus pada kepatuhan kontraktor terhadap perjanjian dan persyaratan yang diatur dalam LMP.

10. Pekerja Masyarakat dan Pemasok Utama

Kegiatan terkait pembentukan dan operasionalisasi PFB tidak akan melibatkan pekerja dari penduduk setempat maupun pemasok utama barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang relevan dengan pekerja masyarakat dan pemasok utama dalam kegiatan penanggulangan bencana di masa mendatang yang didanai oleh PFB akan mengacu pada Prinsip SLS 2 dalam SPLS dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait isu ketenagakerjaan.

Lampiran 1. Riwayat Konsultasi SPLS

Waktu	Deskripsi Kegiatan
Tahap SPLS Awal	
30 Mei 2024	Diskusi Kelompok Terarah (FGD) untuk rancangan SPLS dalam konteks PFB.
11 Juni 2024	Konsultasi publik untuk rancangan SPLS dalam konteks PFB.
Juli 2024	Otomatisasi awal SPLS
Tahap SPLS Lanjutan	
28 November 2025	Konsultasi pemangku kepentingan (lokakarya / wawancara) dengan BPD LH, DJSEF, BNPB – Kedeputian Bidang Penanganan Darurat, Biro HOKS dan Pusdatinkomben.
5 Desember 2025	Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk meninjau kemajuan pengembangan SPLS pada Bab 1-3 dan untuk memastikan keselarasan konten dengan ESS Bank Dunia dan proses bisnis PFB. Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BPD LH, DJSEF, Bank Dunia, dan tim konsultan SPLS.
12 Desember 2025	Diskusi teknis dengan pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi dan proses bisnis dalam pengelolaan lingkungan dan sosial pada kegiatan penanggulangan bencana. Diskusi ini mencakup, antara lain, informasi mengenai mekanisme penanganan keluhan, pengaturan tata kelola dan organisasi, manajemen keuangan SPLS, penilaian dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan dan sosial, peningkatan kapasitas, kerangka pelibatan pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi. Diskusi teknis ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BPD LH, DJSEF, Bank Dunia, dan tim konsultan SPLS.
19 - 20 Desember 2025	Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk meninjau kemajuan pengembangan SPLS pada Bab 4-7 dan untuk memastikan keselarasan konten dengan ESS Bank Dunia dan proses bisnis PFB. Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BPD LH, DJSEF, Bank Dunia, dan tim konsultan SPLS.
8-10 Januari 2026	Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk meninjau kemajuan pengembangan SPLS pada Bab 8-11 dan untuk memastikan keselarasan konten dengan ESS Bank Dunia dan proses bisnis PFB. Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BPD LH, DJSEF, Bank Dunia, dan tim konsultan SPLS.
13 Januari 2026	Konsultasi pemangku kepentingan untuk penyusunan peta jalan SPLS yang mencakup pengenalan, tinjauan umum desain dan kegiatan PFB, pengembangan SPLS, dan implementasi peta jalan SPLS dalam konteks PFB. Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BPD LH, DJSEF, Bank Dunia, dan tim konsultan SPLS.
15 Januari 2026	Diskusi teknis dengan para pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan gambaran umum dan menyelesaikan revisi pada Bab 4-11 berdasarkan masukan dari diskusi sebelumnya, termasuk instrumen dan prosedur yang tercantum

Waktu	Deskripsi Kegiatan
	dalam dokumen SPLS. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari BNPB, BPD LH, Bank Dunia, dan tim konsultan SPLS.
23 Januari 2026	Konsultasi pemangku kepentingan dengan kementerian dan lembaga nasional, termasuk LSM, dilakukan untuk memperoleh masukan terkait dokumen SPLS. Konsultasi ini dihadiri oleh perwakilan dari 19 kementerian dan 3 LSM. Para peserta menekankan perlunya SPLS yang bersifat operasional, inklusif, dan proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas pemrakarsa yang beragam dan kompleksitas risiko lingkungan dan sosial. Masukan yang diberikan terutama menyoroti perlunya penguatan dimensi sosial, pertimbangan gender, dan perlindungan kelompok rentan; kejelasan peran dan tanggung jawab kelembagaan; konsistensi dalam penggunaan bahasa dan terminologi; serta pentingnya diseminasi dan peningkatan kapasitas di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.
26 Januari 2026	Konsultasi pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah dilakukan secara online dan dihadiri oleh sekitar 25 lembaga daerah. Dari konsultasi ini dapat disimpulkan bahwa implementasi SPLS masih tergolong baru, sehingga memerlukan penjangkauan dan sosialisasi yang lebih luas kepada para pemangku kepentingan, khususnya di tingkat daerah. Dalam praktiknya, diperlukan tingkat fleksibilitas tertentu agar persyaratan SPLS dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat respons cepat selama kondisi kedaruratan di lapangan. Selain itu, fasilitasi dari pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mendukung kelompok masyarakat untuk menyusun proposal kegiatan yang memenuhi persyaratan SPLS.

Lampiran 2a. Daftar Kegiatan Pra-Bencana dalam Kerangka PFB

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan		
1	Perencanaan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana
2		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
3		Penyusunan rencana kontinjensi
4		Penyusunan Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana
5		Penyusunan Kajian Kebutuhan Logistik dan Peralatan
6		Penyusunan Dokumen Perencanaan Lain di Bidang Penganggulangan Bencana
7	Penyusunan Kebijakan	Pembentukan peraturan pemerintah bidang penanggulangan bencana
8		Perumusan peraturan presiden bidang penanggulangan bencana
9		Perumusan peraturan kepala kementerian/lembaga bidang penanggulangan bencana
10		Perumusan peraturan kepala daerah bidang penanggulangan bencana
11		Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang penanggulangan bencana
12		Penyusunan naskah akademik kebijakan bidang penanggulangan bencana
13		Penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan bencana
14		Pendampingan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana
15		Penyusunan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang penanggulangan bencana
16		Penyusunan standar nasional Indonesia di bidang penanggulangan bencana
17		Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dalam penanggulangan bencana
18		Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja penanggulangan bencana
Pencegahan		
19	Mitigasi	Sosialisasi kebencanaan kepada aparaturnya dan/atau masyarakat
20		Penyelenggaraan kegiatan budaya sadar bencana
21		Pengembangan sektor publik tangguh bencana
22		Pembentukan dan pengembangan wilayah administratif tangguh bencana
23		Pembentukan dan pengembangan komunitas tangguh bencana
24		Pembentukan dan pengembangan kawasan tangguh bencana
25		Mitigasi bencana berbasis alam (<i>nature-based solution</i>)
26		Pembangunan/penguatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana
27		Peningkatan kapasitas badan air
28		Penataan bangunan dan/atau lingkungan di kawasan rawan bencana
29		Relokasi masyarakat dan/atau bangunan di kawasan rawan bencana
28	Kesiapsiagaan	Pembentukan/penguatan forum pengurangan risiko bencana
29		Pembentukan/ penguatan klaster penanggulangan bencana
30		Pembuatan denah/ peta jalur evakuasi bencana
31		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik
32		Penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
33		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
34		Pembangunan/ penguatan tempat evakuasi
35	Pembangunan/ penguatan jalur evakuasi	
36	Peringatan Dini	Pembangunan sistem komunikasi risiko dan peringatan dini bencana
37		Penguatan respons masyarakat terhadap peringatan dini bencana

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
38		Pemanfaatan inovasi teknologi untuk meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini
39		Penyelenggaraan instrumentasi peringatan dini
40		Pembangunan/ penguatan pos pemantau ancaman
41		Pembangunan/ penguatan infrastruktur pusat pengendali operasi
Logistik & Peralatan		
42	Logistik & Peralatan	Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan
43		Distribusi logistik dan peralatan penanggulangan bencana
44		Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi
45		Pembangunan/ penguatan fasilitas pergudangan
Peningkatan Kapasitas dan Profesi		
46	Pelatihan	Pelatihan teknis bidang penanggulangan bencana
49	Bimbingan	Bimbingan teknis di bidang penanggulangan bencana
50	Teknis	Pendampingan teknis di bidang penanggulangan bencana
51	Kompetensi	Sertifikasi kompetensi/ profesi untuk pelaku penanggulangan bencana
53	Latihan	Simulasi /gladi penanggulangan bencana

Lampiran 2b. Daftar Kegiatan Darurat Bencana dalam Kerangka PFB

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
1	Pencarian dan evakuasi korban dan masyarakat terdampak	Pengaturan jalur evakuasi
2		Penyediaan sarana dan akomodasi
3		Operasi pencarian korban terdampak bencana
4		Operasional identifikasi korban meninggal massal
5		Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana
6		Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/ mental
7	Bantuan darurat	Pengkajian cepat bencana
8		Pengadaan barang dan jasa/ sewa berupa bahan, material, peralatan
9		Persiapan pertolongan darurat yaitu penyiapan titik kumpul dan pendirian pos medis
10		Mobilisasi dan demobilisasi bahan dan peralatan darurat
11		Pemulangan korban terdampak bencana / pengungsi ke tempat tinggal mereka
12		Penyediaan alat transportasi dan alat pemadam api, pemotretan udara, system monitoring dan informasi terpadu
13	Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi	Penyediaan air bersih
14		Penyediaan sarana sanitasi dan kebersihan
15	Pelayanan/penyediaan makanan	Pengadaan dan distribusi makanan
16		Penyiapan peralatan, perlengkapan, dan pengoperasian dapur umum/komunitas
17		Pengadaan peralatan dapur umum untuk korban terdampak bencana
18	Pelayanan/penyediaan pakaian	Pelayanan sandang meliputi pengadaan dan distribusi sandang
19	Pelayanan kesehatan	Pengadaan dan distribusi peralatan dan perlengkapan kesehatan
20		Pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan
21		Pelayanan pengobatan, mencakup biaya rawat jalan, rawat inap
22		Biaya operasional rumah sakit darurat lapangan
23		Kegiatan untuk pengawasan dan pengendalian vektor penyakit
24		Isolasi dan karantina terbatas, termasuk penyewaan bangunan
25		Pembayaran santunan kematian untuk petugas kesehatan dan korban bencana
26		Penyediaan/pengadaan rumah sakit darurat atau rumah sakit khusus
27		Penyediaan fasilitas penginapan/peristirahatan bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas kedaruratan
28		Penyediaan sarana dan prasarana evakuasi darat, udara, dan laut.
29		Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri yang terdampak bencana
30	Pelayanan pendidikan	Pelayanan pendidikan meliputi kelengkapan sekolah prasarana dan sarana sekolah darurat
31	Perlindungan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok	Kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
	berkebutuhan khusus lainnya	
32	Penguatan/ perbaikan/ pemulihan infrastruktur dan sarana vital, dan mitigasi struktural	Penguatan, perbaikan, atau pemulihan sarana dan prasarana vital, serta mitigasi struktural, yang dapat dilakukan secara darurat, semi permanen, atau permanen, dengan mengacu pada rekomendasi dan kajian teknis dari instansi teknis terkait maupun Kementerian/Lembaga yang berwenang
33	Penyiapan dan pengaktifan sistem peringatan dini	Kegiatan penyiapan dan pengaktifan Sistem Peringatan Dini (SPD) pada status keadaan darurat yang tidak dapat ditunda
34	Penyediaan hunian (sementara)	Penyediaan hunian meliputi pembersihan lahan atau pematangan lahan, persiapan gedung/bangunan, sewa gedung/bangunan, pengadaan dan pendirian tenda, fasilitas pendukung hunian, relokasi dan Dana Tunggu Hunian (DTH) serta biaya stimulan perbaikan rumah korban bencana (pada status transisi darurat ke pemulihan).
35	Pemberdayaan kelompok masyarakat yang terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan alat/mesin produksi skala kecil dan menengah b. <i>Cash for Work</i> (Padat Karya Tunai); dan c. Pemeliharaan ternak dan bibit tanaman.
36	Cakupan kegiatan dalam kondisi di mana risiko bencana memiliki dampak yang luas.	Kegiatan lain yang terkait dengan kondisi darurat atau dampak risiko yang luas, yang meliputi analisis risiko, penilaian kondisi kedaruratan, situasi khusus, atau kegiatan yang menimbulkan risiko yang berdampak luas, serta kesiapan dan kesiapsiagaan sumber daya darurat bencana, yang mencakup personel, peralatan, fasilitas, dan sistem informasi kedaruratan.

Lampiran 2c. Daftar Kegiatan Pasca Bencana dalam Kerangka PFB

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
Sektor Perumahan		
1		Perbaikan dan Pembangunan atau perbaikan rumah rusak
2		Relokasi rumah terdampak bencana
3		Bantuan isi rumah untuk rumah rusak berat
4		Perbaikan dan Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
5		Pendampingan pembangunan atau perbaikan rumah rusak
Sektor Infrastruktur		
6		Perbaikan atau pembangunan jalan dan/atau jembatan
7		Perbaikan atau pembangunan dinding penahan tanah
8		Perbaikan atau pembangunan terminal
9		Perbaikan atau pembangunan pelabuhan/dermaga
10		Perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dasar dan lingkungan
11		Perbaikan atau pembangunan bendungan, bendung, sabo/DAM, embung
12		Perbaikan atau pembangunan jaringan irigasi
13		Perbaikan atau pembangunan jaringan drainase
14		Perbaikan atau pembangunan sumur resapan
15		Perbaikan atau pembangunan jaringan pasokan air baku
Sektor Ekonomi		
Sub-Sektor Pertanian		
16	Pemberdayaan	Pendampingan Kelompok Masyarakat Pertanian
17	kelompok masyarakat	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Pertanian
18	pertanian yang	Penguatan kapasitas kelompok masyarakat pertanian
19	terdampak bencana	Penyusunan rencana keberlanjutan bagi kelompok masyarakat pertanian
20		Pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertanian dan bangunan infrastruktur.
Sub-Sektor Perkebunan		
21	Pemberdayaan	Pendampingan Kelompok Masyarakat perkebunan
22	kelompok masyarakat	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat perkebunan
23	perkebunan yang	Penguatan kapasitas kelompok masyarakat perkebunan
24	terdampak bencana	Penyusunan rencana keberlanjutan bagi kelompok masyarakat perkebunan
25		Pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas perkebunan dan bangunan infrastruktur.
Sub-Sektor Peternakan		
26	Pemberdayaan	Pendampingan Kelompok Masyarakat peternakan
27	kelompok masyarakat	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat peternakan
28	peternakan yang	Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat peternakan
29	terdampak bencana	Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat peternakan
30		Pembangunan atau peningkatan bangunan dan infrastruktur untuk kandang, gudang, dan penyimpanan pakan
Sub-Sektor Perikanan		
31	Pemberdayaan	Pendampingan Kelompok Masyarakat Perikanan
32	Kelompok Masyarakat	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Perikanan
33	Perikanan Terdampak	Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Perikanan
34	Bencana	Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Perikanan

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
35		Pembangunan dan/atau perbaikan bangunan sarana dan prasarana perikanan
Sub-Sektor Pariwisata		
36	Pendampingan kelompok masyarakat pariwisata	Pendampingan Kelompok Masyarakat Pariwisata
37		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Pariwisata kecil menengah
38		Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat pariwisata kecil menengah
39		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat pariwisata kecil menengah
40		Pembangunan dan/atau perbaikan bangunan sarana dan prasarana fasilitas objek wisata
Sub-Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)		
41	Pemberdayaan kelompok masyarakat koperasi dan UMKM yang terdampak bencana	Pendampingan Kelompok Masyarakat Koperasi dan UMKM
42		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Koperasi dan UMKM
43		Penguatan kapasitas kelompok masyarakat koperasi dan UMKM
44		Penyusunan rencana keberlanjutan bagi kelompok masyarakat koperasi dan UMKM
45		Pembangunan atau perbaikan bangunan, sarana dan prasarana pasar, termasuk ruko, los, kios, dan loket tiket
46		Pembangunan atau perbaikan bangunan, sarana dan prasarana industri kecil (pabrik, unit skala rumah tangga, gudang, dan bangunan administrasi)
47		Dukungan pemasaran untuk kelompok masyarakat yang terdampak bencana
Sektor Sosial		
Sub-Sektor Kesehatan		
48		Pembangunan kembali atau perbaikan bangunan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
49	Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk layanan pos pelayanan terpadu (<i>posyandu</i>)	Pendampingan Kelompok Masyarakat Pelayanan Posyandu
50		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Pelayanan Posyandu
51		Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dan Kelompok Masyarakat Pelayanan Posyandu
52		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Pelayanan Posyandu
53	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Program Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pendampingan Kelompok Masyarakat Program Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)
54		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Program PKK
55		Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Program PKK
56		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Program PKK
Sub-Sektor Pendidikan		
57		Pembangunan atau perbaikan bangunan, sarana, dan prasarana pelayanan pendidikan
58	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pendidikan tambahan untuk anak setingkat PAUD, SD, SMP, SMA	Pendampingan Kelompok Masyarakat
59		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Pendidikan Tambahan Untuk Anak setingkat PAUD, SD, SMP, SMA
60		Penguatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kelompok Masyarakat Pendidikan Tambahan Untuk Anak setingkat PAUD, SD, SMP, SMA
61		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Pendidikan Tambahan Untuk Anak setingkat PAUD, SD, SMP, SMA

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
62	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pendidikan Agama Anak	Pendampingan untuk kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan untuk anak-anak
63		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Pendidikan Agama Anak
64		Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pendidikan Agama Anak
65		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Pendidikan Agama Anak
Sub-Sektor Keagamaan		
66	Pembangunan atau perbaikan bangunan, sarana, dan prasarana peribadatan	
67	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat untuk Kegiatan Keagamaan	Pendampingan untuk kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan
68		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Aktivitas Keagamaan (Majelis Taklim, Majelis Gereja)
69		Penguatan Kapasitas Pemuka Agama, dan Kelompok Masyarakat Aktivitas Keagamaan
70		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Aktivitas Keagamaan
Sub-Sektor Budaya		
71	Pembangunan atau perbaikan bangunan sarana dan prasarana cagar budaya atau bangunan bersejarah	
72	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Seni dan Budaya	Pendampingan untuk kelompok masyarakat di bidang seni dan budaya
73		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Seni dan Budaya
74		Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Seni dan Budaya
75		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Seni dan Budaya
Sub-Sektor Lembaga Sosial		
76	Pemberian dukungan psikososial pascabencana (klaster: anak, remaja, dewasa, lansia)	
77	Pemberdayaan Kelompok Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Pendampingan untuk kelompok lembaga sosial masyarakat
78		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Lembaga Sosial Kemasyarakatan
79		Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Lembaga Sosial Kemasyarakatan
80		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Lembaga Sosial Kemasyarakatan
81	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Olahraga	Pendampingan untuk kelompok masyarakat bidang olahraga
82		Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok Masyarakat Bidang Olahraga
83		Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Bidang Olahraga
84		Penyusunan rencana keberlanjutan bagi kelompok masyarakat olahraga
85	Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda masyarakat (karang taruna)	Bantuan teknis untuk kelompok karang taruna
86		Penyediaan alat dan stimulus untuk kelompok karang taruna
87		Penguatan kapasitas kelompok karang taruna
88		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok Masyarakat Bidang Olahraga
Lintas Sektor		
89	Pembangunan kembali atau perbaikan bangunan sarana dan prasarana aset milik Kementerian/Lembaga	
90	Pembangunan kembali atau perbaikan bangunan sarana dan prasarana aset kantor milik pemerintahan daerah	

No	Kategori	Program/Kegiatan Indikatif
91	Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui penataan lahan dan vegetasi	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok rehabilitasi hutan dan lahan melalui penataan lahan dan vegetasi seperti pembuatan terasering dan penanaman pohon
92		Penguatan Kapasitas Kelompok masyarakat rehabilitasi hutan dan lahan melalui penataan lahan dan vegetasi seperti pembuatan terasering dan penanaman pohon
93		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok masyarakat rehabilitasi hutan dan lahan melalui penataan lahan dan vegetasi seperti pembuatan terasering dan penanaman pohon
94	Pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi kawasan pantai melalui vegetasi dan terumbu karang	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok kawasan pantai
95		Penguatan Kapasitas Kelompok masyarakat kawasan pantai
96		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok masyarakat kawasan pantai
97	Rehabilitasi daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air melalui vegetasi	
98	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, limbah padat dan cair	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
99		Penguatan Kapasitas Kelompok masyarakat pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
100		Penyusunan Rencana Keberlanjutan Kelompok masyarakat pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
101	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan basah dan lahan kering (<i>good agricultural practices</i>)	Pemberian Bantuan Alat dan Bahan Stimulan Kelompok pengelolaan lahan basah dan lahan kering (<i>Good Agricultural Practices</i>)
102		Penguatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pengelolaan lahan basah dan lahan kering (<i>Good Agricultural Practices</i>)
103		Penyusunan rencana keberlanjutan bagi kelompok masyarakat dalam pengelolaan lahan basah dan lahan kering (<i>Good Agricultural Practices</i>)

Lampiran 3.a. Mitigasi Kesenjangan dalam Standar Lingkungan dan Sosial PFB untuk Tahap Pra-Bencana & Pasca-Bencana

Tabel Lampiran 3.a. Mitigasi Kesenjangan dalam Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) PFB untuk Tahap Pra-Bencana & Pasca-Bencana

Peraturan dan Pedoman terkait SLS PFB	Aspek lingkungan dan sosial yang relevan	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Mitigasi di bawah SPLS dalam konteks PFB
SLS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PermenLHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal. Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 tentang Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana. 	<p>UU No. 32 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk evaluasi, pengelolaan, dan pemantauan dampak terkait kegiatan. Sistem peraturan tersebut menetapkan instrumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis dan/atau kegiatan.</p> <p>Untuk konteks PFB, Juklak BNPB No. 2 Tahun 2025 menetapkan persyaratan SPLS untuk pendanaan PFB pada tahap pra-bencana, yang menguraikan proses bisnis dan prosedur sistem manajemen lingkungan dan sosial</p>	<p>Peraturan yang ada saat ini memberikan panduan yang terfragmentasi mengenai penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial, terutama yang terkait dengan kelompok rentan, masyarakat adat, Wisata Budaya, dan keanekaragaman hayati. Peraturan yang ada saat ini tidak mewajibkan penilaian terhadap fasilitas terkait.</p> <p>Untuk konteks PFB, petunjuk pelaksanaan saat ini belum memuat peraturan yang mengatur pengelolaan lingkungan dan sosial pada tahap pasca-bencana, termasuk pemenuhan</p>	<p>Untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, SPLS PFB menetapkan kerangka yang terstruktur di seluruh kegiatan yang didanai PFB. SPLS mencakup penyaringan risiko dan dampak lingkungan dan sosial serta menetapkan instrumen tambahan untuk mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko dan dampak yang terkait dengan, antara lain, masyarakat adat, kelompok rentan, dan keanekaragaman hayati (seperti ESIA tambahan, ESMP, BMF, IPPF). Penilaian terhadap fasilitas</p>

<p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juklak BNPB No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana Tahap Pasca-bencana • Juklak BNPB No. 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial dalam Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk Tahap Prabencana. 	<p>termasuk evaluasi, pengelolaan, dan pemantauan risiko dan dampak lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam SLS 1. Pedoman ini memperkuat penerapan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial di seluruh siklus PFB.</p> <p>Sementara itu, Peraturan BNPB No. 1 Tahun 2024 dan Juklak BNPB No. 1 tahun 2025 mewajibkan setiap pemrakarsa untuk mengevaluasi, mengelola, dan memantau risiko dan dampak lingkungan dan sosial melalui persiapan dan pelaksanaan Komitmen Lingkungan dan Sosial sebagai bagian dari proposal kegiatan. BNPB akan memverifikasi dan menilai proposal dan memantau pelaksanaan kegiatan.</p>	<p>persyaratan lingkungan dan sosial dalam kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca-bencana.</p>	<p>terkait belum diterapkan pada tahap awal SPLS dan akan dipertimbangkan seiring dengan proses institusionalisasi sistem. Penjelasan rinci akan disajikan pada SLS yang relevan.</p>
<p>SLS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. • UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. • UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. • UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 	<p>UU ketenagakerjaan Indonesia selaras dengan semua konvensi inti ILO yang menjamin hak dan perlindungan pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk berserikat, penghapusan kerja paksa, usia minimum pekerja dan perlindungan anak-anak dari eksploitasi pekerja anak, serta hak</p>	<p>Peraturan perundang-undangan memberikan kerangka umum untuk mengelola aspek ketenagakerjaan dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang secara luas konsisten dengan tujuan SLS 2. Namun, masih terdapat kesenjangan, termasuk tidak</p>	<p>Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) untuk PFB, sebagai bagian dari SPLS, akan memberikan pengaturan rinci untuk berbagai kategori pekerja PFB, termasuk pekerja langsung dan pekerja kontrak. LMP juga akan mencakup kebijakan dan</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dengan perubahan terakhir dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ● UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ● UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. ● UU No. 18 Tahun 1956 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 98 mengenai Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama. ● UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa. ● UU No. 80 Tahun 1957 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya. ● UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. ● UU No. 2 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. ● UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ● PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja. 	<p>untuk mendapatkan upah yang sama dan bebas dari diskriminasi.</p> <p>Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan hak pekerja termasuk perjanjian kerja, jam kerja, cuti, upah minimum, hubungan kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, serta perlindungan pekerja dari diskriminasi dan kekerasan di tempat kerja.</p> <p>Peraturan terkait K3 menguraikan pengaturan untuk melakukan kegiatan secara aman dan sehat, menerapkan sistem manajemen K3, dan pedoman alat pelindung diri serta pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.</p> <p>Selain itu, PermenPUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi menetapkan kerangka kerja untuk mengelola keselamatan konstruksi melalui sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kontraktor.</p> <p>Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>adanya mekanisme pengelolaan keluhan pekerja dan terbatasnya peraturan yang mengatur pencegahan dan respon terhadap eksploitasi, kekerasan, pelecehan seksual. Selain itu, sebagian besar peraturan K3 yang berlaku belum bersifat preskriptif, sehingga menuntut setiap institusi untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan K3 khusus institusi untuk memastikan keselarasan dengan persyaratan SLS 2.</p>	<p>prosedur mengenai non-diskriminasi dan kesempatan yang sama, larangan kerja paksa, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kode etik dan perilaku, serta tanggapan terhadap kasus pelecehan seksual. Selain itu, Mekanisme Penanganan Keluhan yang ditetapkan dalam Bab 9 akan diterapkan untuk menangani keluhan pekerja.</p> <p>Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP) dalam SPLS ini mencakup ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang dapat digunakan sebagai panduan oleh pemrakarsa.</p>
---	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ● PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). ● Permenaker No. 1 Tahun 1980 tentang Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bidang Konstruksi. ● Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja ● Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. ● Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) ● PermenPUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. ● Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. ● Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja di Bidang Penanggulangan Bencana. 	<p>Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2022, menetapkan bahwa personel non-pemerintah dan relawan berhak untuk didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Program ini memberikan jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian untuk kecelakaan non-kerja.</p> <p>PermenPPPA No. 8 Tahun 2024 dan Peraturan BNPB No. 13 Tahun 2014 mewajibkan perlindungan perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan dari kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual, di seluruh tahap penanggulangan bencana, sembari memastikan pendekatan gender yang terintegrasi untuk memastikan akses, partisipasi, dan manfaat yang adil bagi semua. Selain itu, peraturan K3 nasional mengharuskan perlindungan pekerja dari semua bahaya di tempat kerja, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.</p>		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ● PermenPPPA No. 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. 			
SLS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. ● UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. ● UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi ● UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ● PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ● PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ● PP No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. ● PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ● PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. 	<p>Peraturan perundang-undangan relatif komprehensif dan memberikan standar untuk kualitas udara dan emisi, pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, kualitas air limbah, efisiensi energi, dan pendaftaran pestisida. Peraturan-peraturan tersebut juga mengatur pengelolaan puing-puing, limbah elektronik, bahan berbahaya dan limbah yang timbul dari kegiatan pra- dan pasca-bencana, termasuk pemilahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, dan pemrosesan akhir, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk penerapan SLS 3 dalam kegiatan yang didukung oleh PFB.</p> <p>Meskipun limbah elektronik tidak dikategorikan terpisah dalam peraturan perundang-undangan,</p>	<p>Meskipun kerangka regulasi yang ada telah memberikan landasan bagi upaya pencegahan polusi dan pengelolaan limbah, sejumlah aspek masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut dengan SLS 3, terutama dalam konteks penanganan bencana. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum secara eksplisit dan konsisten mengatur pelarangan dan penanganan Limbah B3 tertentu, seperti asbestos, di seluruh kegiatan konstruksi, renovasi, maupun pembongkaran, baik pada tahap pra-bencana maupun pasca-bencana. Selain itu, ketentuan mengenai pengelolaan pestisida pada sub-bidang pertanian dan</p>	<p>SPLS menetapkan daftar negatif terhadap penggunaan material tertentu, termasuk material yang mengandung asbestos. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan konstruksi baru. Selain itu, setiap kegiatan, termasuk fasilitas pendukung, yang melibatkan renovasi atau pembongkaran dan teridentifikasi mengandung asbestos, wajib dibuang sesuai dengan protokol penanganan asbestos yang ditetapkan sebagai bagian dari Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP).</p> <p>Selain itu, SPLS akan memasukkan protokol</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. ● PermenLHK No. 74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. ● PermenLHK No. 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana. ● PermenLHK No. 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. ● PermenLHK No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non-B3. ● PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Limbah B3. ● PermenLHK No. 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. ● Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan ● Permentan No. 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pesticida. ● Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 	<p>namun secara umum diatur sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 2020 dan PermenLHK No. 1 Tahun 2024, PermenLHK No. 9 Tahun 2024, PermenLHK No. 6 Tahun 2021, dan Permenkes No. 2 Tahun 2023, Indonesia telah menetapkan pengendalian yang komprehensif untuk Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Medis serta Limbah Elektronik. Pengendalian ini mencakup inventarisasi aliran limbah sebagai dasar untuk perencanaan dan pengawasan; pemilahan dan pelabelan limbah; standar teknis untuk penyimpanan yang aman (termasuk permukaan kedap air, penampungan sekunder, dan penamaan yang sesuai); pengangkutan berlisensi yang didukung oleh sistem manifes; pengolahan dan pembuangan hanya pada fasilitas berlisensi; persyaratan untuk pelatihan personel dan penggunaan alat pelindung diri (APD); darurat bencana tumpahan; serta pelaporan dan pencatatan yang sistematis untuk memastikan ketertelusuran dan lacak balik di</p>	<p>perkebunan perlu ditambahkan.</p>	<p>pengelolaan pestisida dalam konteks penanggulangan bencana, yang mencakup ketentuan penyimpanan yang aman, penanganan, respons terhadap tumpahan, serta pembuangan. Protokol tersebut akan diintegrasikan ke dalam pedoman Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP).</p> <p>Penilaian Risiko & Bahaya akan disediakan sebagai bagian dari SPLS, dengan mengacu pada PermenLHK No. 74 Tahun 2019 dan Catatan Panduan ESS 4 Bank Dunia.</p>
--	--	--------------------------------------	---

	<p>seluruh siklus pengelolaan limbah B3.</p> <p>Selain itu, Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 menetapkan bahwa material untuk rehabilitasi dan rekonstruksi serta kegiatan fisik harus ramah lingkungan dan berkontribusi dalam meminimalkan emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya.</p> <p>Berkenaan dengan SLS 3, langkah-langkah efisiensi air dan energi selaras dengan kerangka regulasi di Indonesia, termasuk UU No. 17 Tahun 2019, UU No. 30 Tahun 2007, PP No. 30 Tahun 2024, dan PP No. 33 Tahun 2023, yang secara kolektif mendorong penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan.</p>		
SLS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan. • UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 	<p>Kegiatan pra-bencana, termasuk pemasangan rambu dan papan informasi, diatur untuk memastikan keselamatan masyarakat dengan mewajibkan pertimbangan kondisi spesifik lokasi seperti karakteristik lokasi, jenis tanah, dan kemiringan lahan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2024</p>	<p>Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan kerangka yang kuat dalam aspek keselamatan konstruksi dan K3, peraturan tersebut belum secara eksplisit menetapkan persyaratan yang terperinci terkait risiko yang dihadapi masyarakat, seperti</p>	<p>SPLS akan mengurangi kesenjangan ini dengan mengintegrasikan pertimbangan kesehatan dan keselamatan masyarakat ke dalam Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP), yang akan</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. ● PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. ● Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. ● Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Logistik Bencana. ● Peraturan BNPB No. 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini Bencana 	<p>tentang Sistem Peringatan Dini Bencana menetapkan standar teknis dan keselamatan yang jelas untuk desain dan pembuatan rambu bencana.</p> <p>Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang sebagian besar melibatkan kegiatan konstruksi, aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat dikelola melalui instrumen penilaian lingkungan yang diwajibkan (AMDAL atau UKL-UPL). Instrumen tersebut mensyaratkan dilakukannya identifikasi dan pengelolaan potensi risiko terhadap masyarakat sekitar yang timbul dari kegiatan konstruksi, termasuk risiko yang berkaitan dengan akses, mobilitas, dan interaksi dengan ruang publik.</p> <p>Melalui UU Penanggulangan Bencana, UU TPKS, PermenPPPA, dan Peraturan Kepala BNPB terkait pengarusutamaan gender, pemerintah dan seluruh pelaksana penanggulangan bencana diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak tahap pra-bencana, menyediakan lingkungan yang aman dan mekanisme penanganan keluhan yang bersifat rahasia selama tahap</p>	<p>keselamatan jalan dan manajemen lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maupun risiko yang terkait dengan respons kedaruratan masyarakat. Namun, kesenjangan ini masih dapat dikelola, karena risiko keselamatan konstruksi umumnya ditangani melalui sistem manajemen K3 kontraktor, penilaian risiko spesifik lokasi, dan koordinasi dengan otoritas setempat.</p> <p>Sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana, pencegahan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual harus dilaksanakan secara konsisten di seluruh tahapan penanggulangan bencana untuk mengantisipasi potensi risiko tersebut.</p>	<p>berfungsi sebagai panduan praktis bagi para pemrakarsa.</p> <p>Dalam konteks penanggulangan bencana, diperlukan mitigasi risiko yang terkait dengan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan dari manajer penanggulangan bencana yang memiliki kapasitas memadai. Selain itu, perlu tersedia sistem penanganan keluhan yang terkait dengan pelecehan seksual. Apabila tingkat risiko terkait pelecehan seksual dinilai cukup tinggi, tenaga ahli dapat dilibatkan secara khusus untuk menangani kasus/risiko tersebut. Selain itu, pedoman perilaku dan kerangka pengelolaan risiko yang terkait dengan eksploitasi dan pelecehan seksual (Lampiran 13) diterapkan untuk mengatasi risiko tersebut.</p>
---	--	---	---

	<p>ke daruratan, dan memastikan proses pemulihan yang adil, aman, dan inklusif tanpa kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi.</p> <p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengamanatkan perlindungan masyarakat – khususnya perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan – dari kekerasan berbasis gender, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, serta menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat pada seluruh tahapan penanggulangan bencana.</p>		
<p>SLS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. • PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. • Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. 	<p>Ketentuan yang tercakup SLS 5 secara umum selaras dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tentang pembebasan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah mencakup perlindungan hak-hak masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan dan Masyarakat Adat.</p> <p>Peraturan yang berlaku mewajibkan pemerintah untuk menyediakan kompensasi atas</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini memberikan kompensasi dan bantuan kepada pengguna lahan yang tidak memiliki hak atas tanah formal, sepanjang memenuhi kriteria tertentu, dan belum secara komprehensif mengatur pemulihan mata pencaharian maupun dukungan pembangunan transisi bagi seluruh pihak terdampak. Hal ini sangat penting terutama bagi</p>	<p>SPLS ini mencakup Pedoman Uji Tuntas Lahan untuk memastikan status lahan yang bersih dan bebas sengketa. Pedoman tersebut meliputi verifikasi kepemilikan dan penguasaan lahan, memastikan tidak adanya sengketa maupun penyitaan lahan, memastikan tidak terjadinya pemukiman kembali secara tidak sukarela, memastikan</p>

<ul style="list-style-type: none"> Perpres No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. 	<p>kehilangan aset fisik maupun non-fisik, serta memberikan bantuan pemulihan untuk dampak emosional yang dialami oleh masyarakat terdampak.</p> <p>Selain itu, peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemberian kompensasi dan bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki hak formal atas tanah namun telah mendudukinya, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Proses pembebasan lahan juga mensyaratkan pelaksanaan survei sosial-ekonomi, analisis dampak sosial dan lingkungan, serta konsultasi dengan masyarakat terdampak sebelum penetapan lokasi dilakukan. Prinsip pengungkapan informasi dijamin melalui kewajiban penyampaian kepada publik mengenai hasil inventarisasi aset dan jumlah kompensasi.</p>	<p>pengguna lahan informal atau pihak yang tidak berbadan hukum dan berada di luar kriteria kelayakan berdasarkan kerangka regulasi nasional. Selain itu, upaya pemulihan mata pencaharian juga masih terbatas, mengingat bentuk dukungan yang tersedia pada umumnya berupa kompensasi satu kali tanpa disertai perencanaan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.</p>	<p>prosedur mitigasi telah selesai apabila pembukaan lahan melibatkan pemindahan, termasuk terhadap pihak-pihak yang telah menduduki lahan secara informal.</p> <p>Uji Tuntas Lahan, sebagai bagian dari proposal kegiatan, akan mencakup penerapan langkah-langkah yang tepat dan sesuai dengan pedoman uji tuntas lahan, untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan atau berpotensi terdampak oleh kegiatan yang diusulkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SLS 5.</p>
<p>SLS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 	<p>Sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara komprehensif, termasuk penetapan</p>	<p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum secara khusus mengatur ketentuan mengenai identifikasi dan perlindungan habitat alami</p>	<p>SPLS ini mencakup instrument untuk penyaringan, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan</p>

<p>Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. ● PermenLHK No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. ● PermenLHK No. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. <p>Pedoman</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana. 	<p>dan pemanfaatan kawasan konservasi, dan perlindungan terhadap spesies yang dilindungi. Sejalan dengan SLS 6, kerangka regulasi nasional telah mencakup perencanaan konservasi keanekaragaman hayati di tingkat daerah, serta mekanisme pengawasan dan pemantauan pelaksanaan konservasi yang berkelanjutan. Dari aspek penegakan hukum, peraturan yang berlaku telah memperkuat perlindungan kawasan melalui penerapan sanksi yang jelas terhadap berbagai kegiatan ilegal, seperti pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal, dan pemalsuan perizinan, yang berpotensi mengancam keberlanjutan ekosistem.</p> <p>Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 menetapkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada tahap pasca-bencana harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan menghindari kerusakan ekosistem.</p>	<p>dan habitat kritis. Selain itu, terdapat sejumlah kasus ketidaksesuaian antara daftar spesies yang dilindungi secara nasional dengan klasifikasi status konservasi yang ditetapkan oleh IUCN, khususnya untuk spesies yang terancam punah dan sangat terancam punah. Pengaturan mengenai perlindungan spesies dan habitat di luar kawasan konservasi formal juga masih terbatas. Selain itu, persyaratan khusus untuk mengantisipasi dan mengelola spesies invasif, sebagaimana ditekankan dalam SLS 6, belum diatur dengan jelas.</p>	<p>keanekaragaman hayati, termasuk melalui penerapan daftar negatif, penggunaan formulir penyaringan lingkungan dan sosial, serta kerangka pengelolaan keanekaragaman hayati.</p> <p>Kerangka pengelolaan keanekaragaman hayati juga menyediakan referensi untuk daftar habitat alami potensial dan habitat kritis, termasuk kawasan yang tercantum dalam <i>Alliance for Zero Extinction (AZE)</i>, sebagai pelengkap terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia</p> <p>Pengelolaan spesies invasif akan ditambahkan dalam Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOP).</p>
<p>SLS 7: Masyarakat Adat</p>			

<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. ● UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. ● UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. ● UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. ● UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. ● UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. ● PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ● Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. ● Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 	<p>Dalam kerangka regulasi nasional, Masyarakat Adat mengacu pada Masyarakat Adat yang didefinisikan sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan dengan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki ikatan yang kuat dengan tanah dan lingkungannya, dan menjunjung tinggi sistem nilai yang mengatur aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kelembagaan hukum, serta memanfaatkan wilayah leluhur tertentu.</p> <p>Peraturan yang berlaku juga memberikan pedoman tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, termasuk prosedur identifikasi, verifikasi, dan penetapan resmi oleh pemerintah, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan partisipasi mereka dalam pembangunan melalui konsultasi partisipatif.</p> <p>Selain itu, peraturan BNPB tentang penanggulangan bencana juga mengakui budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu</p>	<p>Tidak terdapat kesenjangan regulasi yang signifikan dalam definisi Masyarakat Adat, mengingat karakteristik yang diuraikan pada prinsipnya selaras dengan empat kriteria Masyarakat Adat berdasarkan standar internasional. Apabila relevan, kepatuhan terhadap SLS 7 dapat diperkuat dengan penerapan penilaian yang disesuaikan pada tingkat kegiatan, seperti melalui Rencana Masyarakat Adat, melalui pengakuan formal, serta penerapan langkah-langkah khusus untuk mengelola dampak terhadap Masyarakat Adat, termasuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).</p>	<p>SPLS ini mencakup Kerangka Rencana Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF) untuk mendukung proses penyaringan, konsultasi, pelibatan, dan pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Hukum Adat / Masyarakat Adat apabila mereka ada dan/atau akan terdampak kegiatan. Kerangka tersebut juga mencakup pedoman Penilaian Dampak terhadap Masyarakat Adat dan penyusunan Rencana Masyarakat Adat.</p>
--	---	---	--

	pertimbangan penting ketika merancang dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.		
SLS 8: Warisan Budaya			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Wisata Budaya. • UU No. 11 tahun 2010 tentang Pelestarian Budaya. • UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. • UU No. 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim. • Perpres No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. • Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. • PermenLHK No. 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Lestari, dan Peningkatan Stok Karbon Hutan. • Pedoman Wisata Budaya Tangguh Bencana (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). 	<p>Kerangka regulasi yang berlaku di Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan Wisata Budaya yang sejalan dengan SLS 8. UU No. 5/1992, UU No. 11/2010, dan UU No. 5/2017 menetapkan mekanisme perlindungan Wisata Budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Komitmen internasional, termasuk Protokol Kyoto dan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (PerpresNo. 78/2007), semakin memperkuat kerangka perlindungan tersebut.</p> <p>Pedoman teknis dan kelembagaan, seperti PermenLHK No. 70/2017, memperkuat upaya perlindungan dengan mendorong praktik konservasi hutan yang berkelanjutan, yang sering kali tumpang tindih dengan situs budaya tradisional dan situs sakral. Peraturan tersebut selaras dengan SLS 8 melalui pengakuan terhadap nilai Wisata Budaya sebagai elemen penting bagi identitas,</p>	<p>Tidak terdapat kesenjangan yang signifikan yang teridentifikasi. Pedoman operasional yang ada dianggap cukup dan sesuai untuk mendukung pelaksanaan SLS 8 untuk kegiatan yang didanai PFB.</p>	<p>SPLS ini mencakup Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk melakukan penyaringan & pemetaan risiko pada wilayah kegiatan, termasuk inventarisasi Wisata Budaya sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dan pemulihan bencana untuk memastikan implementasi yang efektif, kepatuhan, dan peningkatan berkelanjutan selama tahap pra- dan pasca-bencana.</p>

	<p>kohesi, dan ketahanan masyarakat. Secara lebih spesifik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Pedoman Warisan Budaya Tangguh Bencana (2023) yang merumuskan langkah-langkah terperinci untuk menilai risiko dan dampak terhadap Wisata Budaya selama bencana dan menguraikan langkah-langkah mitigasi, termasuk pengurangan risiko dan proses pemulihan, dan pelibatan pemangku kepentingan – termasuk kementerian terkait, masyarakat terdampak, dan pakar budaya – untuk memastikan perlindungan dan pelestarian Wisata Budaya selama kegiatan penanggulangan bencana.</p>		
<p>SLS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • UU No. 14 tahun 2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik. • UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan 	<p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan keamanan dan pengelolaan lingkungan, termasuk hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap proposal proyek/kegiatan, dan kewajiban pemerintah untuk melakukan</p>	<p>Terdapat peluang untuk lebih meningkatkan partisipasi yang bermakna dan inklusif, terutama kelompok rentan. Peraturan tentang pengungkapan informasi masih bersifat umum, dan belum secara spesifik mengatur pengungkapan informasi yang</p>	<p>Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan pada Bab 8 memberikan pedoman untuk pelibatan pemangku kepentingan yang terencana, terstruktur, inklusif, dan bermakna. Selain itu, Bab 9 pada SPLS juga menguraikan</p>

<p>Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. • Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. • PermenLHK No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pelaporan dan Penanganan Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. • PemenLHK No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Proses Perizinan Lingkungan. • Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana • Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. • Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juklak BNPB No. 5 Tahun 2025 tentang Penanganan Pengaduan 	<p>pelaporan kepada masyarakat. Kerangka regulasi nasional juga menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan informasi tentang keputusan kebijakan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut, termasuk melalui partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.</p> <p>Pada tingkat nasional, terdapat pedoman yang mengatur mekanisme penanganan keluhan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Masyarakat atau warga negara dapat mengajukan keluhan dan gugatan hukum terkait sengketa lingkungan, termasuk ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi atas kerusakan lingkungan.</p> <p>Secara khusus dalam konteks penanggulangan bencana, peraturan BNPB menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam semua kegiatan penanggulangan bencana. BNPB juga telah menetapkan peraturan khusus mengenai pengarusutamaan gender dan inklusi disabilitas untuk</p>	<p>berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak.</p>	<p>mekanisme penanganan keluhan yang responsif, yang sejalan dengan SLS 10.</p>
---	--	--	---

<p>Masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan.</p>	<p>memastikan partisipasi aktif perempuan dan penyandang disabilitas dalam kegiatan penanggulangan bencana.</p> <p>Selain itu, tersedia pedoman pelaksanaan yang mengatur mekanisme penanganan keluhan, yang mencakup penyediaan saluran pengaduan yang dapat diakses, prosedur penanganan keluhan, pengaturan kelembagaan, dan proses pemantauan.</p>		
---	--	--	--

Lampiran 3.b. Mitigasi Kesenjangan dalam Standar Lingkungan dan Sosial PFB untuk Tahap Darurat Bencana

Tabel Lampiran 3.b. Mitigasi Kesenjangan dalam Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) PFB untuk Tahap Darurat Bencana

Peraturan dan Pedoman terkait SLS PFB	Aspek lingkungan dan sosial yang relevan	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Mitigasi di bawah SPLS dalam konteks PFB
SLS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana 	<p>Kegiatan yang dilakukan selama tahap darurat bencana dikecualikan dari kewajiban penyusunan AMDAL; namun, risiko dan dampak lingkungan dan sosial ditangani melalui pedoman operasional khusus kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan konsisten dengan tujuan SLS 1. Sebagai contoh, Juklak BNPB No. 3 tahun 2023 mensyaratkan penyediaan hunian darurat untuk menghindari dan meminimalkan dampak lingkungan yang merugikan, antara lain melalui penghindaran kawasan konservasi, pembatasan penggunaan bahan berbahaya bagi lingkungan, serta memfasilitasi konsultasi pemangku kepentingan dan mekanisme penanganan keluhan. Selain itu, Peraturan</p>	<p>Meskipun pada tahap darurat bencana tidak diwajibkan pelaksanaan penilaian lingkungan dan sosial, pedoman operasional menguraikan langkah-langkah untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Ketentuan ini mencakup persyaratan dalam persiapan dan pelaksanaan rencana operasi darurat bencana yang bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan, menghindari dampak terhadap kawasan konservasi, menghormati budaya lokal dan Wisata Budaya, mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keberlanjutan, mendorong partisipasi dan memprioritaskan</p>	<p>Langkah-langkah mitigasi dalam SPLS akan memasukkan persyaratan SLS 1 ke dalam Juklak BNPB dan alur kerja pelaporan yang telah berlaku, termasuk melalui penggunaan daftar periksa pemantauan dan pencatatan kegiatan. Mekanisme dokumentasi dan pelaporan akan mencakup distribusi, pelaksanaan, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan darurat bencana, yang akan diintegrasikan ke dalam laporan situasi</p>

<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. 	<p>Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020 mengatur kewajiban pemantauan dan evaluasi selama operasi darurat bencana untuk mendukung pengelolaan risiko dan penerapan pendekatan adaptif yang sejalan dengan prinsip-prinsip SLS 1.</p>	<p>kelompok rentan, serta memastikan koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dengan masyarakat terdampak melalui sistem komando bencana dan mekanisme pengelolaan pengungsian.</p>	<p>atau catatan kegiatan yang telah ada. Pendekatan ini mendukung penerapan pendekatan adaptif sebagaimana diatur dalam SLS 1 dengan memungkinkan identifikasi risiko yang muncul dan penyesuaian tindakan mitigasi secara tepat waktu selama implementasi, dengan pelaporan yang lebih rinci ditunda hingga tahap pasca-bencana.</p>
<p>SLS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. Permenaker No. 3 Tahun 1998 tentang Pelaporan Kecelakaan Kerja. Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2021 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bidang Penanggulangan Bencana. 	<p>Indonesia memiliki kerangka regulasi yang kuat untuk tahap darurat bencana, yang mencakup keselamatan pekerja, persyaratan terkait APD, asuransi kesehatan pekerja, pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.</p> <p>BNPB telah menetapkan peraturan mengenai kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang mencakup kewajiban penggunaan peralatan keselamatan bagi personel darurat bencana, seperti rompi</p>	<p>Peraturan perundang-undangan dan peraturan BNPB yang mengatur ketenagakerjaan, termasuk relawan dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam tahap darurat bencana dianggap cukup dalam mendukung tujuan SLS 2, karena peraturan tersebut menetapkan persyaratan minimum terkait perlindungan tenaga kerja, non-diskriminasi, dan penerapan K3, dan pengaturan kelembagaan untuk</p>	<p>SPLS akan memperkuat prosedur pemantauan dalam kegiatan darurat bencana dengan mengintegrasikan pelaksanaan SLS 2, yang mencakup pemantauan pekerja dan relawan, penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi dan pelecehan seksual.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi. ● Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat Keadaan Darurat Bencana. ● Juklak BNPB No. 6 Tahun 2023 tentang Pengkajian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana. ● Juklak BNPB No. 4 Tahun 2023 tentang Penilaian Awal ● Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. 	<p>keselamatan, sepatu bot, masker, pelindung kepala dan tangan.</p> <p>Selain itu, Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana mensyaratkan penyertaan rencana keselamatan yang mencakup identifikasi bahaya keselamatan dan langkah-langkah pengendalian yang akan diterapkan selama operasi darurat. Pada aspek kesehatan, Formulir Rencana Medis Darurat Bencana mengharuskan pemenuhan prosedur standar untuk penyediaan bantuan medis darurat selama bencana.</p> <p>Selama kegiatan darurat bencana, pelibatan relawan merupakan hal yang lazim dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana menetapkan prinsip-prinsip yang konsisten dengan SLS 2, termasuk kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Peraturan ini mendukung perlakuan yang adil dan inklusif terhadap relawan yang berpartisipasi dalam operasi darurat bencana.</p> <p>Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan</p>	<p>pekerja dan relawan selama operasi darurat bencana.</p>	
--	---	--	--

	<p>Peraturan No. 5 Tahun 2022, mewajibkan personil non-pemerintah dan sukarelawan yang terlibat dalam penanggulangan bencana untuk terdaftar dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Program ini memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan santunan kematian akibat kecelakaan non-kerja, yang berlaku selama masa penugasan atau periode kerja individu dengan BNPB.</p>		
<p>SLS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. • PermenLHK No. 1 Tahun 2024 tentang Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana. • PermenLHK No. 74 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. • PermenLHK No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 	<p>Kerangka regulasi nasional memberikan dasar operasional yang memadai untuk pelaksanaan SLS 3 selama tahap darurat bencana. Instrumen regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kesehatan mengatur pengelolaan limbah yang terkait dengan kebencanaan, termasuk limbah tidak berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah medis, dan limbah elektronik yang dihasilkan dari daerah terdampak bencana. Peraturan dan pedoman teknis BNPB juga menetapkan ketentuan mengenai sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan air limbah,</p>	<p>Kerangka regulasi yang berlaku dianggap cukup untuk memenuhi sebagian besar ketentuan SLS 3 yang berlaku untuk tahap darurat bencana. Kerangka regulasi tersebut memberikan dasar hukum dan operasional yang memadai untuk mengelola risiko polusi, puing-puing, limbah tidak berbahaya dan limbah berbahaya, limbah medis, dan perlindungan kesehatan lingkungan selama operasi darurat bencana yang dilakukan oleh BNPB. Ketentuan ini selanjutnya didukung oleh peraturan pelengkap yang dikeluarkan</p>	<p>Daftar periksa pemantauan darurat bencana dalam kerangka SPLS diperkenalkan sebagai instrumen penguatan terhadap prosedur pemantauan yang telah ada, khususnya terkait aspek SLS 3 dalam pelaksanaan operasi darurat bencana.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. ● Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. ● Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. ● Juklak BNPB untuk Bantuan Air Bersih, Sanitasi, dan Higiene pada Status Keadaan Darurat Bencana (2015). ● Juklak BNPB untuk Pembersihan Lingkungan dalam Keadaan Darurat Bencana (2015). 	<p>pengendalian vektor penyakit, dan perlindungan kesehatan masyarakat selama keadaan darurat bencana. Peraturan BNPB dan PermenLHK tambahan memungkinkan penerapan langkah-langkah pengelolaan limbah berbahaya alternatif dalam kondisi kedaruratan di mana praktik-praktik standar tidak dapat sepenuhnya diterapkan.</p> <p>BNPB telah menerbitkan Pedoman Pembersihan Lingkungan dalam Keadaan Darurat Bencana (2015), yang memberikan panduan tentang penanganan/penimbunan limbah, penyimpanan sementara, dan pembuangan limbah B3 selama operasi darurat bencana. Ketentuan tersebut dipertegas melalui PermenLHK No. 56 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa dalam kondisi kedaruratan, termasuk operasi darurat bencana ketika standar dan praktik pengelolaan limbah B3 tidak dapat diterapkan secara optimal, langkah-langkah alternatif dapat diterapkan, seperti enkapsulasi, inertisasi, atau penguburan terkendali, dengan tetap mengacu pada prosedur yang diatur dalam peraturan dimaksud.</p> <p>Secara keseluruhan, kerangka peraturan tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran,</p>	<p>oleh kementerian dan lembaga terkait lainnya.</p>	
--	--	--	--

	meminimalkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan selama operasi darurat bencana.		
SLS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas • UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. • PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. • PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Perumahan, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Terhadap Bencana Bagi Penyandang Disabilitas • Permenkes No. 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. • Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. • Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. • Permenkes No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. 	<p>Dalam konteks kedaruratan, risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat di bawah SLS 4 terutama berkaitan dengan penyediaan hunian sementara dan layanan WASH. Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana menetapkan persyaratan untuk memastikan bahwa perancangan hunian sementara (<i>Huntara</i>) memenuhi standar kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan integritas struktural, serta dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkualifikasi dan kompeten. Peraturan tersebut juga mensyaratkan penggunaan material konstruksi yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti tidak beracun (bebas dari asbestos), tidak menghasilkan zat-zat berbahaya selama proses produksi, dan bersumber dari daerah setempat jika memungkinkan, selama tidak menyebabkan kerusakan</p>	<p>Peraturan perundang-undangan dan peraturan BNPB, beserta pedoman pelaksanaannya yang relevan, dinilai memadai untuk mengelola risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di bawah SLS 4 selama tahap darurat bencana. Kerangka peraturan tersebut menetapkan persyaratan yang jelas terkait perencanaan dan penyelenggaraan hunian sementara serta layanan air, sanitasi, dan kebersihan (WASH), termasuk standar kesehatan, keselamatan, lingkungan, ketahanan struktural, penggunaan tenaga profesional yang berkualifikasi, material konstruksi yang aman, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan penerapan langkah-langkah pencegahan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Selain itu, peraturan</p>	<p>SPLS akan memperkuat prosedur pemantauan dalam kegiatan darurat bencana dengan mengoperasikan persyaratan SLS 4 melalui daftar periksa pemantauan darurat bencana yang digunakan selama pelaksanaan operasi darurat bencana.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. ● PermenPPPA No. 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana ● Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana ● Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Penanganan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana ● Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Keadaan Darurat Bencana. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. 	<p>lingkungan. Pedoman ini juga mensyaratkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan mencakup langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi dan pelecehan.</p> <p>Selain itu, Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana mewajibkan penerapan langkah-langkah keselamatan dalam pengangkutan dan distribusi logistik selama operasi darurat bencana.</p> <p>Ketentuan-ketentuan tersebut mendukung pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang sejalan dengan tujuan SLS 4.</p> <p>Peraturan Kepala BNPB No. 13 tahun 2014 dan PermenPPPA No. 8 tahun 2024 mewajibkan pengarusutamaan gender dan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di seluruh tahap penanggulangan bencana. Peraturan-peraturan tersebut telah menetapkan standar dan prosedur untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual, yang terintegrasi dengan penyediaan</p>	<p>BNPB yang mengatur pengelolaan logistik mewajibkan penerapan langkah-langkah keselamatan dalam proses pengangkutan dan distribusi bantuan. Instrumen peraturan dan operasional ini menyediakan landasan hukum dan kelembagaan yang memadai untuk pencegahan, mitigasi, dan pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan operasi darurat bencana</p> <p>Mitigasi risiko keselamatan masyarakat, termasuk pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, perlu diatur secara lebih memadai.</p>	
---	---	--	--

	<p>kebutuhan dasar, hunian / tempat tinggal sementara, air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan layanan psikologis. Peraturan-peraturan tersebut menekankan pendekatan yang berpusat pada penyintas, penanganan keluhan, dan layanan rujukan. Koordinasi dan operasi dipimpin oleh Sub-Klaster Perlindungan Anak dan Kekerasan Berbasis Gender di bawah sistem komando. Tersedia perangkat pemantauan dan evaluasi, termasuk audit keamanan tempat pengungsian, daftar periksa untuk fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan dan psikososial, pemetaan rujukan, dan pemantauan pencegahan dan respons pelecehan seksual ke dalam kegiatan penanggulangan bencana.</p>		
<p>SLS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. ● Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. 	<p>Dalam konteks darurat bencana, penggunaan lahan yang didanai PFB difokuskan terutama untuk mendukung tempat penampungan darurat atau penyediaan hunian sementara. Terkait dengan hal tersebut, peraturan yang berlaku dalam kondisi darurat telah konsisten dengan prinsip-prinsip SLS 5 yang melarang perpindahan</p>	<p>Dalam konteks darurat bencana yang memerlukan penilaian dan tindakan cepat, peraturan yang berlaku sudah cukup memadai untuk memastikan pencapaian tujuan SLS 5.</p>	<p>Uji Tuntas Lahan selama kegiatan darurat bencana akan mengikuti peraturan dan prosedur BNPB untuk operasi darurat bencana. SPLS ini akan mencakup upaya untuk memperkuat pemantauan dan peningkatan kapasitas</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Situasi Darurat Bencana. ● Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. ● Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2022 tentang Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital. ● Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai <p>Guidelines:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (BNPB, 2016). ● Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. 	<p>paksa, memastikan bantuan dasar yang berkelanjutan bagi para pengungsi, dan mendorong partisipasi penduduk yang terdampak bencana dalam penentuan lokasi penampungan darurat dan hunian sementara.</p> <p>Peraturan BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana menetapkan bahwa lahan potensial yang digunakan untuk tempat penampungan atau hunian sementara harus memenuhi standar teknis minimum untuk tempat penampungan dan hunian sementara, dan memerlukan penilaian risiko yang komprehensif, yang mencakup risiko lingkungan, geologi, dan sosial untuk memastikan lokasi tersebut sesuai dan aman untuk pemukiman sementara. Selain itu, standar tersebut mengamanatkan verifikasi bahwa kepemilikan lahan dan semua izin yang relevan telah jelas, sah secara hukum, dan bebas dari sengketa, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya masalah warisan atau konflik sosial di masa depan. Selain itu, Peraturan BNPB</p>		<p>untuk memastikan pelaksanaan SLS 5 berdasarkan Pedoman Uji Tuntas Lahan.</p>
--	---	--	---

	<p>No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi dalam Kondisi Kedaruratan Bencana menetapkan kerangka kompensasi dan pemulihan mata pencaharian di seluruh siklus pengungsian, mulai dari penampungan awal hingga proses pemulangan atau relokasi. Hal ini mencakup pembayaran upah bagi pengungsi yang dipekerjakan, kompensasi dan pemulihan hak kependudukan dan politik, bantuan penggantian dokumen, dukungan keuangan untuk perbaikan rumah, penggantian benih dan ternak, bantuan sewa untuk hunian dan lahan usaha, serta pemantauan proses kompensasi dan pemulihan hak.</p>		
<p>SLS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan</p>			

<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana • UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. • PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. • PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan • PermenLHK No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. • PermenLHK No. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. • PermenLHK No. P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juklak BNPB No.3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara untuk Pengungsi Korban Bencana. 	<p>Kerangka regulasi di Indonesia menyediakan dasar yang kuat dan secara umum memadai untuk konservasi keanekaragaman hayati yang sejalan dengan SLS 6, termasuk perlindungan terhadap kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, habitat alami, integritas ekosistem, dan spesies yang dilindungi. Selain itu, kerangka tersebut memungkinkan penggunaan kawasan hutan secara terbatas dan sementara (hutan produksi dan hutan lindung) untuk operasi darurat bencana (seperti jalur evakuasi, tempat penampungan sementara bagi masyarakat terdampak, dan penggunaan sementara area mata pencaharian yang terdampak) ketika diperlukan untuk tindakan penyelamatan jiwa. Penggunaan tersebut diatur dalam PP No. 23 Tahun 2021 dan dioperasionalkan melalui PermenLHK No. 7 Tahun 2019 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang memastikan bahwa penggunaan darurat bersifat sementara, terbatas, dan tunduk pada perlindungan lingkungan serta rehabilitasi pasca-penggunaan.</p> <p>Juklak BNPB No. 3 tahun 2023 mengatur pembangunan hunian sementara untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan</p>	<p>Juklak BNPB dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan keanekaragaman hayati dianggap memadai untuk mendukung pelaksanaan SLS 6, karena peraturan tersebut memasukkan prinsip-prinsip yang konsisten dengan SLS 6, termasuk penghindaran dan minimalisasi dampak terhadap habitat alami dan keanekaragaman hayati selama operasi darurat bencana. Persyaratan ini berlaku untuk intervensi darurat, seperti penempatan hunian sementara (<i>Huntara</i>), termasuk di dalam atau di dekat kawasan konservasi. Oleh karena itu, tidak ada tindakan khusus tambahan yang diusulkan untuk implementasi SLS 6 selama tahap darurat bencana.</p>	<p>Daftar periksa pemantauan darurat bencana di bawah SPLS diterapkan untuk memperkuat prosedur pemantauan yang telah ada terkait aspek-aspek SLS 6 dalam pelaksanaan operasi darurat bencana.</p>
--	--	--	--

	termasuk penggunaan kawasan konservasi, penggunaan material yang berbahaya bagi lingkungan, dan mendapatkan material tanpa merusak lingkungan.		
SLS 7: Masyarakat Adat			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. • PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. • Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi dalam Kondisi Kedaruratan Bencana. • Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juklak BNPB No. 3 Tahun 2022 tentang Pengkajian Cepat dalam Kondisi Kedaruratan Bencana. • Juklak BNPB No. 4 Tahun 2023 tentang Penilaian Awal. 	<p>Peraturan BNPB tentang penanggulangan bencana mengakui dan menghargai budaya dan kearifan lokal, serta mengamankan kesetaraan gender, keberlanjutan, partisipasi, dan prioritas kelompok rentan. Kearifan lokal dan budaya tidak hanya diintegrasikan melalui penilaian risiko terhadap lokasi hunian sementara yang diusulkan, tetapi juga dengan memastikan bahwa seluruh aspek darurat bencana, seperti keselamatan dan akses terhadap layanan dasar, mencerminkan perspektif dan kesepakatan masyarakat.</p> <p>Selama tahap darurat bencana, klaster pengungsian/penampungan meliputi tim teknis perlindungan</p>	<p>Dengan mempertimbangkan cakupan kegiatan darurat yang berpotensi dilakukan, tidak terdapat kesenjangan peraturan yang signifikan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan SLS 7 selama kondisi darurat.</p> <p>Namun demikian, apabila penyediaan layanan dasar dilakukan, atau tempat penampungan/hunian sementara direncanakan di wilayah Masyarakat Adat, mekanisme persetujuan khusus untuk Masyarakat Adat mungkin diperlukan. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa kesepakatan dicapai melalui</p>	<p>SPLS ini akan memperkuat prosedur pemantauan terhadap kegiatan darurat bencana untuk memasukkan implementasi SLS 7 dan mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi terkait masyarakat adat berdasarkan IPPF ke materi pengembangan kapasitas.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Juklak BNPB No. 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Penanganan Darurat Bencana. ● Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (2016). ● Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana. 	<p>Masyarakat Adat, yang melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk memastikan pelibatan Masyarakat Adat yang berarti dalam kegiatan.</p> <p>Selain itu, masyarakat terdampak, termasuk Masyarakat Adat, secara aktif berpartisipasi dengan memberikan masukan dan panduan pada setiap tahap proses, untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan konteks sosial dan budaya, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap upaya penanggulangan bencana.</p>	<p>proses konsultatif yang menghormati latar belakang sosial budaya Masyarakat Adat, menumbuhkan saling pengertian dan meminimalkan potensi konflik.</p>	
<p>SLS 8: Warisan Budaya</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. ● Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Operasi Standar Tim Reaksi Cepat BNPB. <p>Pedoman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2023 tentang Pengkajian Awal Kondisi Darurat bencana. 	<p>Peraturan perundang-undangan telah menetapkan pedoman operasional untuk melindungi dan melestarikan Wisata Budaya di seluruh tahap penanggulangan bencana, termasuk darurat bencana, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan SLS 8.</p> <p>Pedoman Wisata Budaya Tangguh Bencana (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023) memberikan prosedur terperinci untuk menilai risiko dan dampak terhadap Wisata Budaya selama penanggulangan bencana.</p>	<p>Tidak terdapat kesenjangan signifikan yang teridentifikasi. Peraturan dan panduan yang berlaku dianggap memadai untuk mengimplementasikan SLS 8 dalam konteks darurat bencana.</p>	<p>Prosedur Penemuan Tak Terduga dalam SPLS ini melengkapi protokol pemerintah ada untuk Perlindungan dan Pelestarian Wisata Budaya selama keadaan darurat bencana. Pertimbangan Wisata Budaya dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam kaji cepat, rencana operasi darurat, dan daftar</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Juklak BNPB No. 6 Tahun 2023 tentang Penilaian Perkembangan Darurat bencana. • Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (BNPB, 2016). • Pedoman Wisata Budaya Tangguh Bencana (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023). 	<p>Pedoman ini juga menguraikan langkah-langkah mitigasi, strategi pengurangan risiko, serta proses perlindungan dan pemulihan, dan menyoroti pentingnya melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk kementerian terkait, masyarakat terdampak, dan pakar budaya, untuk memastikan perlindungan dan pelestarian Wisata Budaya selama operasi darurat bencana.</p>		<p>periksa pemantauan darurat bencana.</p>
<p>SLS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>			
<p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi dalam Situasi Darurat Bencana. • Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Darurat bencana. • Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2020 tentang Proses Bisnis BNPB. • Peraturan Kepala BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Tim Reaksi Cepat BNPB. • Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana • Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Komando 	<p>Peraturan penanggulangan bencana nasional menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang terstruktur dengan masyarakat terdampak melalui sistem komando dan prosedur manajemen pengungsi. Selama tahap darurat bencana, kedua peraturan tersebut mendorong penyebaran informasi mengenai keselamatan, evakuasi, akses terhadap bantuan, dan ketersediaan layanan, yang sejalan dengan prinsip SLS 10 dalam memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu dan dapat diakses. Pelibatan pihak-pihak terdampak, termasuk para pengungsi dan perwakilan masyarakat, didorong untuk</p>	<p>Tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara peraturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap SLS 10 untuk kegiatan darurat bencana. Peraturan terkait pelibatan pemangku kepentingan dan FGRM dapat diperkuat dengan mengembangkan pedoman teknis untuk menyediakan instrumen yang lebih praktis untuk memastikan pelibatan pemangku kepentingan dalam operasi darurat bencana.</p>	<p>Pelibatan pemangku kepentingan selama operasi darurat bencana akan sesuai dengan peraturan BNPB dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk mengembangkan Sistem Komando, memastikan pelibatan masyarakat pada setiap tahap darurat bencana, memberikan informasi terbaru yang jelas dan tepat waktu tentang kegiatan yang dilakukan, dan memelihara dokumentasi dan</p>

<p>Penanganan Darurat Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. <p>Guidelines:</p> <ul style="list-style-type: none"> Juklak BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Hunian Sementara bagi Pengungsi Korban Bencana 	<p>mendukung identifikasi kelompok terdampak, pemetaan kebutuhan mendesak, dan mempertahankan dukungan kemanusiaan, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan komunikasi yang inklusif.</p> <p>Kerangka ini juga menguraikan peran pemerintah, aktor kemanusiaan, dan kelompok masyarakat dalam menjaga koordinasi di lokasi pengungsian dan titik-titik layanan. Upaya ini mendorong interaksi partisipatif antara para responden dan masyarakat terdampak, termasuk pengaduan dan umpan balik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, keselamatan, relokasi, dan pemberian layanan. Ketentuan-ketentuan ini mendukung pelibatan masyarakat dan inklusi sosial selama manajemen darurat bencana. Selain itu, terdapat kelompok pelibatan masyarakat dalam kluster pengungsian/penampungan yang juga didukung oleh LSM.</p> <p>Sejalan dengan peraturan BNPB tentang Sistem Komando untuk tahap darurat bencana, pusat pengaduan di dalam Posko Darurat Bencana harus menyediakan</p>		<p>pelaporan yang komprehensif.</p> <p>FGRM untuk operasi darurat bencana juga akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur BNPB. Pusat pengaduan akan didirikan di tempat penampungan sementara dan pos komando, memastikan mekanisme pengaduan dan umpan balik dapat diakses dan memiliki sumber daya yang memadai.</p> <p>SPLS akan memperkuat pemantauan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan SLS 10 yang efektif selama tahap darurat bencana, dengan mengacu pada Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan yang diuraikan di Bab 8 dan FGRM di Bab 9.</p>
--	---	--	---

	<p>mekanisme dan fasilitas pengaduan untuk menerima, mengelola, dan menyelesaikan pengaduan dan umpan balik masyarakat secara efektif. Peraturan BNPB juga mengatur FGRM sehubungan dengan Dana Siap Pakai, yang mensyaratkan pembentukan sistem penanganan pengaduan di tingkat nasional dan daerah.</p>		
--	---	--	--

===

Lampiran 4. Daftar Negatif PFB

Kegiatan yang didanai PFB harus diklasifikasikan sebagai kegiatan dengan potensi dampak minimal terhadap lingkungan dan masyarakat. SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) mencakup daftar negatif, yang terdiri dari kegiatan yang dikategorikan memiliki risiko sangat tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan potensi menimbulkan dampak merugikan atau pelanggaran peraturan. Pada tahap screening, daftar negatif ini digunakan sebagai referensi utama untuk menilai kelayakan kegiatan yang diusulkan dan untuk mencegah pendanaan terhadap kegiatan yang dilarang. Setiap kegiatan yang tercantum dalam daftar negatif secara otomatis dikecualikan dari kelayakan pendanaan PFB.

Kegiatan yang didanai PFB tidak boleh mencakup kegiatan yang tercantum dalam daftar negatif, termasuk:

1. Kegiatan yang melibatkan pembelian minuman beralkohol, produk tembakau, obat psikoaktif untuk rekreasi, barang mewah, dan/atau barang serupa lainnya⁴⁶.
2. Transaksi yang dilarang oleh hukum dan peraturan nasional dan keputusan Dewan Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB.
3. Terindikasi dan/atau berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan yang melibatkan material yang dilarang oleh peraturan internasional dan nasional termasuk namun tidak terbatas pada produksi dan/atau penggunaan produk yang mengandung asbes dan/atau serat asbes yang tidak terikat.
5. Kegiatan yang menunjukkan perilaku diskriminatif.
6. Berpotensi melibatkan pekerja anak dan/atau kerja paksa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
7. Kegiatan yang akan, atau berpotensi, menyebabkan kerusakan permanen dan/atau signifikan terhadap aset budaya yang tak tergantikan, situs warisan budaya, bangunan bersejarah, dan/atau situs arkeologi.
8. Kegiatan yang kemungkinan akan membawa dampak buruk terhadap kawasan lindung yang sudah ada atau yang diusulkan dan/atau kawasan yang diakui secara internasional, tanpa menunjukkan proses yang secara teknis dapat diterima untuk mengurangi hilangnya keanekaragaman hayati dan bahwa aktivitas tersebut diizinkan secara hukum dan bertindak konsisten dengan rencana pengelolaan yang diakui.

⁴⁶ Untuk barang yang dimaksudkan untuk tujuan militer atau paramiliter atau untuk konsumsi mewah.

Lampiran 5. Formulir Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Formulir Perlindungan Lingkungan dan Sosial adalah formulir wajib yang harus diisi oleh pemrakarsa sebagai bagian dari proses pengajuan proposal di bawah PFB. Formulir ini berfungsi sebagai alat penapisan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengklasifikasikan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan.

Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko sepanjang siklus kegiatan, yang mencakup tahap pra-bencana, darurat bencana (apabila relevan), dan pasca-bencana. Informasi yang dikumpulkan melalui formulir ini menyediakan dasar untuk menilai kelayakan kegiatan, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar negatif, serta menentukan klasifikasi risiko lingkungan dan sosial yang berlaku.

Secara khusus, formulir ini memerlukan informasi tentang:

- (iv) rincian dasar mengenai proyek dan pemrakarsa;
- (iv) pengalaman pemrakarsa dalam penilaian dan pengelolaan lingkungan dan sosial;
- (iv) identifikasi awal potensi risiko dan dampak lingkungan & sosial melalui pertanyaan penapisan; dan
- (iv) klasifikasi risiko lingkungan & sosial indikatif dan instrumen penilaian dan pengelolaan lingkungan & sosial yang berlaku, sejalan dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan persyaratan SPLS.

Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial yang telah diisi ditinjau untuk menetapkan instrumen dan komitmen lingkungan & sosial yang proporsional sesuai dengan kegiatan yang diusulkan, sekaligus berfungsi sebagai referensi untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan selama tahap pelaksanaan.

Kegiatan yang Diusulkan	<i>(isi dengan kegiatan yang diusulkan)</i>
1. Informasi tentang pemrakarsa proyek dan kegiatan proyek	
a. Administrasi Kegiatan	<i>Mengikuti template proposal PFB dari BNPB/ Petunjuk Pelaksanaan PVE PFB</i>
- Ringkasan kegiatan yang diusulkan - Profil Lembaga/Badan	
b. Deskripsi Lokasi dan Perizinan	
- Lokasi kegiatan - Deskripsi lokasi kegiatan - Status kepemilikan lahan lokasi kegiatan - Deskripsi geografis - Perizinan yang diperlukan	

<p>c. Kebijakan yang Terkait dengan Kegiatan yang Diusulkan Identifikasi hukum dan peraturan yang berlaku untuk kegiatan tersebut</p>	
<p>2. Pengalaman dalam Penilaian dan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial</p>	
<p>Apakah Anda memiliki pengalaman dalam penilaian dan/atau pengelolaan lingkungan dan sosial?</p>	<p>Jika Ya, jelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama kegiatan/proyek • Jenis kegiatan • Lokasi • Tahun/periode pelaksanaan • Peran Anda dalam penilaian dan/atau pengelolaan lingkungan & sosial <p>Instrumen lingkungan & sosial yang digunakan (misalnya, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, ESMP, atau instrumen lainnya)</p>
	<p>Jika Tidak, jelaskan pengaturan atau dukungan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko dan dampak lingkungan & sosial dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan SPLS (mis. bantuan teknis, konsultan, atau pengembangan kapasitas)</p>
<p>3. Penilaian dan Pengelolaan Risiko serta Dampak Lingkungan & Sosial</p>	
<p>Berdasarkan hasil penapisan daftar negatif, kegiatan yang diusulkan (pilih salah satu jawaban): <input type="checkbox"/> Termasuk dalam daftar negatif nomor... (isi dengan nomor daftar negatif) <input type="checkbox"/> Tidak termasuk dalam daftar negatif</p> <p>Untuk daftar negatif nomor 8, mohon jelaskan secara singkat hasil penapisan terhadap daftar negatif sesuai dengan Lampiran 12. Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (misalnya, kegiatan tidak berada di kawasan yang dimaksud, kegiatan berada di dalam kawasan tersebut tetapi telah memperoleh izin yang dipersyaratkan dan tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati sebagaimana dibuktikan melalui BMP, dll.).</p>	
<p>Daftar Periksa Penapisan Lingkungan & Sosial: <input type="checkbox"/> Pemohon dengan ini menyatakan bahwa Daftar Periksa Penapisan Lingkungan & Sosial telah diisi dengan lengkap, sesuai dengan pertanyaan yang tercantum dalam Lampiran 5a.</p>	
<p>Klasifikasi Risiko Lingkungan & Sosial:</p> <p>1. Berdasarkan hasil Daftar Periksa Penapisan Lingkungan & Sosial, bagaimana klasifikasi risiko lingkungan & sosial dari kegiatan yang diusulkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rendah <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Substansial <input type="checkbox"/> Tinggi <p>Mohon jelaskan secara singkat alasan dalam menentukan klasifikasi risiko, dengan mengacu pada faktor-faktor utama yang relevan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5b. Klasifikasi Risiko (misalnya, skala kegiatan, lokasi, jenis dampak potensial, kelompok rentan yang terdampak, dan kapasitas pengelolaan lingkungan & sosial).</p>	

Persiapan Instrumen Penilaian dan Pengelolaan Lingkungan & Sosial:

1. Instrumen/izin lingkungan dan sosial apa yang diperlukan berdasarkan peraturan Pemerintah Indonesia untuk kegiatan yang diusulkan?
 AMDAL
 UKL-UPL
 SPPL
 Tidak berlaku (jelaskan): _____
 2. Apakah seluruh instrumen/perizinan telah tersedia atau sedang dalam proses persiapan?
 Tersedia
 Sedang dalam proses
 Belum tersedia
Jika belum tersedia atau sedang dalam proses, mohon jelaskan rencana dan jadwal penyelesaiannya: _____
 3. Berdasarkan klasifikasi risiko lingkungan & sosial dan Daftar Penapisan Lingkungan & Sosial, instrumen penilaian dan/atau pengelolaan lingkungan & sosial tambahan apa yang diperlukan berdasarkan SPLS?
(mis., ESIA Tambahan, ESMP, atau rencana pengelolaan tematik lainnya)

 4. Lampiran apa saja yang disertakan dalam formulir ini sebagai bagian dari persyaratan lingkungan & sosial?
(Sebutkan nomor Lampiran yang relevan)
 Lampiran ___ : _____
 Lampiran ___ : _____
 Lampiran ___ : _____
- *contoh:
 Lampiran ___ : Uji Tuntas Lahan (*wajib apabila kegiatan memerlukan ketersediaan lahan)

4. Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Pengaduan

- Pemangku kepentingan terkait	
- Kapan/di mana proses konsultasi publik akan dilakukan, jika perlu.	
- Apakah Anda memiliki mekanisme pengaduan?	
- Mekanisme pengaduan apa yang tersedia?	

A. Klasifikasi Risiko Lingkungan dan Sosial

Dalam menentukan tingkat risiko lingkungan dan sosial, pemrakarsa kegiatan harus mempertimbangkan kriteria dengan cermat untuk memastikan bahwa penilaian mandiri yang dilakukan konsisten dengan kondisi aktual kegiatan yang diusulkan.

Apabila suatu kegiatan memenuhi satu atau lebih kriteria pada suatu tingkat risiko tertentu, kegiatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan tingkat risiko tersebut. Dalam hal suatu kegiatan memiliki beberapa tingkat risiko di berbagai aspek lingkungan dan sosial, klasifikasi kegiatan harus didasarkan pada tingkat risiko tertinggi yang teridentifikasi.

Sebagai ilustrasi:

- Jika suatu kegiatan memiliki risiko rendah untuk dampak lingkungan, risiko menengah untuk masalah ketenagakerjaan, dan risiko tinggi untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan sebagai risiko tinggi secara keseluruhan.
- Jika suatu kegiatan memiliki risiko rendah untuk sebagian besar kriteria, namun memiliki risiko substansial untuk dampak keanekaragaman hayati, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan sebagai risiko substansial secara keseluruhan.

Klasifikasi risiko secara keseluruhan menentukan instrumen lingkungan & sosial yang diperlukan, intensitas pengawasan, serta persyaratan perizinan dari otoritas, sebagaimana diuraikan dalam Bagian 4.2 (Bab 4). Apabila instrumen yang diperlukan terbatas pada dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia (misalnya, SPPL atau UKL-UPL), penyusunan dokumen tersebut dianjurkan untuk mempertimbangkan langkah-langkah pengelolaan yang relevan dengan kegiatan yang diusulkan, sejauh memungkinkan, sesuai dengan ESCOPs.

Klasifikasi Risiko	Deskripsi	Instrumen yang Diperlukan
Tinggi	<p>Berbagai risiko dan dampak negatif yang signifikan terhadap manusia dan/atau lingkungan termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• risiko dan dampak negatif yang bersifat jangka panjang, permanen dan/atau tidak dapat dipulihkan, dan tidak mungkin dihindari sepenuhnya karena sifat kegiatan.• memiliki besaran dampak yang tinggi dan/atau area pengaruh/cakupan yang luas.• dampak yang tidak dapat dihindari sepenuhnya karena sifat dan karakteristik kegiatan.	<p>Dokumen lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia, ESIA Tambahan, ESMP, dan instrumen tematik lingkungan & sosial lainnya sebagaimana diidentifikasi dalam penapisan lingkungan & sosial, uji tuntas lahan yang relevan, Rencana Aksi Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.</p>

Klasifikasi Risiko	Deskripsi	Instrumen yang Diperlukan
	<ul style="list-style-type: none"> • kemungkinan besar memiliki dampak serius terhadap kesehatan, keselamatan manusia, atau lingkungan (misalnya kecelakaan besar, pengelolaan limbah berbahaya, polusi berat, konflik sosial yang parah); • potensi dampak kumulatif yang merugikan atau dampak lintas wilayah yang signifikan; dan • risiko dan dampak L&S (Lingkungan dan Sosial) signifikan tertentu yang timbul dari kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya ditangani, atau dari tindakan penanggulangan tertentu, mungkin memerlukan tindakan mitigasi atau kompensasi yang kompleks atau tidak terbukti, teknologi canggih, atau analisis dan implementasi sosial yang canggih. 	
Substansial	<p>Kegiatan mungkin tidak serumit kegiatan Berisiko Tinggi, skala L&S dan dampaknya mungkin lebih kecil (besar hingga sedang) dan lokasinya mungkin tidak berada di area yang sangat sensitif, dan beberapa risiko dan dampak mungkin signifikan. Kegiatan berpotensi menimbulkan risiko dan dampak negatif yang signifikan, namun tetap dapat dikelola. Ini akan mempertimbangkan apakah risiko dan dampak potensial sebagian besar atau semua karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebagian besar bersifat sementara atau sebagian permanen, dapat diprediksi dan/atau dapat diubah dan sifat aktivitas tidak menghalangi kemungkinan untuk menghindari atau mengubahnya. • memiliki probabilitas sedang hingga tinggi dan/atau besaran sedang hingga besar. • termasuk risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, jaminan sosial, dan lingkungan (misalnya kecelakaan kerja, pembuangan limbah beracun, gangguan sosial, dll.). • Dampaknya bersifat spesifik lokasi atau cakupannya terbatas. • Mekanisme mitigasi dan/atau kompensasi tersedia dan dapat 	<p>Dokumen lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia, ESIA Tambahan, ESMP, dan instrumen tematik lingkungan & sosial lainnya sebagaimana diidentifikasi dalam screening lingkungan & sosial, uji tuntas lahan yang relevan, Rencana Aksi Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.</p>

Klasifikasi Risiko	Deskripsi	Instrumen yang Diperlukan
	diandalkan tetapi membutuhkan perencanaan dan manajemen yang kuat.	
Menengah	<p>Potensi risiko dan dampak negatif terhadap manusia dan/atau lingkungan minimal atau dapat diabaikan. Hal ini karena kegiatan tidak rumit dan/atau besar, tidak melibatkan kegiatan yang berpotensi besar merugikan masyarakat atau lingkungan, dan terletak jauh dari wilayah yang sensitif secara lingkungan atau sosial. Dengan demikian, potensi risiko dan dampak serta permasalahan yang ditimbulkan cenderung memiliki karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat diprediksi dan diperkirakan bersifat sementara dan/atau dapat dipulihkan. • bersifat spesifik lokasi. • intensitas rendah hingga sedang. • Potensi dampak serius terhadap kesehatan manusia atau lingkungan cukup rendah (misalnya tidak melibatkan penggunaan atau pembuangan bahan beracun, tindakan pencegahan keselamatan rutin diperkirakan cukup untuk mencegah kecelakaan, dll.). • Risiko dan dampak kegiatan dapat dengan mudah dikendalikan dan ditangani dengan cara yang dapat diprediksi melalui penerapan praktik manajemen lingkungan dan sosial yang baik. 	Dokumen Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia (dengan mempertimbangkan langkah-langkah pengelolaan yang relevan dalam ESCOPs) dan uji kelayakan lahan (jika relevan).
Rendah	Potensi risiko dan dampak negatif terhadap manusia dan/atau lingkungan cenderung minimal atau dapat diabaikan. Kegiatan ini, dengan sedikit atau tanpa risiko dan dampak serta masalah yang merugikan, tidak memerlukan penilaian lingkungan & sosial lebih lanjut setelah penyaringan awal.	Dokumen Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia dan uji tuntas lahan (jika relevan).

B. Daftar Periksa Lingkungan dan Sosial

Daftar periksa ini digunakan oleh pemrakarsa untuk melakukan penilaian terhadap risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) yang mungkin timbul dari kegiatan yang diusulkan. Pemrakarsa wajib mengidentifikasi setiap indikator yang terkait dengan Standar Lingkungan dan Sosial yang berpotensi dipicu oleh dampak dan risiko kegiatan tersebut. Apabila suatu indikator tidak relevan dengan kegiatan yang diusulkan, pemrakarsa harus menjawab “Tidak.” Apabila suatu indikator relevan, pemrakarsa harus menjawab “Ya.” Untuk setiap jawaban “Ya,” pemrakarsa diwajibkan mengidentifikasi potensi dampak dan instrumen pengelolaan yang diperlukan untuk memitigasi risiko lingkungan & sosial yang terkait dengan indikator yang bersangkutan.

No.	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, jelaskan secara singkat apakah potensi risiko atau dampaknya signifikan dan lihat Lampiran Terkait
1	Apakah kegiatan yang diusulkan termasuk skala kecil hingga menengah, termasuk pekerjaan konstruksi, dan/atau renovasi?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs)
2	Apakah kegiatan yang diusulkan termasuk pekerjaan konstruksi dan/atau renovasi skala menengah hingga besar?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar ESIA Tambahan Lampiran 11: Penilaian Risiko dan Bahaya Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) Lampiran 15: Pedoman Penilaian Uji Tuntas Lahan
3	Apakah kegiatan yang diusulkan akan melibatkan tenaga kerja campuran (kontraktor lokal dan/atau fasilitator dan/atau konsultan eksternal)?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) Lampiran 14: Templat Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

No.	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, jelaskan secara singkat apakah potensi risiko atau dampaknya signifikan dan lihat Lampiran Terkait
4	Apakah kegiatan yang diusulkan akan melibatkan pengadaan peralatan dan komponen listrik dan elektronik yang dapat mengakibatkan timbulnya limbah elektronik?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 11: Penilaian Risiko dan Bahaya • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
5	Apakah terdapat potensi kondisi kerja berbahaya yang dapat membuat pekerja terpapar pada praktik kerja yang tidak aman atau terpapar pada zat atau kondisi berbahaya?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Kode Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 11: Penilaian Risiko dan Bahaya • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
5	Apakah konstruksi atau operasi kegiatan akan menggunakan sumber daya alam abiotik, termasuk air dan/atau bahan mentah, terutama sumber daya yang tidak terbarukan atau terbatas?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
6	Apakah kegiatan yang diusulkan akan meningkatkan risiko degradasi atau erosi tanah?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
7	Apakah kegiatan yang diusulkan akan menghasilkan atau meningkatkan produksi limbah padat atau cair (mis. limbah cair, limbah berbahaya, limbah rumah tangga atau limbah konstruksi)?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

No.	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, jelaskan secara singkat apakah potensi risiko atau dampaknya signifikan dan lihat Lampiran Terkait
8	Apakah kegiatan yang diusulkan akan mengakibatkan pelepasan polutan ke udara (termasuk gangguan), air dan tanah karena keadaan rutin, tidak rutin, dan tidak disengaja?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
9	Apakah kegiatan yang diusulkan menghasilkan limbah yang mengandung asbestos dan memerlukan pembuangan asbestos?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
10	Apakah kegiatan yang diusulkan akan menimbulkan masalah K3, gangguan terhadap lingkungan kerja, dan/atau risiko kesehatan dan keselamatan publik? (keselamatan lalu lintas dan jalan raya, penyebaran penyakit, kesiapsiagaan & tanggap darurat)			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
11	Apakah kegiatan yang diusulkan berlokasi di dalam, atau apakah kegiatan tersebut memiliki potensi untuk berdampak buruk pada area yang dilindungi secara hukum, ditetapkan untuk perlindungan, atau diakui secara internasional sebagai area yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) • Lampiran 12: Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMF)
12	Apakah kegiatan yang diusulkan akan berlokasi di dalam atau di sekitar area yang sensitif terhadap lingkungan (misalnya, hutan alam yang masih utuh, hutan bakau, terumbu karang, lahan basah) atau habitat spesies yang terancam, terancam punah, dan / atau sangat terancam punah?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) • Lampiran 12: Kerangka Pengelolaan

No.	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, jelaskan secara singkat apakah potensi risiko atau dampaknya signifikan dan lihat Lampiran Terkait
				Keanekaragaman Hayati (BMF)
13	Apakah kegiatan tersebut akan melibatkan penanaman vegetasi dan dapat mengakibatkan masuknya spesies flora dan fauna asing, atau spesies asing yang tidak asli, secara sengaja atau tidak disengaja ke dalam area yang tidak ditemukan secara resmi?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ES COP)
14	Apakah kegiatan yang diusulkan memerlukan lahan (publik atau swasta) untuk dibebaskan (sementara atau permanen)?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar ESIA Tambahan Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) Lampiran 15: Pedoman Penilaian Uji Tuntas Lahan
15	Apakah kegiatan yang diusulkan akan melibatkan penggunaan pupuk dan/atau pestisida?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)
16	Apakah kelompok sosial-budaya yang berada di area kegiatan, atau yang menggunakan area kegiatan, dapat dianggap sebagai "masyarakat adat/etnis minoritas/kelompok suku"?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar ESIA Tambahan Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) Lampiran 16: Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF)
17	Apakah terdapat anggota masyarakat dari kelompok masyarakat adat di wilayah kegiatan yang akan mendapat manfaat atau terkena dampak negatif dari proyek?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar ESIA Tambahan Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs)

No.	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, jelaskan secara singkat apakah potensi risiko atau dampaknya signifikan dan lihat Lampiran Terkait
				<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 16: Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF)
18	Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki ikatan sosial/budaya/spiritual dengan wilayah leluhur dan/atau sumber daya alam di wilayah kegiatan?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar Tambahan ESIA Lampiran 16: Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF)
19	Apakah kelompok-kelompok tersebut menggunakan bahasa asli/lokal yang berbeda dari bahasa nasional, atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat, di wilayah kegiatan?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar Tambahan ESIA Lampiran 16: Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF)
20	Apakah kelompok-kelompok tersebut secara historis, sosial, dan ekonomi terpinggirkan, dicabut haknya, dikecualikan, dan/atau didiskriminasi?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar Tambahan ESIA Lampiran 16: Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat (IPPF)
21	Apakah kegiatan yang diusulkan akan menimbulkan risiko merusak warisan budaya berwujud ⁴⁷ dan/atau tidak berwujud?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 8: Pengantar Tambahan ESIA Lampiran 17: Prosedur Penemuan Tak Terduga
22	Apakah kegiatan yang diusulkan akan berinteraksi secara dekat dengan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi kegiatan subproyek?			<ul style="list-style-type: none"> Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) Lampiran 13: Pengelolaan Risiko Eksploitasi,

⁴⁷ Warisan budaya berwujud, mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alam serta lanskap yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau budaya lainnya. Warisan budaya berwujud dapat berada di lingkungan perkotaan atau pedesaan dan dapat berada di atas atau di bawah permukaan tanah atau di bawah permukaan air. Warisan budaya takbenda, yang mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan-serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya-yang diakui oleh masyarakat dan kelompok sebagai bagian dari warisan budaya mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi dan terus-menerus diciptakan kembali oleh mereka sebagai respons terhadap lingkungan, interaksi dengan alam, dan sejarah mereka.

No.	Parameter	Ya	Tidak	Jika Ya, jelaskan secara singkat apakah potensi risiko atau dampaknya signifikan dan lihat Lampiran Terkait
				Kekerasan dan Pelecehan Seksual
23	Apakah kegiatan yang diusulkan akan melibatkan interaksi antara kontraktor dan penerima manfaat lokal di daerah terpencil dan masyarakat terdampak?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 11: Penilaian Risiko dan Bahaya • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) • Lampiran 14: Templat Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
24	Apakah area kegiatan akan berlokasi di dalam kawasan/hutan adat?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 12: Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMF)
25	Apakah kegiatan akan mengakibatkan potensi risiko lalu lintas dan keselamatan jalan bagi pekerja, masyarakat, dan pengguna jalan selama konstruksi dan operasi (misalnya, melibatkan mobilisasi alat berat atau kendaraan alat berat, pengangkutan bahan beracun dan berbahaya)?			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 8: Pengantar ESIA Tambahan • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) • Lampiran 10: Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs)
26	Apakah kegiatan berpotensi menyebabkan keadaan darurat (memperburuk potensi risiko bahaya alam yang ada?)			<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran 8: Pengantar ESIA Tambahan • Lampiran 9: Prosedur Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

Lampiran 6. Pernyataan Perlindungan Lingkungan dan Sosial

PERNYATAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

[NAMA KEGIATAN] - [LOKASI KEGIATAN] - [TAHUN]

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat :

Saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum dalam kertas kerja ini dan dokumen-dokumen yang menyertainya adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya.

Kami bersedia untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap informasi yang tidak benar/tidak akurat untuk memudahkan pengambilan keputusan lebih lanjut terkait kegiatan yang kami ajukan.

[... tempat...,... tanggal bulan tahun...]

Pemrakarsa

tanda tangan, cap, dan stempel/

TTE dan stempel elektronik

[..... nama lengkap dan tanda tangan.....]

Lampiran 7. Komitmen Lingkungan dan Sosial Pemrakarsa

KOMITMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL PEMRAKARSA

[NAMA KEGIATAN], [NOMOR KEGIATAN]

[TAHUN]

1. [Nama Pemrakarsa] berkomitmen untuk menerapkan seluruh persyaratan L&S (Lingkungan dan Sosial) yang berlaku, sesuai dengan SPLS dan instrumen yang telah diidentifikasi untuk kegiatan yang diusulkan. Komitmen ini mencakup integrasi pertimbangan lingkungan & sosial ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan selama siklus hidup kegiatan.
2. [Nama Pemrakarsa] selanjutnya menegaskan bahwa sumber daya yang memadai dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan L&S telah dipertimbangkan dan dimasukkan dalam proposal kegiatan dan akan tersedia untuk memastikan pengelolaan risiko dan dampak L&S yang efektif.
3. Apabila terjadi perubahan dalam ruang lingkup kegiatan, pengaturan pelaksanaan, atau keadaan tidak terduga yang mengakibatkan tambahan atau modifikasi risiko dan dampak lingkungan & sosial, [Nama Pemrakarsa] berkomitmen untuk menyesuaikan langkah-langkah lingkungan & sosial dan mengalokasikan sumber daya tambahan, sebagaimana diperlukan, dengan berkoordinasi dengan BNPB dan sesuai dengan prosedur SPLS yang berlaku.

Langkah-langkah penting		Kerangka waktu
Pemantauan dan pelaporan	A. PELAPORAN [Mempersiapkan dan menyerahkan laporan pemantauan rutin yang terkait dengan kinerja L&S (Lingkungan dan Sosial) dari kegiatan. Laporan ini mencakup informasi terkini mengenai pelaksanaan Komitmen Lingkungan & Sosial Pemrakarsa, kemajuan dalam penerapan dokumen lingkungan dan sosial yang diwajibkan sesuai dengan pedoman komitmen lingkungan & sosial Pemrakarsa, pelibatan pemangku kepentingan, catatan insiden dan kecelakaan, serta efektivitas mekanisme penanganan keluhan].	<i>[Cantumkan frekuensi pelaporan, mis. triwulanan, enam bulanan, tahunan selama pelaksanaan kegiatan].</i>
SLS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	1.1. STRUKTUR ORGANISASI: [Menetapkan struktur organisasi dengan personel/sumber daya yang memadai untuk mendukung pengelolaan risiko lingkungan dan sosial]	
	1.2. PENILAIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL: [Menyertakan persyaratan bagi pemrakarsa kegiatan untuk menerapkan, memantau, dan mengevaluasi langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan]	

	Langkah-langkah penting	Kerangka waktu
	sebagaimana dijelaskan dalam rencana pengelolaan yang diajukan]	
SLS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja	2.1. PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA: [Mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sebagaimana ditentukan dalam ESMP].	
SLS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	3.1. RENCANA PENGELOLAAN LIMBAH: [Mengadopsi dan menerapkan Rencana Pengelolaan Limbah (jika ada)]	
	3.2. EFISIENSI SUMBER DAYA DAN PENCEGAHAN POLUSI: [Mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah efisiensi sumber daya serta pencegahan dan pengelolaan polusi yang sesuai dengan yang diuraikan dalam ESMP dan instrumen lingkungan & sosial lainnya yang relevan].	
SLS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	4.1. KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT: [Mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah dan tindakan dalam memitigasi dampak potensial yang timbul dari pelaksanaan kegiatan terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, seperti yang terdapat dalam SPLS atau instrumen lingkungan & sosial lainnya yang relevan (mis. TMP). Contoh risiko adalah peningkatan prevalensi penyakit, kecelakaan yang diakibatkan oleh desain kegiatan atau kegagalan struktur kegiatan, berkurangnya sumber daya karena pelaksanaan kegiatan].	
	4.2. KEKERASAN BERBASIS GENDER, EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL: [Untuk kegiatan dengan risiko kekerasan berbasis gender yang menengah, substansial, dan tinggi]. [Apabila diperlukan, sertakan dana tambahan yang tersedia untuk menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi risiko dan dampak kekerasan berbasis gender, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan].	
SLS 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela	5.1. UJI TUNTAS LAHAN: [Mengadopsi uji tuntas lahan dan menerapkan rencana tindakan korektif [apabila diperlukan] / sesuai dengan SLS 5 dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku].	
	5.2. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN: [Mekanisme pengaduan yang terkait dengan pemukiman kembali harus diuraikan dalam kerangka pembebasan lahan, demarkasi lahan, dan pemukiman kembali].	
SLS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan	6.1. RISIKO DAN DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI: [Mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan keanekaragaman hayati dalam ESMP atau BMP sesuai dengan SLS 6 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan].	
SLS 7: Masyarakat Adat	MASYARAKAT ADAT: [Menerapkan IPPF/ mempersiapkan dan melaksanakan Rencana Masyarakat Adat (IPP) sesuai dengan SLS 7].	

Langkah-langkah penting		Kerangka waktu
SLS 8: Warisan Budaya	PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA: [Mengadopsi dan menerapkan prosedur penemuan tak terduga untuk benda material/fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]	
SLS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	IMPLEMENTASI RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN: [Rencana pelibatan pemangku kepentingan disusun sebagai dasar pengajuan proposal. Lembaga pengelola dan pelaksana program PFB akan menilai kesesuaian rencana pelibatan pemangku kepentingan dengan kebutuhan kegiatan dan tujuan program PFB, atau dilakukan pembaruan jika diperlukan].	
	MEKANISME PENANGANAN KELUHAN: [Mempersiapkan, mengadopsi, memelihara, dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan, seperti yang diuraikan dalam Formulir Perlindungan Lingkungan & Sosial / SEP.]	

Lampiran 8. Pengantar ESIA Tambahan

Lampiran ini menetapkan persyaratan untuk penyusunan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial Tambahan (ESIA Tambahan) dalam kerangka SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) dalam konteks PFB. ESIA Tambahan harus disiapkan untuk kegiatan yang diklasifikasikan memiliki risiko substansial atau tinggi, terutama apabila terdapat kesenjangan antara instrumen peraturan lingkungan & sosial yang berlaku di Indonesia dan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) yang diadopsi dalam kerangka kerja PFB.

ESIA Tambahan tidak menggantikan atau menduplikasi dokumentasi lingkungan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia. ESIA Tambahan akan melengkapi instrumen-instrumen tersebut dengan mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dan memastikan bahwa penilaian dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan & sosial sepenuhnya selaras dengan persyaratan dan tujuan SLS.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan dari ESIA Tambahan adalah untuk memberikan analisis lingkungan dan sosial tambahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang didanai PFB memenuhi persyaratan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS). ESIA Tambahan dibuat berdasarkan dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang berlaku (misalnya, AMDAL, UKL-UPL, atau yang setara) dengan mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi dalam penilaian dan pengelolaan risiko serta dampak lingkungan dan sosial.

Ruang lingkup ESIA Tambahan disesuaikan secara proporsional dengan sifat dan signifikansi kesenjangan yang teridentifikasi dan dapat mencakup, jika relevan, pendalaman penilaian risiko sosial, dampak terhadap kelompok rentan, pertimbangan keanekaragaman hayati, dampak kumulatif, dan aspek tematik lainnya yang dipersyaratkan dalam SLS.

2. Keberlakuan dan Pemicu Penerapan ESIA Tambahan

ESIA Tambahan diperlukan untuk kegiatan yang diklasifikasikan memiliki risiko lingkungan dan sosial yang substansial atau tinggi berdasarkan SPLS di mana kesenjangan teridentifikasi antara instrumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang berlaku dan persyaratan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS).

Kebutuhan akan ESIA Tambahan harus ditentukan melalui proses penapisan lingkungan & sosial dan klasifikasi risiko, termasuk analisis kesenjangan antara dokumentasi lingkungan Pemerintah

Indonesia yang relevan (mis. AMDAL, UKL-UPL, atau yang setara) dengan persyaratan SLS yang berlaku.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan indikatif antara instrumen lingkungan Pemerintah Indonesia (AMDAL dan UKL-UPL) dan SLS. Perbandingan ini menyoroti area-area umum di mana kesenjangan mungkin muncul dalam kaitannya dengan ruang lingkup, kedalaman, dan integrasi penilaian dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial.

Ruang lingkup dan isi dari ESIA Tambahan harus ditentukan berdasarkan analisis kesenjangan untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan SPLS dan harus proporsional dengan sifat dan signifikansi kesenjangan yang teridentifikasi.

Tabel di bawah ini menyajikan kondisi indikatif yang dapat memicu perlunya ESIA Tambahan di mana dokumentasi lingkungan Pemerintah Indonesia yang ada tidak cukup menangani risiko lingkungan dan sosial yang teridentifikasi sesuai dengan SLS yang berlaku.

Tabel 1. Kesenjangan Indikatif dalam AMDAL dan UKL-UPL yang harus dilengkapi dengan ESIA Tambahan

Kondisi Pemicu Indikatif	Keterbatasan Umum dalam AMDAL	Keterbatasan Umum dalam UKL-UPL	Implikasi untuk ESIA Tambahan
Kegiatan dapat mempengaruhi kawasan keanekaragaman hayati yang sensitif, habitat kritis, atau kawasan dengan nilai ekologi tinggi.	Terdapat penilaian terhadap keanekaragaman hayati, tetapi mungkin tidak menerapkan konsep SLS seperti habitat kritis, hierarki keanekaragaman hayati, atau prinsip no-net-loss.	Penilaian keanekaragaman hayati umumnya terbatas dari segi cakupan dan kedalaman analisis.	ESIA tambahan diperlukan untuk menilai risiko keanekaragaman hayati sesuai dengan SLS.
Kegiatan dapat menyebabkan pembebasan lahan yang signifikan, pemindahan fisik, perpindahan ekonomi, atau gangguan mata pencaharian.	Terdapat penilaian dampak terhadap lahan, tetapi pemulihan mata pencaharian dan perpindahan ekonomi mungkin tidak dievaluasi berdasarkan standar SLS.	Penilaian dampak terhadap mata pencaharian umumnya terbatas.	ESIA tambahan diperlukan untuk menilai risiko perpindahan ekonomi dan mata pencaharian yang konsisten dengan SLS.
Kegiatan dapat menimbulkan dampak tidak langsung atau kumulatif karena pembangunan di sekitar lokasi, baik yang direncanakan maupun yang saling terkait.	Dampak kumulatif dan tidak langsung mungkin tidak dapat dianalisis secara sistematis.	Dampak kumulatif umumnya tidak dinilai.	ESIA tambahan diperlukan untuk menilai dampak tidak langsung dan kumulatif yang proporsional dengan risiko.
Kegiatan mungkin secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok-kelompok rentan.	Kelompok rentan mungkin tidak diidentifikasi secara eksplisit atau dianalisis dalam dampak yang berbeda.	Tidak ada persyaratan khusus untuk menilai dampak pada kelompok rentan.	ESIA tambahan diperlukan untuk menilai dampak yang berbeda dan menentukan langkah-

Kondisi Pemicu Indikatif	Keterbatasan Umum dalam AMDAL	Keterbatasan Umum dalam UKL-UPL	Implikasi untuk ESIA Tambahan
			langkah mitigasi yang tepat.
Kegiatan memiliki risiko terkait Kekerasan Berbasis Gender atau Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual	Risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual biasanya tidak dinilai sebagai kategori risiko yang berdiri sendiri	Tidak dinilai.	ESIA tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual yang konsisten dengan SLS.
Kegiatan memiliki risiko dampak terhadap masyarakat adat	Masyarakat adat mungkin tidak diidentifikasi secara eksplisit atau dianalisis untuk dampak yang berbeda.	Tidak dinilai.	ESIA tambahan diperlukan untuk mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat dan menilai risiko terhadap Masyarakat Adat sesuai dengan SLS.
Kegiatan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat yang signifikan (misalnya, bahan berbahaya, rekonstruksi di daerah padat, konteks darurat).	Kesehatan dan keselamatan masyarakat dinilai; namun, ruang lingkupnya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ruang lingkup SLS.	Risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat umumnya dijelaskan secara terbatas.	ESIA tambahan diperlukan untuk memperkuat penilaian dan perencanaan mitigasi.

3. Konsultasi dan Pengungkapan

Konsultasi dan pengungkapan berdasarkan ESIA Tambahan harus dilakukan dengan cara yang proporsional dengan kesenjangan yang teridentifikasi dan profil risiko lingkungan dan sosial dari kegiatan.

Apabila AMDAL diperlukan untuk kegiatan, konsultasi untuk ESIA Tambahan harus, sejauh yang dapat dilakukan, diintegrasikan dengan proses konsultasi AMDAL untuk memastikan konsistensi dan menghindari duplikasi yang tidak perlu.

Untuk kegiatan yang memerlukan UKL-UPL atau instrumen lain yang tidak memerlukan konsultasi publik, kebutuhan akan pelibatan pemangku kepentingan tambahan harus dinilai berdasarkan kesenjangan yang teridentifikasi antara persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan SLS, terutama apabila terdapat risiko yang berdampak pada masyarakat, kelompok rentan, tanah, keanekaragaman hayati, atau kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Konsultasi, apabila dilakukan, harus bertujuan untuk:

- Menginformasikan para pemangku kepentingan tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi;

- Memperoleh masukan yang relevan untuk menyempurnakan identifikasi risiko dan langkah-langkah mitigasi; dan
- Memastikan bahwa kekhawatiran kelompok-kelompok yang terkena dampak atau rentan dipertimbangkan dengan tepat.

ESIA Tambahan, atau ringkasannya, harus diungkapkan dengan cara yang tepat dan dapat diakses, sesuai dengan peraturan nasional dan SLS 10, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terdampak dan kelompok rentan. Dalam konteks darurat, konsultasi dapat dilakukan dengan cara yang disederhanakan atau bertahap, sepanjang prinsip pelibatan yang bermakna tetap terjaga dan pengungkapan informasi dilakukan secara memadai.

Setiap pelibatan pemangku kepentingan yang dilakukan sebagai bagian dari ESIA Tambahan harus dikaitkan dengan mekanisme pengaduan di tingkat kegiatan, untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang terkena dampak diberi tahu dan dapat mengakses saluran pengaduan dan umpan balik yang tersedia.

4. Isi Indikatif dan Ruang Lingkup ESIA Tambahan

ESIA Tambahan harus mencakup analisis dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi antara instrumen lingkungan Pemerintah Indonesia dan SLS. Ruang lingkup analisis harus fokus pada aspek lingkungan dan sosial yang tidak dibahas secara memadai dalam dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia, dan tidak boleh menduplikasi penilaian yang telah dilakukan pada tingkat yang konsisten dengan SLS

Ruang lingkup dan tingkat kerincian harus disesuaikan secara proporsional dengan sifat dan signifikansi risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang teridentifikasi, dan harus menghindari pengulangan informasi yang telah dibahas secara memadai dalam dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan kesenjangan yang teridentifikasi dan profil risiko setiap kegiatan, ESIA Tambahan harus mencakup elemen-elemen berikut, apabila relevan:

a. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan yang menjelaskan:

- Deskripsi singkat tentang kegiatan dan konteksnya;
- Klasifikasi risiko kegiatan berdasarkan proses penapisan;
- Justifikasi untuk mewajibkan ESIA Tambahan dan kesenjangan signifikan yang teridentifikasi antara instrumen Pemerintah Indonesia dan SLS;
- Risiko dan dampak lingkungan dan sosial utama yang akan dinilai dalam ESIA;

- Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang diperlukan; dan
- Setiap implikasi material terhadap keputusan pembiayaan PFB, termasuk komitmen lingkungan & sosial dari pemrakarsa utama, yang akan dimasukkan ke dalam ESMP dan Komitmen Lingkungan dan Sosial Pemrakarsa.

Ringkasan Eksekutif harus memungkinkan para pengambil keputusan untuk memahami dengan jelas isu-isu penting dan tindakan yang diperlukan.

b. Analisis Kerangka Hukum, Kebijakan, dan Kelembagaan

Kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku harus dianalisis, termasuk persyaratan nasional yang relevan dan ketentuan SLS yang berlaku. Analisis harus mencakup:

- Tinjauan umum kerangka hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan kegiatan yang didanai PFB di tahap pra-bencana dan pasca-bencana.
- Tinjauan umum tentang persyaratan SLS.
- Identifikasi kesenjangan antara peraturan nasional dan persyaratan SLS dan penilaian implikasi kesenjangan tersebut terhadap pengelolaan risiko dan kepatuhan.
- Persyaratan lingkungan dan sosial dari setiap penyandang dana, jika ada.

c. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan harus dijelaskan dengan cukup rinci untuk mendukung penilaian risiko, termasuk:

- Tipologi kegiatan (misalnya, infrastruktur, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan berbasis masyarakat, solusi berbasis alam, pemberian layanan).
- Konteks geografis, lingkungan, sosial, dan waktu;
- Pemasok utama, jika relevan;
- Area yang berpotensi terkena dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif; dan
- Pengaturan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan.

d. Identifikasi Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial (Pelingkupan)

ESIA Tambahan harus mencakup identifikasi sistematis atas risiko dan dampak lingkungan & sosial. Proses identifikasi harus:

- Berdasarkan temuan penapisan awal dan klasifikasi risiko, termasuk kesenjangan yang telah diidentifikasi sebelumnya antara dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang berlaku dan SLS.
- Menggunakan temuan penapisan sebagai titik awal, dan melakukan identifikasi yang lebih rinci dan disempurnakan ketika desain kegiatan dan parameter teknis dikembangkan lebih lanjut.

- Mempertimbangkan karakteristik kegiatan dan faktor kontekstual yang dapat memengaruhi sifat dan tingkat potensi dampak, termasuk, jika relevan:
 - reseptor lingkungan atau sosial yang sensitif;
 - kelompok rentan;
 - kondisi lingkungan atau sosial yang dapat diperburuk oleh kegiatan; dan
 - pengembangan yang ada atau yang direncanakan yang dapat menimbulkan dampak tidak langsung atau kumulatif;
- Menentukan ruang lingkup masalah lingkungan dan sosial yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penilaian dampak.
- Menentukan apakah studi tematik diperlukan (misalnya, keanekaragaman hayati, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, kesehatan dan keselamatan masyarakat, masyarakat adat, atau penilaian khusus lainnya) untuk mengatasi risiko dan kesenjangan yang teridentifikasi secara memadai.
- Menentukan persyaratan informasi dasar yang diperlukan untuk mendukung penilaian dampak yang kuat dan proporsional.
- Memperbarui informasi atau data tambahan yang tersedia selama persiapan atau pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan keselarasan yang berkelanjutan dengan SLS.

e. Kondisi Dasar Lingkungan dan Sosial

ESIA Tambahan harus merangkum dan menganalisis kondisi dasar lingkungan dan sosial yang utama, serta mencakup pembahasan tentang tingkat keakuratan, keandalan, dan sumber data yang digunakan serta kesenjangan data utama dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi yang dilakukan.

Informasi dasar harus memadai untuk menggambarkan kondisi sebelum kegiatan (pra-kegiatan) dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait lokasi, desain, operasional, atau langkah-langkah mitigasi. Informasi ini juga harus mempertimbangkan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung maupun yang direncanakan di dalam area kegiatan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan kegiatan tersebut. Tingkat kerincian informasi harus proporsional terhadap tingkat risiko dan mendukung penilaian dampak yang komprehensif dan andal.

f. Penilaian Risiko dan Dampak Lingkungan & Sosial

ESIA Tambahan harus mencakup penilaian terstruktur tentang risiko dan dampak lingkungan & sosial yang teridentifikasi. Penilaian tersebut harus:

- Mengevaluasi signifikansi dampak, dengan mempertimbangkan kemungkinan, besaran, durasi, tingkat pemulihan, dan sensitivitas reseptor yang terkena dampak;
- Menerapkan kriteria yang jelas dan transparan untuk menentukan signifikansi dampak, konsisten dengan SLS;
- Menilai dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif, jika relevan;
- Menilai kembali dampak setelah pengembangan langkah-langkah mitigasi untuk menentukan dampak residual dan akseptabilitasnya;
- Mempertimbangkan ketidakpastian, asumsi, dan keterbatasan data atau metode prediksi;

g. Langkah-langkah Mitigasi dan Pengelolaan

ESIA Tambahan harus menetapkan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan dampak lingkungan & sosial yang tidak tercakup secara memadai dalam dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang berlaku. Langkah-langkah tersebut harus:

- Dikembangkan sesuai dengan hierarki mitigasi (menghindari, meminimalkan, memitigasi, mengimbangi);
- Proporsional dengan signifikansi dampak yang teridentifikasi dalam konteks kegiatan;
- Memberikan langkah mitigasi yang berbeda, jika relevan, untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus mereka.
- Mencakup pengaturan pemantauan yang tepat untuk melacak implementasi dan efektivitas langkah-langkah mitigasi, dengan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan yang jelas.

Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang direncanakan harus dimasukkan ke dalam ESMP dan tercermin dalam komitmen lingkungan dan sosial pemrakarsa.

h. Analisis Alternatif

ESIA Tambahan harus mendokumentasikan secara ringkas alternatif yang dipertimbangkan selama tahap persiapan kegiatan dan menjelaskan alasan pemilihan alternatif yang diutamakan. Hal ini mencakup perbandingan antara alternatif yang layak terkait lokasi kegiatan, teknologi, desain, dan operasi yang diusulkan, termasuk opsi “tanpa kegiatan” apabila tersedia, dengan menekankan potensi dampak lingkungan dan sosial. Pertimbangan lingkungan dan sosial harus dirangkum untuk menunjukkan justifikasi pemilihan opsi yang dipilih.

i. Lampiran

- Daftar individu dan organisasi yang terlibat dalam persiapan ESIA.
- Referensi dan sumber data.
- Catatan pelibatan pemangku kepentingan, konsultasi, dan survei.
- Hasil penapisan dan klasifikasi risiko
- Tabel penilaian dampak dan matriks signifikansi dampak.
- Daftar studi dan penilaian tematik yang disiapkan untuk mendukung ESIA Tambahan (misalnya, Penilaian Keanekaragaman Hayati/Penilaian Habitat Kritis, Penilaian Risiko dan Bahaya, Penilaian Risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual, dll.).

5. Tinjauan dan Verifikasi

ESIA Tambahan ditinjau oleh BNPB melalui proses penilaian dan verifikasi PFB (lihat Bab 4 Sub Bab 4.1.2.). Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa ESIA Tambahan dapat secara memadai mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi antara dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang berlaku dan SLS, dan bahwa kegiatan tersebut memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial SPLS. Tinjauan tersebut harus memverifikasi, paling tidak, bahwa:

1. kegiatan yang diusulkan telah menyiapkan dokumen lingkungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. ruang lingkup, analisis dan kesimpulan dari ESIA Tambahan konsisten dengan risiko dan dampak lingkungan & sosial yang diidentifikasi berdasarkan SPLS; dan
3. langkah-langkah mitigasi dan pengelolaannya proporsional, layak, dan selaras dengan hierarki mitigasi.

Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, BNPB akan menerbitkan pernyataan laporan tinjauan dan verifikasi yang merangkum temuan dari evaluasi dokumen lingkungan dan sosial. Verifikasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan PFB, serta untuk menegaskan apakah dokumen lingkungan dan sosial yang diajukan telah memenuhi standar yang memadai dan dapat diterima untuk tujuan pendanaan PFB.

6. Integrasi ESIA dengan Pelaksanaan Kegiatan

Risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang dinilai dalam ESIA Tambahan, bersama dengan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang sesuai harus diintegrasikan ke dalam kerangka

kerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan SPLS untuk memastikan bahwa risiko dan dampak ini dikelola secara efektif.

Secara khusus, langkah-langkah tersebut harus tercermin dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).

7. Studi Tematik

Apabila diperlukan, ESIA Tambahan dapat didukung dengan studi tematik untuk memberikan penilaian yang lebih rinci dan penilaian yang lebih komprehensif secara teknis terhadap risiko dan dampak lingkungan & sosial tertentu. Kebutuhan akan studi semacam itu dapat muncul tidak hanya dari proses penapisan dan klasifikasi risiko, tetapi juga selama proses (identifikasi, pelingkupan dan penilaian) ESIA Tambahan di mana ditemukan masalah tertentu yang memerlukan analisis yang lebih dalam.

Studi tematik harus diterapkan secara selektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan sifat, besaran, lokasi, dan tingkat risiko kegiatan. Studi tersebut harus menginformasikan desain kegiatan dan hasilnya harus diintegrasikan ke dalam ESMP dan instrumen SPLS terkait lainnya, sebagaimana mestinya. Studi tematik dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Penilaian Risiko dan Bahaya (lihat Lampiran 11)
- Studi Keanekaragaman Hayati (lihat Lampiran 12)
- Penilaian Risiko Kekerasan Berbasis Gender dan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (lihat Lampiran 13)
- Uji Tuntas Lahan (lihat Lampiran 15)
- Studi Masyarakat Adat (lihat Lampiran 16)

Lampiran 9. Pengantar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

Lampiran ini menjelaskan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) untuk kegiatan yang memerlukan ESIA Tambahan berdasarkan SPLS dalam konteks PFB. ESMP menerjemahkan risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi lingkungan dan sosial yang telah dikaji, yang diidentifikasi dalam ESIA Tambahan, ke dalam langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan yang dapat ditindaklanjuti. ESMP memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan SLS yang berlaku dan persyaratan peraturan Pemerintah Indonesia yang relevan.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan ESMP adalah untuk mengoperasionalkan hasil dari ESIA Tambahan dengan menetapkan langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan tertentu yang akan dilaksanakan selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial / ESMP:

- Menerjemahkan risiko dan dampak lingkungan & sosial yang telah dinilai ke dalam tindakan pengelolaan yang dapat dilaksanakan;
- Memastikan keselarasan dengan persyaratan SLS dan peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku;
- Memberikan dasar untuk pengaturan kelembagaan, tanggung jawab pemantauan, dan prosedur pelaporan;
- Dapat memasukkan rencana pengelolaan tematik jika relevan (misalnya, keanekaragaman hayati, kesehatan dan keselamatan masyarakat, pembebasan lahan).

Tingkat kerincian dan ruang lingkup ESMP harus proposional dengan signifikansi risiko yang diidentifikasi dan sifat kegiatan.

2. Keberlakuan dan Pemicu Penerapan

ESMP disiapkan untuk kegiatan yang memerlukan ESIA Tambahan berdasarkan SPLS dalam konteks PFB. ESIA Tambahan dipicu ketika suatu kegiatan diklasifikasikan memiliki risiko lingkungan & sosial yang substansial atau tinggi, dan ketika risiko, dampak, atau kesenjangan dalam pengelolaan yang teridentifikasi tidak ditangani secara memadai melalui dokumen lingkungan Pemerintah Indonesia yang ada. Dalam kasus seperti itu, ESMP dikembangkan berdasarkan temuan ESIA Tambahan dan merupakan bagian dari keseluruhan penilaian

lingkungan dan sosial, meskipun dapat disajikan sebagai dokumen terpisah untuk tujuan implementasi.

3. Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan

ESMP harus dilakukan sebagai bagian dari, dan sejalan dengan, proses konsultasi dan pengungkapan yang dilakukan untuk ESIA Tambahan, memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Apabila pelibatan pemangku kepentingan relevan dengan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan, ESMP harus:

- Menjelaskan bagaimana masyarakat terdampak dan kelompok rentan akan dikonsultasikan dan diberi informasi mengenai langkah-langkah mitigasi yang relevan;
- Mencakup pengaturan untuk pengungkapan ESMP atau ringkasan yang relevan dengan cara yang dapat diakses; dan
- Menetapkan mekanisme pengaduan yang dapat diakses untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran terkait langkah-langkah pengelolaan lingkungan & sosial dari kegiatan.

Pelibatan pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi terkait kegiatan harus disesuaikan secara proporsional dengan sifat dan tingkat signifikansi risiko serta dampak yang teridentifikasi. Proses ini harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mendukung partisipasi yang bermakna dari pemangku kepentingan dan menerima umpan balik secara tepat waktu.

4. Isi Indikatif ESMP

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial / ESMP yang disiapkan berdasarkan SPLS dalam konteks PFB menyediakan kerangka terstruktur untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang diidentifikasi dalam ESIA Tambahan. ESMP ini menetapkan pengaturan kelembagaan, menetapkan peran dan tanggung jawab untuk pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Mekanisme pengelolaan adaptif, audit berkala, dan pelaporan kepada manajemen senior juga disertakan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif. Jika diperlukan, peningkatan kapasitas dan pelatihan dimasukkan ke dalam pengaturan pelaksanaan untuk mendukung pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka.

a. Mitigasi

ESMP harus menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk setiap risiko dan dampak lingkungan & sosial yang dinilai berdasarkan ESIA Tambahan. Langkah-langkah mitigasi harus (i)

menjelaskan, dengan rincian teknis, setiap langkah mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dan kondisi di mana langkah tersebut diperlukan (misalnya, secara terus menerus atau dalam keadaan darurat), beserta dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, sebagaimana mestinya; (ii) mempertimbangkan, dan konsisten dengan rencana mitigasi lain yang diperlukan untuk kegiatan/proyek tersebut (misalnya, untuk pemukiman kembali secara tidak sukarela, masyarakat adat, atau warisan budaya). Langkah-langkah yang berbeda dapat disertakan jika diperlukan untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan.

b. Pemantauan

ESMP harus menetapkan rencana pemantauan dengan tujuan dan pendekatan yang jelas, yang secara langsung terkait dengan risiko lingkungan dan sosial yang teridentifikasi dan langkah-langkah mitigasi. Rencana tersebut harus memberikan rincian teknis yang spesifik tentang langkah-langkah pemantauan termasuk, namun tidak terbatas pada:

- Indikator (parameter untuk mengukur),
- Metode yang akan digunakan,
- Lokasi pengambilan sampel,
- Frekuensi pengukuran,
- Batas deteksi (jika ada), dan
- Ambang batas atau pemicu untuk menjadi acuan tindakan korektif dan pengelolaan adaptif.

Rencana pemantauan juga harus menetapkan prosedur pemantauan dan pelaporan, seperti pelaporan lingkungan & sosial secara berkala kepada manajemen (yang dapat mencakup BNPB atau otoritas pemerintah terkait, jika berlaku), penyimpanan catatan, mekanisme audit, dan tinjauan berkala serta pembaruan rencana pemantauan untuk mencerminkan kebutuhan pengelolaan adaptif.

c. Pengaturan Kapasitas/Kelembagaan

ESMP harus memberikan deskripsi yang jelas dan spesifik tentang pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya, kontraktor atau lembaga/institusi tertentu yang terlibat dalam kegiatan). Tanggung jawab dapat mencakup, jika relevan: operasi, pengawasan, penegakan hukum, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf.

Apabila diperlukan, ESMP juga dapat mencakup langkah-langkah pengembangan kapasitas atau pelatihan untuk memastikan personel memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif. Langkah-langkah tersebut harus

proporsional dengan risiko lingkungan dan sosial yang diidentifikasi dalam ESIA Tambahan dan selaras dengan pengaturan kelembagaan yang ditetapkan dalam ESMP.

d. Jadwal Pelaksanaan

Untuk langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kapasitas, ESMP harus menguraikan jadwal pelaksanaan, yang menunjukkan waktu, pentahapan, dan koordinasi setiap langkah dengan rencana pelaksanaan proyek/kegiatan secara keseluruhan. ESMP juga harus mempertimbangkan biaya investasi dan biaya berulang serta potensi sumber dana untuk melaksanakan ESMP. Jika relevan, pertimbangan biaya ini dapat diintegrasikan ke dalam tabel biaya total kegiatan/proyek untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial direncanakan dan didanai secara memadai.

5. Integrasi ESMP dengan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan ESMP harus dilakukan melalui mekanisme yang menjamin integrasi langkah-langkah pengelolaan secara efektif ke dalam seluruh proses perencanaan, desain, pengadaan, penganggaran, kontrak, dan pengawasan kegiatan. Komitmen yang ditetapkan dalam ESMP harus diselaraskan dengan pengaturan kontraktual, termasuk subkontraktor dan penyedia jasa, serta mekanisme pengawasan yang relevan, untuk memastikan bahwa persyaratan lingkungan & sosial diterapkan secara konsisten di sepanjang pelaksanaan kegiatan. Selain itu, langkah-langkah tersebut harus tercermin secara eksplisit dalam Komitmen Lingkungan dan Sosial Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan SPLS.

6. Tinjauan dan Verifikasi

Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk memastikan bahwa ESMP dapat menangani risiko dan dampak lingkungan & sosial yang dinilai dalam ESIA Tambahan secara memadai dan langkah-langkah yang diusulkan konsisten dengan SLS. Tinjauan harus memverifikasi, paling tidak, bahwa:

- langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang ditetapkan dalam ESMP telah proporsional, layak, dan selaras dengan hierarki mitigasi; dan
- pengaturan dan tanggung jawab kelembagaan untuk melaksanakan dan memantau langkah-langkah tersebut telah didefinisikan dengan jelas;

Berdasarkan tinjauan tersebut, BNPB akan mengeluarkan laporan penelaahan dan verifikasi yang merangkum hasil penilaian ESMP. Verifikasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan

keputusan PFB dan menegaskan apakah ESMP dianggap memadai dan dapat diterima untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial untuk kegiatan.

7. Langkah-langkah Pengelolaan Aspek Tematik

Apabila diperlukan, ESMP dapat didukung oleh rencana pengelolaan aspek tematik yang menerjemahkan hasil penilaian tematik ke dalam langkah-langkah mitigasi, pengelolaan, dan pemantauan yang spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan dapat dilaksanakan. Rencana pengelolaan tematik diintegrasikan ke dalam ESMP dan instrumen SPLS terkait lainnya, sebagaimana mestinya.

Rencana tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:

- Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (lihat Lampiran 12),
- Rencana Aksi Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (lihat Lampiran 13),
- Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (lihat Lampiran 14),
- Kerangka Pelibatan Masyarakat Adat - IPPF (lihat Lampiran 16),
- Rencana Pengelolaan Lalu Lintas

Rencana Pengelolaan Lalu Lintas (TMP) perlu disiapkan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola dampak terkait lalu lintas yang terkait dengan kegiatan/proyek. Rencana ini membahas potensi risiko terhadap keselamatan jalan, masyarakat setempat, reseptor sensitif, dan lingkungan, dan menetapkan langkah-langkah untuk menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak yang merugikan.

Secara umum, TMP diperlukan ketika kegiatan/proyek diperkirakan akan:

- Secara signifikan meningkatkan volume lalu lintas di jalan umum, rute akses, atau di dalam lokasi proyek;
- Mempengaruhi pengguna jalan yang rentan atau masyarakat setempat;
- Memerlukan pengangkutan bahan berbahaya atau sensitif; atau
- Berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas kumulatif yang dikombinasikan dengan pembangunan lainnya.

Apabila suatu kegiatan diwajibkan oleh otoritas terkait untuk menyiapkan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDAL LALIN), maka data, penilaian, dan rekomendasi yang muncul dari ANDAL LALIN dapat berfungsi sebagai masukan untuk TMP. TMP harus diselaraskan dengan persyaratan, langkah-langkah mitigasi, dan pengaturan pengelolaan lalu lintas yang ditetapkan dalam ANDAL LALIN yang telah disetujui.

Untuk kegiatan dengan lalu lintas rendah atau di mana peraturan Pemerintah Indonesia dan pedoman pengelolaan lalu lintas yang ada sudah memadai, langkah-langkah TMP

dapat diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan yang ada (mis. UKL-UPL) tanpa rencana terpisah.

Garis besar indikatif TMP adalah sebagai berikut:

- Analisis Dampak Lalu Lintas - mengevaluasi kondisi lalu lintas awal dan mengidentifikasi potensi dampak (dapat menjadi bagian dari ESIA).
 - Langkah-langkah Mitigasi - menentukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko terkait lalu lintas (misalnya, perencanaan rute, penjadwalan transportasi, rambu-rambu, batas kecepatan, kesadaran masyarakat).
 - Pemantauan & Pelaporan - menentukan bagaimana dampak lalu lintas akan dipantau, serta indikator, frekuensi, dan mekanisme pelaporan.
 - Pengaturan Kelembagaan - menetapkan tanggung jawab untuk implementasi, pengawasan, dan penegakan TMP.
 - Integrasi dengan ESMP - memastikan bahwa langkah-langkah penanganan dampak lalu lintas dimasukkan ke dalam ESMP dan kerangka pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh.
- Rencana Pengelolaan Limbah (termasuk rencana pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun atau Limbah Medis dan Limbah Elektronik)

Rencana pengelolaan limbah perlu disiapkan apabila kegiatan melibatkan kegiatan konstruksi skala besar, kegiatan renovasi besar, berpotensi menghasilkan limbah B3 dalam jumlah yang signifikan (termasuk limbah medis dan limbah elektronik), dan melibatkan penyimpanan atau pengolahan limbah B3 di lokasi. Rencana pengelolaan limbah harus disiapkan sesuai dengan SLS 3 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat mengacu pada standar internasional yang berlaku, misalnya, pedoman EHS dari Grup Bank Dunia. Rencana pengelolaan limbah memberikan informasi rinci tentang mekanisme dan pengaturan yang jelas untuk mengelola limbah (termasuk peran dan tanggung jawab kontraktor dan sub-kontraktor dalam mengelola limbah yang dihasilkan), memastikan bahwa penanganan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah dilakukan dengan aman, serta meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Garis besar indikatif dari Rencana Pengelolaan Limbah adalah sebagai berikut:

- Karakterisasi dan Penilaian Limbah - mengidentifikasi jenis, volume, dan risiko limbah berbahaya, medis, dan elektronik
- Tindakan Mitigasi & Prosedur Operasional, termasuk:

- (i) Inventarisasi aliran limbah;
 - (ii) Pemilahan dan pelabelan;
 - (iii) Penyimpanan (termasuk permukaan kedap air, penampungan sekunder, dan papan nama);
 - (iv) Pengangkutan (pengangkut berlisensi dan sistem manifes);
 - (v) Pengolahan dan pembuangan (fasilitas berlisensi);
 - (vi) Pelatihan dan penggunaan alat pelindung diri (APD);
 - (vii) Penanganan tumpahan; dan
 - (viii) Pencatatan dan rantai kendali
- Pemantauan & Pelaporan - menetapkan indikator, frekuensi, dan mekanisme untuk memastikan pengelolaan yang aman.
 - Pengaturan Kelembagaan - menetapkan tanggung jawab untuk implementasi, pengawasan, dan verifikasi kepatuhan.
 - Integrasi dengan ESMP - memastikan langkah-langkah Rencana Pengelolaan Limbah tercermin dalam ESMP dan kerangka pelaksanaan proyek/kegiatan secara keseluruhan.

Lampiran 10. Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs)

Pedoman Penggunaan

Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESCOPs) adalah pedoman praktik baik yang terstandarisasi, mengadopsi peraturan L&S nasional yang relevan dan Pedoman EHS Grup Bank Dunia⁴⁸, dan dimaksudkan untuk menerjemahkan hasil penapisan L&S ke dalam langkah-langkah praktis di tingkat lokasi untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan & sosial yang terkait dengan kegiatan. ESCOPs dikembangkan dengan mempertimbangkan kelompok kegiatan yang disajikan dalam Bab 2 dan dapat diadaptasi atau disesuaikan dengan ruang lingkup dan konteks kegiatan tertentu.

ESCOPs diterapkan sebagai pedoman bagi Tim PVE dan pemrakarsa untuk mengelola risiko serta dampak lingkungan & sosial untuk seluruh kategori risiko dan didorong untuk dirujuk dalam pengembangan dokumen lingkungan nasional (mis., SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL) dan tidak menggantikan kebutuhan akan instrumen perizinan nasional (seperti SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) atau instrumen lingkungan & sosial yang lebih komprehensif (seperti ESIA Tambahan atau ESMP).

Tabel 1. Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial

BAGIAN 1: IDENTIFIKASI LINGKUNGAN / SOSIAL			
Apakah kegiatan di lokasi akan mencakup/melibatkan satu dari masalah dan/atau dampak potensial berikut:	Kegiatan dan contoh potensi masalah dan/atau dampak	Status Jika Ya untuk manapun	Referensi tambahan
	1. Rehabilitasi bangunan/infrastruktur (misalnya, rehabilitasi bendungan) <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko K3 untuk pekerja konstruksi b. Risiko Keselamatan Masyarakat karena peningkatan lalu lintas dan penggunaan alat berat. c. Peningkatan debu dan kebisingan dari pembongkaran dan/atau konstruksi d. Penggunaan bahan berbahaya atau beracun e. Timbulan limbah f. Risiko kerusakan pada situs bersejarah atau arkeologi yang diketahui/tidak diketahui g. Limbah medis yang dihasilkan dari fasilitas layanan kesehatan yang direhabilitasi h. Risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual i. Ketegangan sosial dari dampak negatif terhadap masyarakat 	[] Ya [] Tidak	Lihat Bagian A pada Bagian 2 di bawah ini
	2. Konstruksi skala kecil/instalasi infrastruktur khusus (misalnya, pemasangan rambu evakuasi, sistem peringatan dini, dll.) <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko K3 untuk pekerja konstruksi 	[] Ya [] Tidak	Lihat Bagian B di pada Bagian 2 di bawah ini

⁴⁸ [Pedoman EHS Grup Bank Dunia](#)

BAGIAN 1: IDENTIFIKASI LINGKUNGAN / SOSIAL			
	<ul style="list-style-type: none"> b. Penggunaan lahan untuk kegiatan yang diusulkan c. Timbulan limbah d. Risiko kerusakan pada situs bersejarah atau arkeologi yang diketahui/tidak diketahui e. Risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual f. Ketegangan sosial akibat sengketa lahan atau dampak negatif lainnya terhadap masyarakat 		
	<p>3. Konstruksi menengah hingga besar (misalnya, pembangunan pelabuhan, bendungan, waduk, dll.)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko K3 untuk pekerja konstruksi b. Penggunaan lahan untuk kegiatan yang diusulkan c. Gangguan keanekaragaman hayati karena pembukaan lahan d. Erosi tanah dan peningkatan beban sedimen di reseptor air e. Risiko keselamatan masyarakat karena peningkatan lalu lintas dan penggunaan alat berat f. Peningkatan debu dan kebisingan dari pembongkaran dan/atau konstruksi g. Timbulan limbah h. Penggunaan bahan berbahaya dan beracun i. Gangguan pada pasokan air karena pengambilan air j. Pencemaran pada air dan tanah akibat pembuangan air limbah k. Risiko kerusakan pada situs bersejarah atau arkeologi yang diketahui/tidak diketahui l. Risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual m. Ketegangan sosial akibat sengketa lahan atau dampak negatif lainnya terhadap masyarakat 	[] Ya [] Tidak	Lihat Bagian C di pada Bagian 2 di bawah ini
	<p>4. Penyusunan peraturan/ketentuan, dan peningkatan kapasitas (misalnya, persiapan rencana darurat, dll.)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Potensi ancaman terhadap K3 b. Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual c. Ketegangan sosial yang diakibatkan oleh diskriminasi, konsultasi terbatas dan pelibatan para pemangku kepentingan, termasuk pengecualian kelompok rentan yang terkena dampak, dan masyarakat adat jika relevan 	[] Ya [] Tidak	Lihat Bagian D di pada Bagian 2 di bawah ini
	<p>5. Penanaman vegetasi (misalnya, rehabilitasi daerah aliran sungai dengan vegetasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gangguan atau degradasi habitat alami yang sensitif atau kawasan lindung karena masuknya spesies invasif; penebangan atau pemindahan vegetasi asli yang ada; pemindahan satwa liar dari habitat aslinya; peningkatan kebisingan, getaran, atau 	[] Ya [] Tidak	Lihat Bagian E di Pada Bagian 2 di bawah ini

BAGIAN 1: IDENTIFIKASI LINGKUNGAN / SOSIAL			
	<p>kehadiran manusia terutama selama musim kawin atau migrasi satwa liar</p> <p>b. Polusi tanah dan air akibat penggunaan dan tumpahan bahan kimia yang berlebihan, termasuk pestisida</p> <p>c. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang disebabkan oleh penanganan bahan kimia dan/atau limbah</p>		
	<p>6. Penyediaan barang dan peralatan untuk kegiatan pada tahap pra- dan pasca-bencana (misalnya, pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan)</p> <p>a. Timbulan limbah (kemasan, barang tidak terpakai)</p> <p>b. Risiko K3 terhadap personel yang menangani alat dan barang</p> <p>c. Bahan berbahaya (medis, bahan kimia, bahan bakar)</p> <p>d. Ketegangan sosial akibat penargetan yang tidak adil dan pengucilan</p>	[] Ya [] Tidak	Lihat Bagian F di pada Bagian 2 di bawah ini

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
Rehabilitasi Bangunan	Risiko K3	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penilaian Risiko dan Bahaya, terutama untuk kegiatan rehabilitasi infrastruktur menengah dan besar. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan (staf / fasilitator) harus menerima pelatihan terlebih dahulu mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Memahami pentingnya Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan dan menerapkan K3 dengan melakukan tindakan preventif melalui penghindaran dan pengelolaan bahaya untuk meminimalkan risiko, termasuk (i) memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan (staf / fasilitator) dalam keadaan sehat; (ii) menghindari penempatan instalasi berbahaya di tempat yang rawan; dan (iii) menugaskan personel yang memiliki keahlian yang sesuai dalam melaksanakan kegiatan. Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit pada pihak-pihak yang mendukung kegiatan (staf / fasilitator). Penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan evakuasi cepat. Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak P3K untuk memudahkan akses. Tersedia akses air bersih dan sanitasi yang mudah di lokasi yang digunakan untuk kegiatan.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan pihak-pihak yang mendukung kegiatan (staf / fasilitator yang dikategorikan sebagai kelompok rentan). • Desain fasilitas: persyaratan keselamatan kebakaran dan akses universal untuk bangunan; pintu keluar darurat, deteksi kebakaran, pemadaman api, dan fitur aksesibilitas yang konsisten dengan Pedoman EHS Grup Bank Dunia.
	Risiko Keselamatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan rambu, tanda peringatan, pembatas, dan pengalihan lalu lintas: lokasi terlihat dengan jelas, dan masyarakat diperingatkan tentang semua potensi bahaya. • Penyediaan jalur dan penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di mana banyak lalu lintas konstruksi. • Pengelolaan lalu lintas oleh staf yang terlatih dan terlihat di lokasi, jika diperlukan, untuk perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat • Penyesuaian jam kerja dengan pola lalu lintas setempat, misalnya menghindari aktivitas transportasi utama selama jam-jam sibuk atau saat pergerakan ternak. • Memastikan akses yang aman dan berkelanjutan ke fasilitas perkantoran, pertokoan, dan tempat tinggal selama kegiatan renovasi, jika gedung-gedung tersebut tetap dibuka untuk umum.
	Polusi udara	<ul style="list-style-type: none"> • Selama pembongkaran interior, menggunakan saluran pembuangan puing-puing untuk di atas lantai dasar dan memastikan agar puing-puing pembongkaran tetap berada di area yang terkendali. • Mengendalikan debu selama pengeboran / penghancuran dinding dengan penyemprotan air secara terus menerus dan/atau memasang penutup debu di lokasi. • Larangan pembakaran terbuka untuk material konstruksi/limbah di lokasi. • Larangan untuk tidak mengoperasikan kendaraan konstruksi secara berlebihan di lokasi.
	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan konstruksi akan dibatasi pada malam hari dan dilakukan sesuai dengan izin kegiatan dan/atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> Selama operasi, mesin generator, kompresor udara dan peralatan mekanis bertenaga lainnya harus ditutup, dan peralatan ditempatkan sejauh mungkin dari daerah pemukiman untuk meminimalkan dampak kebisingan pada masyarakat sekitar. Jika memungkinkan, memasang penghalang kebisingan sementara atau penutup akustik untuk peralatan stasioner yang beroperasi di dekat reseptor sensitif (sekolah, rumah sakit, tempat tinggal).
	Penggunaan bahan berbahaya dan beracun	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat / ERP untuk bahan berbahaya. Penyediaan MSDS dan JSA untuk penanganan bahan berbahaya. Penggunaan APD yang sesuai untuk penanganan bahan berbahaya. Bahan berbahaya harus ditempatkan dalam wadah yang aman yang diberi label dengan rincian komposisi, sifat, dan informasi penanganan; dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai. Bahan yang mengandung asbestos tidak boleh digunakan dalam kegiatan rehabilitasi. Jika bahan yang mengandung asbestos teridentifikasi selama pekerjaan rehabilitasi, bahan tersebut harus ditangani oleh petugas terlatih dengan menggunakan penahanan yang sesuai, Alat Pelindung Diri (APD), dan metode pemindahan yang terkendali.
	Timbulan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan, termasuk limbah konstruksi dan limbah rumah tangga, harus dipilah di sumbernya. Limbah harus diklasifikasikan ke dalam kategori berbahaya dan tidak berbahaya, dengan limbah yang tidak berbahaya dipisahkan lebih lanjut ke dalam organik dan non-organik, jika memungkinkan. Limbah berbahaya harus dipisahkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik limbah (misalnya, limbah yang mengandung asbestos, limbah elektronik, oli bekas, baterai, bahan kimia) dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah Bahan Mengandung Asbes harus dikemas, diberi label, diangkut, dan dibuang dengan aman dengan cara yang mencegah pelepasan serat dan paparan terhadap pekerja dan masyarakat. Asbes yang akan dibuang (jika

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<p>perlu dibuang) akan diberi bahan pembasah untuk meminimalkan debu asbestos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah elektronik (<i>e-waste</i>), termasuk peralatan dan komponen listrik dan elektronik yang dibuang, harus disimpan secara terpisah dari limbah berbahaya lainnya, ditangani untuk mencegah kerusakan dan pelepasan zat berbahaya, dan hanya dipindahkan ke pendaur ulang berlisensi atau fasilitas pembuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Limbah berbahaya harus ditempatkan dalam wadah yang aman, diberi label, dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai. • Limbah B3 hanya boleh dikumpulkan, diangkut, dan dibuang oleh pihak yang memiliki izin. • Catatan pembuangan limbah akan disimpan sebagai bukti pengelolaan yang tepat sesuai rencana. • Jika memungkinkan, kontraktor akan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan yang sesuai dan layak (kecuali asbestos).
	Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bangunan merupakan bangunan bersejarah, atau sangat dekat dengan bangunan tersebut, atau terletak di area bersejarah, perlu dilakukan pemberitahuan, dan mendapatkan persetujuan/izin dari pihak berwenang setempat dan melakukan semua kegiatan konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Menerapkan prosedur penemuan tak terduga. Memastikan bahwa ketentuan-ketentuan diberlakukan sehingga artefak atau "penemuan tak terduga" lainnya yang mungkin ditemukan dalam penggalian atau konstruksi akan dicatat, pejabat yang berwenang akan dihubungi, dan kegiatan pekerjaan akan ditunda atau dimodifikasi untuk penemuan tersebut.
	Limbah medis dari fasilitas kesehatan yang direhabilitasi	<p>Sesuai dengan peraturan nasional, pemrakarsa harus memastikan bahwa fasilitas layanan kesehatan yang direhabilitasi memiliki infrastruktur yang memadai untuk penanganan dan pembuangan limbah medis; hal ini termasuk dan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas khusus untuk memisahkan limbah kesehatan (termasuk "benda tajam" kotor, dan jaringan atau cairan manusia) dari pembuangan limbah lainnya:

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> a. Limbah klinis: kantong dan wadah berwarna kuning b. Benda tajam - Wadah/kotak khusus yang tahan tusukan. c. Limbah rumah tangga (non-organik): kantong dan wadah hitam. <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai untuk limbah medis. <p>Apabila kegiatan tersebut mencakup pengolahan limbah di lokasi atau di fasilitas, pengaturan pembuangan akhir yang tepat dan operasional harus tersedia.</p>
	Pencegahan dan Mitigasi Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual	<p>Menerapkan Pengelolaan Risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual seperti yang diuraikan dalam Lampiran 13 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik untuk setiap personel dan kontraktor terkait lingkungan kerja yang saling menghormati, termasuk komitmen untuk mencegah eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual. • Pemrakarsa menerapkan pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, rahasia, dan berpusat pada penyintas. • Peningkatan kesadaran dan pelatihan dasar tentang eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual untuk staf, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait. • Pemetaan dan penyebaran layanan untuk penyintas kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.
	Pelibatan pemangku kepentingan	<p>Menerapkan prinsip pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Bab 8 Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan yang terkena dampak diidentifikasi dan dilibatkan di sepanjang siklus kegiatan. • Proyek/kegiatan pengumpulan massa dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan pengarusutamaan gender. • Informasi yang terkait dengan kegiatan proyek diungkapkan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan budaya, serta memastikan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi dan dapat diakses tersedia dan didokumentasikan.
A. Konstruksi baru berskala kecil/instalasi infrastruktur khusus	Risiko K3 pekerja	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Penilaian Risiko dan Bahaya, sebagaimana berlaku Memastikan penyediaan dan penggunaan APD yang sesuai dengan peraturan nasional dan praktik internasional yang baik, termasuk ketika menangani bahan berbahaya (misalnya: menggunakan helm pengaman, masker dan kacamata pengaman, sabuk pengaman tubuh, dan sepatu bot pengaman, dll.) Adanya mekanisme pelaporan insiden/kecelakaan Penyediaan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pekerja.
	Penggunaan lahan untuk kegiatan yang diusulkan	<p>Menerapkan Uji Tuntas Lahan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 15 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemrakarsa harus memastikan penyediaan lahan yang bersih dan bebas sengketa, dan tidak ada masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut. Memastikan bahwa tidak ada sengketa lahan dan semua dampak terkait telah dimitigasi Melakukan konsultasi dengan pihak terdampak dan memperoleh persetujuan dari masyarakat apabila lahan tersebut terletak di wilayah masyarakat adat
	Timbulan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan, termasuk limbah konstruksi dan limbah rumah tangga, harus dipilah di sumbernya. Limbah harus diklasifikasikan ke dalam kategori berbahaya dan tidak berbahaya, dengan limbah yang tidak berbahaya dipisahkan lebih lanjut ke dalam organik dan non-organik, jika memungkinkan. Limbah berbahaya harus dipisahkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik limbah (misalnya, limbah yang mengandung asbestos, limbah elektronik, oli bekas, baterai, bahan kimia) dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah Bahan Mengandung Asbes harus dikemas, diberi label, diangkut, dan dibuang dengan aman dengan cara yang mencegah pelepasan serat dan paparan terhadap pekerja dan masyarakat. Asbes yang akan dibuang (jika perlu dibuang) akan diberi bahan pembasah untuk meminimalkan debu asbes.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Limbah elektronik (<i>e-waste</i>), termasuk peralatan dan komponen listrik dan elektronik yang dibuang, harus disimpan secara terpisah dari limbah berbahaya lainnya, ditangani untuk mencegah kerusakan dan pelepasan zat berbahaya, dan hanya dipindahkan ke pendaur ulang berlisensi atau fasilitas pembuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Limbah berbahaya harus ditempatkan dalam wadah yang aman, diberi label, dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai. • Limbah B3 hanya boleh dikumpulkan, diangkut, dan dibuang oleh pihak yang memiliki izin. • Catatan pembuangan limbah akan disimpan sebagai bukti pengelolaan yang tepat sesuai rencana. • Jika memungkinkan, kontraktor akan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan yang sesuai dan layak (kecuali asbes).
	Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bangunan merupakan bangunan bersejarah, atau sangat dekat dengan bangunan tersebut, atau terletak di area bersejarah, perlu dilakukan pemberitahuan, dan mendapatkan persetujuan/izin dari pihak berwenang setempat dan melakukan semua kegiatan konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Menerapkan prosedur penemuan tak tertuda. Memastikan bahwa ketentuan-ketentuan diberlakukan sehingga artefak atau "penemuan tak terduga" lainnya yang mungkin ditemukan dalam penggalian atau konstruksi akan dicatat, pejabat yang berwenang akan dihubungi, dan kegiatan pekerjaan akan ditunda atau dimodifikasi untuk penemuan tersebut.
	Pencegahan dan Mitigasi Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual	<p>Menerapkan Pengelolaan Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual seperti yang diuraikan dalam Lampiran 13 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik untuk setiap personel dan kontraktor terkait lingkungan kerja yang saling menghormati, termasuk komitmen untuk mencegah eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual. • Pemrakarsa menerapkan pencegahan pelecehan seksual, termasuk pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, rahasia, dan berpusat pada penyintas.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan pelatihan dasar tentang eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual untuk staf, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait. • Pemetaan dan penyebaran layanan untuk penyintas kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.
	Pelibatan pemangku kepentingan	<p>Menerapkan prinsip pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Bab 8 Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan yang terkena dampak diidentifikasi dan dilibatkan di sepanjang siklus kegiatan. • Kegiatan konsultasi dan pelibatan dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan pengarusutamaan gender. • Informasi yang terkait dengan kegiatan proyek diungkapkan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan budaya, serta memastikan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan. • Mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi dan dapat diakses tersedia dan didokumentasikan. <p>Pelibatan Masyarakat Adat berdasarkan Lampiran 16 IPPF</p>
B. Konstruksi baru berukuran menengah hingga besar	Risiko K3 untuk pekerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penilaian Risiko dan Bahaya, terutama untuk kegiatan rehabilitasi infrastruktur menengah dan besar. • Pihak-pihak yang mendukung kegiatan (staf / fasilitator) harus menerima pelatihan terlebih dahulu mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat. • Memahami pentingnya Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan dan menerapkan K3 dengan melakukan tindakan preventif melalui penghindaran dan pengelolaan bahaya untuk meminimalkan risiko, termasuk (i) memastikan bahwa pihak-pihak yang mendukung kegiatan (staf / fasilitator) dalam keadaan sehat; (ii) menghindari penempatan instalasi berbahaya di tempat yang rawan; dan (iii) menugaskan personel yang memiliki keahlian yang sesuai dalam melaksanakan kegiatan.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit pada pihak-pihak yang mendukung kegiatan (staf / fasilitator). • Penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan evakuasi cepat. • Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak P3K untuk memudahkan akses. • Tersedia akses air bersih dan sanitasi yang mudah di lokasi yang digunakan untuk kegiatan. • Tersedia fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan pihak-pihak yang mendukung kegiatan (staf / fasilitator yang dikategorikan sebagai kelompok rentan). • Desain fasilitas: persyaratan keselamatan kebakaran dan akses universal untuk bangunan; pintu keluar darurat, deteksi kebakaran, pemadaman api, dan fitur aksesibilitas yang konsisten dengan Pedoman EHS Grup Bank Dunia.
	Penggunaan lahan	<p>Menerapkan Uji Tuntas Lahan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 15 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemrakarsa harus memastikan penyediaan lahan yang bersih dan bebas sengketa, dan tidak ada masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut. • Memastikan bahwa tidak ada sengketa lahan dan semua dampak terkait telah dimitigasi • Melakukan konsultasi dengan pihak terdampak dan memperoleh persetujuan dari masyarakat apabila lahan tersebut terletak di wilayah masyarakat adat
	Gangguan keanekaragaman hayati akibat pembukaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila kegiatan akan dilakukan di dekat atau di hutan alam, pemeriksaan keanekaragaman hayati harus dilakukan (lihat Lampiran 12) untuk mengidentifikasi keberadaan Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama dan Kawasan yang Dilindungi dan Dilestarikan di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan yang diusulkan. • Melakukan identifikasi potensi risiko dampak terhadap ekosistem, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada spesies yang terkena dampak, jasa ekosistem yang terkena dampak, dan status perlindungan.
	Erosi tanah dan peningkatan beban sedimen di reseptor air	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan harus dilakukan secara progresif, membatasi area yang terpapar dan menerapkan pemulihan atau revegetasi secara tepat waktu.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Tanah lapisan atas diambil, disimpan secara terpisah, dilindungi dari erosi, dan digunakan kembali untuk restorasi lokasi. • Langkah-langkah pengendalian erosi dan sedimen yang tepat (misalnya, pagar lanau, perangkat sedimen, drainase sementara) harus dipasang dan dipelihara selama konstruksi. • Tempat penimbunan tanah harus ditempatkan jauh dari aliran air dan dilindungi untuk mencegah limpasan. • Area yang terganggu harus distabilkan sesegera mungkin, dan langkah-langkah pengendalian erosi harus diperiksa dan dipelihara secara teratur.
	Risiko Keselamatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan rambu, tanda peringatan, pembatas, dan pengalihan lalu lintas: lokasi terlihat dengan jelas, dan masyarakat diperingatkan tentang semua potensi bahaya. • Penyediaan jalur dan penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di mana banyak lalu lintas konstruksi. • Pengelolaan lalu lintas oleh staf yang terlatih dan terlihat di lokasi, jika diperlukan, untuk perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat • Penyesuaian jam kerja dengan pola lalu lintas setempat, misalnya menghindari aktivitas transportasi utama selama jam-jam sibuk atau saat pergerakan ternak. • Memastikan akses yang aman dan berkelanjutan ke fasilitas perkantoran, pertokoan, dan tempat tinggal selama kegiatan renovasi, jika gedung-gedung tersebut tetap dibuka untuk umum.
	Polusi udara	<ul style="list-style-type: none"> • Selama pembongkaran interior, menggunakan saluran pembuangan puing-puing di atas lantai dasar dan memastikan agar puing-puing pembongkaran tetap berada di area yang terkendali. • Mengendalikan debu selama pengeboran / penghancuran dinding dengan penyemprotan air secara terus menerus dan/atau memasang penutup debu di lokasi. • Larangan pembakaran terbuka untuk material konstruksi/limbah di lokasi. • Larangan untuk tidak mengoperasikan kendaraan konstruksi secara berlebihan di lokasi.
	Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan konstruksi akan dibatasi pada malam hari dan dilakukan sesuai dengan izin kegiatan

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<p>dan/atau sesuai kesepakatan dengan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selama operasi, mesin generator, kompresor udara dan peralatan mekanis bertenaga lainnya harus ditutup, dan peralatan ditempatkan sejauh mungkin dari daerah pemukiman untuk meminimalkan dampak kebisingan pada masyarakat sekitar. • Jika memungkinkan, memasang penghalang kebisingan sementara atau penutup akustik untuk peralatan stasioner yang beroperasi di dekat reseptor sensitif (sekolah, rumah sakit, tempat tinggal).
	Timbulan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan, termasuk limbah konstruksi dan limbah rumah tangga, harus dipilah di sumbernya. Limbah harus diklasifikasikan ke dalam kategori berbahaya dan tidak berbahaya, dengan limbah yang tidak berbahaya dipisahkan lebih lanjut ke dalam organik dan non-organik, jika memungkinkan. Limbah berbahaya harus dipisahkan lebih lanjut sesuai dengan karakteristik limbah (misalnya, limbah yang mengandung asbestos, limbah elektronik, oli bekas, baterai, bahan kimia) dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Limbah Bahan Mengandung Asbes harus dikemas, diberi label, diangkut, dan dibuang dengan aman dengan cara yang mencegah pelepasan serat dan paparan terhadap pekerja dan masyarakat. Asbes yang akan dibuang (jika perlu dibuang) akan diberi bahan pembasah untuk meminimalkan debu asbestos. • Limbah elektronik (<i>e-waste</i>), termasuk peralatan dan komponen listrik dan elektronik yang dibuang, harus disimpan secara terpisah dari limbah berbahaya lainnya, ditangani untuk mencegah kerusakan dan pelepasan zat berbahaya, dan hanya dipindahkan ke pendaur ulang berlisensi atau fasilitas pembuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Limbah berbahaya harus ditempatkan dalam wadah yang aman, diberi label, dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai. • Limbah B3 hanya boleh dikumpulkan, diangkut, dan dibuang oleh pihak yang memiliki izin.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI

KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Catatan pembuangan limbah akan disimpan sebagai bukti pengelolaan yang tepat sesuai rencana. • Jika memungkinkan, kontraktor akan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahan yang sesuai dan layak (kecuali asbestos).
	Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan ERP untuk bahan berbahaya. • Penyediaan MSDS dan JSA untuk penanganan bahan berbahaya • Penggunaan APD yang sesuai untuk penanganan bahan berbahaya • Bahan berbahaya harus ditempatkan dalam wadah yang aman dan diberi label dengan rincian komposisi, sifat, dan informasi penanganan; dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai. • Bahan yang mengandung asbestos (ACM) tidak boleh digunakan dalam kegiatan rehabilitasi. Jika bahan yang mengandung asbestos (ACM) teridentifikasi selama pekerjaan rehabilitasi, maka harus ditangani oleh petugas terlatih dengan menggunakan penanganan yang sesuai, alat pelindung diri (APD), dan metode pemindahan yang terkendali.
	Gangguan pada pasokan air karena pengambilan air	<ul style="list-style-type: none"> • Proyeksi kebutuhan air harus diidentifikasi terlebih dahulu. • Penilaian sumber daya air yang tepat harus dilakukan, proporsional dengan skala dan sumber pengambilan, untuk memastikan ketersediaan, keberlanjutan, dan hasil yang aman sebelum pengambilan air. • Pengambilan air harus sesuai dengan izin dan persyaratan peraturan yang berlaku. • Dampak potensial terhadap pengguna dan jasa ekosistem yang ada, termasuk masyarakat, pertanian, dan peternakan/satwa liar, harus dinilai dan dihindari. • Sumber air harus dikoordinasikan dengan pihak berwenang dan penyedia jasa terkait untuk mencegah konflik dan ekstraksi yang berlebihan. • Kehati-hatian khusus harus diterapkan di daerah-daerah yang kekurangan air atau rawan kekeringan, di mana sumber-sumber alternatif harus diprioritaskan jika memungkinkan. • Langkah-langkah efisiensi air harus diterapkan, termasuk optimalisasi sistem pengolahan, pemanenan air hujan, dan penggunaan kembali air jika memungkinkan secara teknis. • Konsumsi air harus dipantau dan dicatat untuk melacak volume abstraksi dan indikator efisiensi.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
	Pembuangan air limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum dibuang ke reseptor air, limbah dari fasilitas sanitasi harus diolah untuk memenuhi kriteria kualitas minimal yang ditetapkan oleh pedoman nasional tentang kualitas pengolahan limbah dan air limbah. • Larangan pembuangan langsung air limbah yang belum diolah ke tanah, sistem drainase, atau badan air.
	Warisan Budaya	<p>Ketika pelaksanaan kegiatan bersinggungan atau berpotensi berdampak pada warisan budaya, pemrakarsa harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • area yang digunakan untuk pelaksanaan proyek tidak menghalangi akses masyarakat ke situs warisan budaya; • pelaksanaan proyek tidak bertepatan dengan atau menghalangi warisan budaya; • pelaksanaan proyek tidak menimbulkan kerusakan pada warisan budaya; dan • pelaksanaan proyek telah mempertimbangkan larangan-larangan yang terkait dengan warisan budaya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan setempat. <p>Jika terjadi penemuan artefak atau situs warisan budaya secara tidak sengaja selama kegiatan penggalian atau konstruksi, pemrakarsa proyek harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk menghubungi kantor budaya setempat, mengikuti prosedur penemuan tak terduga, dan menangguhkan sementara kegiatan proyek.</p>
	Pencegahan dan Mitigasi eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.	<p>Menerapkan Pengelolaan Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual seperti yang diuraikan dalam Lampiran 13 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik untuk setiap personel dan kontraktor terkait lingkungan kerja yang saling menghormati, termasuk komitmen untuk mencegah eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual. • Pemrakarsa menerapkan pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, rahasia, dan berpusat pada penyintas. • Peningkatan kesadaran dan pelatihan dasar tentang eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual untuk staf, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan penyebaran layanan untuk penyintas kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual. • Persiapan dan pelaksanaan Rencana Aksi Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan seksual yang sesuai dengan tahapan yang diintegrasikan ke dalam ESMP atau instrumen perencanaan pasca-bencana. • Penunjukan penanggung jawab di dalam lembaga pelaksana. <p>Memperkuat pemantauan lokasi kerja dan kegiatan program.</p>
	Pelibatan pemangku kepentingan	<p>Menerapkan prinsip pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Bab 8 Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan yang terkena dampak diidentifikasi dan dilibatkan di sepanjang siklus kegiatan. • Proyek/kegiatan pengumpulan massa dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan pengarusutamaan gender. • Informasi yang terkait dengan kegiatan proyek diungkapkan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan budaya, serta memastikan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan. • Mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi dan dapat diakses tersedia dan didokumentasikan. • Pelibatan Masyarakat Adat berdasarkan Lampiran 16 IPPF
C. Pengembangan peraturan/ketentuan, dan pengembangan kapasitas	Risiko K3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program/kegiatan pengumpulan massa harus mempertimbangkan kapasitas ruangan yang digunakan, dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan panitia penyelenggara. • Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan evakuasi cepat. • Tersedia mekanisme pelaporan insiden/kecelakaan. • Tersedia mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh pekerja
	Pencegahan dan Mitigasi Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	Menerapkan Pengelolaan Risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual seperti yang diuraikan dalam Lampiran 13 yang mencakup:

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik untuk setiap personel dan kontraktor terkait lingkungan kerja yang saling menghormati, termasuk komitmen untuk mencegah eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual. • Pemrakarsa menerapkan pencegahan eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual termasuk pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, rahasia, dan berpusat pada penyintas. • Peningkatan kesadaran dan pelatihan dasar tentang eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual untuk staf, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait. • Pemetaan dan penyebaran layanan untuk penyintas kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.
	Pelibatan pemangku kepentingan	<p>Menerapkan prinsip pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Bab 8 Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan yang terkena dampak diidentifikasi dan dilibatkan di sepanjang siklus kegiatan. • Kegiatan konsultasi dan pelibatan dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan pengarusutamaan gender. • Informasi yang terkait dengan kegiatan proyek diungkapkan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan budaya, serta memastikan aksesibilitas bagi kelompok-kelompok rentan. • Mekanisme penanganan keluhan yang berfungsi dan dapat diakses tersedia dan didokumentasikan
D. Penanaman Vegetasi	Keanekaragaman Hayati	<p>Apabila pelaksanaan kegiatan bersinggungan atau berpotensi berdampak pada habitat alami yang sensitif, baik secara langsung maupun tidak langsung, pemrakarsa proyek harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi keberadaan Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama dan Kawasan yang Dilindungi dan Dilestarikan di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan yang diusulkan, untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem, dan/atau habitat. Proses pemilihan lokasi harus secara eksplisit mempertimbangkan kedekatan dan keberadaan Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama dan Kawasan yang Dilindungi dan

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<p>Dilestarikan dengan tujuan untuk menghindari kegiatan apa pun yang dapat mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, berubahnya, atau terancamnya komposisi kawasan-kawasan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kegiatan yang dapat mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, berubahnya, atau menimbulkan ancaman terhadap komposisi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan/atau habitat, khususnya yang berada di dalam atau berdekatan dengan Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama dan Kawasan yang Dilindungi dan Dilestarikan, harus diklasifikasikan sebagai Risiko besar atau tinggi, yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk pembiayaan PFB. • Melibatkan ahli botani atau ahli ekologi untuk lebih memahami konteks ekologi setempat dan memberikan panduan tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanaman vegetasi, termasuk mengidentifikasi dan memilih spesies tanaman yang sesuai, strategi penanaman, dan teknik penanaman. Hal ini termasuk menyaring dan mencegah masuknya spesies invasif, serta memantau spesies invasif dan dampaknya terhadap lingkungan setempat. • Melakukan dan menerapkan studi untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko dan dampak terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem, dan/atau habitat, serta merekomendasikan langkah-langkah penghindaran/mitigasi yang tepat, termasuk menentukan lokasi, jenis vegetasi, volume, dan teknik penanaman vegetasi yang sesuai. <p>Tidak menggunakan api (tebang dan bakar) untuk pembukaan lahan selama kegiatan berlangsung.</p>
	Pencemaran tanah dan air akibat penggunaan bahan berbahaya (kimia)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan pendekatan berbasis alam dan non-kimia sebagai praktik standar. Penggunaan pestisida kimia secara rutin atau preventif tidak dianjurkan sebagai bagian dari kegiatan penanaman vegetasi yang didanai PFB. • Penggunaan pestisida kimia secara terbatas hanya dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang luar biasa dan dapat dibenarkan, seperti wabah hama yang parah selama tahap awal penanaman, di mana tindakan pengendalian non-kimia, biologis, mekanis, atau fisik terbukti tidak memadai. Dalam kasus seperti itu, penggunaan pestisida harus diterapkan secara

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<p>bersyarat dan berdasarkan risiko, mengikuti hierarki pengelolaan hama di mana pengendalian kimiawi merupakan pilihan terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika penggunaan pestisida tidak dapat dihindari, hanya produk yang terdaftar secara hukum dan disetujui oleh otoritas nasional yang relevan yang dapat digunakan, tidak termasuk bahan yang diklasifikasikan sebagai Kelas 1a atau 1b WHO⁴⁹ atau yang dilarang berdasarkan peraturan Indonesia. • Bahan kimia harus ditempatkan dalam wadah yang aman, diberi label dengan rincian komposisi, sifat, dan informasi penanganan; dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai.
	Risiko K3 dari penanganan bahan kimia	Pestisida harus ditangani, disimpan, digunakan, dan dibuang oleh petugas yang terlatih dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, dengan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi sumber daya air, reseptor yang sensitif, dan spesies bukan target. Setiap penggunaan pestisida dalam kegiatan penanaman vegetasi harus didokumentasikan dan dipantau.
E. Penyediaan dan distribusi barang dan peralatan untuk kegiatan sebelum dan sesudah bencana	Timbulan limbah	Penyediaan alat dan barang dapat menghasilkan limbah dari kemasan atau bahan yang tidak terpakai. Limbah tersebut harus dipilah di sumbernya. Limbah harus diklasifikasikan ke dalam kategori berbahaya dan tidak berbahaya, dengan limbah yang tidak berbahaya dipisahkan lebih lanjut ke dalam organik dan non-organik, jika memungkinkan.
	Risiko K3 personel yang menangani alat dan barang	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penyediaan dan penggunaan APD yang sesuai dengan peraturan nasional dan praktik internasional yang baik, termasuk ketika menangani bahan berbahaya (misalnya: menggunakan helm pengaman, masker dan kacamata pengaman yang diperlukan, sabuk pengaman tubuh/<i>full body harness</i> dan sepatu bot pengaman, dll.). • Rute evakuasi dan titik kumpul tersedia jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan evakuasi cepat. • Adanya mekanisme pelaporan insiden/kecelakaan.

⁴⁹ WHO Kelas 1a dan 1b mengacu pada kategori bahaya pestisida yang ditetapkan dalam Klasifikasi Pestisida yang Direkomendasikan WHO berdasarkan Bahaya, yang mengindikasikan zat-zat yang berbahaya atau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

BAGIAN 2: RENCANA MITIGASI		
KEGIATAN	PARAMETER	DAFTAR PERIKSA LANGKAH-LANGKAH MITIGASI DARI PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pekerja.
	Penyimpanan bahan berbahaya	Bahan berbahaya harus disimpan dalam wadah yang aman dan diberi label dengan rincian komposisi, sifat, dan informasi penanganan; dan disimpan di area khusus dengan lantai kedap air dan penampungan sekunder yang memadai.
	Pelibatan Pemangku Kepentingan	<p>Menerapkan prinsip-prinsip pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Bab 8 Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kepentingan yang terkena dampak diidentifikasi dan dilibatkan di sepanjang siklus kegiatan. • Penyediaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif, akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi kesetaraan dan pengarusutamaan gender. • Metode penyediaan dan distribusi direncanakan melalui konsultasi dengan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan, dengan memastikan adanya kebutuhan penyesuaian bagi kelompok rentan. • Informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa diungkapkan secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan budaya, memastikan penilaian bagi kelompok rentan. • Mekanisme Penanganan Keluhan yang dapat diakses dan didokumentasikan.

Lampiran 11. Penilaian Risiko dan Bahaya

1. Pendahuluan

Penilaian Bahaya atau Risiko (*Risk and Hazard Assessment* - RHA) adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan keberadaan bahan dan kondisi berbahaya di lokasi kegiatan. RHA diperlukan ketika suatu kegiatan berpotensi menimbulkan bahan beracun, berbahaya, mudah terbakar, atau mudah meledak, atau ketika operasi kegiatan dapat mengakibatkan cedera pada personel atau masyarakat (misalnya, pembangunan atau rehabilitasi bendungan) sebagaimana diidentifikasi oleh proses identifikasi risiko dan dampak. Hal ini termasuk keadaan darurat, seperti kebakaran, ledakan, kebocoran, atau tumpahan.

RHA dapat diterapkan pada kegiatan pra-bencana maupun pasca-bencana dan dapat dilakukan sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. RHA menggunakan pendekatan berbasis risiko, dengan tingkat kerincian yang proporsional dengan sifat dan tingkat keparahan bahaya yang teridentifikasi. Temuan RHA digunakan untuk menginformasikan perumusan dan/atau penyempurnaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), Rencana Pengelolaan Limbah dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sebagaimana relevan.

2. Langkah-langkah Prosedur

RHA harus menguraikan proses:

- Identifikasi bahaya - Mengidentifikasi bahaya dan faktor risiko lain yang dapat menyebabkan bahaya, dan siapa yang mungkin terkena risiko;
- Menganalisis dan mengevaluasi bahaya dan risiko;
- Mengidentifikasi dan menerapkan kontrol yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau mengendalikan risiko, di semua tahap siklus hidup kegiatan;
- Langkah-langkah untuk mengatasi kejadian darurat dan melindungi mereka yang berisiko. Hal ini mencakup penyusunan Rencana Tanggap Darurat/*Emergency Response Plan – ERP* yang akan berlaku jika terjadi pelepasan bahan atau zat berbahaya sebagai akibat dari kegiatan; dan
- Koordinasi dengan otoritas nasional dan lokal yang relevan (Hal ini akan dijelaskan sebagai bagian dari Rencana Tanggap Darurat/*Emergency Response Plan – ERP*)

3. Identifikasi Bahaya

Pemrakarsa harus mengidentifikasi potensi bahaya yang timbul dari kegiatan yang diusulkan, melalui: (i) Peninjauan desain kegiatan dan metode kerja; (ii) Hasil penapisan lingkungan & sosial; (iii) Pengamatan lokasi awal; (iv) Peninjauan riwayat insiden; (v) Konsultasi pemangku kepentingan. Identifikasi dapat mencakup informasi berikut:

- Jenis bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun;
- Jenis industri;
- Klasifikasi bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun;
- Volume bahan dan/atau limbah B3;
- Sumber limbah B3;
- Potensi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat (melalui identifikasi jumlah masyarakat yang berpotensi terpapar bahan dan/atau limbah B3 dan tingkat potensi paparan bahan dan/atau limbah B3);
- Potensi ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja

4. Menganalisis dan Mengevaluasi Bahaya dan Risiko

Setiap bahaya yang teridentifikasi harus dinilai berdasarkan:

- Probabilitas kejadian;
(**Jarang**: Sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi; hanya dapat terjadi dalam keadaan luar biasa; **Kemungkinan Kecil**: Tidak diharapkan terjadi, tetapi mungkin saja terjadi; belum sering terjadi di masa lalu; **Mungkin**: Mungkin terjadi pada suatu waktu; dapat terjadi, tetapi jarang terjadi. **Kemungkinan Besar**: Kemungkinan akan terjadi dalam sebagian besar situasi; berulang tetapi tidak sering terjadi).
- Tingkat keparahan dampak terhadap pekerja dan/atau masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Penilaian bahaya kemudian akan menggunakan matriks penilaian (Tabel 1) untuk menilai risiko awal dan risiko residual setelah pengendalian. Risiko kemudian diklasifikasikan menggunakan matriks risiko yang menggabungkan kemungkinan dan keparahan untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan dan tingkat pengendalian serta tindakan mitigasi yang diperlukan.

Tabel 1. Matriks Penilaian Bahaya/Risiko

Tingkat Keparahan Dampak	Probabilitas Kejadian			
	Jarang	Kemungkinan Kecil	Mungkin	Kemungkinan Besar
Kecil (dampak yang dapat diabaikan atau mudah dipulihkan; tidak ada cedera atau gangguan yang sangat kecil)	Rendah	Rendah	Menengah	Menengah
Menengah (Dampak sementara; cedera ringan (cedera yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut dari pertolongan pertama); gangguan layanan publik selama beberapa hari; dampak lingkungan yang bersifat lokal dan jangka pendek; kehilangan aset komunitas dalam tingkat sedang.)	Rendah	Menengah	Menengah	Substansial
Signifikan Cedera serius (cedera yang dapat menyebabkan patah tulang, amputasi, atau kehilangan kesadaran); kerusakan lingkungan yang signifikan namun masih dapat dipulihkan; gangguan layanan selama beberapa minggu; kehilangan aset komunitas dalam skala besar.	Menengah	Substansial	Substansial	Tinggi
Parah/Kritis (Kematian; disabilitas permanen; kontaminasi atau kehilangan habitat yang berskala besar dan berlangsung jangka panjang; gangguan layanan publik yang meluas dan berkepanjangan; kehilangan langsung aset komunitas atau infrastruktur kritis dalam skala besar.)	Substansial	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Klasifikasi risiko yang dihasilkan (rendah, menengah, substansial, atau tinggi) menentukan proporsionalitas langkah-langkah manajemen risiko yang diperlukan.

5. Langkah-langkah Pengendalian Risiko

Langkah-langkah pengendalian risiko harus ditentukan sesuai dengan hierarki mitigasi, termasuk:

- Eliminasi: menghilangkan bahaya secara fisik dari tempat kerja atau aktivitas
- Substitusi: Mengganti bahaya dengan alternatif yang lebih aman
- Rekayasa teknik: Mengisolasi orang dari bahaya melalui desain atau peralatan

- Pengendalian administratif: mengubah prosedur atau jadwal kerja untuk mengurangi paparan, termasuk menentukan titik-titik pemicu untuk penghentian aktivitas atau izin kerja.
- Alat Pelindung Diri (APD): menyediakan alat pelindung diri untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit.
- Langkah-langkah perlindungan masyarakat (zona keselamatan, keamanan lokasi, informasi publik).

Sebagai hasil dari Penilaian Risiko dan Bahaya, langkah-langkah pengendalian risiko dapat didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam instrumen yang relevan, termasuk ESMP, Rencana Manajemen K3, Rencana Pengelolaan Limbah dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun. Rencana pengelolaan harus menetapkan tindakan spesifik, penanggung jawab, periode waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

6. Rencana Tanggap Darurat/*Emergency Response Plan – ERP*

RHA digunakan untuk menentukan apakah kejadian darurat tersebut memerlukan persiapan Rencana Tanggap Darurat/*Emergency Response Plan – ERP*. ERP disiapkan berdasarkan identifikasi bahaya atau faktor risiko, yang dilakukan sebagai bagian dari RHA. ERP akan mencakup:

- Rekayasa teknik (seperti pengendalian, alarm otomatis, dan sistem pemadaman) yang proporsional dengan sifat dan skala bahaya;
- identifikasi dan akses yang aman ke peralatan darurat yang tersedia di lokasi dan di sekitarnya;
- prosedur pemberitahuan untuk tim tanggap darurat yang ditunjuk;
- saluran media yang beragam untuk pemberitahuan kepada masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya;
- program pelatihan untuk tim tanggap darurat termasuk latihan secara berkala;
- prosedur evakuasi publik;
- koordinator yang ditunjuk untuk implementasi ERP; dan
- langkah-langkah untuk pemulihan dan pembersihan lingkungan setelah terjadi kecelakaan besar.

PermenLHK No. 74 tahun 2019 tentang Program Darurat untuk Pengelolaan Limbah dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun memberikan panduan terperinci tentang pengembangan ERP. Dalam mempersiapkan ERP, penting untuk mempertimbangkan pandangan dari masyarakat setempat, termasuk lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan, termasuk masukan dari

layanan keadaan darurat / tim tanggap darurat lokal dan lembaga pemerintah terkait (mis. BNPB). ERP harus memungkinkan pihak-pihak terdampak untuk memahami tindakan apa yang harus diambil jika terjadi keadaan darurat. Pemrakarsa akan mendukung masyarakat terdampak dan pihak-pihak terkait lainnya melalui pelatihan dan kolaborasi, dan akan melakukan pelatihan tersebut bersamaan dengan pelatihan yang diberikan kepada pekerja sebagai bagian dari persyaratan K3.

Lampiran 12. Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

1. Pendahuluan

Keanekaragaman hayati menopang fungsi ekosistem, jasa lingkungan, dan ketahanan masyarakat, terutama dalam konteks manajemen risiko bencana. Ekosistem yang sehat berkontribusi pada pengurangan risiko bencana, mendukung proses pemulihan, dan meningkatkan ketahanan jangka panjang masyarakat yang terkena dampak bahaya alam.

Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMF) ditetapkan sebagai komponen dari SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) dalam konteks PFB untuk memberikan pendekatan yang terstruktur, berbasis risiko, dan proporsional dalam mengelola risiko dan dampak keanekaragaman hayati. BMF selaras dengan peraturan lingkungan nasional yang berlaku dan SLS 6, dengan menerapkan hierarki mitigasi, pendekatan kehati-hatian, dan manajemen adaptif. Sebagai instrumen di tingkat kerangka kerja, BMF mendefinisikan prosedur dan aturan keputusan untuk menentukan kapan penilaian keanekaragaman hayati lebih lanjut atau Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) khusus proyek diperlukan.

2. Ruang Lingkup Penerapan

BMF berlaku untuk kegiatan pra- dan pasca-bencana yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati secara langsung, tidak langsung, atau kumulatif, serta kegiatan yang bergantung pada sumber daya hayati atau jasa ekosistem untuk efektivitas atau keberlanjutannya. Penerapan BMF diintegrasikan dengan proses penapisan dan penilaian SPLS dan proporsional dengan karakteristik kegiatan dan sensitivitas lingkungan penerima.

3. Tujuan

BMF bertujuan untuk memastikan pengelolaan risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang konsisten dan berbasis risiko dalam pengambilan keputusan SPLS, yang sesuai dengan pengelolaan risiko bencana. Tujuannya adalah untuk:

- memastikan penerapan hierarki mitigasi dalam kegiatan yang didanai PFB;
- melindungi habitat, spesies, dan fungsi ekosistem, termasuk habitat alami dan habitat kritis;
- mendukung prinsip *no net loss* untuk keanekaragaman hayati dan, jika relevan, prinsip *net gain* untuk nilai-nilai habitat kritis;
- menyediakan prosedur yang jelas untuk skrining dan penilaian keanekaragaman hayati;

- menentukan pemicu untuk instrumen pengelolaan keanekaragaman hayati yang spesifik untuk kegiatan; dan
- mendorong pemantauan, pelaporan, dan pengelolaan adaptif yang konsisten.

4. Definisi Habitat

"Habitat" didefinisikan sebagai unit geografis darat, air tawar, atau laut atau saluran udara yang mendukung kumpulan organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan yang tidak hidup⁵⁰. Habitat bervariasi dalam hal signifikansinya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional, dan nasional, sensitivitasnya terhadap dampak, serta signifikansi yang diberikan oleh pemangku kepentingan yang berbeda terhadap habitat tersebut. Karena, dalam banyak kasus, hilangnya habitat, degradasi atau fragmentasi merupakan ancaman terbesar bagi keanekaragaman hayati, sebagian besar fokus tindakan konservasi keanekaragaman hayati adalah mempertahankan atau memulihkan habitat yang sesuai.

Habitat dikategorikan sebagai berikut:

a. Habitat Alami

Habitat alami adalah area yang terdiri dari kumpulan spesies tanaman dan/atau hewan yang sebagian besar berasal dari alam, dan/atau di mana aktivitas manusia pada dasarnya tidak mengubah fungsi ekologis utama dan komposisi spesies di area tersebut. Habitat Alami meliputi kawasan perlindungan alam, kawasan cagar alam, dan kawasan lain yang memiliki fungsi ekologis dan menyediakan jasa lingkungan.

b. Habitat yang Dimodifikasi

Habitat yang dimodifikasi adalah area yang mungkin mengandung sebagian besar spesies tanaman dan/atau hewan yang bukan berasal dari alam asli, dan/atau di mana aktivitas manusia telah secara substansial memodifikasi fungsi ekologis utama dan komposisi spesies di area tersebut⁵¹. Habitat yang dimodifikasi dapat mencakup, misalnya, area yang dikelola untuk pertanian, hutan tanaman industri,⁵² kawasan pesisir yang direklamasi, dan lahan basah yang direklamasi.

Membedakan habitat yang dimodifikasi dengan habitat alami mungkin memerlukan penilaian oleh spesialis untuk menentukan apakah karakter dan fungsi habitat pada dasarnya masih alami. Habitat yang terdampak oleh aktivitas manusia yang berpotensi membahayakan biasanya masih dianggap sebagai habitat alami jika aktivitas tersebut:

⁵⁰ ESS Bank Dunia 6 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

⁵¹ Suatu habitat tidak akan dianggap sebagai habitat yang dimodifikasi jika habitat tersebut telah diubah untuk mengantisipasi kegiatan.

⁵² Reklamasi yang digunakan dalam konteks ini adalah proses menciptakan lahan baru dari laut atau wilayah perairan lainnya untuk penggunaan produktif

- Memiliki dampak yang terbatas pada komposisi spesies atau fungsi ekologis habitat;
- Merupakan bagian dari pola pemanfaatan tradisional jangka panjang, di mana kumpulan spesies asli telah beradaptasi;
- Tidak lagi umum dijumpai, dan habitat tersebut mendukung komunitas yang beragam dari spesies asli yang dominan; atau
- Tidak terlalu mempengaruhi kemampuan habitat untuk memulihkan karakteristik ekologis sebelumnya.

c. Habitat Kritis

Habitat kritis didefinisikan sebagai area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk:

- habitat yang sangat penting bagi spesies Sangat Terancam Punah/*Critically Endangered* atau Terancam Punah/*Endangered*, seperti yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN untuk spesies terancam atau pendekatan nasional yang setara.
- habitat yang memiliki nilai penting bagi spesies endemik atau spesies dengan sebaran terbatas;
- habitat yang mendukung konsentrasi spesies migratori atau spesies yang berkelompok yang signifikan secara global atau nasional;
- ekosistem yang sangat terancam atau unik;
- fungsi atau karakteristik ekologis yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup keanekaragaman hayati yang dijelaskan di atas dalam (a) hingga (d). Habitat alami dan habitat yang telah dimodifikasi dapat diklasifikasikan sebagai habitat kritis.

- d. Kawasan yang dilindungi secara hukum dan diakui secara internasional dan regional memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, yang dapat mencakup habitat dalam kategori habitat sebelumnya. Kawasan yang diakui secara internasional dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi antara lain adalah *World Heritage Natural*, *Alliance for Zero Extinction Sites*, *Biosphere Reserves*, *Ramsar Wetlands of International Importance*, *Key Biodiversity Areas*, dan *Important Bird Areas*.

5. Penapisan/Skrining Keanekaragaman Hayati dan Kategorisasi Risiko

Skrining keanekaragaman hayati diintegrasikan ke dalam proses penapisan SPLS (SLS 1) dan berfungsi sebagai titik awal untuk mengidentifikasi risiko dan sensitivitas keanekaragaman hayati.

Tujuan skrining keanekaragaman hayati adalah:

- Untuk mendapatkan informasi apakah potensi risiko dan dampak keanekaragaman hayati akan memicu daftar negatif (Lampiran 4).
- Untuk menentukan kategori risiko dari aspek keanekaragaman hayati berdasarkan data yang tersedia pada tahap awal kegiatan.
- Untuk mengidentifikasi kebutuhan studi atau penilaian lebih lanjut dan cakupan studi.
- Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk spesialis keanekaragaman hayati, untuk melakukan penilaian dan pengelolaan dampak lebih lanjut.

Skruining keanekaragaman hayati harus dilakukan sedini mungkin selama proses penilaian mandiri pemrakarsa, khususnya pada proses skruining daftar negatif.

Skruining mempertimbangkan jenis kegiatan (lihat Lampiran 2 dan Lampiran 5b), lokasi kegiatan dan kedekatannya dengan area sensitif, jenis habitat, spesies yang menjadi perhatian konservasi, jasa ekosistem yang relevan dengan mata pencaharian dan pengurangan risiko bencana, serta sifat dan skala kegiatan yang diusulkan. Skruining dilakukan berdasarkan data sekunder yang tersedia, penilaian tenaga ahli, dan dapat dilengkapi dengan verifikasi lapangan yang cepat jika memungkinkan.

Untuk skruining keanekaragaman hayati, data awal tentang lokasi kegiatan harus dikumpulkan, yang perlu mencakup hal-hal berikut, tetapi tidak terbatas, pada:

Administratif	Mengidentifikasi lokasi kegiatan dan sekitarnya secara kawasan yang berpotensi mempengaruhi nilai keanekaragaman hayati dalam hal kebijakan dan pemangku kepentingan. Informasi lokasi kegiatan juga harus digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak lintas batas yang mungkin terjadi.
Status Kawasan	Untuk mengidentifikasi potensi keberadaan kawasan konservasi dan kawasan lindung nasional dan global di area kegiatan, area yang terkena dampak dan area studi dalam jarak tertentu berdasarkan praktik terbaik berdasarkan penilaian kawasan dan spesies yang berpotensi terkena dampak. Identifikasi ini harus mencakup inisiatif regional dan internasional mengenai keanekaragaman hayati (habitat dan spesies). Misalnya, <i>Heart of Borneo Initiative</i> , <i>Tiger Conservation Landscape (TCL)</i> , <i>Coral Triangle Initiative</i> , <i>East Asian and Australasian Flyway Partnership (EAAFP)</i> , <i>WWF Ecoregion</i> , dll.
Habitat Proyek yang Diusulkan dan Daerah Sekitarnya	Mengidentifikasi tutupan lahan, habitat, dan tipe ekosistem di dalam area kegiatan dan sekitarnya yang relevan. Keberadaan habitat/ekosistem yang unik akan menjadi perhatian kegiatan. Beberapa habitat alami dan unik mungkin tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung di bawah peraturan Indonesia atau disebutkan sebagai kawasan yang diakui secara internasional.

Spesies yang Penting untuk Konservasi	<p>Mengidentifikasi spesies potensial yang memiliki nilai konservasi tinggi yang mungkin mendiami kawasan tersebut. Spesies-spesies yang memiliki nilai konservasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesies Sangat Terancam Punah, Terancam Punah, dan Rentan berdasarkan Daftar Merah IUCN; • Spesies endemik dan/atau spesies dengan daerah sebaran terbatas; • Spesies yang bermigrasi; • Spesies yang dilindungi berdasarkan peraturan di Indonesia.
Peta Sensitivitas Satwa Liar	<p>Untuk mengidentifikasi cuaca di area kegiatan dan sekitarnya yang berada di kawasan sensitif satwa liar dan habitatnya. Beberapa referensi tentang peta sensitivitas satwa liar tercantum di Bagian 4.1</p>
Pemangku kepentingan	<p>Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang potensial terkait perlindungan dan konservasi satwa liar dan habitatnya di tingkat lokal hingga internasional. Hubungan dengan IUCN/<i>Species Survival Commission</i> (SSC) <i>Primate Specialist Group</i> (PSG) <i>Section on Great Apes</i> (SGA) perlu dilakukan terlebih dahulu, terutama jika kera besar (orangutan) berpotensi muncul di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan (IFC, 2019). Disarankan juga (jika perlu) untuk bekerja sama dengan Kelompok SSC IUCN lainnya ketika spesies yang sangat terancam punah berada di dalam area proyek dan sekitarnya (di dalam <i>Area of influence/AOI</i>).</p>

Konsultasi dengan pejabat pemerintah, organisasi konservasi, masyarakat lokal, dan para ahli penting untuk dilakukan pada tahap penapisan risiko awal untuk membantu kegiatan mengidentifikasi dampak pada keanekaragaman hayati utama, termasuk hubungan dengan mata pencaharian dan isu-isu sosial. Dalam beberapa situasi, aspek keanekaragaman hayati mungkin perlu disertakan dalam proses PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) untuk masyarakat adat.

Pada tahap skrining, potensi keberadaan habitat kritis harus diidentifikasi berdasarkan informasi awal mengenai perlindungan spesies dan persyaratan konservasi, tutupan lahan dan klasifikasi habitat, termasuk umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta justifikasi dari para spesialis. Tahap ini sebaiknya disebut sebagai "Identifikasi awal potensi habitat kritis". Identifikasi awal juga perlu menyebutkan kondisi dasar yang akan disurvei, termasuk spesies target yang diusulkan secara rinci, dan metode survei. Dalam identifikasi awal ini, pemangku kepentingan potensial juga perlu diidentifikasi dan rencana konsultasi lebih lanjut dapat dikembangkan. Identifikasi awal ini dapat menginformasikan kegiatan dalam menentukan klasifikasi risiko kegiatan.

Kawasan Hutan Konservasi Nasional

Kawasan status hutan menjadi faktor penting dalam menentukan status lahan, yang berimplikasi pada status hukum dan peraturan yang berlaku. Secara umum, kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah pusat dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu produksi, lindung, dan konservasi.

Hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai tujuan pokok menjaga keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Tujuan utama hutan konservasi adalah untuk melindungi dan mempertahankan habitat alami dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Hutan konservasi terdiri dari berbagai jenis kawasan lindung, masing-masing dengan tujuan dan sasaran pengelolaan yang berbeda. Kategori utama dari hutan konservasi adalah:

- Kawasan Hutan Cagar Alam: Kawasan ini mencakup Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan habitat alam, ekosistem, dan spesies satwa liar tertentu.
- Kawasan Hutan Pelestarian Alam: Kategori ini mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Taman Nasional bertujuan untuk melindungi lanskap unik dan keanekaragaman ekologi. Taman Hutan Raya dimaksudkan untuk melindungi kawasan hutan yang luas dengan nilai ekologi yang tinggi, sedangkan Taman Wisata Alam berfokus pada promosi ekowisata dan meningkatkan kesadaran lingkungan.
- Taman Buru: Kawasan ini memungkinkan kegiatan perburuan terkendali untuk mengelola populasi satwa liar dan menjaga keseimbangan ekologi, sambil tetap memastikan konservasi spesies.

Secara konseptual, kegiatan pemanfaatan diperbolehkan di kawasan hutan konservasi, kecuali di zona pengelolaan konservasi tertentu seperti zona inti, zona rimba belantara, dan hutan cagar alam. Zona-zona terbatas ini ditetapkan untuk memastikan perlindungan dan pelestarian kawasan-kawasan hutan yang paling sensitif dan kritis secara ekologis. Sebaliknya, bagian lain dari hutan konservasi dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang dianggap sesuai dengan tujuan konservasi, menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan pelestarian ekologi.

Dalam konteks skrining lingkungan, kawasan konservasi, khususnya Kawasan Hutan Suaka Alam dan zona inti - zona pengelolaan rimba, memiliki tingkat kepentingan tertinggi. Ketika melakukan proses penapisan, sangat penting untuk mempertimbangkan status data kawasan hutan dan implikasinya. Selain itu, jika proyek berdampak secara spasial pada kawasan konservasi selain Kawasan Cagar Alam, data zonasi yang mendukung proses pengambilan keputusan sangat penting.

Khususnya, Kawasan Cagar Alam dapat menjadi hambatan yang signifikan bagi implementasi proyek karena tidak ada peraturan yang mendukung penggunaannya. Dalam hal ini, konsep penghindaran harus menjadi prioritas utama jika proyek akan dilanjutkan. Hal ini berarti menghindari kegiatan atau pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap Kawasan Cagar Alam untuk memprioritaskan pelestarian dan konservasinya.

5.1. Penapisan/Skrining Daftar Negatif

Skrining Daftar Negatif harus dilakukan pada tahap awal proses penilaian mandiri pemrakarsa. Lokasi kegiatan harus melakukan skrining terhadap Daftar Negatif sebagaimana diatur dalam Lampiran 4, daftar negatif yang terkait dengan keanekaragaman hayati:

"Kegiatan yang kemungkinan besar akan membawa dampak negatif terhadap kawasan yang dilindungi secara hukum yang ada atau yang diusulkan dan/atau kawasan yang diakui secara internasional, tanpa menunjukkan proses yang dapat diterima secara teknis untuk memitigasi hilangnya keanekaragaman hayati dan bahwa kegiatan tersebut diizinkan secara hukum serta dilakukan secara konsisten dengan rencana pengelolaan yang diakui."

Penapisan terhadap kawasan konservasi yang dilindungi atau yang diusulkan dan/atau ekosistem yang dilindungi secara nasional dan internasional dapat dilakukan melalui tumpang susun (*overlay*) antara lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang (yang memiliki informasi mengenai kawasan lindung, termasuk *Alliance for Zero Extinction (AZE)*) dan peta sensitivitas satwa liar. Peta sensitivitas satwa liar meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Area dengan status internasional, misalnya *Ramsar Wetlands of International Importance*, *Biosphere Reserves*, dll.
- Area penting untuk keanekaragaman hayati, misalnya *Important Biodiversity Areas (IBA)*, *Tiger Conservation Landscape (TCL)*, dan area penting lainnya seperti *Key Biodiversity Area (IUCN)*, dll.
- Keberadaan dan distribusi spesies penting, misalnya, daftar spesies terancam punah IUCN, Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Global, Kelimpahan spesies: indeks *Living Planet*.

Skrining satwa liar yang sensitif, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat, misalnya Penilaian Keanekaragaman Hayati Terpadu (IBAT), dll.

Informasi yang dapat dikumpulkan dan analisis yang dapat dilakukan pada tahap ini cukup terbatas. Hal ini dapat menyebabkan hasil skrining terhadap daftar negatif tidak dapat disimpulkan secara pasti, misalnya, apakah kegiatan tersebut akan membawa dampak negatif terhadap kawasan sensitif, atau mengenai penggantian kerugian keanekaragaman hayati. Dalam kasus seperti itu, studi dan penilaian yang lebih komprehensif mengenai keanekaragaman hayati mungkin diperlukan, misalnya penilaian habitat kritis, studi spesies atau habitat tertentu, dll. Jika studi yang lebih komprehensif diperlukan, maka keterlibatan spesialis keanekaragaman hayati adalah wajib. Spesialis keanekaragaman hayati harus memberikan pemahaman yang jelas

kepada pemrakarsa tentang potensi risiko dan upaya yang diperlukan terkait dengan kondisi tersebut, seperti studi yang perlu dilakukan, potensi upaya mitigasi yang diperlukan, dll. Hal ini harus diperhatikan oleh pemrakarsa dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan perencanaan kegiatan.

5.2. Kategorisasi Risiko

Proses skrining, termasuk penapisan terhadap daftar negatif, memungkinkan identifikasi awal risiko dan dampak keanekaragaman hayati. Risiko dan dampak yang teridentifikasi ini harus dinilai, dengan mengacu pada klasifikasi risiko pada Lampiran 5a, untuk menentukan klasifikasi dampak keanekaragaman hayati yang kemudian dapat berkontribusi pada klasifikasi risiko kegiatan dan juga untuk menentukan tindakan lanjutan yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Tabel 1 . Kategorisasi Risiko dan Tindak Lanjut

Kategori Risiko	Tindak Lanjut
Rendah	Langkah-langkah praktik yang baik. Tidak ada penilaian khusus tambahan untuk keanekaragaman hayati yang diperlukan di luar langkah-langkah SPLS standar; langkah-langkah praktik yang baik diterapkan sebagaimana mestinya, dengan mengacu pada ESCOP.
Menengah	Identifikasi informasi dasar yang ditargetkan dan langkah-langkah mitigasi; pertimbangan keanekaragaman hayati dapat diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan (yaitu, SPPL/UKL-UPL) yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia
Substansial hingga Tinggi	Penilaian dampak lebih lanjut dan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati. Penilaian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami potensi dampak, dan persiapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) khusus proyek atau instrumen keanekaragaman hayati lainnya dapat dipicu sesuai dengan Kerangka Kerja ini.

Untuk kegiatan darurat bencana, skrining dan kategorisasi bergantung pada informasi terbaik yang tersedia dan pengambilan keputusan yang hati-hati untuk menghindari dampak yang tidak dapat dipulihkan, jika memungkinkan.

6. Penilaian Habitat Kritis

Habitat kritis didefinisikan sebagai area dengan "nilai kepentingan keanekaragaman hayati yang tinggi", termasuk: a) habitat yang sangat penting bagi spesies Sangat Terancam Punah/Kritis dan/atau Terancam Punah, seperti yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN tentang spesies terancam atau pendekatan nasional yang setara; b) habitat yang sangat penting bagi spesies

endemik atau spesies dengan wilayah sebaran terbatas; c) habitat yang mendukung konsentrasi spesies yang bermigrasi atau spesies yang berkelompok yang signifikan secara global atau nasional; d) ekosistem yang sangat terancam atau unik; dan e) fungsi atau karakteristik ekologis yang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan nilai keanekaragaman hayati yang dijelaskan dalam (a) hingga (d)."⁵³

Penilaian habitat kritis harus dilakukan untuk kegiatan yang berada di dalam kawasan internasional atau nasional dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, atau di kawasan yang memiliki indikasi kuat memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, atau di kawasan habitat kritis yang potensial. Apabila skrining keanekaragaman hayati mengindikasikan adanya potensi interaksi dengan habitat kritis, konsultasi dengan spesialis keanekaragaman hayati diperlukan untuk menentukan perlunya Penilaian Habitat Kritis (CHA).

Habitat kritis tidak terbatas pada area yang masih asli atau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Habitat kritis dapat mencakup habitat yang telah dimodifikasi dan habitat alami yang mendukung nilai-nilai keanekaragaman hayati yang memicu kriteria habitat kritis. Oleh karena itu, habitat kritis dapat berupa bagian dari habitat yang dimodifikasi dan habitat alami.

Tabel 2 merinci kualifikasi untuk kriteria habitat kritis 1 hingga 3 (yaitu ambang batas) di mana rincian kepentingan kualifikasi untuk Kriteria 4 dan 5 didefinisikan berdasarkan penelitian, pendapat spesialis, dan justifikasi spesialis.

Tabel 2 Persyaratan Kualifikasi untuk habitat kritis

Kriteria	Ambang batas
Kriteria 1: Spesies Kritis/Sangat Terancam Punah (CR) / Terancam (EN):	Kawasan yang mendukung konsentrasi spesies berstatus EN atau CR secara global menurut Daftar Merah IUCN (0,5% dari populasi global DAN 5 unit reproduksi, 15 dari spesies CR atau EN) Kawasan yang mendukung konsentrasi spesies berstatus rentan/VU secara global menurut Daftar Merah IUCN, di mana kehilangan kawasan tersebut akan mengakibatkan perubahan status Daftar Merah IUCN menjadi EN atau CR dan memenuhi ambang batas pada (a). Jika diperlukan, kawasan yang memiliki konsentrasi nasional/regional dari spesies EN atau CR menurut dalam Daftar Merah IUCN.
Kriteria 2: Habitat yang sangat penting bagi spesies endemik dan/atau spesies dengan sebaran terbatas;	Kawasan yang secara rutin menampung $\geq 10\%$ dari ukuran populasi global DAN ≥ 10 unit reproduksi suatu spesies.
Kriteria 3: Habitat yang mendukung konsentrasi spesies migran dan/atau spesies yang hidup berkelompok secara global;	Kawasan yang diketahui mendukung, secara siklus atau reguler, $\geq 1\%$ dari populasi global spesies migratori atau spesies yang hidup berkelompok pada setiap titik siklus hidup spesies tersebut.

⁵³ Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (ESS) 6

Kriteria	Ambang batas
	Kawasan yang diperkirakan mendukung ≥ 10 persen populasi global suatu spesies selama periode tekanan lingkungan.
Kriteria 4: Ekosistem yang sangat terancam dan/atau unik; dan/atau	(a) Kawasan yang mewakili $\geq 5\%$ dari cakupan global tipe ekosistem yang memenuhi kriteria status CR atau EN IUCN. (b) Kawasan lain yang belum dinilai oleh IUCN, tetapi ditetapkan sebagai prioritas tinggi untuk konservasi oleh perencanaan konservasi sistematis regional atau nasional.
Kriteria 5: Kawasan yang terkait dengan proses evolusi kunci	Tidak ada kriteria khusus
Catatan: Spesies <i>Endemik</i> = Spesies endemik adalah spesies yang memiliki ≥ 95 persen wilayah sebaran globalnya di dalam negara atau wilayah analisis; Spesies dengan sebaran <i>terbatas</i> = Spesies dengan sebaran dunia kurang dari 50.000 km ² ; Spesies <i>migratori</i> = Spesies atau takson satwa liar yang lebih rendah, di mana sebagian besar anggota populasi atau bagian populasi terpisah secara geografis dan dapat diprediksi melintasi satu atau lebih batas yurisdiksi nasional; Spesies <i>berkelompok</i> = Spesies yang berkumpul dalam jumlah yang signifikan secara global di lokasi tertentu dan pada waktu tertentu dalam siklus hidupnya untuk mencari makan, berkembang biak, atau beristirahat (selama migrasi).	

Berdasarkan penilaian habitat kritis, jika area kegiatan ditetapkan sebagai habitat kritis, rencana pengelolaan akan dikembangkan untuk mengelola kriteria yang memicu status habitat kritis. Rencana pengelolaan harus dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - BMP (lihat **Bagian 10**), meskipun rincian rencana pengelolaan terkait habitat kritis ini dapat didokumentasikan dalam dokumen terpisah.

7. Penilaian Risiko dan Dampak Keanekaragaman Hayati (Kerangka Kerja/Framework)

Penilaian risiko dan dampak keanekaragaman hayati dalam kerangka BMF ini dilakukan pada tingkat kerangka kerja untuk mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi di dalam SPLS (Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial). Penilaian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko dan dampak terkait keanekaragaman hayati yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB. Penilaian ini tidak menggantikan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang spesifik untuk kegiatan tertentu, namun memberikan dasar terstruktur untuk menentukan tanggapan pengelolaan yang tepat, termasuk kebutuhan akan mitigasi atau Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) yang spesifik untuk kegiatan tertentu.

Penilaian risiko dan dampak keanekaragaman hayati, yang mencakup identifikasi potensi risiko dan dampak, dan diikuti dengan penilaian signifikansinya, pada dasarnya merupakan proses pengulangan. Penilaian pertama dilakukan selama proses skrining dan kategorisasi, yang memanfaatkan ketersediaan data yang terbatas pada saat itu. Hasil skrining dan kategorisasi akan menginformasikan apakah penilaian lebih lanjut atau studi khusus diperlukan. Jika penilaian lebih lanjut diperlukan, pengumpulan data dasar/*baseline* yang komprehensif akan dilakukan untuk memungkinkan penilaian yang lebih dalam dan akurat.

Penilaian risiko dan dampak keanekaragaman hayati mencakup risiko dan dampak yang diidentifikasi selama proses skrining dan yang diidentifikasi pada tahap selanjutnya, terutama ketika data yang lebih rinci tersedia. Setiap studi khusus, seperti penilaian habitat kritis, akan berkontribusi pada identifikasi dan penilaian risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang komprehensif.

Berikut ini adalah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ketika mengidentifikasi dampak keanekaragaman hayati:

- Ekosistem yang terkena dampak
- Spesies yang terkena dampak
- Jasa ekosistem yang terdampak
- Status perlindungan
- Kepemilikan dan pengendalian lokasi
- Ancaman dasar
- Potensi risiko dan dampak terkait proyek.

Semua jenis dampak harus diidentifikasi, baik dampak langsung, dampak tidak langsung, maupun dampak kumulatif. **Tabel 3** menguraikan jenis-jenis dampak keanekaragaman hayati yang berpotensi terjadi.

Tabel 3 Jenis Risiko dan Dampak Keanekaragaman Hayati yang Dipertimbangkan

Jenis Dampak	Deskripsi
Dampak langsung	Gangguan habitat, pembabatan vegetasi, atau dampak langsung terhadap spesies yang diakibatkan oleh pekerjaan fisik atau kegiatan operasional
Dampak tidak langsung	Perubahan pola penggunaan lahan, peningkatan akses, atau kegiatan sekunder yang mempengaruhi habitat atau spesies dari waktu ke waktu
Dampak kumulatif	Efek gabungan dari berbagai kegiatan di dalam area atau lanskap yang sama
Dampak jasa ekosistem	Dampak pada layanan yang mendukung mata pencaharian, pengurangan risiko bencana, dan proses pemulihan

Penilaian ini berfokus pada interaksi antara kegiatan yang diusulkan dan sensitivitas reseptor lingkungan dengan menerapkan pendekatan kualitatif berbasis risiko. Penilaian spesialis digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu, khususnya dalam kondisi di mana ketersediaan data, akses ke lokasi, dan waktu untuk melakukan penilaian terperinci terbatas. Penilaian ini dilaksanakan oleh spesialis lingkungan yang berkualifikasi dan/atau spesialis keanekaragaman hayati berdasarkan pengalaman profesional yang relevan, pemanfaatan data sekunder dan spasial yang tersedia, serta pengamatan spesifik lokasi.

Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan risiko yang proporsional dan berhati-hati, tanpa menimbulkan penundaan terhadap pelaksanaan tindakan darurat bencana yang bersifat kritis.

Terdapat beberapa prinsip penting dalam penilaian dampak pada komponen keanekaragaman hayati:

- Dampak dari seluruh tahap pengembangan dan operasi kegiatan harus dinilai, termasuk kegiatan yang diperlukan sebelum kegiatan dimulai (jika ada).
- Dampak yang diperkirakan terjadi pada keanekaragaman hayati dan habitat harus dibandingkan dengan perubahan lingkungan saat ini dan tren keanekaragaman hayati yang mungkin terjadi tanpa pengembangan yang diusulkan.
- Dampak positif maupun negatif harus tercakup, dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengatasi dampak negatif, serta langkah-langkah yang memungkinkan untuk meningkatkan dampak positif.
- Semua dampak keanekaragaman hayati yang teridentifikasi akan dinilai signifikansinya. Penilaian signifikansi akan menggabungkan karakteristik dampak, nilai keanekaragaman hayati, sensitivitas dan kerentanan serta kemungkinan, seperti yang diuraikan dalam **Tabel 4** di bawah ini.

Tabel 4 Penilaian Signifikansi

Aspek Penilaian	Pertimbangan Utama
Karakteristik dampak	Luas, durasi, reversibilitas/pemulihan
Nilai keanekaragaman hayati	Nilai konservasi habitat dan spesies
Sensitivitas & kerentanan	Tak tergantikan, terutama untuk habitat alami dan habitat kritis potensial
Kemungkinan	Kemungkinan dampak dari desain dan operasi yang diusulkan

8. Hierarki Mitigasi dan Langkah-Langkah Pengelolaan


Hierarki mitigasi adalah prinsip utama yang memberikan acuan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dalam BMF. Hierarki ini diterapkan secara berurutan dan proporsional untuk mengelola risiko keanekaragaman hayati dan dampak yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB berdasarkan hasil penilaian risiko dan dampak.

Hierarki tersebut terdiri dari langkah-langkah berikut:

- (a) menghindari potensi dampak sejauh mungkin;
- (b) minimalisasi dampak yang tidak dapat dihindari sepenuhnya;
- (c) restorasi atau rehabilitasi habitat dan fungsi ekosistem yang terkena dampak; dan

(d) penggantian kerugian, yang dianggap hanya sebagai upaya terakhir untuk dampak residual yang signifikan setelah semua langkah penghindaran, minimalisasi, dan restorasi yang memungkinkan telah diterapkan.

Hierarki mitigasi menekankan pada penghapusan risiko dengan desain semaksimal mungkin (melalui penghindaran dan minimalisasi), dan baru kemudian menerapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan (melalui restorasi dan kemudian kompensasi melalui *offset*).



meilanggar ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan.

Dalam menyusun rencana pemantauan terhadap kegiatan yang direncanakan, hal-hal berikut perlu diperhatikan, namun tidak terbatas pada:

- Parameter yang akan dipantau.
Parameter yang dipantau ditentukan berdasarkan jenis dan ruang lingkup tindakan mitigasi yang direncanakan serta indikator kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tindakan tersebut. Sebagai contoh, untuk tindakan restorasi yang dilakukan melalui penanaman kembali pada area yang dibuka selama tahap konstruksi, parameter

pemantauan dapat mencakup jumlah pohon yang ditanam, tingkat kelangsungan hidup dan kematian tanaman, serta laju pertumbuhan. Parameter pemantauan harus dapat diukur. Meskipun indikator keanekaragaman hayati tidak selalu bersifat kuantitatif, penggunaan metrik kuantitatif harus diupayakan.

- Lokasi pemantauan

Lokasi pemantauan akan tergantung pada langkah-langkah mitigasi yang direncanakan, yang meliputi area di mana langkah-langkah mitigasi dilaksanakan dan di area di mana pengaruh dan/atau dampak yang ditimbulkan dapat terjadi.

- Frekuensi inspeksi dan pemantauan.

Frekuensi pemantauan ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor, antara lain besaran dan signifikansi dampak, tingkat sensitivitas atau ambang batas reseptor, dan kompleksitas tindakan mitigasi yang direncanakan. Selain itu, untuk parameter tertentu yang dipersyaratkan dalam perizinan, frekuensi pemantauan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam izin tersebut.

- Instrumen yang akan digunakan untuk pemantauan, termasuk persyaratan kalibrasi.

Metode dan instrumen yang akan digunakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (jika ada) dan mengikuti praktik terbaik yang secara teknis memungkinkan.

- Sumber daya

Pemantauan akan menentukan kualifikasi minimum yang diperlukan dari orang-orang yang akan melakukan pemantauan dan inspeksi. Dalam beberapa kasus, partisipasi publik dalam pemantauan dapat menjadi persyaratan atau strategi dalam pengelolaan. Partisipasi publik dalam pemantauan juga harus ditentukan, termasuk persyaratan publik yang akan berpartisipasi.

Rencana pemantauan harus didokumentasikan bersama dengan langkah-langkah mitigasi dan rencana aksi pengelolaan, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Pemantauan harus mencakup tidak hanya pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan tindakan pengelolaan, tetapi juga efektivitas dan kecukupan rencana pengelolaan itu sendiri. Rencana pengelolaan adalah dokumen yang terus diperbaharui dan harus dirujuk sepanjang siklus kegiatan. Tujuan, target, dan pendekatan yang ditetapkan dalam rencana tersebut harus ditinjau secara berkala, dan jika perlu, direvisi atau diperbarui untuk memastikan hasil yang optimal.

10. Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP)

Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (BMP) adalah instrumen pengelolaan proyek yang disiapkan untuk mengatasi risiko dan dampak keanekaragaman hayati yang signifikan yang diidentifikasi melalui penerapan BMF dan proses skrining dan penilaian SPLS. BMP mengoperasionalkan hierarki mitigasi dan persyaratan SLS 6 ke dalam langkah-langkah, peran, dan pengaturan pemantauan yang konkret dan spesifik untuk setiap kegiatan.

Dalam SPLS untuk *Pooling Fund* Bencana (PFB), BMP diwajibkan berdasarkan risiko dan tidak wajib untuk semua kegiatan. Kegiatan dengan dampak signifikan terhadap habitat alami, habitat kritis, atau spesies yang menjadi perhatian konservasi kemungkinan besar memerlukan BMP. Tergantung pada sifat dan kompleksitas kegiatan, BMP dapat disiapkan sebagai dokumen yang berdiri sendiri, jika risiko keanekaragaman hayati signifikan atau kompleks; atau diintegrasikan ke dalam ESMP, di mana masalah keanekaragaman hayati terbatas cakupannya dan dapat dikelola bersama dengan tindakan lingkungan dan sosial lainnya.

Jika relevan, BMP dapat dilengkapi dengan instrumen khusus SLS lainnya, seperti Rencana Masyarakat Adat, Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP), atau rencana tematik lainnya, untuk memastikan pengelolaan risiko yang komprehensif.

Isi Indikatif BMP diuraikan dalam tabel di bawah ini. Isi dan tingkat kerincian BMP disesuaikan dengan tingkat risiko keanekaragaman hayati dan tahap implementasi.

Tabel 5 Isi Indikatif BMP

Bagian BMP	Deskripsi	Contoh Praktis
a. Tujuan	Tujuan keanekaragaman hayati yang jelas yang diperoleh dari penilaian risiko dan dampak, penilaian, termasuk komitmen ' <i>no net loss</i> ' pada nilai keanekaragaman hayati. Namun, untuk beberapa kasus, terutama untuk proyek yang berlokasi di kawasan habitat kritis, akan memiliki tujuan yang lebih tinggi, yaitu ' <i>net gain</i> ' pada nilai keanekaragaman hayati.	Menjelaskan nilai keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi atau dicapai, berdasarkan hasil penilaian risiko dan dampak. Sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none">▪ Menghindari kerusakan habitat alami▪ Mencapai <i>no net loss</i>▪ Mencapai <i>net gain</i> di mana habitat kritis mungkin terkena dampak
b. Kegiatan	Semua kegiatan yang direncanakan sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi dan kegiatan untuk mengelola dampak, terutama pada habitat kritis (berdasarkan penilaian habitat kritis), akan dijelaskan dalam	Menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none">▪ Menyesuaikan lokasi untuk menghindari area sensitif

Bagian BMP	Deskripsi	Contoh Praktis
	rencana pengelolaan. Jika terdapat rencana <i>offset</i> , maka hal tersebut harus dimasukkan sebagai salah satu kegiatan pengelolaan, sementara rincian penggantian kerugian dapat didokumentasikan dalam dokumen terpisah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan spesies tertentu ▪ Restorasi atau rehabilitasi habitat
c. Persyaratan Kegiatan	Persyaratan pengelolaan keanekaragaman hayati yang akan diterapkan, seperti larangan terkait keanekaragaman hayati atau pembatasan khusus untuk kontraktor pekerjaan sipil dan pekerja proyek.	Menetapkan aturan dan batasan yang jelas yang harus diikuti oleh kontraktor dan pekerja selama pelaksanaan. Sebagai contoh <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak boleh membuka lahan untuk vegetasi tertentu ▪ Dilarang berburu atau mengumpulkan satwa liar ▪ Batasan jam kerja untuk mengurangi gangguan
d. Jadwal Pelaksanaan	Jadwal indikatif untuk menerapkan langkah-langkah pengelolaan keanekaragaman hayati, selaras dengan tahapan kegiatan, termasuk izin atau lisensi yang harus diperoleh sebelum langkah-langkah pengelolaan dimulai.	Menjelaskan kapan langkah-langkah keanekaragaman hayati akan dilaksanakan, selaras dengan tahap kegiatan. Sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi pengendalian erosi - bersamaan dengan penanaman ▪ Perlindungan bibit - segera setelah penanaman.
e. Tanggung Jawab Kelembagaan	Peran dan tanggung jawab yang jelas untuk pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan pelaporan BMP, termasuk tanggung jawab lembaga pelaksana, kontraktor, dan fungsi pengawasan SPLS yang relevan.	Mengklarifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan BMP. Sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga pelaksana ▪ Kontraktor ▪ Tim pengawas SPLS
f. Perkiraan Biaya	Perkiraan biaya indikatif atau kebutuhan sumber daya yang terkait dengan penerapan BMP, sesuai dengan tingkat risiko keanekaragaman hayati dan skala kegiatan.	Memberikan perkiraan indikatif biaya atau sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan BMP. Sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya untuk kegiatan restorasi ▪ Biaya pemantauan dan pengawasan

Untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam kondisi darurat bencana, langkah-langkah BMP dapat dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan tindakan penghindaran dan minimalisasi segera, dengan langkah-langkah pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih komprehensif yang disempurnakan dan dilaksanakan selama pemulihan dan rekonstruksi pada tahap pasca-bencana ketika informasi tambahan tersedia.

11. Kualifikasi Tenaga Ahli/Spesialis

Tingkat keahlian yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kerangka BMF sebanding dengan tingkat risiko dan kompleksitas kegiatan. Untuk kegiatan dengan risiko keanekaragaman hayati yang rendah, skrining dan pengelolaan dapat didukung oleh spesialis lingkungan dan sosial dengan pengalaman yang relevan.

Untuk kegiatan dengan risiko keanekaragaman hayati sedang hingga tinggi, atau di mana dampak signifikan terhadap habitat alami, habitat kritis, atau spesies yang menjadi perhatian konservasi teridentifikasi, para pakar keanekaragaman hayati dengan kualifikasi memadai akan dilibatkan. Para ahli tersebut mungkin diperlukan untuk mendukung pengumpulan data, penilaian risiko dan dampak, desain langkah-langkah mitigasi, atau persiapan BMP khusus untuk kegiatan.

Kualifikasi untuk spesialis atau pakar keanekaragaman hayati diuraikan dalam Bab 6.

Lampiran 13. Pengelolaan Risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual

1. PENDAHULUAN

Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual mengacu pada segala bentuk pelanggaran seksual atau perilaku tidak pantas yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, pemaksaan, atau tidak adanya persetujuan. Hal ini mencakup: (i) Eksploitasi seksual, ketika seseorang mengambil keuntungan dari kerentanan atau posisi orang lain untuk tujuan seksual, sering kali dengan menukar seks dengan uang, pekerjaan, barang, layanan, atau manfaat lainnya; (ii) Kekerasan seksual, melibatkan tindakan seksual fisik atau ancaman tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, sering kali melalui kekerasan, paksaan, atau manipulasi; (iii) Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk mendapatkan bantuan seksual, atau perilaku verbal, non-verbal, atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, tidak bersahabat, atau menyinggung. Kasus ini dapat terjadi di lingkungan apa pun dan merusak martabat, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan individu, terutama mereka yang rentan atau berada dalam situasi ketergantungan. Dokumen ini berfokus pada pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual untuk kegiatan yang didanai PFB yang mencakup kegiatan pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana dengan risiko lingkungan dan sosial yang rendah hingga tinggi. Meskipun dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana, kegiatan-kegiatan ini mungkin secara tidak sengaja meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual karena ketidaksetaraan gender, ketidakseimbangan kekuasaan, kesadaran masyarakat yang terbatas, dan perlindungan yang tidak memadai seperti mekanisme pengaduan dan kode etik. Tabel di bawah ini memberikan rincian rinci tentang potensi risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual dalam konteks pra-bencana, keadaan darurat, dan pasca-bencana:

Tabel 1-A. Contoh Potensi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dalam Kegiatan Pra-Bencana

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi Kekerasan, dan Pelecehan Seksual
<p>Perencanaan dan perumusan kebijakan</p> <p>Pencegahan (mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini)</p> <p>Penyediaan logistik dan peralatan</p> <p>Pengembangan kapasitas dan pengembangan profesional (pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, latihan, simulasi)</p>	<p>1. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Pemaksaan dalam Pengambilan Keputusan, Penegakan Hukum, dan Pengembangan Kapasitas. Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dapat terjadi ketika pejabat atau fasilitator menyalahgunakan wewenang mereka untuk memaksa atau meminta bantuan seksual sebagai imbalan atas akses terhadap manfaat, partisipasi, sertifikasi, penilaian, perekrutan, pengadaan, atau penyertaan program. Ketidakseimbangan kekuasaan seperti itu secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan kelompok yang terpinggirkan, terutama ketika pengawasan dan akuntabilitas lemah.</p> <p>2. Pelecehan dan Pengucilan dalam Keterlibatan Publik, Konsultasi, dan kegiatan Pengembangan Kapasitas. Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dapat terjadi selama konsultasi, pelatihan, lokakarya, terutama dalam lingkungan yang didominasi laki-laki atau secara hierarkis, di mana perempuan dan peserta yang terpinggirkan dapat menghadapi pelecehan, intimidasi, atau pengucilan, terutama jika tidak ada Kode Etik, pengawasan, atau mekanisme pelaporan yang jelas.</p> <p>3. Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual selama kegiatan operasional dan lapangan Kegiatan lapangan dan operasional seperti pengumpulan data, survei lokasi, pengiriman logistik, pemasangan peralatan, dan simulasi bencana (misalnya, latihan evakuasi) dapat membuat peserta terpapar pada risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, terutama di lokasi terpencil, dengan penerangan yang buruk, atau tidak aman.</p> <p>4. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan yang Lemah atau Tidak Dapat Diakses Tidak adanya mekanisme pelaporan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang aman, mudah diakses, dan rahasia dapat menyebabkan kurangnya pelaporan, kekebalan hukum, dan paparan risiko yang berkelanjutan. Kesadaran yang terbatas akan Kode Etik, kerangka akuntabilitas yang tidak jelas, dan kurangnya jalur rujukan ke layanan dukungan bagi penyintas dapat semakin memperburuk risiko selama tahap pra-bencana.</p>

Tabel 1-B. Contoh Potensi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dalam Kegiatan Darurat Bencana

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
<p>Pencarian, evakuasi korban dan masyarakat terdampak (misalnya, pengorganisasian rute evakuasi, penyediaan fasilitas dan hunian sementara, operasi pencarian korban bencana, identifikasi korban massal, bantuan pemakaman untuk ahli waris korban yang</p>	<p>Potensi risiko termasuk eksploitasi atau pelecehan seksual selama evakuasi, transportasi, dan hunian sementara, penyalahgunaan wewenang oleh responden atau sukarelawan dalam pencarian dan penyelamatan, penanganan jenazah yang tidak tepat selama identifikasi korban massal, pemaksaan terkait</p>

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
<p>meninggal, dan kompensasi disabilitas untuk individu dengan gangguan fisik/mental permanen akibat bencana).</p>	<p>bantuan pemakaman, dan diskriminasi atau eksploitasi terhadap perempuan/kelompok rentan selama proses kompensasi.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perempuan, anak-anak, atau penyandang disabilitas mengalami pelecehan di jalur evakuasi atau tempat pengungsian sementara karena kepadatan, kurangnya penerangan, atau lemahnya pengawasan.
<p>Pengungsian dan Perlindungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan hunian (meliputi pembukaan lahan atau penyiapan lahan, penyiapan bangunan/gedung, sewa gedung, pengadaan dan pemasangan tenda, sarana penunjang tempat tinggal, relokasi, dan Tunjangan Tempat Tinggal Sementara (TTS), serta dana stimulan perbaikan rumah korban bencana (pada masa transisi darurat ke pemulihan) • Penyediaan layanan air bersih dan sanitasi serta fasilitas kebersihan • Layanan/penyediaan makanan (yaitu, Pengadaan dan distribusi makanan; Penyiapan peralatan, perlengkapan, dan pengoperasian dapur umum/masyarakat; Pengadaan peralatan dapur untuk korban yang terkena dampak bencana) • Layanan/penyediaan pakaian (termasuk pengadaan dan distribusi pakaian) • Perlindungan terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya 	<p>Potensi risiko termasuk eksploitasi seksual yang terkait dengan bantuan perumahan atau uang tunai, pelecehan di pengungsian sementara, kurangnya privasi dan keamanan di kamp, eksploitasi selama kegiatan konstruksi.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perempuan mengalami pelecehan di tempat pengungsian darurat karena kurangnya privasi, penerangan, atau fasilitas yang terpisah. <p>Potensi risiko termasuk pelecehan di titik-titik sumber air, fasilitas sanitasi, dan tempat mandi karena penerangan, privasi, atau keamanan yang tidak memadai, terutama yang berdampak pada perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta eksploitasi yang terkait dengan akses ke layanan WASH.</p> <p>Contoh:</p> <p>Perempuan atau anak perempuan mengalami pelecehan saat mengakses titik air, jamban, atau fasilitas mandi karena kurangnya privasi, penerangan, atau keamanan.</p> <p>Risiko potensial termasuk eksploitasi atau pelecehan seksual selama distribusi makanan, dapur umum, atau kegiatan lain; penyalahgunaan kekuasaan oleh staf atau sukarelawan yang mengontrol akses makanan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Perempuan yang terlibat dalam persiapan atau distribusi makanan menghadapi pelecehan dari pengawas, sukarelawan, atau penerima manfaat lainnya.</p> <p>Potensi risiko termasuk eksploitasi atau pelecehan selama distribusi pakaian, penyalahgunaan data penerima manfaat, pilih kasih, dan perilaku yang tidak pantas oleh staf atau sukarelawan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Perempuan dapat mengalami pelecehan selama distribusi pakaian, terutama di tempat yang padat atau tidak terorganisir dengan baik.</p> <p>Potensi risiko termasuk diskriminasi, penelantaran, atau pelecehan terhadap kelompok yang rentan, eksploitasi seksual yang terkait dengan akses ke layanan perlindungan, hambatan dalam melaporkan insiden, dan peningkatan risiko kekerasan karena</p>

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
	<p>ketergantungan pada pengasuhan atau penyedia layanan.</p> <p>Contoh: Pengasuhan atau penyedia layanan menyalahgunakan posisi mereka untuk mengeksploitasi atau melecehkan individu yang bergantung pada mereka untuk mendapatkan bantuan.</p>
<p>Logistik: Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan logistik dan peralatan secara kohesif dan terintegrasi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bidang-bidang berikut: penyusunan rencana logistik dan peralatan; dukungan pencatatan bantuan logistik dan peralatan; distribusi bantuan logistik dan peralatan; dan kegiatan lain di bidang logistik dan peralatan yang dianggap perlu.</p>	<p>Potensi risiko termasuk eksploitasi seksual sebagai imbalan atas bantuan, penyalahgunaan wewenang selama pendaftaran dan distribusi bantuan, pelecehan di titik-titik pengumpulan, risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang terkait dengan proses pengadaan dan penyewaan, dan peningkatan kerentanan para pengungsi selama pergerakan dan pemulangan.</p> <p>Contoh: Penerima bantuan diminta bantuan pribadi atau mengalami pelecehan sebagai imbalan atas dimasukkannya mereka ke dalam daftar registrasi bantuan atau penerimaan barang bantuan</p>
<p>Layanan kesehatan (termasuk pengadaan medis, perawatan darurat dan rumah sakit, pengendalian penyakit, evakuasi, fasilitas sementara, dukungan tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan untuk populasi terdampak)⁵⁴.</p>	<p>Potensi risiko termasuk pelecehan atau eksploitasi seksual dalam pengaturan perawatan kesehatan, penyalahgunaan kekuasaan terkait akses ke perawatan oleh petugas kesehatan atau staf pendukung, risiko pelecehan di akomodasi sementara, evakuasi, isolasi, atau fasilitas karantina.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasien mengalami pelecehan dari petugas kesehatan atau staf pendukung ketika mencari perawatan medis atau akses ke obat-obatan.
<p>Layanan pendidikan (yaitu perlengkapan sekolah dan infrastruktur, serta fasilitas sekolah darurat</p>	<p>Potensi risiko termasuk pelecehan seksual atau eksploitasi di ruang belajar sementara, langkah-langkah perlindungan anak yang tidak memadai dan kerentanan karena pengawasan atau infrastruktur yang terbatas.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anak-anak menghadapi pelecehan atau kekerasan di ruang belajar sementara karena pengawasan atau protokol perlindungan yang tidak memadai.
<p>Pemulihan (Memberikan dukungan dan/atau memobilisasi bantuan untuk layanan pemulihan segera untuk infrastruktur dan fasilitas vital, termasuk perbaikan darurat dan pembersihan lokasi,</p>	<p>Potensi risiko termasuk pelecehan seksual atau eksploitasi dalam kegiatan pemulihan yang terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan dan kondisi kerja darurat.</p> <p>Contoh</p>

⁵⁴ (yaitu Pengadaan dan distribusi peralatan dan kesehatan; pengadaan pasokan medis, produk farmasi, dan peralatan kesehatan; layanan medis, termasuk biaya rawat jalan dan rawat inap; biaya operasional rumah sakit darurat lapangan; surveilans penyakit dan pengendalian vektor; isolasi dan karantina terbatas, termasuk sewa gedung; pembayaran santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan korban bencana; penyediaan/pengadaan rumah sakit darurat atau rumah sakit khusus; penyediaan fasilitas penginapan/peristirahatan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas darurat; penyediaan prasarana dan sarana evakuasi darat, udara, dan laut; pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri yang terdampak bencana)

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
memulihkan data dan informasi terkait data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintah, dan masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi seksual dalam perekrutan tenaga kerja, atau pelecehan seksual di tempat kerja.
Penguatan/perbaikan/pemulihan infrastruktur dan fasilitas vital, dan mitigasi struktural (Kegiatan dapat dilakukan secara darurat, semi permanen, atau permanen, berdasarkan rekomendasi dan penilaian teknis dari instansi teknis terkait atau Kementerian/Lembaga yang berwenang)	<p>Risiko potensial termasuk insiden eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang melibatkan pekerja dan masyarakat sekitar, eksploitasi terkait peluang kerja, pelecehan di tempat kerja, kondisi kerja yang tidak aman yang mempengaruhi pekerja yang rentan, dan penyalahgunaan wewenang selama proses pelibatan masyarakat dan kompensasi.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insiden pelecehan terjadi di sekitar lokasi kerja yang melibatkan pekerja dan masyarakat setempat karena lemahnya kode etik dan pengawasan
Pemberdayaan kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana termasuk bantuan alat/mesin produksi skala kecil dan menengah; Bantuan Tunai Padat Karya; pemeliharaan ternak dan bibit tanaman)	<p>Potensi risiko termasuk eksploitasi dalam kegiatan bantuan tunai padat karya atau kegiatan lain, pelecehan dalam program bantuan berbasis kelompok, penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan penerima bantuan, akses yang tidak setara terhadap sumber daya.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta dalam kegiatan padat karya atau kegiatan mata pencaharian ditekan atau dilecehkan oleh pengawas sebagai imbalan atas seleksi atau pembayaran.

Tabel 1-C. Contoh Potensi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dalam Kegiatan Pasca-Bencana

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
Sektor Perumahan Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, termasuk restorasi dan pembangunan kembali struktur perumahan yang terkena dampak bencana.	<p>Potensi risiko pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual terkait keputusan kelayakan atau akses ke bantuan tunai perumahan, penyalahgunaan kekuasaan selama konstruksi; privasi dan keamanan yang tidak memadai di lokasi proyek; pelecehan di lingkungan perumahan.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seorang anggota masyarakat ditekan oleh pejabat atau kontraktor setempat untuk memberikan bantuan seksual agar diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi perumahan atau bantuan rekonstruksi.
Sektor Infrastruktur Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, yang terdiri dari perbaikan dan peningkatan fasilitas vital seperti jalan, jembatan, dan utilitas umum.	<p>Potensi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual terkait dengan akses ke manfaat pekerjaan atau proyek; pelecehan oleh pekerja, atau pengawas di lokasi konstruksi; risiko dari masuknya tenaga kerja ke masyarakat sekitar, kondisi yang tidak aman bagi perempuan dan pekerja yang rentan, dan terbatasnya akses ke mekanisme pengaduan.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insiden pelecehan terjadi antara tenaga kerja yang masuk dan masyarakat sekitar karena kode etik dan pengawasan yang tidak memadai.

Kegiatan Klaster	Potensi Risiko Eksploitasi dan Pelecehan Seksual
<p>Sektor Ekonomi Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan atau peningkatan fasilitas di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)</p>	<p>Potensi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual terkait dengan pemilihan penerima manfaat atau akses ke mata pencaharian dan bantuan tunai, aset, atau bantuan berbasis uang tunai; pelecehan dalam program masyarakat atau UMKM;</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerima manfaat dipaksa atau ditekan oleh fasilitator untuk memberikan bantuan seksual agar dapat dipilih untuk mendapatkan bantuan mata pencaharian, dukungan UMKM, atau program uang tunai
<p>Sektor Sosial Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan atau peningkatan fasilitas di bidang kesehatan, pendidikan, lembaga keagamaan, pelestarian budaya, dan organisasi kesejahteraan sosial.</p>	<p>Potensi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual termasuk eksploitasi dan pelecehan seksual dalam pemberian layanan, penyalahgunaan wewenang dalam mengakses bantuan atau layanan sosial; langkah-langkah perlindungan yang tidak memadai dalam lembaga-lembaga berbasis masyarakat.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Individu menghadapi pelecehan atau kekerasan saat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial karena ketidakseimbangan kekuasaan antara penyedia layanan dan penerima manfaat
<p>Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pemerintah, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi wilayah pesisir, konservasi daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan limbah dan air limbah, dan praktik pertanian berkelanjutan</p>	<p>Potensi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual termasuk eksploitasi seksual terkait dengan keputusan penggunaan lahan, kompensasi, pekerjaan, atau akses rehabilitasi; pelecehan selama konsultasi atau implementasi; mekanisme pelaporan yang terbatas; dan risiko yang lebih tinggi untuk kelompok rentan.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota masyarakat ditekan atau dieksploitasi selama konsultasi terkait penggunaan lahan, kompensasi, atau manfaat rehabilitasi

Kerangka Peraturan yang Relevan dengan Risiko Pelecehan

Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani dan mencegah pelecehan, dengan menekankan perlindungan, akuntabilitas, dan respons yang berpusat pada penyintas. Peraturan utama termasuk UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang membahas risiko kekerasan dan pelecehan seksual dalam rumah tangga, dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menargetkan eksploitasi seksual dengan hukuman yang tegas bagi para pelaku. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara khusus berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, memastikan para penyintas memiliki akses terhadap keadilan dan layanan dukungan;

PermenPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana, peraturan ini berfokus pada perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam konteks bencana, termasuk tindakan pencegahan dan respons.

Peraturan pelengkap, seperti PP No. 70 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, memperkuat kerangka kerja kelembagaan untuk melindungi kelompok rentan, terutama dalam konteks bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender di seluruh tahap penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan darurat bencana hingga pemulihan pasca-bencana.

1.1. Tujuan

Penyusunan pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual untuk kegiatan yang didanai PFB bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif pembiayaan risiko bencana dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang dapat mencegah, memitigasi, dan merespons risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di masyarakat yang terdampak bencana. Pedoman ini menjelaskan persyaratan, proses, dan pengaturan yang diperlukan untuk memenuhi Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) dalam SPLS dalam konteks PFB dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah pengelolaan lingkungan dan sosial yang perlu diadopsi oleh kegiatan yang relevan.

1.2. Prinsip Pedoman

Pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual untuk kegiatan yang didanai PFB didasarkan pada 6 prinsip utama (1). *Memprioritaskan perspektif penyintas*: memastikan kerahasiaan penyintas, menjunjung tinggi non-diskriminasi, dan memprioritaskan keselamatan mereka, di seluruh penanganan insiden eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual; (2) *Menekankan pencegahan*: Menerapkan strategi berbasis risiko yang mengidentifikasi risiko utama eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi bahaya; (3) *Meningkatkan pengetahuan*: Melibatkan mitra masyarakat-pemimpin lokal, organisasi masyarakat sipil, advokat gender dan anak sebagai sumber pengetahuan tentang risiko di tingkat lokal, faktor pelindung yang efektif dan mekanisme dukungan selama siklus kegiatan; (4) *Berbasis bukti*: Memanfaatkan penelitian dan pengetahuan

global yang ada tentang bagaimana menangani risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual secara efektif; (5) *Dapat beradaptasi*: Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual harus fleksibel untuk mengatasi faktor penyebab unik dalam setiap konteks, dengan mempertimbangkan faktor budaya, sosial, dan ekonomi setempat, serta sifat spesifik dari bencana atau krisis; (6) *Mendukung pemantauan dan pembelajaran yang berkelanjutan*: Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan mencakup mekanisme pemantauan dan umpan balik secara teratur untuk menilai efektivitas dan meningkatkan pemahaman internal tentang strategi apa yang berhasil dalam mencegah, memitigasi, dan merespons risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

2. STRATEGI DAN PENDEKATAN UTAMA UNTUK MITIGASI DAN PENGELOLAAN RISIKO EKSPLOITASI, KEKERASAN, DAN PELECEHAN SEKSUAL

Mitigasi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang efektif memerlukan kebijakan yang jelas tanpa toleransi, peran dan tanggung jawab yang jelas, serta komunikasi yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini didukung melalui kampanye kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pembentukan mekanisme pelaporan yang aman dan berpusat pada penyintas untuk mendorong pengungkapan tanpa rasa takut akan pembalasan. Kerangka pemantauan dan evaluasi harus mencakup indikator risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual untuk melacak efektivitas mitigasi.

Untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip ini, kegiatan ini menerapkan kerangka kerja yang diselaraskan dan berbasis risiko untuk pencegahan risiko Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual di tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Kerangka kerja ini menerapkan langkah-langkah mitigasi yang proporsional dengan tingkat risiko yang dinilai, sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Untuk konsistensi dan proporsionalitas, risiko pelecehan dikategorikan menggunakan tingkat risiko yang sama (Rendah, Menengah, Tinggi) di semua tahap kegiatan. Meskipun kategori risiko tetap konsisten, pemicu, paparan, dan manifestasi risiko yang mendasarinya berbeda berdasarkan tahap dan tercermin dalam deskripsi spesifik tahap dan langkah-langkah mitigasi yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 Kerangka Mitigasi Risiko Pelecehan Terpadu di Tahap Pra- dan Pasca-Bencana

Tingkat Risiko Pelecehan	Deskripsi	Langkah-langkah Mitigasi Pelecehan Seksual	Alat / Instrumen Utama
Risiko Rendah	Risiko pelecehan tergolong rendah jika kegiatan yang berkaitan dengan bencana selama tahap pra-bencana dan pasca-bencana berskala kecil, diatur dengan baik, dan berbasis masyarakat. Tenaga kerja yang terbatas (kurang dari 50 pekerja eksternal), layanan penyintas yang dapat diakses, koordinasi kelembagaan yang berfungsi dengan baik, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaksana dan populasi yang terdampak cukup minimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Kode Etik untuk setiap personel dan kontraktor. • Peningkatan kesadaran dan pelatihan dasar risiko pelecehan untuk staf, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait. • Pembentukan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, rahasia, dan berpusat pada penyintas. • Pemetaan dan penyebaran layanan penyintas. • Penyediaan fasilitas yang terpisah berdasarkan gender dan rambu zona bebas pelecehan, jika relevan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kode Etik. • Materi pelatihan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. • GRM dan jalur rujukan yang peka terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. • Pemetaan penyedia layanan.
Risiko Menengah	Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual tergolong menengah apabila kegiatan pra-bencana dan pasca-bencana melibatkan beberapa lokasi, masuknya tenaga kerja dalam jumlah sedang (50-100 pekerja eksternal), intervensi berbasis uang tunai atau bantuan, atau ketidakseimbangan kekuasaan yang terus berkembang. Layanan penyintas sudah ada namun mungkin tidak merata, hanya dapat diakses sebagian, atau terlalu jauh karena dampak bencana.	<p>Semua tindakan untuk Risiko Rendah, DAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan dan pelaksanaan Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual yang sesuai dengan tahapan yang diintegrasikan ke dalam ESMP atau instrumen perencanaan pasca-bencana. • Penunjukan penanggung jawab dalam lembaga pelaksana. • Pelatihan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang ditargetkan untuk pengawas, kontraktor, dan mitra pelaksana. • Memperkuat pemantauan di lokasi kerja dan kegiatan program. 	<p>Semua perangkat untuk Risiko Rendah, DAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (adaptif dan dengan batas waktu). • Kerangka Acuan/ToR untuk penanggung jawab/focal point. • Alat pemantauan dan pelaporan.
Risiko Tinggi	Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual tergolong tinggi dalam konteks yang melibatkan operasi pra-bencana dan pasca-bencana berskala besar atau berkepanjangan, masuknya	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual yang komprehensif yang menerapkan prinsip-prinsip yang berpusat pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual yang komprehensif (Risiko Tinggi).

Tingkat Risiko Pelecehan	Deskripsi	Langkah-langkah Mitigasi Pelecehan Seksual	Alat / Instrumen Utama
	<p>tenaga kerja dalam jumlah besar (lebih dari 100 pekerja eksternal), perumahan, lahan, mata pencaharian, atau kompensasi, dan sistem perlindungan yang lemah. Layanan bagi para penyintas terbatas atau tidak terkoordinasi dengan baik, dan mekanisme akuntabilitas lemah.</p>	<p>penyintas, kerahasiaan, dan prinsip "do no harm".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual ke dalam semua kontrak, Kerangka Acuan, dan dokumen pengadaan. • Penempatan spesialis risiko pelecehan yang berkualifikasi untuk mendukung perencanaan, implementasi, pemantauan, dan koordinasi. • Pemantauan yang proaktif, tinjauan keselamatan secara berkala, dan pembaruan langkah-langkah mitigasi dalam menanggapi risiko yang berkembang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klausul eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam kontrak, Kerangka Acuan, dan dokumen pengadaan. • Kerangka Acuan untuk Spesialis Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual. • Alat pemantauan dan pengelolaan insiden.

Tabel tersebut menyajikan kerangka mitigasi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual terpadu untuk tahap pra-bencana dan pasca-bencana, yang disusun berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, dan tinggi). Meskipun pra-bencana dan pasca-bencana berbeda dalam hal waktu dan fokus operasional, faktor risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual seperti masuknya tenaga kerja, ketidakseimbangan tenaga kerja, dan akses ke layanan penyintas tetap konsisten di kedua tahap tersebut. Oleh karena itu, kerangka kerja ini mengkonsolidasikan langkah-langkah mitigasi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual sambil memungkinkan penerapan adaptif pada konteks setiap tahap, memastikan pengelolaan risiko yang koheren dan berpusat pada penyintas di seluruh siklus bencana.

Informasi terperinci tentang kegiatan utama untuk mencegah dan mengelola risiko pelecehan pada kegiatan pra-bencana dan kegiatan penanggulangan bencana dengan risiko rendah hingga tinggi diuraikan di bawah ini:

1). Pengembangan dan Persetujuan Pedoman Perilaku (Kode Etik). Semua kegiatan yang didanai PFB harus mengembangkan dan menerapkan Kode Etik untuk organisasi, manajer, dan staf mereka. Kode Etik harus ditandatangani oleh semua pihak terkait sebelum dimulainya pekerjaan. Sosialisasi yang membahas peraturan dan sanksi yang diuraikan dalam Kode Etik akan dilakukan untuk seluruh pemangku kepentingan proyek. Sanksi akan diterapkan kepada individu yang melanggar peraturan yang telah disepakati. Sanksi potensial termasuk peringatan informal

dan formal; pelatihan tambahan; pemotongan gaji hingga satu minggu, penangguhan pekerjaan (baik cuti administratif atau cuti tidak berbayar) - mulai dari minimum satu bulan hingga maksimum enam bulan, pemutusan hubungan kerja dan rujukan ke penegak hukum atau pihak berwenang yang relevan, jika perlu.

2). Peningkatan Kesadaran Risiko Eksploitasi, Kekerasan, Dan Pelecehan Seksual untuk semua individu yang terlibat dalam kegiatan. Ketika kegiatan dilaksanakan, pelatihan tentang risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual akan dilakukan, pelaksana kegiatan termasuk kontraktor pekerjaan sipil (termasuk subkontraktor dan pemasok), konsultan pengawasan, konsultan lain yang mungkin hadir di proyek yang berdampingan dengan masyarakat. Materi pelatihan akan mencakup konsep risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, risiko terkait kegiatan, peran dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan, akuntabilitas, prosedur rujukan, kode etik, dan layanan penyintas yang tersedia.

3). Mekanisme Penanganan Keluhan untuk Risiko Eksploitasi, Kekerasan, Dan Pelecehan Seksual. Mekanisme Penanganan Keluhan untuk risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam program PFB, harus memastikan penanganan pengaduan yang sensitif dengan prosedur yang jelas, dukungan yang tepat waktu, dan akuntabilitas. Tingkat kegiatan mengembangkan mekanisme ini menggunakan sumber daya lokal, didukung oleh staf terlatih dan protokol berbagi informasi untuk menjaga kerahasiaan. Beberapa saluran pelaporan dapat diidentifikasi melalui konsultasi masyarakat. Kampanye kesadaran akan diberikan kepada para pemangku kepentingan, sementara materi komunikasi dibagikan melalui situs web proyek, media sosial, dan platform lainnya.

4). Pemetaan Penyedia Layanan. Pemetaan penyedia layanan dilakukan untuk mengidentifikasi dan memelihara inventaris terbaru dari layanan pencegahan dan respons terhadap Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual yang tersedia di dan sekitar wilayah proyek, memastikan bahwa para penyintas memiliki akses tepat waktu ke bantuan yang rahasia, tepat, dan berpusat pada penyintas. Pemetaan ini mencakup koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, fasilitas kesehatan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendokumentasikan ketersediaan layanan, aksesibilitas, prosedur rujukan, dan kapasitas respons, terutama dalam konteks darurat dan pasca-bencana di mana layanan mungkin terganggu. Hasilnya menginformasikan pembentukan jalur rujukan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang diintegrasikan ke dalam mekanisme penanganan keluhan dan secara teratur ditinjau dan diperbarui untuk memastikan keakuratan di seluruh tahap.

5.) Menjalin koordinasi dengan penyedia layanan yang ada. Sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menanggapi kasus ini, proyek akan menjalin koordinasi dengan penyedia layanan,

terutama untuk merujuk penyintas eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual segera setelah menerima pengaduan. Pemrakarsa akan berkoordinasi dengan penyedia layanan untuk memastikan rujukan yang cepat bagi para penyintas. Kemitraan formal dengan organisasi lokal, fasilitas kesehatan, bantuan hukum, dan layanan konseling akan memastikan dukungan yang komprehensif. Koordinasi meliputi pelatihan bersama, sumber daya bersama, pertemuan rutin, Nota Kesepahaman, dan protokol berbagi informasi untuk memperkuat jaringan respons terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

6). Pengembangan Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual.

Jika kegiatan dinilai berisiko menengah hingga tinggi, Rencana Aksi ini berfungsi sebagai peta jalan untuk menilai, memitigasi, dan memantau risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Rencana ini disiapkan oleh pemrakarsa, dengan dukungan dari Tim PVE dan spesialis eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, yang memuat langkah-langkah mitigasi risiko, pihak yang bertanggung jawab, jadwal, dan anggaran. Rencana tersebut mencakup pemetaan penyedia layanan risiko pelecehan, prosedur pelaporan, pengembangan Kerangka Akuntabilitas dan Respons, strategi peningkatan kesadaran, dan pengaturan pemantauan.

7). Pemantauan dan Pelaporan. Pemantauan Rencana Aksi Risiko Eksploitasi Pelecehan dalam konteks PFB akan menggunakan indikator yang jelas untuk menilai efektivitas upaya pencegahan dan respons yang memadai. Pemantauan rutin akan melacak kemajuan implementasi, dengan indikator yang terintegrasi dalam Kerangka Hasil. Indikator tersebut mencakup status penerapan Rencana Aksi (Y/T), jumlah pelatihan risiko pelecehan, persentase pekerja yang menandatangani dan menghadiri pelatihan Kode Etik, jumlah pengaduan yang dirujuk ke penyedia layanan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan.

Selama tahap darurat bencana, pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual mengikuti pengelolaan yang ada selama prosedur darurat oleh KPPA⁵⁵. Prosedur ini memprioritaskan penerapan cepat standar perlindungan yang ada, kode etik, jalur rujukan, dan mekanisme pengaduan yang sensitif terhadap risiko pelecehan daripada persiapan dokumen perencanaan yang ekstensif. Prosedur telah mencakup penilaian risiko dan dampak eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam kondisi bencana; standar dan prosedur untuk pencegahan dan respons terhadap pelecehan (diintegrasikan ke dalam penyediaan kebutuhan dasar, hunian sementara dan perumahan, layanan air dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, layanan psikososial, dan keamanan); pendekatan yang berpusat pada penyintas; penanganan pengaduan dan jalur rujukan; kapasitas sumber daya manusia; serta koordinasi dan operasi

⁵⁵PermenPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana.

melalui pendekatan klaster penanggulangan bencana nasional BNPB (termasuk Sub-Klaster Perlindungan Anak dan Sub-Klaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender di bawah Klaster Koordinasi dan Perlindungan Pengungsian).

Instrumen pemantauan dan evaluasi juga telah tersedia, meliputi audit keselamatan di lokasi pengungsian, daftar periksa untuk fasilitas layanan kesehatan dan psikososial, pemetaan rujukan, dan pemantauan integrasi risiko pelecehan dalam konteks bencana. Meskipun peraturan terkait risiko pelecehan telah tersedia, untuk memperkuat pelaksanaannya yang efektif, diperlukan peningkatan kapasitas untuk personel terkait dan peningkatan mekanisme pengaduan.

3. RENCANA IMPLEMENTASI

3.1. Peran dan Tanggung Jawab

Pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam dokumen ini sepenuhnya terintegrasi ke dalam struktur tata kelola SPLS dan bukan merupakan pengaturan kelembagaan yang berdiri sendiri atau paralel. Sejalan dengan kerangka SPLS, pengelolaan risiko pelecehan diimplementasikan melalui pendekatan pengarusutamaan, di mana langkah-langkah pencegahan, pelaporan, dan respons terhadap pelecehan seksual tertanam dalam mandat, fungsi, dan alur kerja lembaga dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai PFB. Pendekatan ini memastikan koherensi kelembagaan, menghindari duplikasi fungsi, dan memperkuat akuntabilitas di seluruh tahap kegiatan; pra-bencana, darurat bencana, serta tahap pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana.

Di tingkat kebijakan dan pengawasan, BNPB, sebagaimana diuraikan dalam Bab 6 SPLS, berperan sebagai lembaga koordinasi pusat yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan pencegahan dan pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual telah secara sistematis dimasukkan ke dalam kebijakan PFB, pedoman pendanaan, dan proses pengambilan keputusan. Namun, penanganan operasional kasus-kasus pelecehan dan dukungan bagi penyintas dilakukan melalui sistem pengaduan dan rujukan yang sudah ada melalui koordinasi dengan penyedia layanan yang memenuhi syarat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berpusat pada penyintas dan prinsip "*do no harm*".

Secara operasional, peran dan tanggung jawab didistribusikan di seluruh pengelolaan PFB untuk implementasi PFB dan SPLS, dan pemrakarsa kegiatan untuk kegiatan yang didanai PFB. Tanggung jawab terkait risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diintegrasikan di seluruh siklus kegiatan. Untuk kegiatan yang didanai PFB, selama tahap penilaian dan

persetujuan proposal, risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai bagian dari proses penapisan lingkungan dan sosial, dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai dimasukkan ke dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) dan Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, Dan Pelecehan Seksual, jika diperlukan. Selama pelaksanaan, *focal point* yang ditunjuk dan tim pengelola kegiatan memastikan penegakan Kode Etik, pengoperasian mekanisme pengaduan yang sensitif terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan, dan koordinasi dengan penyedia layanan. Selama tahap pemantauan dan pasca-pelaksanaan, indikator eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual akan dilacak melalui kerangka kerja pemantauan SPLS, dan tindakan korektif akan diterapkan sebagaimana diperlukan untuk mengatasi risiko atau ketidakpatuhan yang muncul.

Tabel 3 di bawah ini merangkum peran dan tanggung jawab khusus terkait risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang berada dalam struktur kelembagaan PFB dan kerangka kerja SPLS.

Tabel 3. Peran dan Tanggung Jawab untuk Pengelolaan Risiko dan Pencegahan Pelecehan

Tingkat / Struktur Kelembagaan	Peran yang Ditunjuk	Peran dan Tanggung Jawab terkait Pelecehan
BNPB	Kepala BNPB	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan persyaratan pencegahan dan respons risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diintegrasikan ke dalam kebijakan dan keputusan pendanaan yang relevan. • Memberikan kepemimpinan dan akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan untuk pelaksanaan SPLS termasuk manajemen risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.
BNPB - Fungsi SPLS	Tim Penelaahan, Verifikasi dan Evaluasi (PVE), didukung oleh Spesialis Lingkungan & Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan pertimbangan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diintegrasikan ke dalam penelaahan, verifikasi, dan evaluasi kegiatan yang didanai PFB. <p>Tahap Skrining & Persetujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menilai tingkat risiko (Rendah-Menengah-Tinggi) sebagai bagian dari penapisan lingkungan dan sosial. • Memastikan komitmen terkait risiko pelecehan dimasukkan ke dalam Komitmen Pemrakarsa, ESMP, dan Rencana Aksi (jika ada). • Menilai kesiapan mekanisme penanganan keluhan yang sensitif terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan jalur rujukan. <p>Pelaksanaan & Pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau pelaksanaan langkah-langkah mitigasi eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan Rencana Aksi.

Tingkat / Struktur Kelembagaan	Peran yang Ditunjuk	Peran dan Tanggung Jawab terkait Pelecehan
		<ul style="list-style-type: none"> • Meninjau laporan insiden eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan dokumentasi kepatuhan. • Memberikan saran dan rekomendasi teknis kepada Tim PVE dan Deputi Teknis.
BNPB / PFB	Penanggung Jawab Risiko Peksplorasi, kekerasan, dan pelecehan seksual atau Kekerasan Berbasis Gender (ditunjuk)	<ul style="list-style-type: none"> • Berperan sebagai koordinator teknis untuk pencegahan dan respons terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dalam kerangka PFB. • Memastikan mekanisme penanganan keluhan yang peka terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, bersifat rahasia, dan berpusat pada penyintas. • Menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, persetujuan atas dasar informasi, tidak melakukan pembalasan, dan prinsip "<i>do no harm</i>." • Bekerja sama dengan penyedia layanan dan otoritas terkait untuk rujukan dan koordinasi.
Pemrakarsa Kegiatan	Koordinator / Spesialis risiko pelecehan (untuk risiko berisiko tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan pertimbangan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual ke dalam skrining dan penilaian lingkungan dan sosial dari kegiatan yang diusulkan. • Mengembangkan perangkat pengelolaan risiko pelecehan berdasarkan tingkat risiko, yaitu Kode Etik, Rencana Aksi sebagai bagian dari ESMP, Mekanisme Penanganan Keluhan. • Menerapkan perangkat pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan Rencana Aksi yang disetujui di bawah komitmen lingkungan & sosial pemrakarsa. • Memastikan seluruh keluhan terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual ditangani dan dirujuk dengan tepat. • Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran terkait risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual untuk pekerja dan masyarakat • Mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan insiden eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan melakukan rujukan kepada penyedia layanan yang relevan.
Kontraktor / Mitra Pelaksana	Manajer Kontraktor / Manajer Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan seluruh personel menandatangani dan mematuhi Kode Etik. • Mengelola risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di tempat kerja, kamp, dan titik-titik pemberian layanan. • Melaporkan dugaan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual melalui saluran GRM yang telah ditetapkan.
Mekanisme Penanganan Keluhan PFB	Petugas / Administrator Penanganan Keluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima, mencatat, dan mengelola pengaduan terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual secara aman dan rahasia. • Melindungi pelapor dan penyintas dari pembalasan.

Tingkat / Struktur Kelembagaan	Peran yang Ditunjuk	Peran dan Tanggung Jawab terkait Pelecehan
		<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan eskalasi dan rujukan ke penanggung jawab risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan penyedia layanan.
Sistem Rujukan	Penyedia Layanan Kekerasan Berbasis Gender (Kesehatan, Psikososial, Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan pelayanan medis, psikososial, hukum, dan perlindungan yang berpusat pada penyintas. Menjaga keselamatan, martabat, dan kerahasiaan penyintas. Bertindak sebagai lembaga rujukan resmi

Untuk mengoperasionalkan peran dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Tabel 3, diperlukan alur pelaporan dan koordinasi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan eskalasi risiko pelecehan yang tepat waktu, respons yang berpusat pada penyintas, dan akuntabilitas kelembagaan. Pemrakarsa diharapkan untuk mengembangkan tata kelola dan struktur pelaporan yang spesifik, dengan mendefinisikan tanggung jawab, jalur komunikasi, dan protokol eskalasi secara jelas. Untuk pedoman terperinci tentang mekanisme pelaporan, termasuk prosedur pengaduan yang aman, rahasia, dan berpusat pada penyintas, persyaratan dokumentasi, dan tindak lanjut kasus, tim proyek harus merujuk pada informasi dalam kotak pada Bab 9 SPLS.

3.2 Contoh Template Instrumen

i. Rencana Tindakan Pencegahan dan Respons Risiko Eksploitasi, Kekerasan, Dan Pelecehan Seksual (Template)

Nama Proyek : _____
Tingkat Risiko : _____
Disiapkan oleh : _____
Tanggal : _____

Kegiatan	Waktu	Indikator	Tanggung Jawab	Pengelolaan Risiko

ii. Rencana Tindakan Pencegahan dan Respons Risiko Eksploitasi, Kekerasan, Dan Pelecehan Seksual (Contoh)

Nama Proyek : _____
Tingkat Risiko : _____
Disiapkan oleh : _____
Tanggal : _____

Kegiatan	Waktu	Indikator	Tanggung Jawab	Pengelolaan Risiko
----------	-------	-----------	----------------	--------------------

1. Peningkatan Kesadaran Risiko Eksploitasi, Kekerasan, Dan Pelecehan Seksual				
1.1. Sesi pelatihan/orientasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menangani risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual pada kegiatan, dan mekanisme yang akan diterapkan.		Staf pemrakarsa peka terhadap faktor risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di area kegiatan dan menerima pelatihan tentang bagaimana mencegah dan merespons insiden eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. # Jumlah staf kegiatan yang peka terhadap risiko pelecehan.		Memantau kegiatan dan memberikan panduan tambahan jika diperlukan.
1.2. Peningkatan kesadaran dan kepekaan terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual bagi masyarakat sekitar.		Masyarakat yang peka terhadap risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. # Jumlah masyarakat yang peka.		Memantau kegiatan dan memberikan panduan tambahan jika diperlukan.
2. Kode Etik ditandatangani dan dipahami				
2.1. Mengembangkan Kode Etik dan menentukan peran dan tanggung jawab yang sesuai. 2.2. Menyelenggarakan orientasi terkait Kode Etik. 2.3. Kode Etik ditandatangani oleh semua pihak yang hadir di lokasi kegiatan		# Jumlah staf dan pekerja yang terkait dengan kegiatan yang menerima pelatihan dan orientasi terkait Kode Etik. # Jumlah orang yang menandatangani Kode Etik		Konsultan pengawasan melaporkan bahwa Kode Etik telah ditandatangani dan pekerja telah menerima pelatihan dan memahami kewajiban mereka.
3. Menetapkan dan memperkuat mekanisme penanganan keluhan yang efektif yang dapat merespons kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual berdasarkan kerangka yang ada				
3.1. Memetakan penyedia layanan seputar risiko pelecehan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di wilayah kegiatan.		Mengidentifikasi organisasi yang terlibat dalam proyek. Pemetaan ini menggabungkan penilaian kualitas penyedia layanan. Direktori organisasi		Memperbarui pemetaan
3.2. Mengembangkan bagan alur proses rujukan untuk penanganan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.		Tersedianya mekanisme penanganan keluhan yang efektif dengan berbagai saluran untuk pengaduan		Pemantauan dan pelaporan terkait mekanisme penanganan keluhan untuk memverifikasi

				bahwa mekanisme berfungsi sebagaimana mestinya.
3.3. Melatih personel untuk mekanisme penanganan keluhan, yaitu dokumentasi yang tepat dan pengelolaan pengaduan; serta pelaporan yang bersifat rahasia dan pendokumentasian kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang aman dan etis.		Ketersediaan mekanisme pengaduan yang efektif dengan berbagai saluran	Pemrakarsa, dibahas dan disepakati oleh Tim Tugas.	Pemantauan dan pelaporan terkait mekanisme penanganan keluhan untuk memverifikasi bahwa mekanisme berfungsi sebagaimana mestinya.
3.4. Penyebaran informasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat.		Ketersediaan mekanisme pengaduan yang efektif dengan berbagai saluran	Pemrakarsa, dibahas dan disepakati oleh Tim Tugas.	Pemantauan dan pelaporan terkait mekanisme penanganan keluhan untuk memverifikasi bahwa mekanisme berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Pelaksanaan kegiatan pencegahan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual untuk mengurangi risiko				
1.1. Memastikan fasilitas yang terpisah, aman, dan mudah diakses untuk perempuan dan laki-laki di lokasi. 1.2. Memasang rambu di sekitar lokasi kegiatan (jika ada) yang memberi tanda kepada pekerja dan masyarakat bahwa lokasi kegiatan merupakan area di mana eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dilarang.		Dokumentasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.		Pelaporan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan kegiatan				
5.1. Melakukan pemantauan & evaluasi di lapangan 5.2. Meninjau rencana aksi setiap tiga bulan dan meninjau kemajuan terhadap indikator yang tercantum. 5.3. Memberikan laporan triwulanan		Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual yang telah disepakati (Y/T). Laporan triwulanan	Pemrakarsa Konsultan, kontraktor	Pelaporan

iii. Kode Etik Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual - *Template*

Kode Etik Pemrakarsa/Perusahaan

Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Perusahaan (**nama**) juga berkomitmen untuk menciptakan dan memelihara lingkungan di mana Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual tidak dibenarkan, dan di mana hal tersebut tidak akan ditoleransi oleh karyawan yang bekerja di perusahaan.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek menyadari komitmen ini, perusahaan berkomitmen pada prinsip-prinsip inti dan standar perilaku minimum berikut yang akan berlaku untuk setiap karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan tanpa terkecuali:

Umum

1. Perusahaan - dan oleh karena itu semua karyawan, rekanan, dan perwakilan - berkomitmen untuk mematuhi seluruh hukum, ketentuan, dan peraturan nasional yang relevan.
2. Perusahaan berkomitmen untuk memperlakukan perempuan, anak-anak (di bawah usia 18 tahun), dan laki-laki dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, suku atau sosial, harta benda, disabilitas, kelahiran, atau status lainnya. Tindakan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap komitmen ini.
3. Perusahaan memastikan bahwa interaksi dengan rekan kerja dan pekerja proyek lainnya dilakukan dengan rasa hormat dan tanpa diskriminasi.
4. Bahasa dan perilaku yang merendahkan, mengancam, melecehkan, kasar, tidak sesuai dengan budaya, atau provokatif secara seksual dilarang di antara semua karyawan, rekanan, dan perwakilan perusahaan.
5. Perusahaan akan mengikuti seluruh instruksi kerja yang wajar sesuai dengan hukum nasional dan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) untuk proyek.

Kekerasan Berbasis Gender dan Kekerasan Terhadap Anak

1. Tindakan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual merupakan pelanggaran berat dan oleh karena itu merupakan dasar untuk pemberian sanksi, yang dapat mencakup hukuman dan/atau pemutusan hubungan kerja, dan jika perlu dirujuk ke Polisi untuk tindakan lebih lanjut.
2. Segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, termasuk grooming, tidak dapat diterima, terlepas dari apakah hal tersebut terjadi di lokasi kerja, di sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja, atau di lingkungan masyarakat setempat.

- a. Pelecehan Seksual - misalnya, melakukan rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan dari perilaku tersebut - dilarang.
 - b. Tindakan Seksual Sebagai Imbalan - misalnya, memberikan janji atau perlakuan yang menguntungkan yang bergantung pada tindakan seksual - atau bentuk lain dari perilaku yang memperlakukan, merendahkan, atau mengeksploitasi, dilarang.
 - c. Dilarang melakukan kontak atau aktivitas seksual dengan anak di bawah 18 tahun - termasuk melalui media digital. Keyakinan yang keliru mengenai usia seorang anak tidak dapat dijadikan pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan merupakan pembelaan atau alasan.
3. Kecuali jika terdapat persetujuan penuh¹¹ dari semua pihak yang terlibat dalam tindakan seksual, interaksi seksual antara karyawan perusahaan (di tingkat mana pun) dan anggota masyarakat di sekitar tempat kerja dilarang. Hal ini termasuk hubungan yang melibatkan penahanan/janji pemberian manfaat (baik moneter maupun non-moneter) kepada anggota masyarakat sebagai imbalan atas hubungan seksual-aktivitas seksual semacam itu dianggap sebagai "tidak suka sama suka" dalam cakupan Kode Etik ini.
 4. Selain sanksi perusahaan, tuntutan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual akan diupayakan jika diperlukan.
 5. Semua karyawan, termasuk relawan dan sub-kontraktor sangat dianjurkan untuk melaporkan dugaan atau tindakan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja, baik dalam perusahaan yang sama maupun tidak. Laporan harus dibuat sesuai dengan Prosedur Tuduhan Pelecehan proyek.
 6. Manajer diharuskan untuk melaporkan dan mengambil tindakan untuk mengatasi dugaan atau tindakan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan komitmen perusahaan dan meminta pertanggungjawaban dari bawahan langsung mereka.

Implementasi

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip di atas dilaksanakan secara efektif, para kontraktor berkomitmen untuk memastikan bahwa:

1. Semua manajer menandatangani 'Kode Etik Perusahaan' Proyek yang merinci tanggung jawab mereka untuk menerapkan komitmen perusahaan dan menegakkan tanggung jawab dalam 'Kode Etik Individu'.
2. Semua karyawan menandatangani 'Kode Etik Individu' proyek yang mengonfirmasi persetujuan mereka untuk mematuhi standar K3, dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mengakibatkan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.
3. Menampilkan Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Individu secara mencolok dan jelas.
4. Memastikan bahwa salinan Kode Etik Perusahaan dan Kode Etik Individu yang ditempel dan didistribusikan telah diterjemahkan ke dalam bahasa yang sesuai dan juga untuk staf internasional dalam bahasa asli mereka.
5. Seseorang yang tepat dinominasikan sebagai 'Focal Point' perusahaan untuk menangani masalah eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

6. Memastikan bahwa Kode Etik terkait eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diimplementasikan secara efektif dan direvisi sesuai kebutuhan.
7. Bahwa Perusahaan secara efektif menerapkan Kode Etik eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang telah disepakati, memberikan umpan balik kepada Kepala BNPB atau fungsi lain untuk perbaikan dan pembaruan yang diperlukan.
8. Setiap karyawan mengikuti pelatihan orientasi awal sebelum mobilisasi untuk memastikan bahwa mereka memahami Kode Etik Proyek serta pelatihan penyegaran jika diperlukan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik Perusahaan di atas, dan atas nama perusahaan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya. Saya memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan merespons risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Perusahaan ini atau kegagalan untuk bertindak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kode Etik ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner.

Nama Perusahaan : _____
Tanda tangan : _____
Nama Jelas : _____
Jabatan : _____
Tanggal : _____

^[1] Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan individu secara bebas dan sukarela untuk melakukan sesuatu. Tidak dianggap persetujuan ketika penerimaan atau persetujuan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, atau pernyataan yang keliru. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Bank Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, meskipun undang-undang nasional tempat Pedoman Perilaku ini diberlakukan menetapkan usia yang lebih rendah. Keyakinan yang keliru mengenai usia anak dan persetujuan dari anak bukan merupakan pembelaan.

Kode Etik Individu Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Saya, _____, mengakui bahwa mematuhi standar lingkungan dan sosial, mengikuti Kode Etik Proyek untuk pencegahan Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual di tempat kerja adalah penting.

Kontraktor (_____) menganggap kegagalan untuk mengikuti standar K3, atau melakukan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual - baik di lokasi kerja, lingkungan sekitar lokasi kerja, di kamp pekerja, di rumah pekerja, atau di lingkungan masyarakat sekitar - sebagai pelanggaran berat dan menjadi dasar untuk dikenakan sanksi, hukuman, atau kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Penuntutan oleh polisi terhadap mereka yang melakukan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dapat dilakukan jika diperlukan.

Saya setuju bahwa selama bekerja dalam Proyek, saya akan

1. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan yang berkaitan dengan SLS, Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, seperti yang diminta oleh pemberi kerja saya.
2. Tidak meminum alkohol atau menggunakan narkoba atau zat lain, yang dapat mengganggu kemampuan sebelum atau selama aktivitas kerja.
3. Menyetujui pemeriksaan latar belakang oleh polisi.
4. Memperlakukan wanita, anak-anak (di bawah usia 18 tahun), dan pria dengan hormat tanpa memandang ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, kecacatan, kelahiran, atau status lainnya.
5. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan, atau tidak pantas secara budaya terhadap wanita, anak-anak dan pria.
6. Tidak terlibat dalam pelecehan seksual-misalnya, melakukan rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya, yang bersifat seksual, termasuk tindakan dari perilaku tersebut (misalnya, memandang seseorang dari atas ke bawah; mencium, melolong, atau menampar; berkeliaran di sekitar seseorang; bersiul dan melakukan *catcall*; memberikan hadiah pribadi; berkomentar mengenai kehidupan seksual seseorang; dan sebagainya.)
7. Tidak terlibat dalam tindakan seksual-misalnya, memberikan janji perlakuan yang menyenangkan yang bergantung pada tindakan seksual-atau bentuk lain dari perilaku yang mempermalukan, merendahkan, atau eksploitatif.
8. Tidak berpartisipasi dalam kontak atau aktivitas seksual dengan anak-anak-termasuk *grooming* atau kontak melalui media digital. Keyakinan yang keliru mengenai usia seorang anak tidak dapat dijadikan pembelaan. Persetujuan dari anak juga bukan merupakan pembelaan atau alasan.
9. Kecuali jika terdapat persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat, saya tidak akan melakukan interaksi seksual dengan masyarakat sekitar. Hal ini termasuk hubungan yang melibatkan penahanan atau janji pemberian manfaat (moneter atau non-moneter) kepada

masyarakat sebagai imbalan atas hubungan seksual - aktivitas seksual semacam itu dianggap "tidak suka sama suka" dalam cakupan Kode Etik ini.

10. Melaporkan melalui FGRM atau kepada manajer saya setiap adanya dugaan atau kejadian pelecehan yang dilakukan oleh sesama pekerja, baik yang dipekerjakan oleh perusahaan saya maupun tidak, atau setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini.

Sehubungan dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun, saya akan:

1. Sedapat mungkin, memastikan bahwa ada orang dewasa lain yang mendampingi saat bekerja di dekat anak-anak.
2. Tidak mengundang anak-anak tanpa pendamping yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga saya ke dalam rumah saya kecuali jika mereka memiliki risiko cedera atau berada dalam bahaya fisik.
3. Tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video dan digital, atau media lainnya untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau mengakses pornografi anak (lihat juga "Penggunaan foto anak-anak untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan" di bawah ini).
4. Menahan diri dari hukuman fisik atau pendisiplinan terhadap anak-anak.
5. Menahan diri untuk tidak mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan domestik atau pekerjaan lain di bawah usia minimum 14 tahun, kecuali jika hukum nasional menetapkan usia yang lebih tinggi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang signifikan.
6. Mematuhi seluruh undang-undang yang relevan, termasuk undang-undang ketenagakerjaan terkait pekerja anak dan usia minimum.
7. Berhati-hati saat memotret atau merekam anak-anak.

Penggunaan foto anak-anak untuk tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan

Ketika memotret atau merekam anak untuk tujuan yang berkaitan dengan pekerjaan, saya harus:

1. Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, mengkaji dan mematuhi tradisi atau larangan setempat untuk gambar pribadi.
2. Sebelum memotret atau memfilmkan seorang anak, mendapatkan persetujuan dari anak dan orang tua atau wali anak tersebut. Sebagai bagian dari hal ini, saya harus menjelaskan bagaimana foto atau film tersebut akan digunakan.
3. Memastikan foto, film, video, dan DVD menampilkan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan terhormat, dan tidak dengan cara yang rentan. Anak-anak harus berpakaian sopan dan tidak dalam pose yang dapat dilihat sebagai sugesti seksual.
4. Memastikan foto merupakan representasi yang jujur dari konteks dan fakta.
5. Memastikan label *file* tidak mengungkapkan informasi identitas anak saat mengirim gambar secara elektronik.

Sanksi

Saya memahami bahwa jika saya melanggar Kode Etik Individu ini, pemberi kerja akan mengambil tindakan disipliner yang dapat mencakup:

1. Peringatan informal.

2. Peringatan formal.
3. Pelatihan tambahan.
4. Kehilangan hingga satu minggu gaji.
5. Penangguhan pekerjaan (tanpa pembayaran gaji), untuk jangka waktu minimum 1 bulan hingga maksimum 6 bulan.
6. Pemutusan hubungan kerja.
7. Laporan kepada Polisi jika diperlukan.

Saya akan menghindari tindakan atau perilaku yang dapat ditafsirkan sebagai eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Setiap tindakan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik Individu ini. Dengan ini saya mengakui bahwa saya telah membaca Kode Etik Individu di atas, dan setuju untuk mematuhi standar yang terkandung di dalamnya, dan memahami peran dan tanggung jawab saya untuk mencegah dan merespons isu eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Saya memahami bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Individu ini atau kegagalan untuk bertindak sebagaimana diamanatkan oleh Kode Etik Individu ini dapat mengakibatkan tindakan disipliner dan dapat mempengaruhi pekerjaan saya.

Tanda Tangan : _____
Nama Jelas : _____
Jabatan : _____
Tanggal : _____

^[1] Persetujuan didefinisikan sebagai pilihan berdasarkan informasi yang mendasari niat, penerimaan, atau persetujuan individu secara bebas dan sukarela untuk melakukan sesuatu. Tidak dianggap persetujuan ketika penerimaan atau persetujuan tersebut diperoleh dengan menggunakan ancaman, paksaan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, atau pernyataan yang keliru. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, Bank Dunia menganggap bahwa persetujuan tidak dapat diberikan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun, meskipun undang-undang nasional tempat Pedoman Perilaku ini diberlakukan menetapkan usia yang lebih rendah. Keyakinan yang keliru mengenai usia anak dan persetujuan dari anak bukan merupakan pembelaan.

iv. Kerangka Acuan untuk Spesialis Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

Berikut adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Spesialis Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual, yang dirancang untuk digunakan dalam proyek-proyek berisiko tinggi. *Template* ini menguraikan peran, tanggung jawab, dan kualifikasi utama yang diperlukan untuk mendukung proyek dalam mencegah, memitigasi, dan merespons risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual. *Template* ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi manajer proyek dan tim SDM untuk memastikan bahwa perekrutan dan penerapan keahlian bersifat strategis, patuh, dan berpusat pada penyintas.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Spesialis Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

- 1. Latar Belakang:** Menjelaskan secara singkat kegiatan PFB yang diusulkan.
- 2. Tujuan Penugasan:** Memastikan bahwa risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang terkait dengan kegiatan yang didanai PFB secara efektif dicegah, dimitigasi, dan dikelola melalui mekanisme yang berpusat pada penyintas, rahasia, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bahwa komitmen ini sepenuhnya diintegrasikan ke dalam desain, implementasi, dan pemantauan proyek.
- 3. Lingkup Pekerjaan:** Spesialis Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan seksual harus melakukan tugas-tugas berikut:
 - A. Penilaian dan Perencanaan Risiko:** (i). Mendukung penyaringan dan klasifikasi risiko (Rendah, Menengah, Tinggi) berkoordinasi dengan Spesialis L&S (Lingkungan dan Sosial) PFB; (ii). Mempersiapkan atau mendukung persiapan Rencana Aksi, yang proporsional dengan tingkat risiko yang dinilai, dan memastikan integrasi ke dalam Komitmen L&S Pemrakarsa/ESMP; (iii). Mengidentifikasi pemicu risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang spesifik untuk tahap penanggulangan bencana (pra-bencana, darurat bencana, pasca-bencana) dan kegiatan sektoral.
 - B. Langkah-langkah Pencegahan dan Mitigasi:** (i). Mendukung penyusunan, penyebaran, dan penegakan Kode Etik untuk personel proyek, kontraktor, mitra pelaksana, dan relawan; (ii). Memastikan kewajiban pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dimasukkan ke dalam kontrak, Kerangka Acuan Kerja, dan dokumen pengadaan; (iii). Merancang dan memberikan pelatihan dan kegiatan kesadaran risiko pelecehan untuk staf proyek, kontraktor, personel lapangan, dan pemangku kepentingan terkait. (iv). Memberikan saran tentang langkah-langkah yang peka gender dan inklusif untuk mengurangi risiko eksploitasi, kekerasan, dan

pelecehan seksual di tempat kerja, penampungan, titik-titik pemberian layanan, dan lingkungan masyarakat.

C. Penanganan Keluhan dan Pengelolaan Kasus: (i) Mendukung pembentukan dan pengoperasian Mekanisme Penanganan Keluhan yang sensitif terhadap kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual yang bersifat rahasia, berpusat pada penyintas, dan dapat diakses; (ii). Mengembangkan dan memelihara jalur rujukan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual, berdasarkan pemetaan penyedia layanan; (iii). Memastikan bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, persetujuan atas dasar informasi, tidak ada pembalasan, dan prinsip "*do no harm*"; (iv). Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dan penyedia layanan (kesehatan, psikososial, hukum) untuk rujukan penyintas, tanpa secara langsung menyelidiki kasus.

D. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan: (i). Bertindak sebagai penasihat teknis untuk Tim Satgas PFB dan *Focal Point* Risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual; (ii). Berkoordinasi dengan deputi teknis BNPB (Pencegahan, Darurat Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi) untuk memastikan langkah-langkah pencegahan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual diurusutamakan di seluruh tahap; (iii). Mendukung peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, kontraktor, dan BPBD daerah dalam manajemen risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

E. Pemantauan, Pelaporan, dan Pembelajaran: (i). Memantau pelaksanaan Rencana Aksi Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual dan kepatuhan terhadap komitmen; (ii). Mendukung penyusunan indikator pemantauan eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan alat pelaporan; (iii). Menyiapkan laporan kemajuan berkala tentang pengelolaan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual; (iv). Mendokumentasikan pembelajaran yang diperoleh dan rekomendasi perbaikan untuk langkah-langkah mitigasi risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.

4. Hasil yang disampaikan

Spesialis eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual harus menyampaikan, minimal:

1. Masukan dan rekomendasi sehubungan dengan penilaian risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual.
2. Rencana Aksi (Risiko Menengah atau Tinggi, sebagaimana berlaku).
3. Materi pelatihan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan catatan pelatihan.
4. Pemetaan penyedia layanan risiko eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual dan dokumentasi jalur rujukan.

5. Laporan pemantauan dan pelaksanaan yang dilakukan secara berkala.
6. Masukan untuk laporan kemajuan lingkungan dan sosial kegiatan dan pelaporan insiden, sebagaimana diperlukan.

5. Pelaporan dan Koordinasi

Spesialis eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual melapor secara teknis kepada tim PVE yang akan didukung oleh Spesialis Lingkungan dan Sosial dan bekerja sama dengan Penanggung Jawab Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual. Diperlukan koordinasi dengan Deputi Teknis BNPB, pemrakarsa, kontraktor, petugas penanganan keluhan, dan penyedia layanan terkait. Spesialis eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual tidak melakukan investigasi kriminal atau mengadili kasus.

6. Durasi dan Tingkat

- Durasi penugasan: [akan ditentukan, misalnya, 6-12 bulan, dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan proyek]
- Tingkat: [Purna waktu / Paruh waktu / Sesuai kebutuhan], tergantung pada tingkat dan skala risiko proyek.

7. Kualifikasi dan Pengalaman yang Dibutuhkan

- Gelar sarjana di bidang ilmu sosial, studi gender, kesehatan masyarakat, hukum, studi pembangunan, atau bidang terkait.
- Memiliki pengalaman profesional minimal 7 tahun dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender, Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual, dalam konteks pembangunan atau kemanusiaan lebih disukai.
- Memiliki pengalaman dengan proyek-proyek yang dibiayai pemerintah atau mitra pembangunan.
- Memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pendekatan yang berpusat pada penyintas, sistem rujukan, dan penanganan kasus yang etis.
- Pemahaman tentang kerangka hukum dan kelembagaan Indonesia terkait Kekerasan Berbasis Gender, Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual lebih disukai.
- Keterampilan koordinasi, komunikasi, dan pelaporan yang baik.

8. Standar Etika

Spesialis eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual harus mematuhi standar etika tertinggi, termasuk kerahasiaan, persetujuan atas dasar informasi, non-diskriminasi, dan keselamatan penyintas, dan harus mematuhi Kode Etik proyek setiap saat.

v. Modul Peningkatan Kesadaran Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (contoh)

Matriks berikut ini memberikan gambaran ringkas tentang materi wajib untuk pelatihan Peningkatan Kesadaran Risiko Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual. Matriks ini menyoroti topik-topik penting yang harus diketahui oleh setiap peserta agar dapat memahami, mencegah, dan merespons secara tepat terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di dalam lingkungan kegiatan. Matriks ini berfungsi sebagai pedoman praktis bagi pelatih dan manajer proyek/kegiatan, memastikan bahwa setiap elemen kunci mulai dari definisi, kesadaran risiko, Kode Etik, hingga mekanisme pelaporan ditangani secara sistematis dengan cara yang berpusat pada penyintas.

No.	Materi Wajib	Tujuan	Topik Utama
1	Pengantar & Tidak ada Toleransi	Menetapkan komitmen kelembagaan dan tujuan pelatihan	Tidak ada toleransi, akuntabilitas
2	Definisi Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual	Memastikan pemahaman yang jelas tentang perilaku yang dilarang	Standar internasional dan definisi pemerintah
3	Dinamika Kekuasaan & Faktor Risiko	Menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan meningkatkan risiko pelecehan	Pendekatan berbasis risiko
4	Kode Etik	Memperjelas perilaku dan sanksi yang dapat diterima dan tidak dapat diterima	Wajib di bawah GPN
5	Mekanisme Pelaporan & Tanggapan	Menginformasikan proses pelaporan dan respons yang aman dan rahasia	Berpusat pada penyintas, kerahasiaan
6	Peran & Tanggung Jawab Individu	Memperkuat peran pribadi untuk mencegah dan melaporkan pelecehan	Akuntabilitas & pencegahan

Catatan:

- Durasi minimum: 2-3 jam

Lampiran 14. Template Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Tahapan Kegiatan	Pemangku Kepentingan Sasaran	Topik Konsultasi / Pengungkapan Informasi	Metode yang Digunakan	Pihak yang Bertanggung Jawab	Frekuensi / Waktu
<p>Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan • Implementasi 	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat di sekitar lokasi kegiatan • Petugas kesehatan dari Puskesmas di 3 kecamatan, • Dll. 	<p>Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desain proyek • Mekanisme penanganan keluhan • Prosedur untuk memantau kemajuan proyek • Dll. 	<p>Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan rutin • Wawancara virtual • Seminar dengan penerjemah bahasa isyarat • FGD untuk kelompok perempuan • Kunjungan lapangan • Dll. 	<p>Nama lembaga / entitas yang bertanggung jawab atas kegiatan pelibatan pemangku kepentingan</p>	<p>Contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bulanan • Triwulanan • Dua kali setahun • Dll.

Template Catatan Ringkasan Konsultasi

NOTULENSI RAPAT KONSULTASI		
Judul Kegiatan:		
Tanggal		
Lokasi:		
Peserta : Jumlah (Laki-laki: XX; Perempuan: XX)		
Lampiran : Daftar Peserta		
Catatan Pertemuan	Tindak Lanjut	Pihak Penanggungjawab

Lampiran 15. Pedoman Uji Tuntas Lahan

Tujuan dari pedoman Uji Tuntas Lahan adalah untuk memastikan bahwa semua lahan yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan yang didanai oleh PFB memiliki status hukum yang jelas, aman, dan tidak dapat diganggu gugat sebelum persetujuan dan pelaksanaan. Proses uji tuntas bertujuan untuk mengonfirmasi status kepemilikan dan penguasaan lahan; mengidentifikasi hak-hak formal, informal, dan hak-hak adat atas lahan; menilai pengaturan kelembagaan dan organisasi untuk administrasi pertanahan; dan memastikan bahwa desain proyek telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta persyaratan Standar Lingkungan dan Sosial (SLS) 5.

Uji Tuntas Lahan harus mencakup verifikasi kepemilikan dan penguasaan lahan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaan yang relevan. Proses tersebut harus memastikan tidak adanya sengketa tanah, klaim yang tumpang tindih, atau keluhan yang belum terselesaikan, termasuk yang terkait dengan tanah adat dan hak atas tanah komunal. Penilaian juga harus menentukan apakah kegiatan yang diusulkan melibatkan pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan, perpindahan ekonomi, atau perpindahan fisik. Jika dampak tersebut teridentifikasi, uji tuntas harus mengonfirmasi bahwa langkah-langkah mitigasi yang tepat, sesuai dengan SLS 5, telah dilaksanakan atau sedang dipersiapkan.

Proses Uji Tuntas Lahan harus dilakukan oleh pemrakarsa sebelum pengajuan proposal kegiatan, untuk memastikan bahwa risiko, dampak, dan persyaratan kepatuhan terkait lahan diidentifikasi dan ditangani pada tahap awal persiapan kegiatan. Penilaian awal ini dimaksudkan untuk menghindari penundaan, ketidakpatuhan hukum, dan risiko sosial selama pelaksanaan kegiatan.

Uji Tuntas Lahan harus dilakukan setelah lokasi kegiatan yang diusulkan diidentifikasi, dan pengaturan penggunaan lahan yang berlaku telah ditentukan. Proses ini harus dilakukan melalui konsultasi dengan individu dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak, termasuk pemilik lahan, pengguna lahan, dan masyarakat adat (jika relevan). Proses uji tuntas harus memastikan transparansi, partisipasi inklusif, dokumentasi yang tepat, dan pengambilan keputusan yang tepat selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan.


1. Prinsip Uji Tuntas Lahan untuk Persiapan Kegiatan

Setiap kegiatan yang menggunakan lahan harus dilakukan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dan ketentuan SLS 5. Kegiatan yang melibatkan lahan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip berikut:

- Upaya menghindari dan meminimalkan dampak negatif yang terkait dengan penggunaan lahan dan pemukiman kembali secara paksa. Perpindahan paksa tidak akan diizinkan.
- Penilaian uji tuntas lahan harus dilakukan sebagai bagian dari proses penilaian kegiatan, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak yang berkaitan dengan lahan.
- Kegiatan yang lahannya telah dibebaskan atau dibuka sebelumnya akan dikecualikan jika penilaian uji tuntas lahan menemukan masalah warisan yang signifikan.
- Untuk kegiatan di lahan pemerintah atau milik negara, uji tuntas lahan harus menilai upaya yang telah diselesaikan atau yang akan dilakukan untuk memastikan individu dengan hak yang diakui mendapatkan pengakuan sehingga dapat menerima kompensasi sesuai dengan nilai penggantian, dan individu yang tidak memiliki hak dapat menerima bantuan yang sesuai sebagai pengganti kompensasi, melalui proses yang transparan dan konsultatif.
- Menerapkan transparansi, partisipasi yang terinformasi, dan perlakuan yang adil terhadap rumah yang terkena dampak, termasuk pemberian kompensasi yang adil dan langkah-langkah untuk mengatasi dampak mata pencaharian.
- Sumbangan tanah secara sukarela hanya diperbolehkan jika persyaratan yang ditentukan dalam penilaian uji tuntas tanah dipenuhi dan didokumentasikan.
- Setiap upaya yang memadai harus dilakukan untuk mencapai persyaratan yang disepakati bersama dengan pemilik lahan dan pengguna lahan mengenai pengaturan penggunaan lahan dan kompensasi.
- Mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan yang dapat diakses, transparan, dan efektif tersedia dan terpelihara.
- Mekanisme yang tepat harus diterapkan untuk memantau kepatuhan terhadap penilaian uji tuntas lahan.
- Penggunaan lahan yang terkait dengan kegiatan harus:
 - Secara langsung dan signifikan terkait dengan kegiatan yang diusulkan;
 - Dilakukan atau direncanakan untuk dilakukan bersamaan dengan kegiatan; dan
 - Diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dan tidak akan dibangun, diperluas, atau dilakukan jika kegiatan tersebut tidak ada.

2. Proses Penilaian Uji Tuntas Lahan

Penerapan SLS 5 akan diperlukan jika tanah diperlukan untuk kegiatan yang didanai oleh PFB. Keseluruhan proses uji tuntas lahan diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penilaian

Setelah lokasi kegiatan diidentifikasi, pemrakarsa harus terlebih dahulu menentukan apakah kegiatan yang diusulkan memerlukan lahan. Jika lahan diperlukan, pemrakarsa harus melakukan Penilaian Uji Tuntas Lahan sesuai dengan *template* yang ditentukan dalam Tabel 1 dan 2 di bawah ini. Penilaian ini harus mendokumentasikan, setidaknya, informasi tentang penggunaan lahan, kepemilikan lahan dan status hukum, dan potensi dampak terhadap pengguna lahan yang ada, bersama dengan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan. Hasil penilaian kemudian digunakan untuk menyelesaikan analisis dampak sosial yang relevan dan menyiapkan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial, atau Implementasi langkah-langkah Pengelolaan Dampak Sosial, sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.a dan 3.b.

3. Pedoman Sumbangan Lahan Sukarela

Sumbangan Lahan Sukarela (VLD) berlaku ketika individu atau kelompok lokal ingin menyumbangkan lahan untuk pelaksanaan kegiatan. Sumbangan secara sukarela umumnya tidak dianjurkan mengingat kerentanan yang sangat besar dari Orang-orang yang Terkena Dampak Kegiatan (*Activity Affected Persons*). Hal ini hanya boleh dilakukan oleh pemilik resmi dan yang tidak termasuk kelompok rentan dalam kasus-kasus yang bersifat luar biasa. Kegiatan harus mendokumentasikan dengan jelas (a) calon donor, atau donor telah diinformasikan dan dikonsultasikan secara memadai terkait program dan pilihan yang tersedia bagi mereka; (b) calon donor menyadari bahwa penolakan adalah pilihan, dan telah mengonfirmasi secara tertulis kesediaan mereka untuk melanjutkan sumbangan; (c) jumlah lahan yang disumbangkan bersifat kecil dan tidak akan mengurangi luas lahan donor yang tersisa yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian donor pada tingkat saat ini; (d) tidak ada relokasi rumah; (e) donor diharapkan mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut; dan (f) untuk lahan

komunitas atau kolektif, sumbangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari individu yang menggunakan atau menduduki lahan tersebut. Prosedur harus dibuat untuk memastikan bahwa sumbangan tersebut memang bersifat sukarela, bahwa donor adalah pemilik sah hak guna lahan, dan bahwa donor sepenuhnya mengetahui tujuan sumbangan dan implikasi dari menyumbangkan properti tersebut. Apabila lahan disumbangkan secara bersyarat, syarat dan ketentuan untuk penggunaan sementara properti tersebut harus didokumentasikan dengan jelas. Sumbangan lahan secara sukarela untuk kegiatan yang diusulkan akan menjadi pilihan yang dapat diterima jika:

- Terdapat persetujuan dari pemilik lahan dan pasangannya serta ahli waris yang memenuhi syarat;
- Donor telah diberitahu dengan jelas tentang pertemuan publik sebelum keputusan untuk menyumbangkan lahan secara sukarela, namun demikian, dia tetap ingin menyumbangkan lahannya tanpa tekanan;
- Terdapat opsi untuk menyesuaikan desain atau lokasi kegiatan apabila pemilik lahan menolak untuk menyumbangkan lahannya;
- Lahan diidentifikasi oleh masyarakat penerima manfaat dan dikonfirmasi oleh staf teknis agar sesuai untuk kegiatan dan bebas dari risiko lingkungan atau kesehatan;
- Dampaknya terhadap pemilik lahan tidak signifikan dan tidak mengakibatkan pemindahan tempat tinggal, atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian;
- Lahan yang disumbangkan bebas dari sengketa kepemilikan atau klaim lainnya (misalnya pajak, retribusi *daerah*) atau sitaan;
- Konsultasi dengan penyumbang lahan atau penerima manfaat dilakukan dengan cara yang terinformasi dengan baik, bebas, dan transparan di hadapan para tokoh masyarakat dan fasilitator, dan mereka menyumbangkan lahan tanpa tekanan;
- Donor akan mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut;
- Donor memiliki hak untuk menolak menyumbangkan lahan mereka dan oleh karena itu harus ada lokasi alternatif untuk kegiatan.

Dalam hal pemrakarsa merekomendasikan lahan melalui sumbangan sukarela, proposal harus memberikan informasi tentang donor potensial dan dokumentasi yang diperlukan yang menunjukkan persetujuan donor lahan.

4. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan

Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan harus dibentuk di tingkat kegiatan untuk menerima dan memproses keluhan terkait penggunaan lahan untuk kegiatan yang diusulkan,

termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, penggunaan lahan, dan pemilihan lokasi yang mempengaruhi individu yang terkena dampak dan masyarakat sekitar. Pedoman untuk saluran FGRM dijelaskan lebih lanjut di Bab 9.

Proses uji tuntas lahan akan mencakup mekanisme pengaduan yang didefinisikan dengan jelas, didukung oleh sistem yang tersedia di BNPB, dengan staf yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menerima pengaduan, dokumentasi, tindak lanjut, dan resolusi. FGRM akan menentukan titik masuk, jadwal tanggapan, dan prosedur penyimpanan catatan, dan akan diungkapkan kepada para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kegiatan. Mekanisme ini juga akan mendukung penyelesaian masalah terkait lahan yang transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan kondisi setempat, serta dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak dan berkepentingan.

5. *Template* untuk Penilaian Uji Tuntas Lahan

Penilaian Uji Tuntas Lahan terdiri dari informasi tentang penggunaan lahan dan status hukum (tabel 1); potensi dampak terhadap pengguna lahan, beserta langkah-langkah mitigasi (tabel 2); dan analisis dan implementasi pengelolaan dampak sosial (tabel 3.a dan 3.b). Dokumen ini perlu dilampirkan pada dokumen lingkungan & sosial sebagai bagian dari proposal yang diajukan.

1. Lahan yang diperlukan untuk kegiatan sudah siap (bersih dan bebas sengketa) sebelum dimulainya konstruksi.

No	Item Verifikasi	Informasi yang harus dilengkapi.	Dokumen yang diperlukan
1	Informasi lahan	a. Lokasi b. Luas lahan:	
2	Metode pembebasan lahan (harap lampirkan bukti kepemilikan lahan yang sah)	a. Dimiliki oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, sejak tahun b. Dimiliki oleh badan usaha milik negara atau pemerintah daerah (BUMN/BUMD), sejak tahun c. Pembelian/penjualan (lanjutkan ke butir 4) d. Sumbangan/hibah (lanjutkan ke butir 5) e. Lahan yang dilintasi (misalnya, untuk pipa air portabel) (lanjutkan ke butir 6)	Bukti kepemilikan tanah yang sah untuk butir a dan b
3	Lahan yang akan digunakan telah bersih (kompensasi telah dibayarkan atau izin telah	a. Ya b. Tidak	Izin yang berlaku, termasuk, jika relevan, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

	diperoleh) sebelum konstruksi, dengan bukti yang disediakan.		
4	[*apabila lahan diperoleh dengan pembelian] Kompensasi telah diberikan dan pemilik aset merasa puas dengan kompensasi yang diberikan	a. Ya - Dalam bentuk apa dan kapan kompensasi/pembayaran diberikan b. Tidak, mohon jelaskan	Akta pelepasan hak sesuai dengan format BPN/perjanjian jual beli
5	[*apabila terdapat penghibahan lahan] Apakah terhadap akta tertulis mengenai penghibahan lahan yang telah ditandatangani oleh ahli waris?	a. Ya - Nama pemberi hibah lahan dan jumlah anggota keluarga, atau nama perusahaan yang menghibahkan: b. Tidak, mohon jelaskan	Surat pernyataan sumbangan lahan dengan informasi lengkap
6	[lintasan lahan] (misalnya, untuk jaringan pipa air minum) a. Apakah terdapat bukti tertulis terkait persetujuan pemilik lahan untuk lahan yang akan dilintasi? b. Apakah pemilik lahan telah menerima sosialisasi dengan informasi lengkap tentang kegiatan tersebut?	a. Ya Jumlah pemilik lahan yang lahannya dilintasi dan telah memberikan izin: b. Tidak a. Ya b. Tidak	Pernyataan persetujuan untuk tanah yang dilintasi

2. Mitigasi dampak bagi pengguna lahan

1	Penggunaan lahan saat ini	a. Lahan kosong b. Keberadaan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat (lanjutkan ke butir 2): (i) pertanian yang diusahakan oleh masyarakat (ii) usaha ekonomi seperti kios, pedagang kaki lima (iii) pemukiman penduduk (iv) kegiatan sosial atau ekonomi lainnya, sebutkan secara singkat:	
2	Mitigasi dampak bagi pengguna lahan	a. Untuk dimitigasi (lanjutkan ke butir 3.a)	Dokumentasi analisis dampak dan rencana pengelolaan dampak sosial (<i>template</i> terlampir)

		b. Sudah dimitigasi (lanjutkan ke butir 3.b)	Dokumentasi pelaksanaan rencana pengelolaan dampak sosial (<i>template</i> terlampir)
--	--	---	--

3.a Analisis dan Rencana Pengelolaan Dampak Sosial

Deskripsi Kegiatan	Data	Dampak Sosial	Rencana Mitigasi
<i>[Berisi deskripsi kegiatan konstruksi yang akan dilakukan, luas lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan, dan lokasi/alamat lahan yang akan digunakan]</i>	<i>[Termasuk: - Jumlah pembudidaya / pelaku usaha di lahan yang digunakan - Identifikasi petani / pelaku usaha di lahan yang digunakan (nama, usia, alamat, tanggungan) - Jenis tanaman (termasuk jumlah dan usia tanaman) atau jenis kegiatan sosial / ekonomi - Pendapatan harian / bulanan yang diperoleh dari kegiatan sosial-ekonomi]</i>	<i>[Berisi rincian dampak dari kegiatan yang dijelaskan terhadap tanaman dan/atau kegiatan sosial-ekonomi di lahan]</i>	<i>[Berisi langkah-langkah mitigasi dampak sosial yang direncanakan. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perjanjian dengan pihak-pihak yang terkena dampak terkait rencana kerja, upaya untuk menghindari atau mengkompensasi kerugian, dan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani keluhan dari pihak-pihak yang terkena dampak]</i>

3.b Pelaksanaan Pengelolaan Dampak Sosial

Deskripsi Kegiatan	Data	Dampak Sosial	Tindakan Mitigasi yang Diterapkan
<i>[Berisi deskripsi kegiatan konstruksi yang akan dilakukan, luas lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan, dan lokasi/alamat lahan yang akan digunakan]</i>	<i>[Termasuk: - Jumlah pembudidaya / pelaku usaha di lahan yang digunakan - Identifikasi petani / pelaku usaha di lahan yang digunakan (nama, usia, alamat, tanggungan) - Jenis tanaman (termasuk jumlah dan usia tanaman)]</i>	<i>[Berisi rincian dampak dari kegiatan yang dijelaskan terhadap tanaman dan/atau kegiatan sosial-ekonomi di lahan]</i>	<i>[Berisi informasi tentang kegiatan mitigasi dampak sosial yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perjanjian dengan pihak-pihak terdampak terkait rencana kerja, langkah-langkah yang diambil untuk menghindari atau mengkompensasi kerugian, dan penanganan keluhan dari pihak-pihak terdampak]</i>

Deskripsi Kegiatan	Data	Dampak Sosial	Tindakan Mitigasi yang Diterapkan
	<i>atau jenis kegiatan sosial / ekonomi - Pendapatan harian / bulanan yang diperoleh dari kegiatan sosial-ekonomi]</i>		

Lampiran 16: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat

Masyarakat Adat dalam kerangka ini mengacu pada Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Bergantung pada skala dan sifat potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat, instrumen perencanaan diperlukan untuk kegiatan yang berdampak pada Masyarakat Adat. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat. Dalam situasi di mana Masyarakat Adat terkena dampak dan/atau mendapat manfaat, serta mengantisipasi dampak dari kegiatan.

A. Tujuan

Keberadaan Masyarakat Adat, sesuai dengan SLS 7, akan ditentukan setelah lokasi kegiatan yang diusulkan secara spesifik telah dikonfirmasi. Dalam kondisi ini, Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) telah disiapkan untuk menjadi acuan skrining, konsultasi dan pelibatan serta pengelolaan dampak terhadap Masyarakat Adat, apabila mereka akan terkena dampak kegiatan.

Kegiatan yang diusulkan bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap Masyarakat Adat, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, memitigasi dan/atau mengkompensasi dampak tersebut. SLS 7 juga menetapkan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang mudah diakses, sesuai dengan budaya, dan inklusivitas. Penapisan lingkungan & sosial akan dilakukan untuk menginformasikan apakah terdapat Masyarakat Adat di lokasi kegiatan/daerah sekitarnya; dan hasilnya akan dituangkan dalam proposal kegiatan yang diajukan ke BNPB.

B. Ruang Lingkup

Berdasarkan definisi Masyarakat Adat di atas, dokumen ini mencakup Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat, sesuai dengan SLS 7, terlepas dari pengakuan formal oleh Pemerintah Indonesia. Ruang lingkup langkah-langkah yang diperlukan dalam kerangka ini ditentukan berdasarkan sifat risiko dan dampak, dan ketentuan khusus mungkin diperlukan, yang tergantung pada sifat dampak yang diantisipasi. Hal-hal tersebut dijelaskan di bagian berikut:

1. Kriteria Identifikasi

Istilah Masyarakat Adat digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk secara eksklusif pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya adat yang berbeda dan pengakuan atas identitas ini oleh orang lain.
- Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau area penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di area tersebut.
- Institusi budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya umum.
- Bahasa atau dialek yang berbeda, sering kali berbeda dengan bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

Dalam konteks Indonesia, Masyarakat Adat disebut sebagai Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat bagi mereka yang telah memperoleh pengakuan hukum. Mereka adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup secara komunal sesuai dengan hukum adat mereka, mempertahankan ikatan yang kuat dengan leluhur dan/atau menempati tempat tinggal bersama, memiliki keterikatan yang dalam dengan tanah dan lingkungan mereka, dan menjunjung tinggi sistem nilai yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lembaga-lembaga hukum serta memanfaatkan wilayah leluhur tertentu.

Penerapan SLS 7 berlaku untuk Masyarakat Adat, termasuk yang mungkin tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri dan/atau memenuhi persyaratan sebagai Masyarakat Hukum Adat berdasarkan definisi Pemerintah Indonesia, namun memenuhi syarat untuk cakupan kebijakan SLS 7. Dasar pemikiran tersebut diadopsi untuk mengakui keragaman dan kompleksitas karakteristik sosial-budaya, dan tradisional, kerentanan, dan hubungan dengan tanah dan sumber daya alam di antara masyarakat di daerah setempat.

2. Skrining Lokasi

Skrining lokasi akan diawali dengan konsultasi awal bersama perwakilan masyarakat, organisasi lokal, yang termasuk organisasi Masyarakat Adat atau organisasi masyarakat lainnya, serta lembaga pemerintah terkait, akademisi, Masyarakat Adat yang terdampak, para pemimpin mereka, dan lembaga yang diakui. Proses skrining lokasi akan mengacu pada kriteria identifikasi yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh spesialis sosial yang relevan sesuai dengan SPLS, dengan dukungan fasilitator dan konsultan ahli lainnya. Hasil skrining ini akan digunakan untuk menginformasikan proses pelibatan pemangku kepentingan selanjutnya, termasuk perancangan pendekatan konsultasi yang secara aktif mendorong partisipasi perempuan, pemuda, serta anggota masyarakat terdampak lainnya yang berada dalam kelompok rentan.

3. Konsultasi dan Keterlibatan

Berdasarkan skrining, pemrakarsa akan terlibat dalam proses konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terdampak. Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi proses yang berulang sampai pemahaman bersama tercapai, termasuk keterlibatan pengetahuan masyarakat adat dalam mitigasi bencana dan darurat bencana, serta partisipasi dan konsultasi apabila hunian dibangun di atas dan di dekat tanah adat.

Tingkat, frekuensi, dan intensitas pelibatan dalam proses konsultasi harus proporsional dengan potensi risiko dan dampak yang teridentifikasi, serta dengan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna harus didasarkan pada proses yang disepakati bersama dan diterima oleh perwakilan masyarakat serta pemimpin mereka yang sah. Proses konsultasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan utama, yaitu:

- Menyediakan *platform* untuk memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kekhawatiran, pandangan mereka tentang manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi kegiatan serta mencari cara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dapat diterima secara budaya dan sosial; dan
- Memungkinkan proses pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme lokal/adat.

Partisipasi masyarakat perlu didasarkan pada pendekatan yang peka terhadap gender dan inklusif antar generasi. Konsultasi yang efektif dibangun di atas proses dua arah yang harus:

- Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan badan-badan perwakilan dan organisasi yang diakui dengan itikad baik;
- Mengakomodasi pandangan dan keprihatinan laki-laki, perempuan, dan segmen masyarakat yang rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll., sehubungan dengan dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai. Jika perlu, forum atau kegiatan yang keterlibatan terpisah dapat dilakukan berdasarkan preferensi mereka;
- Dimulai sejak awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan dilanjutkan secara berkelanjutan ketika risiko dan dampak muncul;
- Didasarkan pada pengungkapan dan penyebaran/sosialisasi informasi yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu

diberikan untuk memasukkan keprihatinan perempuan, pemuda, dan anak-anak adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan;

- Memberikan penekanan yang lebih besar pada keterlibatan inklusif bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan, daripada masyarakat yang terkena dampak tidak langsung;
- Memastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, dan/atau intimidasi dari pihak luar. Desain konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi yang bermakna. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi partisipasi perlu dipikirkan dengan cermat untuk memastikan setiap orang dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa takut mengalami dampak negatif; dan
- Didokumentasikan.

4. Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan

Keadaan yang memerlukan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari Masyarakat Adat akan dikecualikan dari pendanaan PFB, keadaan tersebut meliputi:

- Kegiatan dan/atau sub-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau yang secara adat digunakan atau diduduki oleh Masyarakat Adat.
- Kegiatan/sub-kegiatan yang menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau yang secara adat digunakan atau diduduki oleh Masyarakat Adat; atau
- Kegiatan/sub-kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, upacara, atau spiritual Masyarakat Adat yang terkena dampak.

5. Penilaian Dampak Masyarakat Adat

Proporsional dengan potensi risiko dan dampak, penilaian sosial akan diperlukan sebagai bagian dari proses penilaian dampak lingkungan dan sosial untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dampak kegiatan terhadap Masyarakat Adat. Penilaian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisis yang lebih baik mengenai risiko serta peluang yang dapat digunakan untuk menyesuaikan langkah-langkah mitigasi dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dalam situasi ini, data kualitatif dan kuantitatif akan menginformasikan penilaian,

termasuk informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terkena dampak, tanah, dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau tempati secara adat, serta sumber daya alam yang menjadi tempat mereka bergantung.

Area utama yang harus dicakup meliputi:

- Sifat kerentanan dan keterikatan pada tanah dan sumber daya alam.
- Risiko spesifik dan potensi dampak negatif akibat pelaksanaan kegiatan.
- Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau inisiatif yang didukung oleh kegiatan;
- Analisis pemangku kepentingan yang relevan, baik yang akan terkena dampak atau yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan yang dimaksud, dan penjabaran proses yang sesuai secara budaya untuk berkonsultasi dengan Masyarakat Adat pada setiap tahap persiapan dan pelaksanaan;
- Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang bersangkutan serta pengaturan pembagian manfaat; dan
- Pendekatan partisipasi, termasuk langkah-langkah khusus untuk mendorong partisipasi dan penyertaan kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
- Pendekatan dan keterlibatan dengan masyarakat terdampak untuk tujuan penilaian sosial didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik.

6. Rencana Masyarakat Adat

Sebelum kegiatan yang diusulkan berdasarkan SPLS awal, skrining lingkungan dan sosial akan dilakukan untuk menilai apakah terdapat Masyarakat Adat di lokasi yang diusulkan. Apabila kegiatan akan bersinggungan dan/atau mempengaruhi Masyarakat Adat, maka penilaian sosial akan memeriksa sifat dan skala serta bentuk-bentuk potensi risiko dan dampak. Kegiatan yang memerlukan PADIATA tidak akan diproses dalam kerangka PFB. Rencana Masyarakat Adat, yang dapat diintegrasikan dalam Uji Tuntas Lahan dan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan disusun oleh pemrakarsa. Rencana tersebut akan mencakup langkah-langkah yang relevan untuk menghindari dan/atau meminimalkan dampak, serta menguraikan strategi pelibatan masyarakat, serta mekanisme penanganan keluhan dan umpan balik dari masyarakat.

Instrumen perencanaan akan disiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis dan tingkat kerinciannya bervariasi tergantung pada kegiatan spesifik dan sifat risiko. Rencana Masyarakat Adat akan mencerminkan kesepakatan utama yang dicapai selama konsultasi, temuan utama dari penilaian sosial, langkah-langkah mitigasi risiko yang diusulkan dan rencana aksi yang terikat waktu, termasuk langkah-langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat, biaya dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk mengimplementasikan Rencana Masyarakat Adat dan mekanisme penanganan keluhan. Rencana Masyarakat Adat akan diungkapkan di masing-masing lokasi kegiatan di mana Masyarakat Adat terkena dampak, dan jika perlu, ringkasan kesepakatan akan disiapkan dan/atau dikomunikasikan dalam bahasa yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak.

Rencana Masyarakat Adat disusun dengan fleksibilitas dan bersifat praktis, dengan menyesuaikan tingkat perinciannya dengan kegiatan spesifik dan risiko terkait. Ketika penilaian sosial menunjukkan bahwa masyarakat adat merupakan satu-satunya atau mayoritas penerima manfaat langsung, tidak diperlukan Rencana Masyarakat Adat terpisah; sebagai gantinya, elemen-elemen Rencana Masyarakat Adat yang relevan harus diintegrasikan ke dalam desain kegiatan yang didanai PFB. Komponen utamanya meliputi:

- a. Ringkasan penilaian sosial, yang menyoroti temuan dan pengamatan utama dari proses skrining;
- b. Ringkasan konsultasi, dengan dokumentasi proses, bukti dukungan masyarakat, dan PADIATAPA jika diperlukan;
- c. Usulan langkah-langkah mitigasi dan rencana aksi yang batas waktu, termasuk strategi untuk mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan manfaat kegiatan;
- d. Perkiraan biaya, sumber daya, dan dukungan teknis yang diperlukan, termasuk keahlian khusus untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi; dan
- e. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FGRM).

Pemrakarsa kegiatan akan mengawasi penyusunan Rencana Masyarakat Adat di tingkat kegiatan, yang akan ditinjau sebagai bagian dari ESMP dan komitmen lingkungan & sosial pemrakarsa.

7. Distribusi Manfaat

Pengaturan distribusi manfaat untuk Masyarakat Adat akan dirancang dan diimplementasikan dengan cara yang mencerminkan proses konsultatif yang bermakna, inklusif, dan sesuai dengan budaya yang akan dilakukan oleh pemrakarsa. Implementasi langkah-langkah distribusi manfaat akan diperkuat melalui konsultasi masyarakat yang berkelanjutan, memastikan bahwa Masyarakat Adat secara aktif terlibat dalam identifikasi, desain, dan penyampaian manfaat kegiatan. Semua Masyarakat Adat yang terkena dampak dan yang berpartisipasi akan memenuhi syarat untuk mengakses manfaat kegiatan dan akan dilibatkan sejak tahap awal persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan peningkatan kesadaran yang ditargetkan akan dilakukan di seluruh komunitas Masyarakat Adat untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan kegiatan, peran dan tanggung jawab, dan manfaat yang diharapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memungkinkan Masyarakat Adat membuat keputusan yang tepat terkait partisipasi mereka dan untuk memastikan bahwa manfaat didistribusikan secara adil sesuai dengan prioritas masyarakat dan nilai-nilai budaya.

8. Pengaturan Kelembagaan

Penerapan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat akan mengikuti SPLS dan pengaturan kelembagaan. Penyusunan rencana kegiatan yang diusulkan untuk memenuhi persyaratan SLS 7, seperti rencana pelibatan masyarakat atau rencana penjangkauan masyarakat akan menjadi tanggung jawab pengelola SPLS dengan dukungan teknis dari spesialis lingkungan & sosial atau spesialis lain yang diperlukan. Spesialis sosial akan bertanggung jawab atas keseluruhan implementasi dengan dukungan lapangan dari konsultan ahli.

9. Pemantauan dan Penanganan Keluhan

Rencana Masyarakat Adat akan mencakup Pemantauan dan Evaluasi serta Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (FRGM). FRGM untuk masyarakat adat akan disesuaikan agar sesuai secara sosial dan budaya, termasuk dengan mengidentifikasi saluran pengaduan yang ada dan, apabila diperlukan, langkah-langkah tambahan untuk memenuhi SLS 7. FRGM juga akan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa proses tersebut melibatkan niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik-praktik tradisional. Kegiatan pelibatan, termasuk konsultasi dan dialog, akan dirancang untuk menghormati sistem nilai dan praktik-praktik lokal.

10. Outline Rencana Masyarakat Adat

Rencana Masyarakat Adat diperlukan untuk kegiatan yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan dampak terhadap Masyarakat Adat. Tingkat kedalaman, kerincian, dan kelengkapannya harus proporsional dengan sifat, skala, dan signifikansi potensi risiko dan dampak yang diidentifikasi. Aspek-aspek substantif dari *outline* ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana masyarakat adat, namun tidak harus disajikan secara berurutan sebagaimana ditunjukkan.

A. Ringkasan Eksekutif: Bagian ini menguraikan fakta-fakta penting, temuan signifikan, dan tindakan yang direkomendasikan secara ringkas.

B. Deskripsi Kegiatan: Bagian ini memberikan gambaran umum tentang kegiatan; kegiatan yang mungkin berdampak pada Masyarakat adat; dan mengidentifikasi wilayah yang diusulkan.

C. Penilaian Dampak Sosial: Bagian ini:

- Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk Masyarakat Adat dalam konteks kegiatan.
- Memberikan informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat adat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang mereka miliki secara tradisional atau yang mereka gunakan atau tempati secara adat; dan sumber daya alam yang menjadi tempat mereka bergantung.
- Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan menguraikan proses yang sesuai dengan budaya dan peka gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat.
- Menilai, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat yang terkena dampak, potensi dampak negatif dan positif dari kegiatan.
- Melakukan penilaian yang peka gender terhadap persepsi Masyarakat Adat yang terkena dampak tentang kegiatan dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
- Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat yang terkena dampak, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak yang merugikan atau, jika langkah-langkah tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengkompensasi dampak tersebut, dan untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang sesuai secara budaya dalam kegiatan tersebut.

D. Pengungkapan Informasi, Konsultasi, dan Partisipasi. Bagian ini:

- Menjelaskan proses pengungkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan kegiatan;
- Merangkum komentar mereka tentang hasil penilaian dampak sosial dan mengidentifikasi kekhawatiran yang muncul selama konsultasi dan bagaimana hal ini telah ditangani dalam desain kegiatan;
- Dalam kasus kegiatan yang membutuhkan dukungan masyarakat luas, mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak dan kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan dan langkah-langkah perlindungan yang menangani dampak kegiatan tersebut;
- Menjelaskan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama implementasi untuk memastikan partisipasi masyarakat adat selama implementasi; dan
- Mengonfirmasi pengungkapan draf dan final kepada masyarakat adat yang terkena dampak.

E. Langkah-langkah Manfaat: Bagian ini menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya dan responsif gender.

F. Langkah-langkah Mitigasi: Bagian ini menetapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk terhadap Masyarakat Adat; dan jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, menetapkan langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan memberikan kompensasi atas dampak negatif yang tidak dapat dihindari yang teridentifikasi untuk setiap kelompok Masyarakat Adat yang terkena dampak.

G. Pengembangan Kapasitas: Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis (a) lembaga pemerintah untuk menangani isu Masyarakat Adat di wilayah yang diusulkan; dan (b) organisasi Masyarakat Adat di wilayah yang diusulkan agar mereka dapat mewakili Masyarakat Adat yang terkena dampak secara lebih efektif.

H. Mekanisme Penanganan Keluhan: Bagian ini menjelaskan prosedur untuk mengatasi keluhan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan sesuai dengan budaya serta peka terhadap gender.

I. Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi: Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat. Bagian ini juga menetapkan pengaturan untuk partisipasi Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam persiapan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi.

J. Pengaturan Kelembagaan: Bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan berbagai langkah Rencana Masyarakat Adat. Bagian ini juga menjelaskan proses pelibatan organisasi dan/atau LSM lokal yang relevan.

K. Anggaran dan Pembiayaan: Bagian ini memberikan anggaran terperinci untuk semua kegiatan yang tercantum dalam Rencana Masyarakat Adat.

11. Dokumentasi Konsultasi Masyarakat Adat

Tanggal, Tempat	Peserta	Topik	Kekhawatiran dan Masalah	Rekomendasi
	(laki-laki: xx; perempuan: xx)			

Lampiran 17. Prosedur Penemuan Tak Terduga

Pedoman Cagar Budaya Tangguh Bencana (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023) yang ada saat ini memberikan prosedur komprehensif untuk menilai risiko bencana dan dampaknya terhadap warisan budaya dalam tahap penanggulangan bencana. Pedoman tersebut merinci langkah-langkah mitigasi, strategi pengurangan risiko, serta proses perlindungan dan pemulihan, dan menekankan pentingnya pelibatan pemangku kepentingan yang terkoordinasi, termasuk kementerian terkait, masyarakat terdampak, dan pakar warisan budaya. Pedoman ini juga menekankan perlunya penilaian cepat oleh para pakar yang berkualifikasi dan penerapan langkah-langkah sementara, seperti kain penutup, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada aset warisan budaya sebelum pembersihan pasca-bencana.

Untuk melengkapi pedoman yang ada, Prosedur Penemuan Tak Terduga ini diterapkan ketika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui secara tidak terduga ditemukan selama kegiatan berlangsung. Prosedur ini menetapkan langkah-langkah untuk mengelola penemuan tersebut, termasuk penghentian pekerjaan, pengamanan area penemuan, memberi tahu pihak berwenang yang relevan dan pakar warisan budaya yang berkualifikasi, menilai penemuan tersebut, dan menerapkan tindakan yang konsisten dengan persyaratan lingkungan dan sosial serta hukum dan peraturan nasional. Prosedur ini juga memerlukan peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan terkait.

Ruang lingkup prosedur ini mencakup pemahaman ancaman bencana, penilaian risiko, pengelolaan Cagar Budaya Tangguh Bencana, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana. Warisan Budaya adalah warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan warisan budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dan sejarah.

Untuk kategori Benda Warisan Budaya, langkah-langkah mitigasi diatur dalam PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum. Peraturan tersebut menetapkan bahwa keamanan museum, yang meliputi bangunan, koleksi, dan sumber daya manusia, harus dikelola oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk perlindungan dari ancaman yang timbul dari bahaya alam dan tindakan manusia.

Baik dalam situasi darurat maupun kondisi normal, masyarakat dan pengelola Cagar Budaya Tangguh Bencana harus siap untuk mengantisipasi, mencegah, atau meminimalkan kerusakan akibat bencana, serta melakukan tindakan penyelamatan dan pemulihan yang cepat.

1. Tujuan:

- Mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Warisan Budaya secara berkelanjutan.
- Memastikan perlindungan Warisan Budaya selama tahap pra-bencana, darurat bencana, dan pasca-bencana.
- Melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif kegiatan dan mendukung pelestarian jangka panjang.
- Mendorong pembagian manfaat yang adil dan merata yang diperoleh dari penggunaan sumber daya budaya fisik.

2. Prosedur

1. Penghentian Pekerjaan Segera

- a. Menghentikan semua kegiatan konstruksi atau penggalian di area di mana peninggalan arkeologi atau warisan budaya ditemukan.

2. Penandaan dan Pengamanan Situs

- a. Menandai dengan jelas, menggambarkan, dan memagari area penemuan.
- b. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan, gangguan, atau pemindahan artefak.
- c. Mengatur penjagaan di lokasi, termasuk keamanan di malam hari, apabila diperlukan, hingga pihak yang berwenang mengambil alih tanggung jawab.

3. Perlindungan Temuan

- a. Melarang pekerja atau pihak lain untuk menangani, mengumpulkan, atau memindahkan benda-benda atau sisa-sisa yang ditemukan.
- b. Menerapkan langkah-langkah perlindungan awal untuk melindungi temuan tersebut.

4. Pemberitahuan dan Dokumentasi

- a. Memberitahu seluruh personel kegiatan tentang penemuan dan tindakan perlindungan yang diambil.
- b. Mencatat penemuan, termasuk lokasi, deskripsi, dan tindakan segera yang diambil.

- c. Memberi tahu otoritas lokal yang bertanggung jawab dan lembaga warisan budaya atau arkeologi yang relevan (dalam waktu 24 jam atau kurang).

5. Penilaian dan Evaluasi

- a. Memfasilitasi penilaian awal oleh otoritas warisan budaya yang berwenang atau Institut Arkeologi.
- b. Menilai signifikansi temuan berdasarkan kriteria warisan budaya yang diakui, termasuk nilai estetika, sejarah, ilmiah, sosial, dan ekonomi.

6. Pengambilan Keputusan oleh Pihak Berwenang

- a. Mengizinkan pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan yang tepat, yang dapat mencakup pelestarian situs, konservasi, restorasi, penyelamatan, atau modifikasi desain atau tata letak kegiatan.

7. Implementasi Tindakan Mitigasi

- a. Menerapkan langkah-langkah yang disetujui secara resmi oleh otoritas yang dikomunikasikan secara tertulis.
- b. Tindakan mitigasi dapat mencakup desain ulang, penghindaran, perlindungan, konservasi, restorasi, atau pelestarian situs atau objek.

8. Melanjutkan Pekerjaan

- a. Melanjutkan kegiatan konstruksi hanya setelah menerima izin resmi dari pihak berwenang yang mengonfirmasi bahwa persyaratan perlindungan warisan budaya telah dipenuhi.

9. Pemantauan dan Koordinasi

- a. Bekerja sama dengan pihak berwenang yang relevan untuk memantau kegiatan konstruksi dan memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap langkah-langkah perlindungan dan pelestarian warisan budaya yang telah disetujui.

Lampiran 18. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Audit Lingkungan & Sosial

1. Latar Belakang

Audit L&S (Lingkungan dan Sosial) merupakan instrumen untuk menentukan sifat dan cakupan isu lingkungan & sosial yang menjadi perhatian dalam suatu kegiatan, guna mengidentifikasi serta menjustifikasi langkah-langkah dan tindakan mitigasi yang tepat, memperkirakan biaya yang diperlukan, dan merekomendasikan jadwal pelaksanaannya. Audit ini memberikan jaminan independen bahwa komitmen, langkah-langkah mitigasi, serta pengaturan pemantauan yang ditetapkan dalam Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (SPLS), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), dan/atau instrumen lingkungan lainnya yang berlaku (misalnya AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) telah diterapkan secara konsisten dan efektif dalam praktiknya.

Audit Lingkungan & Sosial dapat dimulai untuk kegiatan tertentu ketika terdapat kondisi berikut selama tahap pemantauan dan evaluasi: (i) ketidakpatuhan berulang yang diidentifikasi dalam pelaksanaan persetujuan penyaluran dan komitmen lingkungan & sosial Pemrakarsa; (ii) insiden dan/atau kecelakaan berulang di lokasi kegiatan, (iii) munculnya dampak lingkungan & sosial yang signifikan yang tidak teridentifikasi sebelumnya selama penilaian, dan/atau (iv) adanya pengaduan yang belum terselesaikan dan/atau sudah jatuh tempo terutama yang terkait dengan pengelolaan risiko lingkungan & sosial yang diterima oleh Tim Penelaahan, Verifikasi, dan Evaluasi (PVE).

Kerangka Acuan Kerja ini memberikan kerangka operasional untuk melaksanakan Audit Lingkungan & Sosial untuk kegiatan yang didanai PFB, memastikan keselarasan dengan prinsip SLS 1 dan hubungan yang jelas antara proses pengelolaan lingkungan dan sosial dalam Bab 4. Pendekatan audit dilakukan secara proporsional, terfokus, dan disesuaikan dengan konteks spesifik dan profil risiko kegiatan atau pemrakarsa.

2. Tujuan

Tujuan dari Audit Lingkungan & Sosial dalam SPLS dalam konteks PFB adalah untuk memverifikasi bahwa langkah-langkah pengelolaan lingkungan & sosial dilaksanakan secara efektif oleh pemrakarsa sesuai dengan:

- SLS yang berlaku (dapat didukung oleh praktik baik yang diakui secara internasional dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, misalnya *EHS Guidelines* dari WBG sebagai referensi).

- Prosedur dan komitmen yang ditetapkan dalam ESMP kegiatan dan instrumen lainnya; dan
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi isu lingkungan & sosial yang signifikan dalam kegiatan, dan menilai statusnya saat ini, khususnya dalam hal memenuhi persyaratan SLS.
- Memverifikasi kecukupan dan berfungsinya komitmen dan instrumen lingkungan & sosial kegiatan; dan
- Mengidentifikasi kesenjangan/ketidakesuaian, akar penyebab, dan mengusulkan tindakan korektif yang terikat waktu untuk meningkatkan kinerja lingkungan & sosial.
- Memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat rencana, pemantauan, dan pelaporan manajemen lingkungan & sosial.

3. Ruang Lingkup Audit

Audit L&S harus mempertimbangkan triangulasi bukti melalui dokumen, observasi, dan wawancara; menerapkan standar etika dan tidak membahayakan serta memastikan perlindungan data dan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai, terutama untuk kelompok rentan; dan mengikuti protokol kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk pekerjaan di lapangan, termasuk orientasi awal atau APD yang diperlukan. Audit lingkungan dan sosial harus mencakup hal-hal berikut:

a) Tinjauan dokumen

- a. Meninjau dokumen kegiatan (misalnya, ESIA Tambahan, ESMP, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dan instrumen lingkungan & sosial lainnya sebagaimana dipandu oleh SPLS)
- b. Meninjau kontrak dan peran kontraktor dan konsultan pengawasan dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial

b) Inspeksi dan observasi lokasi

- a. Melakukan peninjauan lokasi di area kegiatan yang representatif, mengamati area depan, kamp, penyimpanan limbah, titik emisi dan limbah, rute transportasi, reseptor sensitif, dan area masyarakat.
- b. Verifikasi pengendalian dan APD untuk kesehatan dan keselamatan kerja.

- c. Menggunakan foto (memberi tanda geografis, jika diizinkan) dan daftar periksa untuk mendokumentasikan bukti.
 - c) Wawancara dan pelibatan pemangku kepentingan
 - a. Wawancara staf pelaksana, konsultan pengawasan, kontraktor, sub-kontraktor, pekerja (termasuk perempuan dan pekerja rentan), perwakilan masyarakat, dan/atau penanggung jawab mekanisme penanganan keluhan.
 - b. Meninjau catatan pengaduan pekerja dan masyarakat; memverifikasi aksesibilitas, kerahasiaan, menjamin tidak ada pembalasan, dan efektivitas resolusi.
 - c. Apabila risiko eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual relevan, memverifikasi protokol kerahasiaan, jalur rujukan dengan personel terlatih, memastikan pendekatan yang tidak membahayakan dan berpusat pada penyintas.
 - d) Pengambilan sampel dan verifikasi
 - a. Memilih sampel lokasi, kontrak, dan catatan berbasis risiko untuk tinjauan mendalam, memastikan cakupan kegiatan yang paling signifikan dan kelompok rentan.
 - b. Memeriksa ulang data pemantauan (udara, air, kebisingan, limbah) dengan nilai ambang batas sesuai dengan izin yang berlaku.
 - e) Pemeriksaan kepatuhan tematik
 - a. Pemeriksaan kepatuhan terhadap SLS
 - b. Mengidentifikasi risiko lingkungan & sosial yang penting, termasuk dampak kumulatif dan risiko iklim atau bencana (jika ada) dan menilai langkah-langkah ketahanan.
 - f) Perencanaan Tindakan Korektif
 - a. Untuk setiap ketidaksesuaian atau kesenjangan yang teridentifikasi, mengembangkan Rencana Tindakan Korektif yang bersifat Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terikat Waktu (SMART).
 - g) Penilaian kapasitas
 - a. Menilai kapasitas kelembagaan, staf, pelatihan, dan sumber daya pemrakarsa, konsultan pengawasan, dan kontraktor, serta merekomendasikan perbaikan.
- Ruang lingkup audit dapat disesuaikan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan.

4. Struktur Laporan Audit Lingkungan & Sosial

Laporan Audit Lingkungan & Sosial sekurang-kurangnya harus mencakup bagian-bagian indikatif berikut ini:

a) Ringkasan eksekutif

- Membahas temuan penting secara ringkas dan tindakan yang direkomendasikan.

b) Kerangka hukum dan kelembagaan

- Menganalisis kerangka hukum dan kelembagaan untuk kegiatan yang ada, termasuk isu-isu yang ditetapkan dalam SLS 1-10 dan persyaratan lingkungan dan sosial yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah.

c) Deskripsi kegiatan

- Menjelaskan kegiatan secara ringkas, disertai konteks geografis, lingkungan, sosial, dan periode waktu.
- Mengidentifikasi keberadaan rencana yang telah disusun untuk mengatasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial tertentu (misalnya, ESMP, rencana pembebasan lahan atau pemukiman kembali, warisan budaya, keanekaragaman hayati)
- Termasuk peta dengan detail yang memadai, yang menunjukkan lokasi kegiatan

d) Masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan kegiatan.

- Tinjauan akan mempertimbangkan risiko dan dampak utama yang berkaitan dengan kegiatan. Hal ini akan mencakup risiko dan dampak yang diidentifikasi dalam SLS 1-10, yang relevan dengan kegiatan tersebut. Audit juga dapat meninjau isu-isu yang tidak tercakup dalam SLS, sejauh isu-isu tersebut mewakili risiko dan dampak utama dalam kegiatan.

e) Analisis lingkungan dan sosial

- Audit juga akan menilai (i) potensi risiko dan dampak lingkungan & sosial yang timbul dari pelaksanaan kegiatan, dengan mempertimbangkan temuan audit kegiatan; dan (ii) kemampuan pemrakarsa untuk mempertahankan kepatuhan berkelanjutan terhadap SLS.

f) Langkah-langkah tindak lanjut lingkungan dan sosial yang diusulkan.

Berdasarkan temuan audit, bagian ini akan menguraikan langkah-langkah yang disarankan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Langkah-langkah ini kemudian akan diformalkan dalam Rencana Tindakan Korektif Lingkungan dan Sosial (ESCAP) (lihat Lampiran 19) yang akan ditambahkan ke dalam Komitmen Lingkungan dan Sosial Pemrakarsa untuk kegiatan tersebut. Tindakan yang biasanya tercakup dalam bagian ini meliputi hal-hal berikut:

- Tindakan khusus yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SLS;

- Langkah-langkah dan tindakan korektif untuk mengurangi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang berpotensi signifikan yang terkait dengan kegiatan yang ada; dan
- Langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi potensi risiko atau dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan.

5. Keluaran / Hasil dari Audit Lingkungan & Sosial

a) Laporan Awal Audit

Menentukan ruang lingkup audit, konteks kegiatan yang diaudit, kerangka peraturan dan SLS yang akan ditinjau, dan metodologi untuk audit dan penilaian risiko termasuk rencana, jadwal, permintaan dokumen, dan rencana wawancara dengan pemangku kepentingan. Hal-hal tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

b) Draf Laporan Audit Lingkungan & Sosial

Draf ini berisi temuan awal, tinjauan kepatuhan, dan masalah lingkungan & sosial yang muncul dari implementasi. Struktur draf mengikuti kerangka laporan audit.

c) Laporan Akhir Audit Lingkungan & Sosial

Laporan akhir memuat komentar, konsolidasi temuan akhir, status kepatuhan, analisis berdasarkan temuan, dan kesimpulan audit sesuai dengan struktur laporan audit. Laporan ini akan mencakup ESCAP akhir (lihat poin d) yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

d) Pelacak Rencana Tindakan Korektif Lingkungan dan Sosial (ESCAP)

ESCAP (excel) dapat digunakan sebagai template untuk pemantauan. Template tabel ESCAP disajikan dalam tabel ESCAP di Lampiran 19.

e) Lampiran (yaitu, daftar periksa permintaan dokumen, perizinan, dan persyaratan hukum).

6. Kualifikasi Tim Audit

Audit SPLS harus dilakukan oleh tim audit yang independen dari kegiatan yang diaudit dan bebas dari konflik kepentingan baik yang aktual, potensial, maupun yang dirasakan. Tim audit diharapkan memiliki kompetensi dan pengalaman yang sepadan dengan sifat, skala, dan profil risiko L&S (Lingkungan dan Sosial) dari kegiatan yang ditinjau.

Secara keseluruhan, tim audit harus menunjukkan kombinasi yang seimbang antara keahlian teknis, pengalaman praktis, dan pemahaman kontekstual tentang sistem pengelolaan risiko lingkungan & sosial, termasuk pemahaman pengelolaan risiko lingkungan & sosial untuk pengelolaan risiko bencana.

Kualifikasi umum untuk tim audit adalah sebagai berikut:

- Gelar lanjutan (master atau setara) dalam ilmu lingkungan, teknik lingkungan, ilmu sosial, pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, sosiologi/antropologi, atau bidang terkait dengan setidaknya 7-10 tahun pengalaman profesional dalam pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, termasuk keterlibatan langsung dalam implementasi, pemantauan, dan / atau kegiatan audit. Gelar sarjana yang relevan dengan pengalaman yang signifikan (yaitu minimal 9-12 tahun) dapat dipertimbangkan.
- Pengalaman dalam penilaian kepatuhan terhadap peraturan lingkungan & sosial nasional dan setidaknya satu kerangka kerja lingkungan & sosial dari bank pembangunan multilateral (misalnya, ESF Bank Dunia, IFC *Performance Standards*, Pedoman EHS Grup Bank Dunia, atau standar IFI lainnya).
- Pengalaman dalam mempersiapkan dan meninjau instrumen lingkungan & sosial, seperti ESIA, ESMP, LARAP, SEP, LMP, rencana K3, dan/atau rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan pemberian rekomendasi teknis berbasis risiko.
- Kemampuan untuk memberikan laporan audit yang jelas dan berbasis bukti dengan temuan yang diprioritaskan berdasarkan risiko dan materialitas, analisis akar masalah, dan rencana tindakan korektif yang terikat waktu dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan kriteria verifikasi.
- Keterampilan analitis, wawancara, dan fasilitasi yang memadai dengan berbagai pemangku kepentingan (misalnya, pekerja, kontraktor, anggota masyarakat) dan kemampuan untuk bekerja secara adaptif dalam kondisi darurat atau keterbatasan waktu.
- Pelatihan formal atau sertifikasi dalam SPLS, perlindungan lingkungan dan sosial, audit lingkungan dan sosial, atau sistem pengelolaan ISO (misalnya, ISO 14001, ISO 45001) lebih disukai.
- Pengalaman dalam pengelolaan bencana, program publik, atau sektor yang sebanding lebih disukai.

Tim audit dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang keahlian berikut:

a) Ketua Tim / Spesialis Lingkungan dan/atau Sosial Senior

Ketua tim audit diharapkan dapat memberikan arahan teknis secara keseluruhan dan jaminan kualitas untuk proses audit. Peran ini biasanya membutuhkan pengalaman profesional yang substansial (setidaknya 10 tahun) dalam pengalaman audit lingkungan & sosial. Ketua tim harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ESF Bank Dunia atau IFS PS, serta memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan atau memimpin audit, tinjauan, atau

penilaian kepatuhan untuk program-program pembangunan atau program yang didanai oleh donor.

b) Spesialis Lingkungan

Spesialis lingkungan berkontribusi dalam keahlian teknis yang relevan dengan aspek lingkungan dari kegiatan yang diaudit. Hal ini dapat mencakup pengalaman dalam penilaian lingkungan, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya, K3, konservasi keanekaragaman hayati, dan/atau disiplin ilmu terkait. Pemahaman terhadap konteks dampak bencana atau pasca-bencana lebih disukai.

c) Spesialis Sosial

Spesialis sosial diharapkan memiliki keahlian dalam aspek pengelolaan risiko sosial, termasuk pelibatan pemangku kepentingan, tenaga kerja dan kondisi kerja, serta mitigasi risiko pelecehan seksual. Pengalaman bekerja bersama kelompok rentan, serta pemahaman terhadap konteks dampak bencana atau pasca-bencana, lebih disukai untuk memastikan bahwa risiko dan dampak sosial dinilai dengan cara yang peka terhadap kondisi lokal.

Komposisi tim audit dapat diadaptasi sesuai kebutuhan untuk mencerminkan karakteristik spesifik dari kegiatan yang diaudit, termasuk skala, kompleksitas, konteks geografis, dan risiko serta dampak lingkungan & sosial terkait (misalnya, dampak terhadap keanekaragaman hayati dan Masyarakat Adat).

Lampiran 19. Rencana Tindakan Korektif Lingkungan dan Sosial (ESCAP)

Standar Lingkungan dan Sosial / SLS	Tindakan Korektif dan Preventif yang Diperlukan	Tingkat Risiko	Pihak yang Bertanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Indikator untuk Memantau Penyelesaian dan Efektivitas
SLS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak					
SLS 2: Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja					
SLS 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi					
SLS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat					
SLS 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Tidak Sukarela					
SLS 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan					
SLS 7: Masyarakat Adat					
SLS 8: Warisan Budaya					
SLS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi					

Lampiran 20. Template Daftar Periksa Pemantauan Keadaan Darurat

Daftar Periksa Pemantauan Keadaan Darurat ini dirancang untuk memfasilitasi pemantauan L&S (Lingkungan dan Sosial) yang cepat selama operasi darurat bencana. Item-item daftar periksa diambil dari Tabel 5.2: Daftar Periksa Pemantauan Lingkungan & Sosial untuk Memperkuat Praktik Pengelolaan E&S Yang Berlaku Saat Ini (Bab 5), yang mengidentifikasi aspek-aspek perlindungan lingkungan & sosial dan persyaratan pemantauan di seluruh Standar Perlindungan (SLS 1-10) yang berlaku untuk kegiatan darurat bencana.

Template ini memungkinkan personel darurat bencana untuk memverifikasi pelaksanaan upaya perlindungan lingkungan & sosial secara sistematis selama operasi lapangan, memastikan bahwa tindakan-tindakan penting untuk lingkungan & sosial telah tersedia meskipun darurat bencana berlangsung cepat dan penuh tekanan.

Petunjuk Penggunaan:

- a) Pilih item daftar periksa pemantauan yang relevan dari Tabel 5.2 berdasarkan kegiatan darurat bencana spesifik yang sedang dilakukan (misalnya, penyediaan tempat penampungan, layanan kesehatan, pembersihan puing-puing).
- b) Lakukan pemeriksaan pemantauan di lapangan, tandai "Ya" jika upaya perlindungan tersedia dan berfungsi, atau "Tidak" jika tidak ada atau tidak memadai.
- c) Dokumentasikan bukti yang diamati selama pemantauan (misalnya, "teramati APD digunakan oleh pekerja yang membersihkan puing-puing," "Terdapat wadah pemilahan limbah medis dan diberi label").
- d) Untuk jawaban "Tidak", segera laporkan kepada Spesialis Lingkungan & Sosial dari Tim PVE dan lakukan tindakan korektif.
- e) Kirimkan daftar periksa yang telah diisi sebagai bagian dari Laporan Situasi (Sitreps) harian atau sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Posko PDB.

